



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DODDY KURNIAWAN;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 13 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Krejengan;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2022;

Hal. 1 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 4 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
9. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
10. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya FX.SUMINTO PUJI RAHARJO, SH., Y WAHYU DEWANTO, SH., MARKUS ADO, SH., TATYA ANGGARA ADYATMA, SH., PETRUS HIRONIMUSWERSUN, SH., MH., HASMONO BUDIJONO, SH., MH., MUSTADJI, SH, dan MUHAMMAD HASYIM, SH., Para Advokat di Kantor Hukum/Law Office SUMINTO, DEWANTO & PARTNERS yang beralamat di Gedung Pembina Graha Ruang 25 A Lantai II, Jalan DI Panjaitan No.45, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 6/HK.07/1/2022, tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 5 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 5 Januari 2022, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal, 30 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODDY KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Hal. 2 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODDY KURNIAWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Barang Bukti
1	1 (satu) map warna biru bertuliskan PON berisi 1 (satu) bundel asli Surat Kecamatan Kraksaan Nomor: 800/248/426.414/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Penjabat Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Kraksaan beserta lampiran.
2	2 (lembar) asli Surat Pemerintah Kabupaten Probolinggo Kecamatan Paiton nomor 141/264/426.412/2021 perihal Usulan Calon Pejabat Kepala Desa (PJ) tanggal 30 Agustus 2021
3	2 (dua) lembar asli Surat Nomor 141/243/426.406/2021 dari Kecamatan Banyuwangi tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Usulan Pj. Kepala Desa se Kecamatan Banyuwangi
4	1 (satu) map warna biru bertuliskan Maron berisi 1 (satu) lembar asli Daftar Usulan Nama-Nama Calon Pj Kepala Desa di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
5	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Krenjengan berisi 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 dari Kecamatan Krenjengan Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 13 nama.
6	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Sumberasih berisi 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 140/412/426.421/2021 dari Kecamatan Sumberasih Perihal Usulan sebagai Pejabat (PJ) Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo.
7	1 (satu) map warna hijau bertuliskan Bantaran berisi 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 820/235/426.404/2021 dari Camat Bantaran

Hal. 3 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa yang berisi 8 (delapan) nama.
8	1 (satu) map warna orange bertuliskan Kecamatan Sumber berisi 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor 141/117/426.402/2021 dari Kecamatan Sumber Perihal Usulan Penjabat (PJ) Kepala Desa Wonokerso, Cepoko, Gemito, Tukul Sumber, Rambaan dan Pandansari kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 7 (tujuh) nama.
9	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Gading berisi 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 141/690/426.409/2021 dari kecamatan Gading Perihal Usulan Pj. Kepala Desa Kecamatan Gading kepada Ibu Bupati Probolinggo.
10	1 (satu) map warna biru bertuliskan Pajajaran berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 412.4/ /426.416/2021 dari kecamatan Pajajaran Perihal Usulan Pengangkatan 9 (Sembilan) Pejabat Kepala Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Pajajaran kepada Ibu Bupati Probolinggo.
11	1 (satu) map warna merah muda bertuliskan Krucil berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 140/ /426.403/2021 dari Camat Krucil Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa se-Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo kepada Ibu Bupati Probolinggo.
12	1 (satu) map warna kuning bertuliskan Kec. Leces berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 141/386/426.405/2021 dari Camat Leces Perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kecamatan Leces kepada Ibu Bupati Probolinggo
13	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/ 581 /426.32/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUDARWIS beserta dokumen pendukung lainnya.
14	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/ 236 /426.32/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ledokombo Kec. Sumber Kabupaten Probolinggo atas nama LASMONO beserta dokumen pendukung lainnya.
15	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/ 626 /426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan

Hal. 4 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Penjabat Kepala Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atas nama SUHAERI HADISASTRO, SH. MH beserta dokumen pendukung lainnya.
16	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/629/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo atas nama HERMANTO, S.Sos. MM beserta dokumen pendukung lainnya.
17	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/346/426.32/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jabungcandi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama SAWARI beserta dokumen pendukung lainnya
18	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/761/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunggungan Lor Kec. Pakuniran Kabupaten Probolinggo atas nama HASAN beserta dokumen pendukung lainnya
19	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/762/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jambangan Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo atas nama SRI SUKARSIH, SPd beserta dokumen pendukung lainnya
20	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUMARTO, SH beserta dokumen pendukung lainnya
21	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/536/426.32/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pakel Kec. Sukapura Kabupaten Probolinggo atas nama HENDRIK WIYOKO beserta dokumen pendukung lainnya
22	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/504/426.32/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedungsupit Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo atas nama MOHAMMAD YUNUS beserta dokumen pendukung lainnya
23	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/532/426.32/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan

Hal. 5 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Penjabat Kepala Desa Sebaung Kec. Gending Kabupaten Probolinggo atas nama SUTIK MEDiantoro, S.Sos beserta dokumen pendukung lainnya
24	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/501/426.32/2020 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukodadi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama YONO WIYANTO beserta dokumen pendukung lainnya
25	1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa
26	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
27	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS atas nama : JAELANI, ALI WAFA, MASHUDI, UHAR, MAWARDI, MOHAMMAD BAMBANG, AKHMAD SAEFULLAH, NURUL HADI, SAHIR, SAMSUDIN, HASAN, SUGITO, ABDUL WAFI, MASRUHEN, MALIHA, KHOIM, NURUL HUDA.
28	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo (PMD).
29	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 tentang SOTK Kecamatan.
30	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2019 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
31	1 (satu) bundel copy Nama – Nama Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III (Kepala OPD).
32	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-120 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
33	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.

Hal. 6 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
34	1 (satu) bundel copy Rekap Gaji Bupati tahun 2013 s.d September 2021.
35	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Kab Probolinggo Tahun 2013 s.d 2021
36	1 (satu) bundel Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2018
37	1 (satu) lembar Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2019
38	1 (satu) lembar Rekap SPPD Bupati Probolinggo tahun 2018 dan 2019.
39	1 (satu) map warna hijau merk "Trully" bertuliskan tangan DATA SK BUPATI PROBOLINGGO TTG PENGANGKATAN PJ KADES, berisi dokumen copy warna 14 SK Bupati nomor: 1) 141/739/426.32/2017 tanggal 01 Agustus 2017. 2) 141/824/426.32/2017 tanggal 22 Nopember 2017. 3) 141/863/426.32/2017 tanggal 20 Desember 2017. 4) 141/871/426.32/2017 tanggal 28 Desember 2017. 5) 141/368/426.32/2019 tanggal 01 April 2019. 6) 141/700/426.32/2019 tanggal 09 September 2019. 7) 141/714/426.32/2019 tanggal 16 September 2019. 8) 141/455/426.32/2020 tanggal 16 Juni 2020. 9) 141/93/426.32/2021 tanggal 25 Februari 2021. 10) 141/80//426.32/2021 tanggal 16 Februari 2021. 11) 141/129/426.32/2021 tanggal 15 Maret 2021. 12) 141/551/426.32/2020 tanggal 26 Agustus 2020. 13) 141/667/426.32/2019 tanggal 29 Agustus 2019. 14) 141/676/426.32/2020 tanggal 20 Oktober 2020
40	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50/DPR RI/I/2014-2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015 tanggal 25 November 2014.
41	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/I/2015-2016 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016 tanggal 20 Agustus 2015.

Hal. 7 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
42	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3D/DPR RI/I/2016-2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017 tanggal 23 Agustus 2016.
43	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/I/2017-2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017.
44	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2018-2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 28 Agustus 2018.
45	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 35/DPR RI/I/2019-2020 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2019-2020 tanggal 29 Oktober 2019.
46	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2020-2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 27 Agustus 2020.
47	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 / P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 yang berisi penetapan Sdr. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si mewakili Partai Nasdem Dapil Jawa Timur 2.
48	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik

Hal. 8 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Indonesia Nomor 97 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dengan hormat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 tanggal 25 September 2019.
49	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 27 September 2019.
50	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Rekap Gaji atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si, Rekening 1220006676905 tahun 2014 s.d 2021.
51	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Surat keterangan Penghasilan Tunjangan diluar gaji tahun 2014 sd 2021 atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si Jabatan Anggota DPR RI A.18 tertanggal 19 Oktober 2021.
52	1 (satu) handphone OPPO model: CPH1989 dengan SN: AQHQO7LZVCYDJBKV, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0325 0000 0164 6281 dan 1 (satu) kartu sim telkomsel kode: 6210 0030 5214 1726 04, beserta data elektronik di dalamnya;
53	1 (satu) handphone Samsung, model SM-G988B/DS, serial number RRCN20072YJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0313 8350, beserta data elektronik di dalamnya.
54	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A805F/DS, serial number RR8M70A29QR, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkosmel dengan kode 6210 0050 2511 2361 00, kartu SIM Telkomsel dengan kode 0325 0000 0213 8988, beserta data elektronik di dalamnya
55	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A505F/DS, serial number RR8M40NEQ9K, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 1317 8094, kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode 6201 0000 0836 31959-u, beserta data elektronik di dalamnya
56	1 (satu) handphone VIVO model: 1819 dengan IMEI 1: 863481046116198, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1204 8192, 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 6210 0611 2507 6088 00, dan 1 (satu) kartu memori SanDisk kapasitas 8GB,

Hal. 9 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
	beserta data elektronik di dalamnya
57	1 (satu) handphone Xiaomi model: Mi A2 Lite dengan SN: 4dbae6550505, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim 3 (Tri) kode: 89900072 14662271 64K dan 1 kartu memori V-Gen kapasitas 32GB kode: A 89634722, beserta data elektronik di dalamnya
58	1 (satu) handphone Samsung model: SM-A515F/DSN dengan SN: RR8N1033L9B, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1318 7670 dan 1 (satu) kartu sim Telkomsel tanpa kode, beserta data elektronik di dalamnya
59	1 (satu) handphone Samsung model: SM-G998B/DS dengan SN: RRCR2007R2X, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1923 4893, beserta data elektronik di dalamnya.
60	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A515F/DSN, serial number RR8NC09ADPJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomosel dengan kode 0025 0000 1841 8473, beserta data elektronik di dalamnya
61	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N8041PYA, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0491 3153, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.
62	1 (satu) handphone Samsung Galaxy S21+ 5G, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1004MTN, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Loop dengan nomor kode 6210 0817 7263 1001 00, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya
63	1 (satu) unit laptop merk: Hawlett Packard, Model: 14s-dk0074AU, SN: 5CG93894GP, Warna: Silver beserta dokumen elektronik di dalamnya.
64	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2127, imei: 865822052374932, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya
65	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A305F/DS, imei: 354866102059173, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya
66	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi note 5, imei:

Hal. 10 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	861742040900958, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk bcare, beserta dokumen elektronik di dalamnya
67	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi 5A, imei: 867602038218280, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
68	1 (satu) handphone merk NOKIA, nomor model: TA-1116, imei: 356972090696782, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
69	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A720F, sn: R58J12NF2JK, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
70	1 (satu) handphone merk VIVO, Model : VIVO 1905, imei : 860067044175931 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
71	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1901, imei : 867299045082252 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
72	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1823, imei : 864091045777111 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, 1 (satu) SIM Provider indosat ooredoo, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
73	1 (satu) handphone merk ADVAN, model: Hammer R1X (1701), SN: R1X031ESKR1190024388, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
74	1 (satu) handphone merk vivo, nomor model: vivo 1718, imei: 867768036245391, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
75	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph1803, imei:

Hal. 11 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
	862113043080850, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
76	1 (satu) handphone merk samsung, model: GT-E1205Y, sn: R21G132DP2T, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
77	1 (satu) handphone merk xiaomi, nomor model: 2014819, imei: 866393022607644, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
78	1 (satu) handphone merk samsung, model: sm-b109e, SN: RR1KB056EZT, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
79	1 (satu) handphone merk realme, model: rmx3191, imei: 862241053201296, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider xl axiata, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori , beserta dokumen elektronik di dalamnya
80	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2015, imei: 860883040751115, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya
81	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N802SEZH, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0232 5766, beserta data elektronik di dalamnya
82	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8M90GVCGE, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 08113529934, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.
83	1 (satu) handphone Iphone XS Max, nomor model Iphone XS Max, nomor serial G6TXQ5TTKPH6, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 081239990012, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya
84	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD1-R SN: MAP628XHO7120293 1 yang berisikan file-file sebagai berikut:

Hal. 12 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_106207 421_6285330149256_05_08_20 21_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747 e075614c451a	Voice
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_106222 900_6285330149256_06_08_20 21_08_47_52.wav	35922b2113f0f4c7cc07b 6dcab355390	Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_106225 212_6285330149256_06_08_20 21_10_51_59.wav	6eeaf9bf4e98041317a8 b23e4a2c9403	Voice
	4	Voice_call_(incl._VoIP)_106242 853_6285330149256_07_08_20 21_15_33_44.wav	c9d9149009ecb2e71f8f 78adb01fa895	Voice
	5	Voice_call_(incl._VoIP)_106305 579_6285330149256_12_08_20 21_13_05_06.wav	2fd1b3e29205ccbd3d0e 4582d9d6027d	Voice
	6	Voice_call_(incl._VoIP)_106308 169_6285330149256_12_08_20 21_15_52_33.wav	931abe46053d43b4c06 de30e8e2266f2	Voice
	7	Voice_call_(incl._VoIP)_106311 594_6285330149256_12_08_20 21_20_42_19.wav	0894f0892782cd584609 288364dfa5da	Voice
	8	Voice_call_(incl._VoIP)_106354 092_6285330149256_16_08_20 21_11_13_05.wav	1b9eb0fde80db4c444b6 7cccd8de277	Voice
	9	Voice_call_(incl._VoIP)_106376 287_6285330149256_18_08_20 21_08_40_52.wav	670c03e3b095d4bec75 e241567a9dc45	Voice
	10	Voice_call_(incl._VoIP)_106384 541_6285330149256_18_08_20 21_17_00_21.wav	b5d46c0baa5f9e239696 4856b718e4b9	Voice
	11	Voice_call_(incl._VoIP)_106390 653_6285330149256_19_08_20 21_08_44_49.wav	8b7c496cebd5c26649b8 5ee7b5c088e0	Voice

Hal. 13 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
	12	Voice_call_(incl._VoIP)_106392 196_6285330149256_19_08_20 21_10_12_23.wav	0a8429ca47482d8f2654 1796112d45dc	Voice
	13	Voice_call_(incl._VoIP)_106394 557_6285330149256_19_08_20 21_12_29_22.wav	dfa497cfc13a8b2905f16 61f8ec1f936	Voice
	14	Voice_call_(incl._VoIP)_106440 332_6285330149256_23_08_20 21_08_18_45.wav	5251d6ac5c3b2ca955e1 b39b785190f0	Voice
	15	Voice_call_(incl._VoIP)_106443 450_6285330149256_23_08_20 21_10_58_15.wav	d5ca0e634dd0b60096c 41ca265b815f6	Voice
	16	Voice_call_(incl._VoIP)_106458 230_6285330149256_24_08_20 21_11_09_46.wav	f37845825f64f795efc2a 5f3a762e900	Voice
	17	Voice_call_(incl._VoIP)_106481 310_6285330149256_25_08_20 21_18_04_00.wav	0ec2ba0201d2a06da78f 09e98cc75e00	Voice
	18	Voice_call_(incl._VoIP)_106514 594_6285330149256_27_08_20 21_19_09_19.wav	2417e2d8a93b4310b8f7 7edd7945cdbc	Voice
	19	Voice_call_(incl._VoIP)_106524 231_6285330149256_28_08_20 21_13_34_33.wav	36a02ef2a47ed7f272be 6ae2ea1ecd76	Voice
	20	Voice_call_(incl._VoIP)_106527 107_6285330149256_28_08_20 21_17_10_05.wav	17c41a1f1ffd785642d74 4d952eb46ad	Voice
	21	Voice_call_(incl._VoIP)_106527 764_6285330149256_28_08_20 21_18_12_00.wav	0282f97c9beeb914113f 29cb88149350	Voice
	22	Voice_call_(incl._VoIP)_106542 081_6285330149256_29_08_20 21_20_49_48.wav	8ce6e1ea9ce28dfa0302 5ae34c389c47	Voice
	23	Voice_call_(incl._VoIP)_106471 584_6282335392339_25_08_20	59e3a3327e272362564f a8f8293da4d3	Voice

Hal. 14 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
		21_09_04_52.wav		
24	Voice_call_(incl._VoIP)_106423	1a4940a98e438c2c0c71	Voice	
	660_6281246870445_21_08_20	901a56e31ecb		
	21_16_00_27.wav			
25	Voice_call_(incl._VoIP)_106426	602d1efbae3b93efc00a	Voice	
	778_6281246870445_21_08_20	9b627d712786		
	21_20_24_15.wav			
26	Voice_call_(incl._VoIP)_106480	d1636afab708919d3617	Voice	
	312_6281246870445_25_08_20	9b21fd4a1fe9		
	21_16_57_35.wav			
27	Voice_call_(incl._VoIP)_106523	fd875941993965bf3726	Voice	
	412_6281246870445_28_08_20	b9c887677491		
	21_12_38_07.wav			
28	Voice_call_(incl._VoIP)_106142	87271cd5a4de1fb256c7	Voice	
	710_6282243728775_31_07_20	1e78f90b6d73		
	21_09_14_08.wav			
29	Voice_call_(incl._VoIP)_106185	ee9cd08ae7201b8f9a1a	Voice	
	403_6282243728775_03_08_20	f7aee3ae5fb4		
	21_15_25_45.wav			
30	Voice_call_(incl._VoIP)_106406	6f836522160e303c8f68	Voice	
	304_6282243728775_20_08_20	71640274d1ce		
	21_10_30_58.wav			
31	Voice_call_(incl._VoIP)_106408	ac69726821b74b3f022d	Voice	
	687_6282243728775_20_08_20	3f6f70462eea		
	21_13_08_38.wav			
32	Voice_call_(incl._VoIP)_106413	033f8ed8e561b6352126	Voice	
	858_6282243728775_20_08_20	de0a60341132		
	21_19_40_33.wav			
33	Voice_call_(incl._VoIP)_106414	1a58c00c685ffbaa7f234	Voice	
	299_6282243728775_20_08_20	dc2f0ac3861		
	21_20_28_34.wav			
34	Voice_call_(incl._VoIP)_106523	676db564557bab62a8d	Voice	
	438_6282243728775_28_08_20	be2df46f38729		
	21_12_40_21.wav			

Hal. 15 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	35	Voice_call_(incl._VoIP)_106529 155_6282243728775_28_08_20 21_20_14_10.wav	49e8bf629384e4d2c35f e93105243b63	Voice
	36	Voice_call_(incl._VoIP)_106535 363_6282243728775_29_08_20 21_11_17_14.wav	5b4fe496d0e6827d7177 2e37812cdb62	Voice
	37	Voice_call_(incl._VoIP)_106537 143_6282243728775_29_08_20 21_13_32_04.wav	4120ae0db397cec6307 4917725d9a167	Voice
	38	Voice_call_(incl._VoIP)_106541 619_6282243728775_29_08_20 21_19_55_23.wav	03ef41090ebe79db5a86 227ebd6acdaf	Voice
	39	Voice_call_(incl._VoIP)_106542 011_6282243728775_29_08_20 21_20_38_22.wav	dcf006c09c9dc7309bfb5 237eef0c86d	Voice
	40	Voice_call_(incl._VoIP)_106543 025_6282243728775_30_08_20 21_00_24_42.wav	900cc1e97b35dab072cc e27bfd9c6983	Voice
	41	Voice_call_(incl._VoIP)_106511 913_6281234962894_27_08_20 21_16_04_47.wav	2fba12957ba6f57427c2 06b5ed516c63	Voice
	42	Voice_call_(incl._VoIP)_106513 168_6281234962894_27_08_20 21_17_22_27.wav	ef8fe47d29eb546c74ad 905191e45b25	Voice
	43	Voice_call_(incl._VoIP)_106515 150_6281234962894_27_08_20 21_20_00_19.wav	f50805d5b750fe8caf7f9 bb2c60367ce	Voice
	44	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 469_6281234962894_28_08_20 21_12_42_50.wav	ecb0c2a6bb05fa601b00 d2975fa56086	Voice
	45	Voice_call_(incl._VoIP)_106524 604_6281234962894_28_08_20 21_14_00_50.wav	5474e7c6bad6b47dc98 077ae1fa6203b	Voice
	46	Voice_call_(incl._VoIP)_106532 028_6281234962894_29_08_20	34911952335d6684679f 3f5161ece7be	Voice

Hal. 16 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
		21_06_38_13.wav		
47	Voice_call_(incl._VoIP)_106536 000_6281234962894_29_08_20 21_12_02_55.wav	bccbc1e00f44fe14affa43 3c95a62fe0		Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_106536 449_6281234962894_29_08_20 21_12_36_49.wav	8119ce28f6df57f6f2195 0a78e02082a		Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_106189 788_628113504373_03_08_202 1_21_31_26.wav	59a3759e8c8b66856f24 bf08b1ab9660		Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_106400 963_628123078291_19_08_202 1_20_17_12.wav	f67c42f7204e3aa29336 eb7d20257f4d		Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_106401 511_628123078291_19_08_202 1_21_34_50.wav	be5ce3611e92cc94d9e4 e00c39f6b62a		Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_106401 611_628123078291_19_08_202 1_21_49_53.wav	f942efe390b168ea00e0 62e20689dff8		Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_106403 847_628123078291_20_08_202 1_07_59_30.wav	84e8e96d9fab4ac0e693 70c5d14d8f59		Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_106418 350_628123078291_21_08_202 1_09_43_40.wav	0fe0d4951d2a4adf0c20 e518c5615b03		Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_106478 260_628123078291_25_08_202 1_14_54_44.wav	648abc654b2cf0a4c331 b862b7cf8b1d		Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_106487 887_628123078291_26_08_202 1_09_06_46.wav	9c87693e8b18e16eef9f 787b228d84bd		Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_106502 789_628123078291_27_08_202 1_07_53_29.wav	a636146250e127a8985 b6c0829484545		Voice

Hal. 17 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
	58	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 891_628123078291_28_08_202 1_13_11_03.wav	6204d6de066cf9c2f395 5a95382b49fe	Voice
	59	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 942_628123078291_28_08_202 1_13_14_28.wav	2fcb1f880cec9380b931d c7789bae39d	Voice
	60	Voice_call_(incl._VoIP)_106525 528_628123078291_28_08_202 1_15_04_21.wav	ee0dfcddb0c99e5ee633 864af566a4a1	Voice
	61	Voice_call_(incl._VoIP)_106528 085_628123078291_28_08_202 1_18_41_14.wav	166ef99c67188c22e41e bdd666eb9763	Voice
	62	Voice_call_(incl._VoIP)_106528 506_628123078291_28_08_202 1_19_14_33.wav	5246f7142541d7a36388 ae0809efcf02	Voice
	63	Voice_call_(incl._VoIP)_106413 968_628113502922_20_08_202 1_19_52_34.wav	6955558a7a2dd0902a6 6415b9363adbb	Voice
	64	Voice_call_(incl._VoIP)_106483 190_628113502922_25_08_202 1_20_26_03.wav	6bfd304fe21201e82e6a 7508c20d4070	Voice
	65	Voice_call_(incl._VoIP)_106494 998_628113502922_26_08_202 1_15_03_39.wav	d90c1004b34b5dd39cf2 925eb14f9558	Voice
	66	Voice_call_(incl._VoIP)_106520 156_628113502922_28_08_202 1_09_15_58.wav	c80bc2a8ab99fb74b1bf dd567a01d32	Voice
	67	Voice_call_(incl._VoIP)_106542 459_628113502922_29_08_202 1_21_54_29.wav	817ba4b178558d49073 1a24f30491db4	Voice
	68	Voice_call_(incl._VoIP)_105948 097_6282333728989_16_07_20 21_13_31_23.wav	ac0b6d1de37a3ef78403 f4c37efe1bf5	Voice
	69	Voice_call_(incl._VoIP)_106133 578_6282333728989_30_07_20	a102838752914ca9acfa d7c5fef503fa	Voice

Hal. 18 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
		21_13_35_01.wav		
70	Voice_call_(incl._VoIP)_106192	56004ea67b6fb6ce322a	Voice	
	545_6282333728989_04_08_20	d08c1753f752		
	21_08_16_29.wav			
71	Voice_call_(incl._VoIP)_106204	58fde79aa56768b30b62	Voice	
	263_6282333728989_04_08_20	b985999193d7		
	21_21_01_00.wav			
72	Voice_call_(incl._VoIP)_106207	effa65ea62fa961c22a99	Voice	
	714_6282333728989_05_08_20	03eee07c82d		
	21_08_16_22.wav			
73	Voice_call_(incl._VoIP)_106214	92e3bcb4f5e55909bb6a	Voice	
	334_6282333728989_05_08_20	d19ae50aacaf		
	21_14_25_29.wav			
74	Voice_call_(incl._VoIP)_106245	5ac86584c61daeba4b4	Voice	
	205_6282333728989_07_08_20	2569138b03a78		
	21_19_18_21.wav			
75	Voice_call_(incl._VoIP)_106375	43a15e14f1e77b3ee049	Voice	
	465_6282333728989_18_08_20	39480dcce0b2		
	21_07_43_19.wav			
76	Voice_call_(incl._VoIP)_106393	7fe59ad3d9b5b07662c5	Voice	
	430_6282333728989_19_08_20	44052a37e190		
	21_11_27_02.wav			
77	Voice_call_(incl._VoIP)_106396	3cb08d71c52c359fd77c	Voice	
	360_6282333728989_19_08_20	6126760fcdca		
	21_14_17_43.wav			
78	Voice_call_(incl._VoIP)_106397	dbe0599f15ebb0ee88df	Voice	
	698_6282333728989_19_08_20	871a31b4cc25		
	21_15_46_11.wav			
79	Voice_call_(incl._VoIP)_106414	2f133dff6543c1f597816	Voice	
	795_6282333728989_20_08_20	75f03749edb		
	21_21_38_29.wav			
80	Voice_call_(incl._VoIP)_106443	6ee0d34d206223fd61e3	Voice	
	438_6282333728989_23_08_20	5db956ecbd95		
	21_10_57_30.wav			

Hal. 19 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti		
	81	Voice_call_(incl._VoIP)_106444 544_6282333728989_23_08_20 21_11_57_54.wav	bedcc3bb1b5ff2a8e6d6 a968656723a6 Voice
	82	Voice_call_(incl._VoIP)_106444 583_6282333728989_23_08_20 21_11_59_45.wav	0b12ceaa620b2123bbe ee5447f752b4c Voice
	83	Voice_call_(incl._VoIP)_106445 391_6282333728989_23_08_20 21_12_43_30.wav	a513576d2433c835096 e8e8cc1f80294 Voice
	84	Voice_call_(incl._VoIP)_106502 461_6282333728989_27_08_20 21_07_31_58.wav	d211ff9909ef8cd1fcc51a 7026a4ce30 Voice
	85	Voice_call_(incl._VoIP)_106502 859_6282333728989_27_08_20 21_07_59_03.wav	149309cb4401229fdd0e 1a650223342b Voice
	86	Voice_call_(incl._VoIP)_106502 872_6282333728989_27_08_20 21_08_00_26.wav	7e5bc4d93eb63670761 29d086021ff44 Voice
	87	Voice_call_(incl._VoIP)_106519 552_6282333728989_28_08_20 21_08_37_33.wav	aa3824c245632036bcf4 779e94aa989c Voice
	88	Voice_call_(incl._VoIP)_106525 037_6282333728989_28_08_20 21_14_30_25.wav	a932f49f709339b11866 4c1fd88a6100 Voice
	89	Voice_call_(incl._VoIP)_106528 652_6282333728989_28_08_20 21_19_25_38.wav	0f233a43ac57c6f5f4a4d 7046e87f55e Voice
	90	Voice_call_(incl._VoIP)_106535 287_6282333728989_29_08_20 21_11_12_39.wav	9303d8c4969b8b07eb1 af5172ab9800c Voice
	91	Voice_call_(incl._VoIP)_105153 586_6285231547782_23_05_20 21_16_55_12.wav	480978d071434f3a9857 5147b1452203 Voice
	92	Voice_call_(incl._VoIP)_105566 477_6285231547782_18_06_20	49136f04761ef2d17597 564052d0fb14 Voice

Hal. 20 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti																																		
	21_10_20_37.wav																																		
85	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120180 6 yang berisikan file-file sebagai berikut:																																		
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_104610543_628113519888_05_04_2021_19_02_08.wav</td><td>3dd8c539f6da9a2eda d697b08010c3e7</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_104616773_628113519888_06_04_2021_11_17_37.wav</td><td>a56f3dffc8913bfac5f bf9b0b6dd376</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_105217516_628113519888_29_05_2021_13_02_04.wav</td><td>ab361f06fc4ad58397 35662adec9621a</td><td>Voice</td></tr><tr><td>4</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106521380_628113519888_28_08_2021_10_03_06.wav</td><td>263fd43bf9a44da835 0dac0ec86d8c01</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_104610543_628113519888_05_04_2021_19_02_08.wav	3dd8c539f6da9a2eda d697b08010c3e7	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_104616773_628113519888_06_04_2021_11_17_37.wav	a56f3dffc8913bfac5f bf9b0b6dd376	Voice	3	Voice_call_(incl._VoIP)_105217516_628113519888_29_05_2021_13_02_04.wav	ab361f06fc4ad58397 35662adec9621a	Voice	4	Voice_call_(incl._VoIP)_106521380_628113519888_28_08_2021_10_03_06.wav	263fd43bf9a44da835 0dac0ec86d8c01	Voice														
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																																
1	Voice_call_(incl._VoIP)_104610543_628113519888_05_04_2021_19_02_08.wav	3dd8c539f6da9a2eda d697b08010c3e7	Voice																																
2	Voice_call_(incl._VoIP)_104616773_628113519888_06_04_2021_11_17_37.wav	a56f3dffc8913bfac5f bf9b0b6dd376	Voice																																
3	Voice_call_(incl._VoIP)_105217516_628113519888_29_05_2021_13_02_04.wav	ab361f06fc4ad58397 35662adec9621a	Voice																																
4	Voice_call_(incl._VoIP)_106521380_628113519888_28_08_2021_10_03_06.wav	263fd43bf9a44da835 0dac0ec86d8c01	Voice																																
86	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120290 4 yang berisikan file-file sebagai berikut :																																		
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>6285330149256_2021-08-05_07-56-08.pdf</td><td>13c84d24a6ec5fd6d400 9950ec58c469</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>2</td><td>6285330149256_2021-08-16_11-13-05.pdf</td><td>6a3067366ab80732df88 cede59e81d12</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>3</td><td>6285330149256_2021-08-19_12-29-22.pdf</td><td>a1d650e4b684e0ede12 bd4baf74418ed</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>4</td><td>628113504373_2021-08-03_21-31-26.pdf</td><td>d0a81cd054903616cb3 349fc36133d22</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>5</td><td>628113519888_2021-04-05_19-02-08.pdf</td><td>323fa0e6a2c96d5f12c6f 42615b8b9a7</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>6</td><td>628113519888_2021-04-06_11-17-37.pdf</td><td>384ec71b1eb8ecc546a2 4267f116ab2d</td><td>Softcopy Transkrip</td></tr><tr><td>7</td><td>6282333728989_2021-07-</td><td>5776c9fa7fad667f58ebf</td><td>Softcopy</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	6285330149256_2021-08-05_07-56-08.pdf	13c84d24a6ec5fd6d400 9950ec58c469	Softcopy Transkrip	2	6285330149256_2021-08-16_11-13-05.pdf	6a3067366ab80732df88 cede59e81d12	Softcopy Transkrip	3	6285330149256_2021-08-19_12-29-22.pdf	a1d650e4b684e0ede12 bd4baf74418ed	Softcopy Transkrip	4	628113504373_2021-08-03_21-31-26.pdf	d0a81cd054903616cb3 349fc36133d22	Softcopy Transkrip	5	628113519888_2021-04-05_19-02-08.pdf	323fa0e6a2c96d5f12c6f 42615b8b9a7	Softcopy Transkrip	6	628113519888_2021-04-06_11-17-37.pdf	384ec71b1eb8ecc546a2 4267f116ab2d	Softcopy Transkrip	7	6282333728989_2021-07-	5776c9fa7fad667f58ebf	Softcopy		
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																																
1	6285330149256_2021-08-05_07-56-08.pdf	13c84d24a6ec5fd6d400 9950ec58c469	Softcopy Transkrip																																
2	6285330149256_2021-08-16_11-13-05.pdf	6a3067366ab80732df88 cede59e81d12	Softcopy Transkrip																																
3	6285330149256_2021-08-19_12-29-22.pdf	a1d650e4b684e0ede12 bd4baf74418ed	Softcopy Transkrip																																
4	628113504373_2021-08-03_21-31-26.pdf	d0a81cd054903616cb3 349fc36133d22	Softcopy Transkrip																																
5	628113519888_2021-04-05_19-02-08.pdf	323fa0e6a2c96d5f12c6f 42615b8b9a7	Softcopy Transkrip																																
6	628113519888_2021-04-06_11-17-37.pdf	384ec71b1eb8ecc546a2 4267f116ab2d	Softcopy Transkrip																																
7	6282333728989_2021-07-	5776c9fa7fad667f58ebf	Softcopy																																

Hal. 21 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
		16_13-31-23.pdf	056a7fed310	Transkrip
87	1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam, Model : GALAXY J6+, imei 1: 359993093368911 dan imei 2 : 359994093368919 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Indosat Oredo dengan nomor 62014000690963318-U dan 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel dengan nomor 0325000000888106, beserta data elektronik di dalamnya serta 1 (satu) softcase warna hitam			
88	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7101950 5 yang berisikan file-file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-12_13-05-06.pdf	7214baf48cda3cec63b8e41de3f61b59	Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-18_08-40-52.pdf	17f7502da07ccdb0c8de575e93ec1a4c	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-18_17-00-21.pdf	cc19f90262d589ed38a2b34f1b11e247	Softcopy Transkrip
	4	6285330149256_2021-08-24_11-09-46.pdf	36cf4272b90b5744b7ab3c0219683d46	Softcopy Transkrip
89	Uang sebanyak Rp 239.900.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)			
90	Uang tunai dengan total nilai sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam kantong plastik hitam			
91	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-278 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.			
92	1 (Satu) buku kecil yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan diantaranya “persiapan HUT Satpol PP, - Undangan, Persiapan atraksi simulasi....”			
93	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Lanjutan... Saldo = 116.500.000...”			
94	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Hj TUTIK...”			
95	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Minyak			

Hal. 22 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
	dgn u/P. Hsn + B. Tantri (Bywangi) 2.000.000,-....”
96	1 (Satu) lembar amplop coklat yang terdapat tulisan tangan diantaranya “ -14 Feb 2020 à 3 jt ke Papa....”
97	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama DWIJOKO NURJAYADI , plafond Kredit Rp 456.400.000,- tanggal 24 Maret 2020.
98	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama INDAH ROHANI , plafond kredit Rp 320.000.000,- tanggal 24 Maret 2020.
99	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “ 26.000.000,- ...”
100	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “ Dhimas Bappeda 50.000,- ...”
101	1 (satu) Map warna hijau merk ‘DJAGO SUPER” bertuliskan tangan: PERJALANAN DINAS 2013, yang berisi dokumen copy warna 9 (Sembilan) bundle daftar nominal perjalanan Dinas Bupati,tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
102	1 (satu) map warna hijau merk “Trully” bertuliskan tangan: DATA PENERIMAAN HONARARIUM THN 2013 S/D 2021, yang berisi dokumen copy warna satu bundle Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
103	1 (satu) map warna hujau merk R&B bertuliskan tangan: DOKUMEN; PAKTA INTEGRITAS; PERBUB GRATIFIKASI, yang berisi dokumen copy: 1) PAKTA INTEGRITAS yang ditandatangani oleh Hj. PUPUT TANTRIANA SARI, SE. 2) Salinan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Mei 2019. 3) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo 16 Nopember 2015.
104	1 (Satu) STNK Asli Mobil JEEP Tipe Wrangler 3.6 AT, Nomor Polisi B 1111 UJE, Warna Putih, Atas nama ACHMAD ZAINOL FATAH, Nomor Rangka 1C4HJWLGOCL190820, Nomor Mesin : CL 190820
105	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN :

Hal. 23 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	MAP628XHO7120182 2 yang berisikan file-file
106	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120426 3 yang berisikan file-file
107	1 (satu) handphone Redmi Note 10s warna putih Model M2101K7BNY, imel 860565056877146, 860565056877153 yang didalamnya tanpa sim card, beserta data elektronik di dalamnya

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain yaitu PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PEMBELAAN DAN PERMOHONAN TERDAKWA :

1. Mohon kiranya agar saya diberikan keputusan/hukuman yang ringan-ringannya atau serendah-rendahnya khususnya mengenai pidana denda;
2. Mohon kiranya agar saya diberikan keputusan atau ijin menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Probolinggo Jawa Timur, hal ini dengan pertimbangan keluarga tinggal di Probolinggo sehingga lebih memudahkan dari jarak dan waktu serta biaya ketika keluarga berkunjung/bertemu.

PEMBELAAN DAN PERMOHONAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa Doddy Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Kesatu yang disusun oleh Penuntut Umum secara alternatif, yaitu Pasal 12 huruf a UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Perbuatan Terdakwa Doddy Kurniawan lebih tepat dan adil serta relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan jika diadili dengan menerapkan Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 11 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan analisa yuridis sebagaimana dikemukakan dalam Nota Pembelaan ini, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Doddy Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Dakwaan Kedua (Dakwaan Alternatif Kedua) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan tanggal 13 April 2022, terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, menyatakan tetap pada Tuntutanya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum secara lisan tanggal 13 April 2022 terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor 01/TUT.01.04/24/01/2022, tertanggal 5 Januari 23022 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020, bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo dan HASAN AMINUDDIN, pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan Jl. Raya Karangren Nomor 5 Kabupaten Probolinggo, di Pendopo Bupati Jalan Ahmad Yani Kota Probolinggo, di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Mayangan Kota Probolinggo, di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, di Kantor Kecamatan Kraksaan Jl. Raya Panglima Sudirman No.160, Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, ***melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji*** yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sebesar Hal. 25 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dari SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI, ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya*** yaitu Terdakwa bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan PUPUT TANTRIANA SARI agar menyetujui dan mengangkat SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI menjadi Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) di wilayah Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, ***yang bertentangan dengan kewajibannya***, yaitu bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Kepala Daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI diangkat sebagai Bupati Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya mengangkat Pj. Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan usulan camat.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa DODDY KURNIAWAN diangkat sebagai Camat Krejengan dengan kewenangan diantaranya mengusulkan calon Pj. Kades kepada bupati apabila terjadi kekosongan kepala desa sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
- Bahwa terdapat 253 (*dua ratus lima puluh tiga*) kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, termasuk di dalamnya 13 (*tiga belas*) kepala desa di Kecamatan Krejengan.

Hal. 26 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut, PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa kurang lebih selama 6 (*enam*) bulan. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, camat berwenang mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi Pj. Kades sampai dengan terpilihnya kepala desa *definitif*.
- Bahwa meskipun kebijakan penundaan Pilkades ini belum dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan bupati maupun surat keputusan bupati, namun pada tanggal 02 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI melalui SUPARWIYONO selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo meminta kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mengamankan kebijakan bupati tersebut. Selain itu, PUPUT TANTRIANA SARI juga menyampaikan agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN yang merupakan mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari PUPUT TANTRIANA SARI meskipun HASAN AMINUDDIN tidak memiliki kewenangan dan kapasitas memberi persetujuan. Adapun untuk dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru) serta memberikan imbalan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.
- Menindaklanjuti hal tersebut, EDY SURYANTO menyampaikan kepada Terdakwa dan para camat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa usulan Pj. Kades terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (ACC) HASAN AMINUDDIN. Apabila tidak ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut, disamping itu, calon Pj. Kades juga harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN yang pelaksanaannya dikumpulkan kepada masing-masing camat sebagai kepanjangan tangan dari bupati.
- Bahwa kebijakan PUPUT TANTRIANA SARI yang disampaikan melalui EDY SURYANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan usulan Pj. Kades dalam wilayah Kecamatan Krejengan yaitu:

A. Usulan SUMARTO selaku Pj. Kades Karangren

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Terdakwa dihubungi oleh HASAN AMINUDDIN dan diminta untuk mengganti MOCH GUSAERI selaku Pj. Kades Karangren karena melakukan pelanggaran asusila. Pada hari yang sama EDY

Hal. 27 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



SURYANTO juga menghubungi Terdakwa dan menyampaikan pesan HASAN AMINUDDIN untuk penggantian Pj. Kades harus atas persetujuan HASAN AMINUDDIN dan menyiapkan uang imbalan untuk HASAN AMINUDDIN.

- Atas permintaan dari HASAN AMINUDDIN tersebut, Terdakwa menawarkan kepada SUMARTO untuk diusulkan sebagai Pj. Kades Karangren, dan menyampaikan agar usulannya sebagai Pj. Kades disetujui oleh PUPUT TANTRIANA SARI, SUMARTO harus memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN yang besarnya senilai pengelolaan tanah kas Desa Karangren seluas kurang lebih 2,5 Hektar yaitu antara Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sampai Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), dan SUMARTO menyetujui untuk memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang penyerahannya melalui Terdakwa.
- Pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021, pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa menyampaikan kepada SUMARTO bahwa Terdakwa akan segera bertemu dengan HASAN AMINUDDIN untuk meminta persetujuan dari HASAN AMINUDDIN atas pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sehingga Terdakwa meminta SUMARTO menyiapkan uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN untuk meminta waktu bertemu dengan HASAN AMINUDDIN guna meminta persetujuan pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren dan FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa HASAN AMINUDDIN ada waktu bertemu dengan Terdakwa pada pukul 21.00 WIB bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo.
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO yang dimasukkan dalam amplop warna coklat. Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dijadikan satu dengan map warna biru yang berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa.
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di gazebo gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menemui

Hal. 28 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN AMINUDDIN untuk menyerahkan map berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dengan lampiran SK Pengangkatan PNS atas nama SUMARTO serta surat permohonan Pencopotan MOCH GUSAERI dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren. Selanjutnya HASAN AMINUDDIN memberikan paraf persetujuan (ACC) pada Nota Dinas mengenai usulan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dengan menuliskan "Yth PMD Proses" dan diberikan tanggal 12/8.

- Setelah mendapatkan paraf dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO kepada HASAN AMINUDDIN, dimana HASAN AMINUDDIN meminta uang diserahkan kepada ajudannya yaitu FAISAL RAHMAN. Setelah menerima uang tersebut, FAISAL RAHMAN menyerahkannya kepada HASAN AMINUDDIN.
- Pada tanggal 14 Agustus 2021 Terdakwa melalui PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasie Pembangunan Kecamatan Krejengan menyerahkan Nota Dinas yang sudah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN ke Dinas PMD untuk diproses surat keputusan pengangkatan Pj. Kades atas nama SUMARTO. Terdakwa juga menghubungi Bagian Hukum Pemda Kabupaten Probolinggo dan mendapatkan kepastian bahwa usulan tersebut sudah diproses.
- Pada tanggal 18 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI menandatangani Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang memutuskan mengangkat SUMARTO, SH sebagai Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan masa jabatan sampai ditetapkannya kepala desa *definitif* dengan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa melantik SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren.

B. Usulan ALI Wafa, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi

- Pada tanggal 07 Agustus 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Probolinggo, atas permintaan HASAN AMINUDDIN, Terdakwa bersama dengan 13 kades yang akan berakhir masa jabatannya menemui HASAN
- Hal. 29 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan ucapan terimakasih atas pengabdian para kades tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk segera mengusulkan Pj. Kades agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan.

- Atas penyampaian HASAN AMINUDDIN tersebut, Terdakwa berkoordinasi dengan camat-camat yang lain memastikan besaran uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN terkait pengusulan Pj. Kades agar mendapat persetujuan dari PUPUT TANTRIANA SARI. Terdakwa menyampaikan kepada para camat bahwa untuk pengusulan Pj. Kades Karangren SUMARTO, Terdakwa telah menyerahkan uang dari SUMARTO kepada HASAN AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan para camat sependapat dengan besaran tersebut yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di rumah pribadi HASAN AMINUDDIN di Jalan A Yani Probolinggo, PONIRIN, MUHAMAD RIDWAN dan GHOFUR menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN kembali menyampaikan syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari pejabat struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru), disamping itu HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan agar Pj. Kades yang terpilih memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN atas hasil pengelolaan tanah bengkok desa sebagai imbalan.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Kraksaan, atas inisiatif PONIRIN selaku Camat Kraksaan mengadakan pertemuan seluruh camat di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam rangka persiapan Pilkades. Dalam pertemuan tersebut, PONIRIN sebagai koordinator camat menyampaikan arahan HASAN AMINUDDIN kepada para camat bahwa Pj. Kades yang nantinya diangkat harus memberikan uang hasil pengelolaan tanah bengkok desa kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Dan untuk pengajuan persetujuan usulan Pj. Kades, HASAN AMINUDDIN menyediakan waktu sebelum tanggal 30 Agustus 2021.
- Bahwa untuk menindaklanjutinya, Terdakwa meminta PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat konsep usulan staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 13 (tiga belas) desa yaitu Desa Petemon, Desa Jatiurip, Desa Opo-Opo, Desa Kamal Kuning, Desa Tanjungsari, Desa Krejengan, Desa Sentong, Desa Gebangan, Desa Seboro,

Hal. 30 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Desa Kedung Caluk, Desa Wedoro, Desa Sumber Katimoho dan Desa Dawuhan.

- Pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa mengumpulkan para staf Kecamatan Krejengan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, Jaelani, Muslih dan Uhar, yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengusulkan 12 orang staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 12 desa dan Terdakwa meminta kepada masing-masing Pj. Kades menyiapkan uang untuk HASAN AMINUDDIN yang akan disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 bersamaan dengan Terdakwa mengajukan Nota Dinas usulan Pj. Kades. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, para calon Pj. Kades menyetujuinya kecuali MUSLIH. Sedangkan untuk besaran uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa, para calon Pj. Kades menyamakan dengan pemberian SUMARTO yang telah diusulkan sebagai Pj. Kades Karangren yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Bahwa untuk calon Pj. Kades yang lain yaitu MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI tidak menghadiri pertemuan maka informasi mengenai pengusulan sebagai Pj. Kades disampaikan langsung oleh Terdakwa pada saat mereka menghadap termasuk besaran uang yang harus diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa. Atas penyampaian Terdakwa tersebut para calon Pj. Kades menyetujuinya.
- Pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo dengan melampirkan daftar usulan calon Pj. Kades yang berisi 13 nama calon Pj. Kades yang diusulkan, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	DIUSULKAN MENJADI PENJABAT KADES
1	ALI WAFA, SH	Staf Pelaksana	Patemon
2	MAWARDI, SH	Staf Pelaksana	Jatiurip
3	HAIRUL ANWAR.SH	Staf Pelaksana	Opo Opo
4	MASHUDI	Staf Pelaksana	Kamal Kuning
5	MALIHA	Staf Pelaksana	Tanjung Sari
6	MOHAMMAD	Staf Pelaksana	Krejengan

Hal. 31 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BAMBANG, SH		
7	MASRUHEN	Staf Pelaksana	Sentong
8	ABDUL WAFI	Anggota Satpol PP	Gebangan
9	KHO'IM	Staf Pelaksana	Seboro
10	AKHMAD SAIFULLAH	Staf Pelaksana	Kedung Caluk
11	JAELANI, SH	Staf Pelaksana	Widoro
12	UHAR, SH	Staf Pelaksana	Sumber Katimoho
13	NURUL HADI	Staf Pelaksana	Dawuhan

Khusus untuk calon Pj. Kades Opo Opo atas nama HAIRUL ANWAR, oleh karena yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa akan menghadap langsung kepada HASAN AMINUDDIN sehingga Terdakwa tidak meminta HAIRUL ANWAR untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.

- Pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa menerima laporan dari SUMARTO bahwa uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN untuk pengurusan usulan Pj. Kades di Kecamatan Krejengan telah diterima dari 12 orang calon Pj. Kades yang diusulkan sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3, RW. 4, kec. Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUMARTO dan uang tersebut ditaruh di mobil dinas Terdakwa yang biasa digunakan oleh SUMARTO bersamaan dengan Nota Dinas usulan 13 orang Pj. Kades Kecamatan Krejengan.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan mobil dinas Terdakwa yang dikemudikan oleh SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa uang sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Nota Dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan, namun sebelumnya HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya yaitu PITRA JAYA KUSUMA menyampaikan kepada perwakilan camat yaitu MUHAMAD RIDWAN agar para camat hanya membawa Nota Dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang untuk HASAN AMINUDDIN diserahkan pada lain waktu. Oleh karenanya, pada saat Terdakwa akan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya membawa Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat

Hal. 32 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sedangkan uang sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disimpan didalam mobil dinas Terdakwa.

- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, 11 (*sebelas*) orang camat termasuk Terdakwa melakukan pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan bahwa Pj. Kades yang diusulkan tidak boleh menduduki jabatan struktural. Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan untuk Pj. Kades yang disetujui dapat mengelola tanah kas desa dan memberikan uang untuk HASAN AMINUDDIN sebagai ucapan terimakasih atas diangkatnya sebagai Pj. Kades. Terdakwa sudah menerima uang imbalan yang dimaksudkan oleh HASAN AMINUDDIN tersebut yaitu sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) yang telah diterima Terdakwa dari 12 orang calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan yang diusulkan.
- Bahwa setelah pengarahannya dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan Nota Dinas usulan Pj. Kades kepada HASAN AMINUDDIN, namun dari 11 (*sebelas*) orang camat yang hadir hanya 9 (*sembilan*) Nota Dinas Usulan Pj. Kades yang diterima, selebihnya dikembalikan. Kemudian HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada masing-masing nota dinas dengan menuliskan "**Yth. PMD ACC**" dan menyerahkannya kepada PITRA JAYA KUSUMA agar nota dinas tersebut segera diserahkan kepada Kadis PMD untuk diproses SK pengangkatannya.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama SUMARTO meninggalkan tempat pertemuan di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa bersama SUMARTO diamankan oleh petugas KPK dan ditemukan uang sebesar Rp239.900.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang diterima dari para calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan untuk PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.

----- B
ahwa perbuatan Terdakwa bersama PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN menerima uang seluruhnya sebesar Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dari calon Pj. Kades Kecamatan Krejengan dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI sebagai Bupati Probolinggo mengangkat SUMARTO, ALI

Hal. 33 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAEANI, UHAR, dan NURUL HADI menjadi Pj. Kades pada Kecamatan Krejengan sebagaimana usulan yang diajukan oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Kepala Daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

----- Perbuatan Terdakwa DODDY KURNIAWAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020, bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo dan HASAN AMINUDDIN, pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan Jl. Raya Karangren Nomor 5 Kabupaten Probolinggo, di Pendopo Bupati Jalan Ahmad Yani Kota Probolinggo, di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Mayangan Kota Probolinggo, di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, di Kantor Kecamatan Kraksaan Jl. Raya

Hal. 34 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Sudirman No.160, Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dari SUMARTO, ALI WAFI, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya** yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo, **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu menurut pikiran SUMARTO, ALI WAFI, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, dan NURUL HADI pemberian uang tersebut karena ada hubungannya dengan jabatan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo yang dapat menetapkan keputusan pengangkatan Pj. Kades di Kabupaten Probolinggo, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI diangkat sebagai Bupati Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya mengangkat Pj. Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan usulan camat.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa DODDY KURNIAWAN diangkat sebagai Camat Krejengan dengan kewenangan diantaranya mengusulkan calon Pj. Kades kepada bupati apabila terjadi kekosongan kepala desa sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
- Bahwa terdapat 253 (*dua ratus lima puluh tiga*) kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, termasuk di dalamnya 13 (*tiga belas*) kepala desa di Kecamatan Krejengan.
- Bahwa atas berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut, PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa

Hal. 35 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 6 (*enam*) bulan. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, camat berwenang mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi Pj. Kades sampai dengan terpilihnya kepala desa *definitif*.

- Bahwa meskipun kebijakan penundaan Pilkada ini belum dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan bupati maupun surat keputusan bupati, namun pada tanggal 02 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI melalui SUPARWIYONO selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo meminta kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mengamankan kebijakan bupati tersebut. Selain itu, PUPUT TANTRIANA SARI juga menyampaikan agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN yang merupakan mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari PUPUT TANTRIANA SARI walaupun HASAN AMINUDDIN tidak memiliki kewenangan dan kapasitas memberi persetujuan. Adapun untuk dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru).
- Menindaklanjuti hal tersebut, EDY SURYANTO menyampaikan kepada Terdakwa dan para camat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa usulan Pj. Kades terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (ACC) HASAN AMINUDDIN. Apabila tidak ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut. Terhadap kebijakan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan usulan Pj. Kades dalam wilayah Kecamatan Krejengan yaitu:

A. Usulan SUMARTO selaku Pj. Kades Karangren

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Terdakwa dihubungi oleh HASAN AMINUDDIN dan diminta untuk mengganti MOCH GUSAERI selaku Pj. Kades Karangren karena melakukan pelanggaran asusila. Pada hari yang sama EDY SURYANTO juga menghubungi Terdakwa dan menyampaikan pesan HASAN AMINUDDIN untuk penggantian Pj. Kades harus atas persetujuan HASAN AMINUDDIN.
- Pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021, pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa menyampaikan kepada SUMARTO bahwa Terdakwa akan segera bertemu dengan HASAN AMINUDDIN untuk meminta

Hal. 36 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



persetujuan dari HASAN AMINUDDIN atas pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren.

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN untuk meminta waktu bertemu dengan HASAN AMINUDDIN guna meminta persetujuan pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren dan FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa HASAN AMINUDDIN ada waktu bertemu dengan Terdakwa pada pukul 21.00 WIB bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo.
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO yang dimasukkan dalam amplop warna coklat. Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dijadikan satu dengan map warna biru yang berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa.
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di gazebo gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN untuk menyerahkan map berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dengan lampiran SK Pengangkatan PNS atas nama SUMARTO serta surat permohonan pencopotan MOCH GUSAERI dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren. Selanjutnya HASAN AMINUDDIN memberikan paraf persetujuan (ACC) pada Nota Dinas mengenai usulan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dengan menuliskan "*Yth PMD Proses*" dan diberikan tanggal 12/8.
- Setelah mendapatkan paraf dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO kepada HASAN AMINUDDIN, dimana HASAN AMINUDDIN meminta uang diserahkan kepada ajudannya yaitu FAISAL RAHMAN. Setelah menerima uang tersebut, FAISAL RAHMAN menyerahkannya kepada HASAN AMINUDDIN.
- Pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa melalui PERMANA HERMANI JOEDHianto selaku Kasie Pembangunan Kecamatan Krejengan menyerahkan Nota Dinas yang sudah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN ke Dinas PMD untuk diproses surat keputusan pengangkatan Pj. Kades atas nama SUMARTO. Terdakwa juga menghubungi Bagian Hukum Pemda Kabupaten Probolinggo dan mendapatkan kepastian bahwa usulan tersebut sudah diproses.

Hal. 37 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Pada tanggal 18 Agustus 2021, PUPUT TANTRIANA SARI menandatangani Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang memutuskan mengangkat SUMARTO, SH sebagai Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan masa jabatan sampai ditetapkannya kepala desa *definitif* dengan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa melantik SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren.

B. Usulan ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELENI, UHAR, NURUL HADI

- Pada tanggal 07 Agustus 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Probolinggo atas permintaan HASAN AMINUDDIN, Terdakwa bersama dengan 13 kades yang akan berakhir masa jabatannya menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan ucapan terimakasih atas pengabdian para kades tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk segera mengusulkan Pj. Kades agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan.
- Atas penyampaian HASAN AMINUDDIN tersebut, Terdakwa berkoordinasi dengan camat-camat yang lain terkait pengusulan Pj. Kades. Terdakwa menyampaikan kepada para camat bahwa untuk pengusulan Pj. Kades Karangren SUMARTO, Terdakwa telah menyerahkan uang dari SUMARTO kepada HASAN AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di rumah pribadi HASAN AMINUDDIN di Jalan A Yani Probolinggo, PONIRIN, MUHAMAD RIDWAN dan GHOFUR menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN kembali menyampaikan syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari Pejabat struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru).
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Kraksaan, atas inisiatif PONIRIN selaku Camat Kraksaan mengadakan pertemuan seluruh camat di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam rangka persiapan Pilkades. Dalam pertemuan tersebut, PONIRIN sebagai koordinator camat menyampaikan arahan HASAN AMINUDDIN kepada para

Hal. 38 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- camat bahwa Pj. Kades yang nantinya diangkat harus memberikan uang hasil pengelolaan tanah bengkok desa kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Dan untuk pengajuan persetujuan usulan Pj. Kades, HASAN AMINUDDIN menyediakan waktu sebelum tanggal 30 Agustus 2021.
- Bahwa untuk menindaklanjutinya, Terdakwa meminta PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat konsep usulan staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 13 (tiga belas) desa yaitu Desa Petemon, Desa Jatiurip, Desa Opo-Opo, Desa Kamal Kuning, Desa Tanjungsari, Desa Krejengan, Desa Sentong, Desa Gebangan, Desa Seboro, Desa Kedung Caluk, Desa Wedoro, Desa Sumber Katimoho dan Desa Dawuhan.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa mengumpulkan para staf Kecamatan Krejengan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, MUSLIH dan UHAR, yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengusulkan 12 orang staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 12 desa dan Terdakwa meminta kepada masing-masing Pj. Kades menyiapkan uang untuk HASAN AMINUDDIN yang akan disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 bersamaan dengan Terdakwa mengajukan Nota Dinas usulan Pj. Kades. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, para calon Pj. Kades menyetujuinya kecuali MUSLIH. Sedangkan untuk besaran uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa, para calon Pj. Kades menyamakan dengan pemberian SUMARTO yang telah diusulkan sebagai Pj. Kades Karangren yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 - Bahwa untuk calon Pj. Kades yang lain yaitu MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI tidak menghadiri pertemuan maka informasi mengenai pengusulan sebagai Pj. Kades disampaikan langsung oleh Terdakwa pada saat mereka menghadap termasuk besaran uang yang harus diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa. Atas penyampaian Terdakwa tersebut para calon Pj. Kades menyetujuinya.
 - Pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo dengan

Hal. 39 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



melampirkan daftar usulan calon Pj. Kades yang berisi 13 nama calon Pj. Kades yang diusulkan, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	DIUSULKAN MENJADI PENJABAT KADES
1	ALI WAFA, SH	Staf Pelaksana	Patemon
2	MAWARDI, SH	Staf Pelaksana	Jatiurip
3	HAIRUL ANWAR.SH	Staf Pelaksana	Opo Opo
4	MASHUDI	Staf Pelaksana	Kamal Kuning
5	MALIHA	Staf Pelaksana	Tanjung Sari
6	MOHAMMAD BAMBANG, SH	Staf Pelaksana	Krejengan
7	MASRUHEN	Staf Pelaksana	Sentong
8	ABDUL WAFI	Anggota Satpol PP	Gebangan
9	KHO'IM	Staf Pelaksana	Seboro
10	AKHMAD SAIFULLAH	Staf Pelaksana	Kedung Caluk
11	JAELANI, SH	Staf Pelaksana	Widoro
12	UHAR, SH	Staf Pelaksana	Sumber Katimoho
13	NURUL HADI	Staf Pelaksana	Dawuhan

Khusus untuk calon Pj. Kades Opo Opo atas nama HAIRUL ANWAR, oleh karena yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa akan menghadap langsung kepada HASAN AMINUDDIN sehingga Terdakwa tidak meminta HAIRUL ANWAR untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.

- Pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa menerima laporan dari SUMARTO bahwa uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN untuk pengurusan usulan Pj. Kades di Kecamatan Krejengan telah diterima dari 12 orang calon Pj. Kades yang diusulkan sebesar Rp240.000.000,00(*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3, RW. 4, kec. Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUMARTO dan uang tersebut ditaruh di mobil dinas Terdakwa yang biasa digunakan oleh SUMARTO bersamaan dengan Nota Dinas usulan 13 orang Pj. Kades Kecamatan Krejengan.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan mobil dinas Terdakwa yang dikemudikan oleh SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa uang sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Nota Dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan, namun sebelumnya HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya yaitu PITRA JAYA KUSUMA menyampaikan kepada perwakilan camat yaitu MUHAMAD RIDWAN agar para camat hanya membawa Nota Dinas usulan Pj.

Hal. 40 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Kades, sedangkan uang untuk HASAN AMINUDDIN diserahkan pada lain waktu. Oleh karenanya, pada saat Terdakwa akan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya membawa Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sedangkan uang sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disimpan didalam mobil dinas Terdakwa.

- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, 11 (*sebelas*) orang camat termasuk Terdakwa melakukan pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan bahwa Pj. Kades yang diusulkan tidak boleh menduduki jabatan struktural.
- Bahwa setelah pengarahan dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan Nota Dinas usulan Pj. Kades kepada HASAN AMINUDDIN, namun dari 11 (*sebelas*) orang camat yang hadir hanya 9 (*sembilan*) Nota Dinas Usulan Pj. Kades yang diterima, selebihnya dikembalikan. Kemudian HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada masing-masing nota dinas dengan menuliskan "**Yth. PMD ACC**" dan menyerahkannya kepada PITRA JAYA KUSUMA agar nota dinas tersebut segera diserahkan kepada Kadis PMD untuk diproses SK pengangkatannya.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama SUMARTO meninggalkan tempat pertemuan di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa bersama SUMARTO diamankan oleh petugas KPK dan ditemukan uang sebesar Rp239.900.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang diterima dari para calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan untuk PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang sebesar Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) yang bersumber dari SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAE LANI, UHAR, dan NURUL HADI terkait dengan jabatan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menetapkan keputusan pengangkatan Pj. Kades di Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya menurut pikiran SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO'IM, AKHMAD

Hal. 41 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFULLAH, JELANI, UHAR, dan NURUL HADI bahwa pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo.

----- Perbuatan Terdakwa DODDY KURNIAWAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SOEPARWIYONO**, memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Biasanya surat yang melalui Bagian Umum kemudian diterima oleh Saksi, biasanya langsung Saksi naikan ke Bupati.
 - Bahwa setahu Saksi, HASAN AMINUDDIN seringkali ikut intervensi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan misalnya dalam mutasi, HASAN AMINUDDIN seringkali memberikan masukan mengenai calon-calon yang cocok untuk mengisi jabatan tersebut, mengenai pengusulan Pj. Kades Saksi tahu adanya intervensi dari HASAN AMINUDDIN setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik, menurut Saksi hal tersebut adalah intervensi karena seharusnya yang mendisposisi adalah Bupati dan bukan HASAN AMINUDDIN.
 - Bahwa terkait alur pengusulan Pj. Kades yang resmi sebagaimana yang diterangkan oleh EDY SURYANTO, Saksi ingat pernah menerima nota dinas pengusulan pergantian Pj. Kades dari salah satu camat, lalu kemudian Saksi naikan nota dinas tersebut ke Bupati, lalu oleh Bupati didisposisi kemudian Saksi meneruskannya ke Dinas PMD, oleh karena itu Saksi berpikir bahwa untuk nota dinas pengusulan Pj. Kades yang lain sudah melalui prosedur yang benar dan bukan disposisi dari HASAN AMINUDDIN.
 - Saksi jadi Sekda Probolinggo sejak Agustus 2017 s/d sekarang.

Hal. 42 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan MUHAMAD RIDWAN. MUHAMAD RIDWAN jabatannya Camat Paiton, Terdakwa DODDY KURNIAWAN jabatannya Camat Krejengan.
- Kewenangan camat dalam pengusulan Pj. Kades adalah camat yang mengusulan seseorang kepada Bupati untuk menjadi Pj. Kades ketika jabatan kades itu kosong.
- Yang mengangkat Pj. Kades adalah Bupati.
- Bahwa alur surat masuk yang sesuai SOP, seharusnya masuk melalui Bagian Umum setelah itu baru naik ke Sekda, di Sekda dipilah lagi apabila membutuhkan kebijakan maka Sekda akan menaikkan kepada Bupati.
- Dinas terkait Pj. Kades adalah Dinas PMD bukan BKD.
- Terkait pengusulan Pj. Kades Paiton dan Krejengan, setahu Saksi ketika ditunjukkan oleh Penyidik tidak melalui mekanisme yang benar, karena tidak melalui Bagian Umum dan Sekda, saat ditanyai Penyidik, Saksi tidak mengetahui alur surat tersebut karena tidak melalui Saksi sebagai Sekda.
- Paraf PUPUT TANTRIANA SARI hurufnya kecil, namun paraf yang ditunjukkan penyidik hurufnya besar, setahu Saksi paraf tersebut adalah paraf HASAN AMINUDDIN, disposisi paraf tersebut adalah ditujukan kepada Kepala Dinas PMD.
- Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti Nomor 5 (Nota Dinas Usulan Pj. Kades Krejengan) kepada Saksi, setahu Saksi paraf di surat tersebut adalah paraf HASAN AMINUDDIN.
- HASAN AMINUDDIN adalah Anggota DPR RI, tokoh masyarakat di Probolinggo, dan suami Bupati Probolinggo.
- Saksi tidak tahu apabila tidak ada paraf HASAN AMINUDDIN apakah surat usulan tersebut dikembalikan kepada camat atau tidak.
- Atas BAP Saksi Nomor 17 yang menerangkan:
 - a. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/581/426.32/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUDARWIS beserta dokumen pendukung lainnya.
 - b. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/236/426.32/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Desa Ledokombo Kec. Sumber Kabupaten Probolinggo atas nama LASMONO beserta dokumen pendukung lainnya.

Hal. 43 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/626/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atas nama SUHAERI HADISASTRO, SH. MH beserta dokumen pendukung lainnya!
- d. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/629/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo atas nama HERMANTO, S.Sos. MM beserta dokumen pendukung lainnya!
- e. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/346/426.32/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jabuncandi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama SAWARI beserta dokumen pendukung lainnya!
- f. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/761/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunggungan Lor Kec. Pakuniran Kabupaten Probolinggo atas nama HASAN beserta dokumen pendukung lainnya.
- g. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/762/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jambangan Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo atas nama SRI SUKARSIH, SPd beserta dokumen pendukung lainnya.
- h. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUMARTO, SH beserta dokumen pendukung lainnya.
- i. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/536/426.32/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pakel Kec. Sukapura Kabupaten Probolinggo atas nama HENDRIK WIYONO beserta dokumen pendukung lainnya.
- j. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/504/426.32/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedungsupit Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo atas nama MOHAMMAD YUNUS beserta dokumen pendukung lainnya.
- k. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/532/426.32/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebaung Kec. Gending Kabupaten Probolinggo atas nama SUTIK MEDiantoro, S.Sos beserta dokumen pendukung lainnya.
- l. 1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/501/426.32/2020 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukodadi Kec. Paiton

Hal. 44 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Kabupaten Probolinggo atas nama YONO WIYANTO beserta dokumen pendukung lainnya.”

Saksi menyatakan alur untuk surat-surat (SK) tersebut diatas tidak benar karena alur surat-surat tersebut tidak melalui Sekda, yang benar seharusnya surat tersebut harus melalui Sekda.

- Meskipun alur surat tersebut tidak benar namun SK tersebut tetap ditandatangani oleh Bupati.
- Saksi mengetahui bahwa yang memberikan disposisi tersebut bukan Bupati namun HASAN AMINUDDIN ketika ditunjukkan oleh penyidik, mengenai proses sebelum adanya SK tersebut Saksi tidak tahu apakah prosedurnya sudah benar atau tidak, karena surat naik dari Bagian Hukum surat tersebut sudah ada paraf dari Kabag Hukum dan Asisten 1, dan surat yang naik kepada Saksi hanya draft SK dan surat pengantar kepada Bupati dan tidak ada lampiran dokumen nota dinas, lampiran dokumen nota dinas tertinggal di Kabag Hukum.
- Pada 9 September 2021 ada 253 (dua ratus lima puluh tiga) kades yang akan berakhir pada masa jabatannya, termasuk yang dari Paiton dan Krejengan.
- Untuk penundaan pelaksanaan pilkades adalah karena adanya koordinasi dengan pihak keamanan, karena pada akhir tahun dibutuhkan adanya banyak personel keamanan, sehingga ada saran melalui Bupati supaya pelaksanaan pilkades diundur, selanjutnya Bupati memerintahkan Asisten 1 untuk mengadakan rapat koordinasi dengan pihak keamanan, sehingga pelaksanaan pilkades ditunda pada bulan Februari 2022.
- Rapat tersebut yang menginisiasi adalah Asisten 1 yang diperintah oleh Bupati, setelah rapat selesai Asisten 1 membuat nota dinas kepada Bupati, lalu Bupati disposisi “Acc”.
- Saksi tidak tahu kapan Bupati memerintahkan kepada para camat untuk segera mengusulkan Pj. Kades.
- Saksi tidak tahu apakah ada surat edaran atau surat lain dari Bupati sehingga menjadi dasar para camat mengusulkan Pj. Kades.
- Dasar para camat mengajukan usulan Pj. Kades adalah ketentuan di peraturan pemerintahan desa yang berbunyi :

“Ketika terjadi kekosongan apakah karena meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan atau karena tersandung masalah hukum, maka camat harus mengusulkan Pj. Kades kepada Bupati sehingga pemerintahan tetap berjalan.”

Hal. 45 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Saksi membenarkan bahwa aturan tersebut ada dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Perbup Nomor 1 Tahun 2021.

- Saksi tidak tahu para camat dapat info darimana terkait harus mengusulkan Pj. Kades karena adanya kekosongan jabatan kades.
- Surat yang menyampaikan adanya penundaaan pelaksanaan pilkades di bulan Februari 2022, SK tersebut ditandatangani oleh Plt. Bupati yaitu TIMBUL PRIHANJOKO.
- Saksi tidak pernah mendengar untuk usulan Pj. Kades tersebut selain dibutuhkan paraf HASAN AMINUDDIN juga dibutuhkan uang untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Saksi mendengar selentingan kabar bahwa sudah Pengetahuan umum para PNS bahwa untuk mendapatkan jabatan harus memberikan uang, Saksi tahu selentingan kabar tersebut setelah kejadian OTT, sebelum OTT Saksi tidak tahu.
- Saksi pernah memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Bakesbang sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan, saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Nomor 33 :

*"Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan atas nama **SOEPARWIYONO** (saya sendiri) tanggal 21-09-2021, ada perubahan keterangan yang saya ubah yaitu:*

Pada Nomor 25:

Semula tertulis: *Bahwa selama saya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Probolinggo dari tahun 2017 s.d. sekarang, saya TIDAK PERNAH memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada sdr. HASAN AMINUDDIN atau sdr. PUPUT TANTRIANA SARI*

Saya ubah: *Bahwa selama saya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Probolinggo dari tahun 2017 s.d. sekarang, saya PERNAH memberikan sejumlah uang kepada sdr. HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya yang bernama PITRA, adapun uangnya berjumlah Rp. 100.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-"*

Saksi menanggapi bahwa pada tahun 2009 ketika Saksi menjadi kepala Bakesbang Saksi memberikan sendiri uang tersebut, namun ketika Saksi menjabat sebagai Sekda, ajudan HASAN AMINUDDIN yang bernama Pitra Jaya Kusuma 2 kali menghadap Saksi dan menyampaikan bahwa dia disuruh HASAN AMINUDDIN untuk meminta uang kepada

Hal. 46 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, namun pada saat itu karena Saksi tidak pegang uang, maka Saksi mengarahkan PITRA JAYA KUSUMA untuk menghadap DEWI KORINA, DEWI KORINA adalah Kepala Badan Keuangan Daerah.

- Saksi tidak tahu darimana sumber uang yang diberikan oleh dewi korina, setahu Saksi uang tersebut bukan uang anggaran, Saksi saat itu hanya mengarahkan saja karena saat itu Saksi tidak memegang uang.
- Setahu Saksi ada sodaqoh ke Pondok Hati dari masing-masing OPD sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan, Pondok Hati milik HASAN AMINUDDIN
- Saksi tidak tahu konsekuensi apabila OPD tidak memberikan sodakoh ke Pondok Hati.
- Saksi tidak tahu apakah ada THR atau tidak dari masing-masing OPD ke HASAN AMINUDDIN.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 41 yang menerangkan:

"Mengenai penerimaan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dari pejabat kepada Bupati Probolinggo, yang saya ketahui bahwa para Kepala SKPD/OPD memberikan sejumlah uang kepada Bupati Probolinggo menjelang hari raya idul fitri. Jumlah uang yang diberikan kepada bupati berkisar antara Rp. 5.000.000,-...dst."


Saksi tahu hal tersebut dari selentingan-selentingan kabar diluar, setahu Saksi perihal THR yaitu ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Bakesbang.

- HASAN AMINUDDIN pernah mengintervensi jabatan dalam mutasi jabatan di Pemkab Probolinggo, yaitu berupa masukan kepada Saksi (sebagai Kepala Baperjakat) dan Kepala BKD mengenai orang-orang tertentu yang cocok untuk menjabat jabatan tertentu.
- HASAN AMINUDDIN tidak punya kewenangan untuk memberi masukan mengenai orang-orang tertentu untuk menjabat di Pemkab Probolinggo, hal tersebut mungkin karena HASAN AMINUDDIN sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Probolinggo dan HASAN AMINUDDIN juga sebagai suami dari Bupati
- Saksi tidak pernah meminta pendapat dari HASAN AMINUDDIN, namun HASAN AMINUDDIN yang memberikan masukan.
- Tidak pernah ada perintah dari Bupati kepada Saksi apabila sebelum memutuskan memilih pejabat harus mendengar masukan dari HASAN AMINUDDIN dulu.
- JPU menunjukkan screenshot SMS antara saksi dengan EDY

Hal. 47 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



SURYANTO pada tanggal 2 Agustus 2021 jam 01:51:03 :



Bahwa terkait SMS antara saksi dengan EDY SURYANTO tersebut, maksud Saksi yang diamankan adalah kebijakan Bupati terkait Acc Bupati atas nota dinas laporan dari Asisten I bahwa dari hasil rapat koordinasi disepakati untuk penundaan pelaksanaan pilkades yang diundur pada bulan Februari 2022. Maksud saksi bahwa kebijakan acc Bupati tersebutlah yang diamankan.

- Seharusnya SK Bupati terkait keputusan penundaan Pilkades sudah dibuat setelah selesai rapat koordinasi. Saksi tidak tahu bahwa pada saat itu keputusan Bupati untuk menyampaikan pengunduran pelaksanaan pilkades belum dibuatkan SK Bupati, Saksi baru tahu pada saat persidangan bahwa SK tersebut ternyata pada saat itu masih belum dibuat.
- Mengenai draf SK Pj. Kades yang selama ini Saksi teruskan kepada Bupati (sebagaimana keterangan Saksi pada BAP Nomor 10 perihal 24 SK Pj. Kades pada tahun 2020 dan 2021), Saksi tidak tahu apakah paraf di nota dinas pengusulan para Pj. Kades tersebut merupakan paraf HASAN AMINUDDIN atau Bupati, karena nota dinas tidak dilampirkan dalam draft SK tersebut. Bahwa seharusnya sesuai SOP Draft SK tersebut harus ada lampiran nota dinas pengusulannya, namun walaupun tidak ada lampiran nota dinas, Saksi tetap meneruskan Draft SK kepada Bupati dan Saksi menganggap prosedural sudah benar karena Kabag Hukum sudah memparaf draf SK para Pj. Kades tersebut.
- Mengenai "Bupati Syariat dan Bupati Hakikat" setahu Saksi hanya untuk masalah-masalah mengenai kegiatan pengajian dan keagamaan saja dan yang lain-lain tidak, Saksi juga baru mengetahui bahwa hal tersebut terkait Pj. Kades setelah ditunjukkan Penyidik bahwa nota dinas pengusulan harus melalui persetujuan HASAN AMINUDDIN.
- Saksi menjabat Sekda sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Hal. 48 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUPUT TANTRIANA SARI menjadi Bupati sejak tahun 2013 s/d 2018, kemudian sejak tahun 2018 s/d sekarang, sebelumnya yang menjadi Bupati adalah HASAN AMINUDDIN.
- HASAN AMINUDDIN sekarang menjabat sebagai wakil pimpinan komisi IV DPR RI.
- HASAN AMINUDDIN tidak punya kewenangan terkait pengusulan Pj. Kades.
- Dalam penundaan pilkades ada 2 (dua) pertimbangan yaitu pertimbangan keamanan dan dari pertimbangan Kemendagri terkait adanya pandemi covid.
- Terkait kebijakan pengunduran pilkades tidak ada kewajiban dari Pemda untuk melaporkan ke Pemprov maupun ke Kemendagri.
- Bahwa atasan langsung camat adalah Bupati, yaitu melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya dan sebagainya.
- Tugas Sekda adalah membantu Bupati untuk merumuskan kebijakan, yaitu dengan mengkoordinasikan secara administratif dengan OPD-OPD/perangkat daerah.
- Setahu Saksi Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan MUHAMAD RIDWAN tidak pernah melakukan kesalahan secara administratif.
- Sebelum rapat tanggal 25 Agustus 2021 di pendopo kecamatan kraksaan Saksi tidak pernah bertemu dengan HASAN AMINUDDIN ataupun Bupati, sebelumnya Saksi diminta oleh Dinas PMD untuk membuka acara pengarahan kepada camat terkait pembahasan rencana perubahan beberapa pasal dalam Perbup Nomor 1 tahun 2021, Saksi tidak tahu apakah pada saat itu semua camat hadir setahu Saksi saat itu banyak camat yang hadir.
- Saat pengarahan tidak ada pembahasan mengenai syarat-syarat secara normatif untuk untuk menjadi Pj. Kades, namun Saksi tidak tahu ketika Saksi selesai melaksanakan pengarahan, karena saat itu Saksi meninggalkan tempat dan digantikan oleh Asisten I, Saksi tidak tahu yang menggantikan Saksi dalam rapat tersebut menyampaikan hal tersebut ataukah tidak.
- Aturan mengenai syarat normatif tersebut diatur dalam Perbup Nomor 1 tahun 2021.
- Penasihat Hukum membacakan Pasal 84 Perbup Nomor 1 tahun 2021, "syarat normatif untuk mengisi jabatan Pj. Kades adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud

Hal. 49 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 83 adalah paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan”, saat itu Saksi tidak menyampaikan hal tersebut.

- Sehubungan adanya persiapan pengusulan Pj. Kades tidak ada rapat koordinasi internal antara Saksi, Bupati dan HASAN AMINUDDIN.
- Saksi bertemu dengan HASAN AMINUDDIN pada saat malam kejadian, Saksi tidak pernah mendengar penampakan dari HASAN AMINUDDIN bahwa dibutuhkan uang untuk dapat diusulkan menjadi Pj. Kades.
- Saksi tidak pernah berinteraksi dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan MUHAMAD RIDWAN, Saksi hanya bertemu pada saat rapat koordinasi namun saat itu keadaan Saksi sedang terburu-buru.
- Terkait pengawasan mengenai pengawasan secara administrasi seharusnya adalah mulai dari masing-masing OPD, yaitu mengenai alurnya apakah sudah benar atau belum, dan apabila ada kesalahan seharusnya semua pimpinannya mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi.
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa Bupati maupun HASAN AMINUDDIN menyampaikan bahwa terkait dengan nota dinas Bupati harus memberikan paraf dan para calon harus memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Jadi Saksi mengamankan kebijakan yang sudah diambil oleh Bupati atas laporan dari Asisten 1 melalui nota dinas karena Bupati sudah mendisposisi “Acc”, jadi Acc Bupati atas penundaan pelaksanaan pilkades tersebut yang diamankan.
- Bahwa Saksi tidak ingat pada kampanye tahun berapa istilah “Bupati syariat dan Bupati hakikat” muncul.
- Mengenai makna dari “Bupati syariat” yaitu merujuk kepada PUPUT TANTRIANA SARI dan “Bupati hakikat” merujuk kepada HASAN AMINUDDIN, hal itu merupakan penjelasan dari HASAN AMINUDDIN sendiri.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan ataupun keberatan.

2. Saksi **HUDAN SYARIFUDDIN**, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud keterangan Saksi mengenai peran HASAN AMINUDDIN

Hal. 50 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan warna adalah karena HASAN AMINUDDIN seringkali memberikan advice yaitu intervensi dalam pelaksanaan pemerintahan;

- Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan pada saat penyidikan sudah benar semua;
- saksi tidak tahu dari siapa informasi yang Saksi dengar untuk pertama kalinya mengenai untuk menjadi Pj. Kades harus memberikan uang
- terkait pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengenai AHMAD SUHARTO, saat itu Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak membicarakan masalah penyerahan uang, Terdakwa DODDY KURNIAWAN hanya membicarakan mengenai syarat personel untuk menjadi Pj. Kades
- Saksi menjabat sebagai Kepala BKD Pemkab Probolinggo;
- Saksi mengenal MUHAMAD RIDWAN dan Terdakwa DODDY KURNIAWAN, yaitu MUHAMAD RIDWAN sebagai Camat Paiton dan Terdakwa DODDY KURNIAWAN sebagai Camat Krejengan;
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN pernah bertanya kepada Saksi melalui telepon pada tanggal 18 Agustus 2021, karena Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengalami kesulitan dalam hal mencari nama-nama PNS untuk dijadikan Pj. Kades, namun Saksi tidak memberikan nama-nama tersebut, saat itu Terdakwa DODDY KURNIAWAN kekurangan orang untuk diusulkan lalu Saksi berencana mengusulkan PNS yang bernama AHMAD SUHARTO, lalu DODDY KURNIAWAN menyampaikan bahwa suharto adalah tahanan politik, arti dari tahanan politik adalah orang-orang yang berseberangan pendapat dengan HASAN AMINUDDIN, sehingga Saksi menyarankan supaya Terdakwa DODDY KURNIAWAN berkirim surat kepada Bupati atau HASAN AMINUDDIN untuk meminta ijin mengusulkan AHMAD SUHARTO menjadi Pj. Kades karena Saksi khawatir akan terjadi fitnah.
- Saksi pada awalnya bilang supaya Suharto jangan disentuh karena Suharto adalah tahanan politik, supaya tidak ada fitnah, karena khawatirnya dikira mendukung orang yang berseberangan politik.
- Bahwa setelah itu Saksi tidak menanyakan lagi kelanjutan dari hal tersebut apakah AHMAD SUHARTO jadi diusulkan oleh Terdakwa DODDY KURNIAWAN atau tidak.
- Saksi pernah mendengar istilah "Bupati syariat dan Bupati hakikat" yaitu ketika pada masa kampanye untuk periode Bupati yang pertama, yang maknanya adalah secara syariat Bupati Probolinggo adalah PUPUT

Hal. 51 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANTRIANA SARI, namun hakikatnya Bupatiya adalah HASAN AMINUDDIN.

- Saksi pernah menjadi ajudan HASAN AMINUDDIN ketika haan menjadi Bupati sehingga Saksi bisa membedakan paraf HASAN AMINUDDIN dan PUPUT TANTRIANA SARI.
- Saksi pernah ditunjukkan oleh penyidik nota dinas pengusulan Pj. Kades, saat itu Saksi melihat ada paraf HASAN AMINUDDIN dalam nota dinas tersebut.
- Saksi tidak tahu mengenai pemberian uang kepada HASAN AMINUDDIN, Saksi tahu hal tersebut adalah sebuah rahasia umum bahwa ada uang yang harus diberikan dalam pengusulan Pj. Kades.
- Saksi tidak tahu siapa yang mengumpulkan uang dalam pengusulan Pj. Kades ini.
- Di tempat Saksi bekerja yaitu kepegawaian, tidak ada paraf HASAN AMINUDDIN.
- Camat dalam memberikan laporan kegiatan camat kepada Bupati, BKD mendapat tembusan laporan tersebut, BKD melihat kinerja caamat secara harian melalui "sikepo", harian Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan MUHAMAD RIDWAN adalah sesauai sebagaimana mestinya.
- Saks tidak tahu mengenai penundaan pelaksanaan Pj. Kades.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa DODDY KURNIAWAN memberikan tanggapan:

- Terdakwa berkonsultasi dengan Saksi karena AHMAD SUHARTO merupakan staf di Dinas Kesehatan, dimana AHMAD SUHARTO merupakan pegawai yang berseberangan politik dengan HASAN AMINUDDIN, selanjutnya Saksi menyarankan supaya terdakwa membuat surat kepada bupati berkaitan pengusullan AHMAD SUHARTO tersebut, namun Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak membuat surat tersebut.

Atas tanggapan Terdakwa DODDY KURNIAWAN, Saksi membenarkannya.

3. Saksi EDY SURYANTO, bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal permintaan uang untuk pengusulan Pj. Kades dari Camat Paiton, yaitu ketika Camat Paiton (Muhamad Ridwan) membawa usulan untuk Pj. Kades membawa sumbangan untuk Pondok Hati, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

Hal. 52 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari setelah Terdakwa Doddy Kurniawan dan Sumarto mengantarkan uang kepada Hasan Aminuddin, Permana Hermani Joedhianto melakukan chat WA dengan saksi dan memberitahu bahwa nota dinas pengusulan Sumarto sudah di Acc Hasan Aminuddin lalu nota dinas tersebut difoto dan dikirimkan melalui WA, dan Permana Hermani Joedhianto memberitahukan kepada saksi bahwa ia akan mengantarkan nota dinas yang sudah disposisi tersebut ke kantor saksi pada hari senin.
- Pada hari senin saksi dan Permana Hermani Joedhianto membicarakan penyebab Gushaeri diganti dan tidak membicarakan masalah uang yang diberikan kepada Hasan Aminuddin.
- Saksi tidak tahu mengenai adanya uang dalam pengusulan Sumarto menjadi Pj. Kades diserahkan .
- Bahwa Saksi mengetahui alur pengusulan Pj. Kades yang benar, namun walaupun saksi mengetahui bahwa nota dinas pengusulan tersebut tidak benar (tidak melalui Sekda) saksi tetap menerima nota dinas tersebut sebab camat sudah menghadap Hasan Aminuddin, karena saksi pernah menanyakan dan meminta ijin mengenai hal tersebut kepada Bupati dan Bupati mengijinkannya dengan alasan supaya kondusif.
- Bahwa saksi merevisi gambar alur, karena yang resmi harus mendapat disposisi dari Bupati bukan Hasan Aminuddin, bahwa yang benar alur nomor 1 yang mendisposisi adalah Bupati, selama saksi bertugas hanya satu kali bupati memberikan disposisi :
- Bahwa nota dinas yang masuk ke Dinas PMD semuanya sudah diparaf, untuk 253 calon Pj. Kades saksi belum menerima semua nota dinas pengusulannya karena ada kejadian OTT KPK, namun untuk calon Pj. Kades yang diusulkan sebelum kejadian OTT KPK semuanya sudah ada disposisi, oleh sebab itu draft SK oleh saksi dinaikkan ke Bagian Hukum.
- Saksi tidak pernah menolak nota dinas pengusulan dari camat tersebut karena semuanya sudah di Acc.
- Saksi adalah Kepala Dinas PMD Probolinggo.
- Saksi mengenal Terdakwa Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan, Terdakwa Doddy Kurniawan adalah Camat Krejengan dan Muhamad Ridwan adalah Camat Paiton.
- Terdakwa Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan pernah mengusulkan Pj. Kades sebelum adanya OTT.
- Dinas PMD mengampu layanan terkait desa.

Hal. 53 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pengusulan Pj. Kades berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2017 “ketika berakhir jabatan kades definitif maka Bupati mengangkat PNS Pemda Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Pj. Kades”.
- Prosedur untuk menjadi Pj. Kades yaitu :10 hari sebelum berakhir jabatan kades definitif dibentuk panitia pilkades, dan untuk menghindari kekosongan maka Bupati menunjuk PNS kabupaten Probolinggo untuk menjadi Pj. Kades, dalam hal ini camat mengajukan usulan kepada Bupati, untuk alur yang resmi adalah melalui Bagian Umum lalu masuk ke Asisten kemudian Sekda kemudian Bupati lalu masuk ke Dinas PMD, sedangkan alur yang selama ini terjadi yang camat menghadap ke Hasan Aminuddin, kemudian Hasan Aminuddin memparaf nota dinas tersebut, lalu surat diantar oleh camat ke Dinas PMD, selanjutnya Dinas PMD memproses draft SK selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum.
- Untuk syarat hanya PNS, setahu saksi tidak ada syarat bukan pejabat struktural dan lain lain.
- Ketika saksi isoman, saksi mengetahui informasi dari Kabid bahwa ada rapat yang ditugaskan oleh Bupati kepada Asisten, dimana hasil rapat tersebut adalah karena keterbatasan personel keamanan maka ada usulan penundaan pilkades, hasil rapat tersebut dilaporkan oleh Asisten kepada Bupati melalui nota dinas, selanjutnya Bupati Acc, rapat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2021.
- Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 ada surat dari Kemendagri terkait penundaan pilkades di masa covid 19 karena tahapan pilkades mengundang kerumunan masyarakat sehingga disarankan untuk ditunda.
- Kemudian pada bulan Oktober 2021 ada surat lagi dari Kemendagri yang membolehkan diadakannya lagi pilkades.
- Saksi tidak ingat apakah ada atau tidak surat resmi kepada para camat dari Pemkab Probolinggo terait penundaan pilkades.
- Setahu saksi ada pertemuan antara Bupati dengan para kades yang akan berakhir masa jabatan di pendopo sekitar bulan Agustus 2021, forum tersebut forum resmi, pertemuan tersebut terjadi beberapa kali karena pembagian jumlah yang hadir supaya tidak terjadi kerumunan, namun yang hadir dalam beberapa kali pertemuan tersebut adalah Hasan Aminuddin dan bukan Bupati, dalam forum tersebut Hasan Aminuddin memberitahukan bahwa adanya penundaan pilkades sehingga konsekuensinya akan terjadi kekosongan jabatan kepala desa

Hal. 54 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga camat mengusulkan Pj. Kades.

- Dalam pertemuan tersebut tidak ada Bupati, yang memimpin rapat tersebut adalah Hasan Aminuddin.
- Pengusulan dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatan kades definitif yaitu tanggal 9 September 2021.
- Saksi mendapatkan informasi dari beberapa camat yang mengantarkan nota dinas pengusulan (sebelum terjadinya OTT KPK) bahwa dalam rangka mendapatkan disposisi mereka menghadap Hasan Aminuddin.
- Seharusnya nota dinas pengusulan Pj. Kades tidak melalui Hasan Aminuddin, namun meskipun nota dinas tersebut melalui Hasan Aminuddin, saksi tetap menerima nota dinas usulan Pj. Kades tersebut lalu meneruskan ke Bagian Hukum, karena dalam rangka percepatan pelayanan dengan tujuan pengisian kekosongan jabatan.
- Bagian Hukum menyeleksi nota dinas pengusulan Pj. Kades tersebut, yaitu apabila tidak ada paraf dari Hasan Aminuddin Bagian Hukum akan mengembalikan kepada saksi, begitupun apabila nota dinas yang diterima saksi dari para camat belum ada paraf Hasan Aminuddin, maka saksi akan mengembalikannya kepada para camat
- Saksi tidak tahu apakah selain syarat mendapatkan paraf dari Hasan Aminuddin, ada syarat menyerahkan uang kepada Hasan Aminuddin atau tidak.
- JPU menanyakan perihal keterangan Terdakwa Doddy Kurniawan dalam persidangan sebelumnya mengenai saksi pernah berkata kepada Terdakwa Doddy Kurniawan pada tanggal 13 Agustus 2021 ketika Terdakwa Doddy Kurniawan akan menyampaikan pengusulan Sumarto, saksi mengatakan bahwa “dalam pengusulan Pj. Kades, selain syarat mendapatkan paraf dari Hasan Aminuddin, ada syarat menyerahkan uang kepada Hasan Aminuddin”, Saksi menanggapi bahwa saksi tidak ingat hal tersebut.
- Ketika saksi diperiksa penyidik, saksi pernah diperlihatkan barang bukti berupa nota dinas pengusulan Pj. Kades, namun saksi lupa apakah nota dinas pengusulan Pj. Kades tersebut diparaf Hasan Aminuddin atau tidak, akan tetapi saksi ingat bahwa nota dinas sebelum terjadinya OTT semuanya diparaf oleh Hasan Aminuddin.
- Nota dinas yang diparaf Hasan Aminuddin tersebut ditandatangani Bupati.
- Saksi tidak menolak untuk menerima nota dinas yang diparaf Hasan

Hal. 55 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminuddin, meskipun saksi tahu hal tersebut salah, karena sebelum saksi menjabat proses sudah seperti itu dan dalam rangka percepatan pelayanan.

- Selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PMD hanya satu surat yang diparaf oleh Bupati, selain itu semua surat diparaf oleh Hasan Aminuddin.
- Saksi tahu bahwa tindakannya menerima dan meneruskan surat yang diparaf Hasan Aminuddin tersebut salah secara administrasi
- Ketika saksi awal menjabat sebagai Kepala Dinas PMD, saksi diberitahu oleh staf saksi tentang paraf Hasan Aminuddin.
- Ketika saksi awal menjabat yaitu sekitar bulan Januari atau Februari 2020, juga saksi pernah bertanya kepada Bupati, "bu, ini saya cerita dari camat yang memparaf nota dinas adalah pak Hasan Aminuddin?, apakah akan tetap kami lanjutkan bu?", lalu Bupati menjawab, " iyo wis lanjutkan, agar kondusif".
- Perihal pemberitahuan penundaan pilkades, Saksi dishare oleh Kabid nota dinas penundaan pilkades yang sudah di disposisi oleh Bupati sekitar bulan Juli 2021, lalu saksi menshare nota dinas tersebut kepada Sekda.
- JPU menunjukkan screenshot SMS antara saksi dengan Sekda (saksi Soeparwiyono) pada tanggal 2 Agustus 2021 jam 01:51:03 :



SMS tersebut berbunyi, "Ibu Bupati sudah jelas Acc dilaksanakan pada bulan Pebruari 2022, jadi tetap harus kita amankan sesuai kebijakan beliau...", saksi membenarkan SMS tersebut, maksud saksi yang harus diamankan adalah penundaannya, pada saat itu belum ada SK penundaan.

- Bahwa dasar yang membuat pelaksanaan pilkades diamankan adalah SK penundaan pelaksanaan pilkades ditandatangani oleh Plt. Bupati pada bulan September 2021.

Hal. 56 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari 253 Pj. Kades yang berakhir pada 9 September 2021 ada kades yang sudah menjabat sebelumnya karena kades tersebut berhalangan tetap dalam menjalankan jabatan sebagai kepala desa, sehingga dilakukan pelantikan Pj. Kades sebelumnya.
- Sumarto mengganti Pj. Kades sebelumnya, karena Pj. Kades sebelumnya berbuat asusila, sehingga camat mengusulkan penggantian, jadi Sumarto masuk dalam 253 Pj. Kades, namun tidak termasuk yang massal.
- Saksi tidak tahu apakah Sumarto sudah memberikan uang kepada Hasan Aminuddin ataukah belum.
- Saksi tidak tahu apakah PNS yang diusulkan oleh camat untuk menjadi Pj. Kades bisa menolak atau tidak.
- Kewenangan untuk mengusulkan orang-orang tertentu (PNS) menjadi Pj. Kades adalah kewenangan camat, dan juga mengenai penempatan para calon yang diusulkan tersebut, Dinas PMD tidak ada campur tangan dalam hal ini.
- Bahwa selama ini nama-nama yang diusulkan oleh camat itu kemudian turun SK dari Bupati.
- Bahwa tambahan penghasilan Pj. Kades yaitu selain gaji sebagai PNS, yaitu mendapatkan penghasilan tetap sebagai kepala desa dan bagi desa yang ada tanah bengkoknya mendapat hasil pengelolaan tanah bengkok, karena tidak semua desa memiliki tanah bengkok.
- Saksi tidak tahu kewajiban menyerahkan hasil pengelolaan tanah bengkok kepada Hasan Aminuddin, saksi hanya mendengar selentingan dari beberapa camat bahwa akan ada sumbangan ke Pondok Hati milik Hasan Aminuddin, namun saksi tidak tahu jumlahnya dan tidak tahu kepada siapa memberikannya.
- Terkait istilah "Bupati syariat dan Bupati hakikat", yaitu pada saat kampanye pemilihan Bupati ada istilah bahwa ketika nanti Puput Tantriana Sari menjabat Bupati, ketika ada tamu malam hari atau ketika ada pengajian, karena keterbatasan Bupati sebagai seorang wanita dalam menerima tamu pada malam hari, maka yang akan melayani/menerima tamu adalah Hasan Aminuddin, pada intinya meskipun secara syariat Bupatiya Puput Tantriana Sari namun secara hakikat Hasan Aminuddin adalah Bupatiya.
- Saksi pernah berdiskusi dengan Bupati untuk membicarakan masalah kedinasan, saksi pernah melihat Hasan Aminuddin sekali ikut dalam

Hal. 57 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan yang membicarakan kedinasan tersebut, namun saksi tidak tahu alasan Hasan Aminuddin untuk mengikuti pembicaraan tersebut.

- Bahwa yang dimaksud pendopo adalah tempat pertemuan (fasilitas Pemkab Probolinggo).
- Pertemuan/pengarahan dari Hasan Aminuddin terhadap para kades yang sudah selesai menjabat yang menjadwal adalah Kabid Dinas PMD atas perintah Pitra Jaya Kusuma (ajudan Hasan Aminuddin).
- Saat pertemuan tersebut tidak ada Bupati, karena saksi mengikuti sesi-sesi terakhir pertemuan tersebut dan Bupati tidak ada di pendopo
- Bahwa saksi pernah mendengar ada salah satu camat yang bernama Imam Syafi'i mengajukan usulan Pj. Kades kepada Bupati, namun karena tidak ada paraf dari Hasan Aminuddin lalu usulan tersebut dikembalikan oleh Bupati.
- Ketika sudah ada paraf Hasan Aminuddin, maka Dinas PMD segera melaksanakannya, hal tersebut dalam rangka percepatan pelayanan, baik pelayanan untuk kepentingan pemerintahan maupun pelayanan kepada Hasan Aminuddin, karena supaya segera ada Pj. Kades dan juga karena Dinas PMD tidak mau dianggap tidak segera bergerak cepat dalam memberikan pelayanan.
- Bahwa pimpinan yang saksi maksud seharusnya adalah Bupati, namun karena ada parafnya Hasan Aminuddin maka saksi menganggap keduanya adalah pimpinan.
- Setahu Saksi "HATI" dalam Pondok Hati adalah singkatan dari HAJJAH TANTRI dan TIMBUL PRIHANJOKO sebagaimana singkatan pada masa kampanye, namun bisa juga "HATI" adalah kepanjangan dari HASAN dan TANTRI.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada HASAN AMINUDDIN ketika ada isu-isu Saksi mau di non-jobkan sebagai Kepala DINAS PMD, jumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut tidak ada parameternya karena Saksi memberikan seikhlasnya saja, Saksi memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN karena HASAN AMINUDDIN adalah suami Bupati
- Saksi tidak tahu mengenai pemberian uang dari Pj. Kades kepada HASAN AMINUDDIN, Saksi tahunya setelah adanya OTT.
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak pernah konsultasi mengenai Pj. Kades kepada Saksi.

Hal. 58 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait proses penggantian Sumarto saksi tidak ingat apakah pernah menelepon Terdakwa Doddy Kurniawan atau tidak, namun saat itu saksi pernah ditelepon oleh Hasan Aminuddin, saat itu Hasan Aminuddin mengatakan bahwa "Pj. Kades yang bernama Gushaeri harus segera diganti karena terlibat perbuatan asusila, agar tidak terjadi kegaduhan dalam masyarakat".
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bertemu Terdakwa Doddy Kurniawan di pendopo dan menyampaikan kepada Terdakwa Doddy Kurniawan bahwa "harus segera dilakukan pengusulan untuk mengganti Pj. Kades yang bernama Gushaeri karena terlibat asusila",
- saksi tidak ingat apakah saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa Doddy Kurniawan mengenai syarat bahwa pengusulan tersebut harus mendapatkan Acc dari Hasan Aminuddin dan menyerahkan uang atau tidak, namun menurut saksi karena Terdakwa Doddy Kurniawan bukan camat baru dan sudah punya pengalaman atas hal tersebut, maka Terdakwa Doddy Kurniawan pasti tahu apa yang akan dilakukannya.
- Bahwa nota dinas pengusulan Sumarto ada paraf dari Hasan Aminuddin namun saksi tidak tahu apakah ada penyerahan uang atau tidak.
- bahwa pernah ada rapat koordinasi para camat yaitu tanggal 25 Agustus 2021 di pendopo Kecamatan Kraksaan, namun rapat tersebut tidak membahas mengenai Pj. Kades, namun rapat itu membahas mengenai sosialisasi draft peraturan Bupati untuk persiapan pilkades 253, revisi-revisi dari Perbup Nomor 1 tahun 2021, yang memimpin rapat adalah Sekda yang didampingi Asisten dan inspektur, setelah itu Sekda meninggalkan tempat lalu rapat dipimpin oleh Asisten 1, seingat saksi saat itu Terdakwa Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan hadir, dalam rapat tersebut saksi tidak ingat apakah saksi menyampaikan bahwa dalam pengusulan Pj. Kades diperlukan adanya penyerahan uang kepada Hasan Aminuddin.
- JPU membacakan keterangan saksi dalam BAP Nomor 36, "*Pada pertemuan tanggal 27 Agustus 2021 itu, saya menyampaikan kepada para camat bahwa calon PJ Kades yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari bupati*", lalu JPU membacakan keterangan saksi Nomor 37, "*Pihak yang berhak memberi persetujuan ataupun menolak usulan calon nama PJ Kades adalah Bupati Probolinggo dalam hal ini Bu TANTRI tapi dalam prakteknya, persetujuan Pak HASAN AMINUDDIN yang terjadi selama ini dalam bentuk disposisi pak HASAN* Hal. 59 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kadis PMD yang berbunyi: **proses** atau **ACC.**”, saksi membenarkan telah menyampaikan hal tersebut, bahwa saksi menyampaikannya yang normatif adalah harus mendapatkan persetujuan Bupati, namun apabila dalam prosesnya para camat menghadap Hasan Aminuddin maka hal tersebut diluar tanggungjawab saksi (Dinas PMD).

- dalam kaitan pengusulan Pj. Kades, saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari para camat terkait hubungan dengan Hasan Aminuddin ataupun Bupati, saksi mengetahui adanya uang-uang yang disita dalam perkara ini setelah terjadinya OTT.
- bahwa meskipun saksi pernah memberikan uang kepada Hasan Aminuddin, namun dalam pengusulan Pj. Kades ini saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang kepada Hasan Aminuddin.
- Bahwa dalam rapat koordinasi tanggal 25 Agustus 2021 saksi menyampaikan kepada para camat mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pj. Kades yaitu usulan dari camat harus mendapat disposisi Bupati dan yang bisa diusulkan sebagai Pj. Kades harus PNS.
- Saksi tidak tahu apakah ada syarat lain dari Hasan Aminuddin selain syarat diatas.
- Bahwa dalam rapat tersebut riudwan menyampaikan bahwa dalam mengusulkan calon Pj. Kades harus selain pejabat struktural, tenaga kesehatan dan guru, yang menyampaikan hal tersebut bukan saksi.
- Dalam alur pengusulan Pj. Kades, Dinas PMD berada di posisi tengah, Dinas PMD membuat draft SK lalu diteruskan ke Bagian Hukum untuk mendapatkan validasi, baik Dinas PMD maupun Bagian Hukum berkewajiban meneliti draft tesebut dan lampirannya.
- Bahwa rata-rata yang diusulkan oleh para amat adalah PNS yang mantan sekdes sehingga sudah memiliki pengalaman dalam bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- Bahwa dalam Perda Nomor 9 tahun 2017 mengatur bahwa Bupati menunjuk PNS dari pemka Probolinggo.
- Saksi tidak tahu mengenai usulan 253 calon Pj. Kades karena saksi belum melihat karena nota dinas pengusulan belum masuk di Saksi.
- Saksi menilai bahwa Sumarto (yang diusulkan oleh Terdakwa Doddy Kurniawan) sudah mempunyai pengalaman dalam pemerintahan karena sudah berdinis di kecamatan minilmal 2 tahun.
- Saksi menaikkan usulan Pj. Kades kepada Bupati setelah diverifikasi

Hal. 60 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



oleh tingkatan-tingkatan yang lebih rendah, dan bahwa nota dinas yang diusulkan melalui saksi lalu saksi proses dan keluar SK nya.

- Pertemuan di pendopo pada sesi pertama dipimpin oleh Sekda kemudian pada sesi kedua dipimpin oleh Asisten 1, saat itu Asisten 1 menyampaikan bahwa hari itu sudah tanggal 25 sedangkan kades definitif berakhir pada tanggal 9 September 2021, maka camat harus segera mengusulkan calon Pj. Kades kepada Bupati agar tidak terjadi kekosongan jabatan di desa agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.
- Pada saat rapat tersebut saksi tidak menyampaikan bahwa harus adanya pemberian uang untuk pengusulan Pj. Kades tersebut.
- Pj. Kades kepala desa tidak ada masa periodenya, yang ada periodenya adalah jabatan kades definitif.
- Masa jabatan kades definitif adalah periode tahun 2015 s/d tahun 2021.
- Untuk penundaan pilkades pada awalnya direncanakan tanggal 27 Desember 2021.
- Saksi tidak ingat nama-nama Pj. Kades di kecamatan krenjengan dan kecamatan Paiton.
- Saksi tidak tahu para calon Pj. Kades di kecamatan Krejengan melakukan pembayaran kepada Terdakwa Doddy Kurniawan dan kecamatan Paiton melakukan pembayaran kepada Muhamad Ridwan.
- Bahwa setelah para calon Pj. Kades mendapatkan SK, camat akan melantik para calon Pj. Kades tersebut.
- Bahwa untuk SK para calon Pj. Kades Krejengan dan Paiton belum masuk ke Dinas PMD.
- PH membacakan BAP saksi nomor 18 b, *"Setelah saya melihat dan memperhatikan dokumen yang ditunjukkan kepada penyidik berupa 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dapat saya jelaskan bahwa Dokumen tersebut merupakan penjelasan teknis dari Perda 9 Tahun 2017 tentang Desa."*, saksi menanggapi bahwa yang Nomor 9 Tahun 2017 adalah Perda, yang Nomor 1 tahun 2021 adalah Perbup, Perbup adalah penjelasan teknis mengenai peraturan daerah.
- Pada pasal 84 Perbup Nomor 1 tahun 2021 syaratnya adalah PNS yang diangkat sebagai Pj. Kades harus memahami kepemimpinan dan teknis pemerintahan, ukuran teknis pemerintahan adalah PNS yang sudah mempunyai masa kerja selama 2 tahun di kantor kecamatan sehingga

Hal. 61 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



mempunyai kedekatan dengan masyarakat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Tanggal 12 Agustus 2021 menjelang maghrib EDY SURYANTO pernah menghubungi terdakwa melalui telepon berkaitan dengan pengusulan Pj. Kades Karangren, saat itu EDY SURYANTO bertanya kepada Terdakwa apakah calon Pj. Kades Karangren sudah disiapkan atau belum, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan namun masih menunggu waktu untuk bertemu dengan HASAN AMINUDDIN.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan:

- Saksi lupa apakah pembicaraan dengan Terdakwa tersebut apakah melalui telepon ataukah melalui pertemuan langsung dengan Terdakwa di pendopo, namun inti pembicaraannya adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Terdakwa.
4. Saksi **PUJA KURNIAWAN**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
 - Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi sudah benar dan Saksi berikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain.
 - Bahwa Saksi hadir menghadap HASAN AMINUDDIN pada tanggal 28 Agustus 2021, Saksi tidak ikut pada tanggal 29 Agustus 2021. Pada tanggal 28 Agustus 2021, sudah kami usulkan, karena usulan Pj. Kades Saksi ada yang menjadi kasi, sehingga punya Saksi dikembalikan. Rencana setelah Saksi perbaiki, akan menghadap HASAN AMINUDDIN lagi. Jadi tanggal 28 Agustus 2021 itu, usulan Saksi belum diparaf HASAN AMINUDDIN.
 - Bahwa Saksi belum mengumpulkan uang dari para calon Pj. Kades.
 - Alasan Saksi memberikan sumbangan (ke Pondok Hati) setiap bulan karena mengikuti yang sebelum-sebelumnya. Sepengetahuan Saksi semua camat memberikan.
 - Saksi sebagai PNS Camat Besuk.
 - Saksi juga pernah menjabat sebagai Kabid di PMD.
 - Terkait Pj. Kades, Saksi menjabat Camat tahun 2019, sebelum mengakhiri jabatan Kades tanggal 9 September 2021, ada usulan dari BPD ke kami akan terjadi kekosongan jabatan Kades. Setelah itu kami Camat mengusulkan kepada Bupati terkait Pj. Kades.

Hal. 62 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di tempat Saksi ada 12 (dua belas) desa, namun yang 1 (satu) sudah diisi Pj. Kadesnya sebelum Saksi menjabat, jadi yang akan kosong ada 11 (sebelas) desa.
- Saksi mengetahui MUHAMAD RIDWAN sebagai Camat Paiton, dan Terdakwa DODDY KURNIAWAN sebagai Camat Krejengan.
- Terkait Pj. Kades 2021, ada pertemuan di Kecamatan Kraksaan tanggal 25 Agustus 2021 membahas revisi Perbup 1 Tahun 2021. Yang mengundang dari Dinas PMD. Dalam pertemuan itu juga dibahas untuk para Camat segera mengusulkan Pj. Kades kepada Bupati. Dalam pertemuan itu juga disampaikan oleh Kadis PMD (EDI) bahwa usulan Pj. Kades harus mendapat persetujuan HASAN AMINUDDIN. Seingat Saksi dalam pertemuan dihadiri seluruh camat, dan MUHAMAD RIDWAN serta Terdakwa DODDY KURNIAWAN Ada.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 8, yang menerangkan:

“Dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan Informasi dan perunjuk dari seorang Camat Senior yang merupakan Koordinator Camat Kab. Probolinggo PONIRIN, bahwa:

- a. Pengusulan calon Pj Kepala Desa harus melalui persetujuan Sdr HASAN AMINUDDIN, suami Bupati, yang dianggap sebagai tokoh yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI dan disampaikan juga bahwa biasanya dibawa dahulu draft calon Pj Kepala Desa ke HASAN AMINUDDIN, setelah usulan disetujui oleh Sdr HASAN AMINUDDIN, calon Pj. Kades yang diusulkan memberikan uang terimakasih angara Rp10 juta s.d Rp15 Juta kepada sdr HASAN AMINUDDIN yang mana uangnya dititipkan melalui camat.*
 - b. Atas Informasi tersebut, maka saya menyampaikan kepada staf kecamatan Besuk yang akan saya usulkan menjadi calon Pj. Kades agar mereka menyiapkan uang sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) untuk mengurus pengusulan tersebut.”*
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2021, Saksi menelpon PONIRIN menanyakan apakah sudah ada petunjuk.
 - Bahwa terkait usulan Pj. Kades Kecamatan Besuk, 9 (sembilan) berasal dari staf kecamatan Saksi, 1 (satu) staf TU SMP 1 Besuk, dan 1 (satu) staf PUPR.
 - Bahwa Saksi bertemu HASAN AMINUDDIN tanggal 28 Agustus 2021 bersama dengan RIDWAN, ABDUL GHOFUR, JUNAIDI (totalnya berlima, yang 1 (satu) Saksi tidak ingat).
 - Saksi bertemu HASAN AMINUDDIN sambil membawa usulan.


Hal. 63 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penyampaian sebelum menghadap HASAN AMINUDDIN (tanggal 28 Agustus 2021 malam), untuk membawa dokumen saja. Dan yang diusulkan adalah fungsional saja, bukan guru, dan bukan tenaga kesehatan. Untuk uang atau yang lain-lain dilain waktu.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang langsung kepada HASAN AMINUDDIN. Saksi hanya ikut menyumbang untuk Pondok Setia Hati, dengan besaran Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan. Yang mengkoordinir adalah EDI (sekretaris pribadi Sekda).
- Untuk pembelian baju, sarung, sebelum hari raya, Saksi juga memberikan Rp5.000.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang dikoordinir PONIRIN dan DENI.
- Camat di Probolinggo ada 24 (dua puluh empat) orang.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 ada disampaikan selain syarat calon menjadi Pj. Kades, juga ada uang yang harus diserahkan untuk HASAN AMINUDDIN.
- Siapa yang menjadi Camat Kraksaan, itu otomatis menjadi koordinator.
- Untuk komunikasi dengan HASAN AMINUDDIN, karena kebetulan Besuk dengan Kraksaan bertetangga, maka Saksi menghubungi Camat Kraksaan.
- Camat memiliki grup WA, yang bernama Charly.
- Bahwa Saksi membenarkan adanya percakapan WA grup Charly sbb:



- Yang mengirim kata-kata di grup itu, Saksi tidak ingat. Karena Saksi hanya membaca saja dan tidak membalas.
- Saksi baru pertama akan mengusulkan Pj.
- Yang Saksi dengar memang ada kebiasaan untuk menyerahkan uang.

Hal. 64 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 10, yang menerangkan:

"... Setelah itu pada esok harinya KPK melakukan OTT kepada HASAN AMINUDDIN, sehingga saya belum sempat mengumpulkan uang dari pada calon Pj Kepala Desa untuk ucapan terima kasih untuk HASAN AMINUDDIN seperti tradisi pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa terkait dengan pengakatan Pj Kepala Desa harus ada ucapan terima kasih dahulu sebelum dilantik menjadi Pj Kepala Desa."

- Bahwa benar camat yang mengumpulkan uang-uang itu.
- Bahwa benar ketika ada perintah untuk membawa dokumen saja, Saksi tahu para camat juga sudah menyiapkan uang.
- Untuk sekarang uang yang harus disiapkan antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan bengkok yang dikelola kas desa. Kalau yang tidak punya bengkok, Saksi tidak tahu (ketentuannya), karena 11 (sebelas) desa di kecamatan Besuk punya tanah kas desa semua.
- Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi pernah ada percakapan dengan PONIRIN, sebagaimana keterangan Saksi pada BAP Nomor 13.
- Bahwa pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2021, Saksi menelepon PONIRIN menanyakan petunjuk mengenai pengisian Pj. Kades dan disampaikan segera menghadap HASAN AMINUDDIN, terkait nominal uang terimakasih sebelum-sebelumnya, PONIRIN menjelaskan sekian-sekian, sebagaimana Saksi jelaskan dalam BAP, selain itu ada pembahasan mengenai uang dari tanah bengkok sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hektar yang akan diberikan ke HASAN AMINUDDIN.
- Saat pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 di Kecamatan Kraksaan dengan Sekda dan Asisten I, tidak disebutkan tentang sodaqoh.
- Bahwa saat di Pringgitan (teras) rumah dinas Camat Kraksaan, baru disampaikan mengenai sodaqoh/uang terima kasih.
- Saat di teras situ Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak ada, sedangkan MUHAMAD RIDWAN ada.
- Awalnya pertemuan itu dipimpin oleh PONIRIN.
- Di teras situ dibicarakan mengenai uang terima kasih.
- Saksi tidak ingat siapa yang mengucapkan uang terima kasih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s/d Rp20.000.000,00 (dua puluh

Hal. 65 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



juta rupiah) karena Saksi termasuk camat yang baru, Saksi diam namun otomatis mengikuti yang sebelumnya.

- Yang menentukan nama Pj. Kades, adalah Saksi sendiri.
- Karena staf kecamatan tinggal 2 (dua) yang PNS, tidak Saksi semuanya menjadi Pj. Maka Saksi koordinasi dengan beberapa kasi pemerintahan Saksi, untuk memaksimalkan dan mengenal kecamatan, kebetulan yang TU itu rumahnya di Kecamatan Besuk.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan ataupun keberatan.

5. Saksi **PONIRIN**, di persidangan Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi sudah benar dan Saksi berikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain.
- Sebelumnya Saksi belum pernah mengumpulkan uang. Saksi hanya menyampaikan jangan lupa sodaqoh.
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN pernah ke kantor Saksi dan menyampaikan jika stafnya kurang. Lalu Saksi menanyakan terkait SUMARTO dan dijawab, "*Sudah beres*".
- Bahwa benar yang dimaksud "*sudah beres*" itu maksudnya sudah menghadap HASAN AMINUDDIN, beres itu termasuk berkas dan uangnya.
- Bahwa benar untuk pengajuan usulan Pj. Kades, Saksi tahu ada berkas juga ada uangnya.
- Jadi kami disampaikan bawa berkas saja, yang lain-lain di kemudian hari.
- Bahwa benar "*yang lain-lain*" itu terkait uang.
- Teknis penyerahan usulan saat menghadap HASAN AMINUDDIN itu, kami camat kumpul di eks dinas koperasi, kami membawa map masing-masing. HASAN AMINUDDIN dan kami duduk bersama-sama, lalu menanyakan ke masing-masing camat, "*Mana berkasmu?*" Lalu ditanyakan, "*Ini siapa? Dimana?*" Bahwa benar ada komunikasi 2 (dua) arah antara kami dengan HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa saat bertemu itu tidak ada penyampaian sodaqoh.

Hal. 66 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar WAWAN Saksi usulkan juga sebagai Pj. Kades.
- Bahwa maksud Saksi menyampaikan besaran uang sewa tanah bengkok kepada WAWAN (melalui telepon), supaya cepat selesai dan mau bersodaqoh.
- Pengusulan Pj. Kades melalui HASAN AMINUDDIN, karena Saksi hanya mengikuti apa yang sudah berlaku.
- Selama ini dalam menjalankan pemerintahan, harus konsultasi dengan HASAN AMINUDDIN, karena beliau salah satu tokoh.
- Bahwa Saksi pernah mendengar "*Bupati secara Syariat adalah PUPUT TANTRIANA SARI namun secara hakekat adalah HASAN AMINUDDIN.*"
- Bahwa Saksi merupakan Camat Kraksaan.
- Bahwa Saksi koordinator camat karena Kraksaannya.
- Bahwa benar ada pertemuan tanggal 4 Agustus 2021 dengan HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan itu HASAN AMINUDDIN memberikan arahan terkait penunjukan Pj. Kades, tidak boleh guru, struktural, dan nakes. Lalu di akhir pembicaraan, HASAN AMINUDDIN menyampaikan, "*Tanah bengkok dimana yang luas?*".
- Tanggal 19 Agustus 2021, kami menghadap lagi ke HASAN AMINUDDIN, kami menyampaikan usulan sesuai dengan yang disampaikan waktu itu, namun karena ada usulan Pj. Kades dari kecamatan lain yang akan dikonfirmasi dahulu dengan tokoh masyarakat setempat, maka usulan dari Saksi belum disetujui.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 angka 4 yang menerangkan:

"Pada tanggal 18 Agustus 2021, saya beserta Sdr. GHOFUR dan Sdr. RIDWAN menemui Sdr. HASAN AMINUDDIN di kediaman pribadinya."

- Syarat menjadi Pj. Kades sudah disampaikan pada tanggal 4 Agustus 2021 tadi.
- Bahwa saat tanggal 4 Agustus 2021 itu, HASAN AMINUDDIN menanyakan, "*Tanah bengkok mana yang paling luas?*"
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 angka 4, yang menerangkan:

*"Setelah itu, Sdr. HASAN AMINUDDIN menyampaikan kepada saya, Sdr. GHAFUR dan Sdr. RAHMAD **"tanah bengkok yg luas ada di kecamatan mana"**. Atas penyampaian tersebut, saya memahami maksud dari Sdr. HASAN AMINUDDIN adalah meminta untuk Pj. Kades yang terpilih nanti, agar memberikan uang kepada Sdr. HAS atas hasil sewa tanah bengkok mereka, sebagai bentuk syukuran/terima*

Hal. 67 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih/sodaqoh atas terpilihnya mereka sebagai Pj. Kades tersebut. Namun saya belum sempat mengidentifikasi tanah bengkok yang ada di Kec. Kraksaan.”

- Pada tanggal 15 Agustus 2021, Terdakwa DODDY KURNIAWAN ke kantor Saksi karena pada tanggal 4 Saksi sudah mendapat petunjuk. Terdakwa DODDY KURNIAWAN menyampaikan PNS untuk dijadikan Pj. Kades, *“Bagaimana?”* Jadi Saksi menyampaikan petunjuk HASAN AMINUDDIN, bisa ambil dari instansi lain, yang penting ASN dari Kabupaten Probolinggo. Saat itu Terdakwa DODDY KURNIAWAN didampingi PERMANA HERMANI JOEDianto. Disela-sela pertemuan itu, Saksi tanya, *“Bagaimana sudah menghadap Bapak terkait SUMARTO?”* Dan dijawab Terdakwa DODDY KURNIAWAN, *“Sudah beres”*. Dan saat itu SUMARTO sudah diusulkan menjadi Pj. Kades.
- Seingat Saksi, pada pertemuan itu, Terdakwa DODDY KURNIAWAN menyampaikan jika sudah memberikan uang ke HASAN AMINUDDIN sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
- Ketika tanggal 19 Agustus 2021, ada telpon dari PUJA KURNIAWAN. PUJA KURNIAWAN menanyakan, *“Apakah sudah ada petunjuk.”* Lalu Saksi menjawab, *“Belum ada”*. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021, PUJA KURNIAWAN menanyakan nominal itu, namun karena belum ada petunjuk, Saksi hanya menyampaikan hasil dari Terdakwa DODDY KURNIAWAN itu Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 35, yang menerangkan:
“Bahwa untuk uang terimakasih dalam berbentuk uang sodakoh yang saya sampaikan kepada para calon Pj. Kades kecamatan Kraksaan belum menyebutkan nilai nominalnya berapa, seingat saya nilai nominal sebesar Rp 15 juta itu muncul pada saat saya bertanya kepada Sdr. DODDY KURNIAWAN sekitar tanggal 15 Agustus 2021 di kantor saya Kecamatan Kraksaan, saya bertanya kepada Sdr. DODDY KURNIAWAN apakah sudah menghadap Sdr. HASAN AMINUDDIN, Sdr DODDY KURNIAWAN menyampaikan kepada saya bahwa ybs sudah menghadap dan mengatakan kepada saya “beres”, kemudian saya bertanya kepada Sdr. DODDY KURNIAWAN “kamu kasih berapa?” dijawab DODDY KURNIAWAN “15 juta”, atas pernyataan itulah kemudian saya menyampaikan kepada Sdr. PUJA KURNIAWAN (Camat Besuk) pada saat ybs bertanya melalui telepon bahwa untuk uang sodakoh Pj. Kepala Desa sebesar 15 juta.”
- Bahwa benar ada pertemuan di tempat Saksi pada tanggal 25 Agustus 2021. Ketika selesai pengarahan di pendopo, lalu semua camat kumpul di teras rumah dinas, waktu itu camat-camat saling berbicara, lalu karena

Hal. 68 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tuan rumah jadi Saksi membuka, dan menyampaikan petunjuk HASAN AMINUDDIN. Lalu Saksi menyampaikan terkait tanah bengkok itu juga. Namun sampai selesai tidak ada kesepakatan.

- Saksi menyampaikan ada kelakar dari HASAN AMINUDDIN (kepada para camat), tanah bengkok mana yang luas, kecamatan mana Jadi mereka yang menafsirkan sendiri.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 22 huruf b, telp Saksi dengan WAWAN sebagaimana **Voice_call_(incl._VoIP)_106478260_**

628123078291_25_08_2021_14_54_44:

"Bahwa isi pembicaraan tersebut adalah berbicara mengenai jabatan Kepala Desa yang sudah habis yaitu Sdr. ZAENUL, Sdr. WAWAN menyampaikan kepada saya bahwa Sdr. ZAINUL masih mengelola tanah bengkok desa akan tetapi masa jabatannya sudah habis sehingga saya mengatakan kepada Sdr. WAWAN tidak boleh karena jabatannya sudah habis. Saya menyampaikan kepada Sdr. WAWAN untuk mengelola tanah bengkok tersebut setelah SK turun disewakan saja 100 juta karena tanah bengkok desa Sembakor paling luas sekitar 10 hektar, saya juga menyampaikan kepada Sdr. WAWAN bahwa untuk uanghasil sewa tanah bengkok tersebut nanti digunakan untuk operasional desa sebesar 50 juta dan untuk untuk memberi ke Sdr. HASAN AMINUDDIN 50 juta."

- Pembicaraan Saksi dengan Wawan hanya pembicaraan tidak resmi, karena Kades Sembakor saat itu kurang bagus. Sehingga Saksi sampaikan guyonan itu.
- Pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 12 siang.
- JUNAIDI pernah ngomong ke Saksi, *"Gimana kalau tempat saya tidak ada bengkoknya?"* Dan Saksi menjawab, *"Terserah, karena Pak HASAN tidak menentukan nominalnya."*
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 7, yang menerangkan:

"Bahwa saya tidak mengetahui jika ada angka/nominal pasti yang ditentukan oleh Sdr. HASAN AMINUDDIN. Yang saya ketahui adalah terkait permintaan Sdr. HASAN AMINUDDIN terkait biaya sewa tanah bengkok yang diberikan kepada Sdr. HASAN AMINUDDIN atas terpilihnya Pj. Kades.

Saya pernah mendapatkan informasi dari Sdr. JUNAEDI, bahwa untuk Kecamatan Lumbang, Sdr. JUNAEDI menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 per Pj. Kades

Namun, saya mengetahui bahwa setiap acc/persetujuan yang diberikan Sdr. HASAN AMINUDDIN atas usulan Pj. Kades tersebut maka harus ada uang/sodaqoh dari Pj. Kades tersebut"

Hal. 69 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HASAN AMINUDDIN setiap kesempatan menyampaikan ke kita, “*Jangan kufur nikmat, jangan lupa sodaqoh*”.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 9 yang menerangkan:
“Bahwa alasan saya dan camat-camat di Kabupaten Probolinggo selalu meminta paraf dan persetujuan dari Sdr. HASAN AMIRUDDIN untuk pengajuan Pj. Kades adalah, karena kebiasaan tersebut sudah dilaksanakan semenjak saya belum menjadi Camat Kraksaan. Selain itu, saya dan camat-camat di Kabupaten Probolinggo memahami bahwa walaupun saat ini Sdr. HASAN AMINUDDIN bukan lagi seorang Bupati Probolinggo yang memiliki wewenang mengesahkan pengangkatan Pj. Kades, tetapi Sdr. HAS merupakan orang yang dituakan di Kabupaten Probolinggo dan juga merupakan Mantan Bupati Probolinggo dua periode tahun 2003 s.d. 2008 dan 2008 s.d. 2013, seorang Anggota DPR-RI, suami Bupati Probolinggo saat ini (Sdr. TANTRI) dan representasi dari Bupati Probolinggo.”
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021, Saksi bersama RIDWAN, dan PUJA KURNIAWAN bertemu HASAN AMINUDDIN. Saat itu berkas usulan Saksi sudah di ajudan ketika Saksi menghadap pada tanggal 19 Agustus 2021. Pada tanggal 28 Agustus 2021, Saksi datang lagi untuk ambil berkas.
- Bahwa benar ada penyampaian ajudan, pada saat itu hanya untuk membawa berkas, dan uangnya belakangan.
- HARI CAHYONO adalah Camat Gading.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 29 sebagaimana

Voice_call_(incl._VoIP)_106525541_628123078291_28_08_2021_15_04_54, sbb:


“Bahwa isi pembicaraan tersebut berisi tentang ke khawatiran Sdr. HARI CAHYONO terkait dengan rencana pertemuan nanti malam karena pertemuana tersebut rencananya akan ada pemberian sejumlah uang dari salah satu camat dengan istilah kontribusi atau sodakoh, Sdr. HARI CAHYONO takut kejadian tangkap tangan di Bandung kepada Bupati sehingga saya dan teman-teman camat disuruh untuk tidak membawa uang ketika bertemu dengan Sdr. HASAN AMINUDDIN, saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa jangan membawa apa-apa karena saya dapat Informasi dari Sdr. FITRA atau Sdr. RIDWAN (saya lupa yang mana) tidak membawa uang pada pertemuan tersebut.”

- Namun Saksi tidak menghadap HASAN AMINUDDIN bersama HARI CAHYONO.

Hal. 70 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Saksi tidak tahu, tidak ada bocoran. Kami menerima informasi dari ajudan yang disampaikan MUHAMAD RIDWAN, untuk teman-teman membawa berkas saja.
- Bahwa Saksi membenarkan adanya percakapan WA grup Charly sbb:



- Karena belum ada petunjuk, sehingga camat-camat mengartikan sendiri. Ada yang sudah bergerak (mengkondisikan), dan ada juga yang belum.
- Setahu Saksi seperti informasi ada Krejengan, sudah menyiapkan uang.
- Untuk Kecamatan Kraksaan, kami belum mengumpulkan (uang). Namun Saksi sudah menyampaikan untuk sodaqoh karena Pondok Hati sedang membangun, itu sudah Saksi sampaikan.
- Untuk penyerahan (sodaqoh) bisa dikumpulkan camat bisa juga diserahkan masing-masing ke HASAN AMINUDDIN, karena lokasi Pondok Hati itu dekat.
- Usulan dari Kecamatan Saksi, Saksi bersama MUHAMAD RIDWAN menghadap HASAN AMINUDDIN pada tanggal 28 Agustus 2021, setelah diparaf HASAN AMINUDDIN, usulan itu diserahkan kembali kepada Saksi. Dan rencananya akan diserahkan ke PMD pada hari Senin, karena saat itu hari Sabtu (malam Minggu).

Hal. 71 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bersama dengan MUHAMAD RIDWAN menghadap HASAN AMINUDDIN, Saksi tidak ingat apakah HASAN AMINUDDIN membawa dokumen/map.
- Saksi dihubungi MUHAMAD RIDWAN untuk membawa dokumen saja, Saksi tidak ingat kapan tanggalnya, namun sebelum pertemuan tanggal 28 Agustus itu. Saat itu MUHAMAD RIDWAN menyampaikan, *"Sampaikan ke teman-teman kalau menghadap Bapak, suruh bawa berkas saja."* Informasi tersebut dari ajudan.
- Pada tanggal 28 Agustus 2021 itu, Saksi bermaksud mengambil usulan. Karena berdasarkan informasi dari ajudan, HASAN AMINUDDIN pulang pada hari Jumat, dan kami dijadwalkan pada hari itu.
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, usulan Saksi belum selesai, karena pada saat memasukkan ada salah satu Pj yang Saksi usulkan masih memerlukan masukan dari tokoh masyarakat desa disitu.
- Bahwa terkait keterangan Saksi pada BAP Nomor 6, itu tafsir pribadi Saksi.
- Saksi di Kecamatan Kraksaan sudah 1 tahun sejak Agustus 2020.
- Tidak ada koordinasi antar camat mengenai jumlah uang yang akan diberikan.
- Karena Saksi tuan rumah, Saksi membuka acara. Saksi menyampaikan mengenai syarat Pj. Kades dan penyampaian HASAN AMINUDDIN mengenai tanah bengkok, lalu teman-teman camat berdiskusi sendiri namun tidak ada kesimpulan.
- Saat pertemuan itu Terdakwa DODDY KURNIAWAN sudah pamit duluan karena ada pelantikan SUMARTO, namun MUHAMAD RIDWAN hadir.
- Usulan Pj. Kades Kecamatan Kraksaan sudah diparaf HASAN AMINUDDIN pada tanggal 28 Agustus 2021, dan tidak ada uangnya. Serta tidak pernah diminta uang oleh ajudan.
- Bahwa Bupati PUPUT TANTRIANA SARI tidak pernah mengirim pesan langsung ataupun melalui Soeparwijono, ajudan, terkait pengisian Pj. Kades.
- Bahwa tanggal 4 Agustus 2021, Saksi menghadap HASAN AMINUDDIN atas inisiatif teman-teman karena pada tanggal 9 September 2021 Kepala Desa akan berakhir masa jabatannya, sedangkan dari Kabupaten belum ada surat. Padahal tanggal 10 September 2021 sudah harus ada pejabat definitif, sehingga Saksi konsultasi kepada HASAN AMINUDDIN.

Hal. 72 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menghadap HASAN AMINUDDIN bersama MUHAMAD RIDWAN pada tanggal 28 Agustus 2021, namun bersama dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN belum pernah.
- Bahwa sampai dengan OTT, tidak pernah keluar petunjuk besaran uang dari HASAN AMINUDDIN.
- Terkait dengan pengusulan Pj. Kades, pada tanggal 15 Agustus 2021, Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengeluh kekurangan staf.
- Bahwa Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak menjelaskan yang dimaksud "Sudah beres".
- Bahwa di BAP Saksi Nomor 22, sumbernya tidak ada, itu intermezzo saja Saksi kepada staf yang akan disusulkan sebagai Pj. Kades Desa Bakor. Angka itu muncul hanya intermezzo.
- Bahwa di BAP Saksi Nomor 7, nominal itu bukan permintaan HASAN AMINUDDIN, angka itu murni dari Saksi.
- Nominal yang Saksi sampaikan itu Saksi sampaikan kepada calon Pj. Kades Kecamatan Kraksaan, jika sudah selesai dilantik untuk jangan lupa sodaqoh karena Pondok Hati sedang membangun.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun keberatan.

6. **Saksi RACHMAT HIDAYANTO**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
 - Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi sudah benar dan Saksi berikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain.
 - Pengusulan Pj. Kades melalui HASAN AMINUDDIN, karena Saksi hanya mengikuti apa yang sudah berlaku.
 - Bahwa Saksi pernah mendengar "*Bupati secara Syariat adalah PUPUT TANTRIANA SARI namun secara hakekat adalah Pak HASAN.*" Artinya untuk segala sesuatu harus melalui HASAN AMINUDDIN.
 - Bahwa benar Saksi merupakan Camat Pajarakan.
 - Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP sudah benar.
 - Bahwa benar ada pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN dan ada ketentuan untuk meminta persetujuan HASAN AMINUDDIN terkait penetapan Pj. Kades.

Hal. 73 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9, yang menerangkan:
"Bahwa proses pengusulan dan penetapan Pj. Kades di Pemkab Probolinggo, terlampir di Peraturan Bupati Probolinggo No 1 tahun 2019 sbb:
 1. Pada saat 6 bulan sebelum berakhirnya jabatan kepala desa, BPD bersurat kepada Kepala Desa terkait bahwa masa jabatannya kurang 6 bulan, dengan tembusan ke Bupati Probolinggo dan Camat terkait.
 2. Kemudian camat mengajukan usulan nama-nama Pj. Kades kepada Bupati. Pengajuan tersebut dilakukan lewat Dinas PMD berupa surat pengajuan usulan nama-nama PJ.
 3. Setelah itu, dilakukan proses pengurusan SK oleh PMD dan Bagian Hukum, untuk kemudian diterbitkan SK Penetapan Pj. Kades yang ditandatangani Bupati Probolinggo.

Namun, pada pelaksanaannya di Kabupaten Probolinggo, para camat yang akan mengajukan usulan nama-nama Pj. Kades harus mendapatkan persetujuan Sdr. HASAN AMINUDDIN terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan ke Dinas PMD. Bentuk persetujuan dari Sdr. HASAN AMINUDDIN adalah paraf ybs yang dibubuhkan pada Surat Usulan nama-nama Pj. Kades."
- Persetujuan melalui HASAN AMINUDDIN, Saksi pernah 1 kali, Saksi pernah ditelpon HASAN AMINUDDIN karena pada waktu itu ada Kades yang meninggal, lalu Saksi ditelpon dan diminta untuk mengusulkan Sekdesnya menjadi Pj. Kades. Kebetulan sekdesnya diusulkan oleh tokoh masyarakat setempat melalui HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa benar sebelum Saksi menjadi camat, sudah pernah ada usulan yang harus melalui HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa benar alasan Camat minta persetujuan HASAN AMINUDDIN sebagaimana keterangan Saksi pada BAP Nomor 9, yang menerangkan:
"Bahwa alasan saya dan camat-camat di Kabupaten Probolinggo selalu meminta paraf dan persetujuan dari Sdr. HASAN AMIRUDDIN untuk pengajuan Pj. Kades adalah, karena kebiasaan tersebut sudah dilaksanakan semenjak saya belum menjadi Camat Pajajaran. Selain itu, saya dan camat-camat di Kabupaten Probolinggo memahami bahwa walaupun saat ini Sdr. HASAN AMINUDDIN bukan lagi seorang Bupati Probolinggo tetap memiliki wewenang mengesahkan pengangkatan Pj. Kades, dikarenakan sdr. HASAN AMINUDDIN, suami Bupati Probolinggo saat ini (Sdr. TANTRI) dan representasi dari Bupati Probolinggo.
Setelah mendapat paraf dari Sdr. HASAN AMINUDDIN kemudian selanjutnya baru diajukan ke Bupati Probolinggo, sdr. PUPUT TANTRIANA SARI. Dan dikeluarkan SK Bupatinya."
- Saksi pernah bertemu HASAN AMINUDDIN bersama PONIRIN, GHOFUR, sekitar tanggal 4 Agustus 2021 bertempat di eks Kantor Dinas

Hal. 74 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Koperasi, samping rumah HASAN AMINUDDIN dan PUPUT TANTRIANA SARI, dalam rangka konsultasi masalah Pj. Kades yang mau habis. Disitu HASAN AMINUDDIN memberikan arahan, syarat usulan menjadi Pj. Kades, yaitu staf dari kecamatan, jangan tenaga kesehatan, pejabat struktural, maupun guru. Waktu itu HASAN AMINUDDIN bertanya ke PONIRIN, membahas terkait luas tanah kas desa. Disitu HASAN AMINUDDIN tanya, “Ada yang luas? Ditempat kamu ada berapa hektar?”.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 10, yang menerangkan:

1. Pada pertemuan pertama Hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. HASAN AMINUDDIN memberikan petunjuk bahwa Pj. Kades tidak boleh berasal dari golongan:

- a. Pejabat struktural di Kecamatan,
- b. Guru
- c. Tenaga kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut Sdr. HASAN AMINUDDIN menyampaikan kepada sdr. PONIRIN, Sdr. GHAFUR dan saya dalam bahas jawa mengatakan “**PNS YANG DITEMPATKAN SEBAGAI PJ. KADES, STAF YANG BELUM ADA JABATAN (STAF), UNTUK BAGI BAGI REZEKI NGELOLA TANAH BENGKOK**”, “**TANAH BENGKOK YG LUAS ADA DI KECAMATAN MANA**”. Atas penyampaian tersebut, saya memahami maksud dari Sdr. HASAN AMINUDDIN adalah meminta untuk Pj. Kades yang terpilih nanti, agar memberikan uang kepada Sdr. HAS atas hasil sewa tanah bengkok mereka, sebagai bentuk syukuran/terima kasih/sodaqoh atas terpilihnya mereka sebagai Pj. Kades tersebut. Sepengetahuan saya tanah bengkok yang ter luas terletak di Desa Karanggeger yang luasnya kurang lebih 4 hektar.

- Setelah pertemuan tanggal 4 Agustus 2021, MUHAMAD RIDWAN pernah menghubungi Saksi, “Sudah ngadep ke A Yani? Ono petunjuk?” Lalu Saksi menjawab, “Kita tidak boleh mengusulkan pejabat struktural, nakes, ataupun guru.”

- Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 24 sebagaimana

Voice_call_(incl._VoIP)_106214334_6282333728989_05_08_2021_14_25_29, yang menerangkan:

“Sdr. RIDWAN menanyakan kepada saya tentang keberadaan saya, dan menanyakan apakah saya sudah ke rumah pribadi bupati probolinggo, untuk menemui sdr. HASAN AMINUDDIN terkait dengan pengusulan Pj. Kades, saya jawab sudah. Adapun pertemuan dengan sdr. HASAN AMINUDDIN pada malam hari tanggal 4 Agustus 2021. Sebagaimana keterangan saya sebelumnya.”

Hal. 75 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Bahwa pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 terjadi di Pendopo Kraksaan. Ada Sekda, Kadis PMD, Asisten I. Penyampaian Sekda secara umum terkait penanganan masalah COVID sama upaya vaksinasi. Asisten I menyampaikan pilkades secara umum.
- Pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 itu terkait perubahan Perbup terkait Pedoman Pilkades. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai syarat-syarat menjadi Pj. Kades. Waktu di pendopo itu tidak ada pembicaraan mengenai pemberian uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) itu. namun saat kumpul-kumpul di teras rumah dinas Camat Kraksaan, teman-teman camat ada menyampaikan ada uang. PONIRIN menyampaikan syarat-syarat Pj. Kades. Saat itu saling bersautan mengenai uang itu, tapi Saksi tidak tahu siapa yang menyampaikan.
- Saksi tidak tahu Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren. Saksi tahu setelah OTT.
- Saat acara di situ, Terdakwa DODDY KURNIAWAN sempat pamit dahulu, dan menyampaikan akan ikut pelantikan Pj. Kades Karangren, namun tidak disampaikan siapa namanya.
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika SUMARTO sudah memberikan sejumlah uang untuk menjadi Pj. Kades.
- Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada HASAN AMINUDDIN pada awal Ramadhan tahun 2021, untuk sodaqah Ramadhan. Sebelumnya Saksi sampaikan kepada HASAN AMINUDDIN, lalu diarahkan untuk diserahkan kepada ajudan.
- Saksi mendengar saat pertemuan di Pendopo Kraksaan itu bahwa untuk menjadi Pj. Kades harus menyerahkan sejumlah uang.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 32 sebagaimana Voice_call_(incl._VoIP)_106520156_628113502922_28_08_2021_09_15_58, sbb:

"Adalah saya meminta sdr. EKO untuk membantu dalam pengisian Pj. Kades di Sologudig Kulon Kec. Pajajaran, menggantikan sdr. HENDRA (kades Definitif atau biasa disebut pak tinggi)"

Adapun maksud saya menyampaikan "Ya masalah itu, yang mengantarkan untuk pejuang-pejuangnya Bapak untuk kemudian bantu-bantu pondok Maksudnya saya mengarahkan sdr EKO sebagai salah satu pengurus NU Kecamatan Pajajaran yang dekat dengan sdr. HASAN AMINUDDIN karena HASAN AMINUDDIN merupakan mutasar NU Kab.Probolinggo, (pejuang-pejuang HASAN AMINUDDIN), untuk menyiapkan uang sebesar Rp.15.000.000,-, yang nanti nya untuk sumbangan ke Pondok Hati, sebagaimana arahan

Hal. 76 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



dari HASAN AMINUDDIN saat pertemuan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 di eks kantor koperasi jalan A Yani.


Selain itu saya juga menyampaikan agar sdr. EKO menyiapkan SK Pangkat terakhir untuk dijadikan data dan akan saya lampirkan ke Nota Dinas Pengajuan Pj. Kades dari Kec Pajajaran (sebagaimana barang Bukti yang sudah diperlihatkan oleh penyidik). Selanjutnya malam hari akan saya bawa menghadap ke sdr. HASAN AMINUDDIN dan diberikan persetujuan dalam bentuk paraf."

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 35, poin b sebagaimana Voice_call_(incl._VoIP)_106483190_628113502922_25_08_2021_20_26_03 sbb:

"... Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2021, pertemuan antara saya selaku camat dengan 8 Kades Definitif karena 1 kades definitife a.n. FATURRAHMAN Kades Desa Tanjung Kec. Pajajaran, tidak hadir karena sakit. Kades yang hadir adalah Kades yang akan dilaksanakan pemilihan di desanya. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Penambangan. Dalam pertemuan tersebut sdr. HASAN yang sering bertemu dengan HASAN AMINUDDIN menyampaikan "APABILA KADES PUNYA KEPENTINGAN DANG INGIN MENEMPATKAN P.J. KADES YANG SESUAI DENGAN KEINGINAN KADES, MAKA HARUS TAHU, BANTULAH SEDAQOH KE PONDOK HATI PALING TIDAK 15 JUTA.

Saya tidak mengetahui dari mana sdr. HASAN mengetahui terkait dengan bantuan ke Pondok Hati. Namun sepengetahuan saya, sdr. HASAN merupakan ketua APDESI Kab Probolinggo dan sering bertemu dengan sdr. HASAN AMINUDDIN."

- Bahwa Saksi membenarkan adanya percakapan WA grup Charly sbb:



- Saat bertemu HASAN AMINUDDIN tanggal 29 Agustus 2021, berkas usulan kami disuruh mengumpulkan di meja, lalu kami disuruh pulang. Begitu pula dengan berkas usulan milik Terdakwa DODDY KURNIAWAN. Untuk pemberian paraf HASAN AMINUDDIN, Saksi tidak tahu. Saat itu ada yang dikembalikan karena ada pejabat struktural yang disusulkan. HASAN AMINUDDIN menyampaikan, "Kalau masih ada usulan yang masih mengusulkan pejabat struktural, jangan ditaruh di meja."

Hal. 77 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Nomor 10, Saksi memahami, dan berdasarkan kebiasaan, dan yang Saksi dengar, Saksi memahami seperti itu.
- Sebelum tanggal 25 Agustus 2021, para camat belum pernah koordinasi mengenai jumlah uang yang akan diberikan untuk sodaqoh.
- Pada pertemuan tanggal 25 Agustus 2021, Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak ikut di sesi kedua.
- Sesi kedua membahas seperti yang disampaikan mengenai syarat untuk menjadi Pj. Kades. Dan ada selentingan-selentingan dari para camat. PONIRIN yang membuka. Kesimpulan belum ada saat itu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan ataupun keberatan.

7. Saksi HERI SULISTYANTO, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi sudah benar dan Saksi berikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain.
- Saksi mendengar adanya uang yang harus diberikan, Saksi hanya mendengar dari Alm.YASSIN.
- Jadi riwayat sumbangan ke Pondok Hati itu karena Almarhum Sekda yang lama menyampaikan, "*Bahwa operasional Pondok Hati itu Rp50 juta per bulan masa kita tidak mengerti.*" Sehingga beliau mengingatkan kepada OPD untuk membantu.
- Bahwa sumbangan ke Pondok Hati ini awalnya sumbangan namun akhirnya kita rutin menjadi keharusan, karena kalau tidak menyumbang tidak enak.
- Sumber uang untuk sumbangan ke Pondok Hati itu dari pribadi, karena Saksi ada SPPD. Kalau Saksi pas tidak ada uang, Saksi minta ke kantor.
- Saksi tidak enak kalau tidak memberikan (sumbangan), nanti dibilang tidak empati, kikir, pelit.
- Arti "pembagian rejeki" itu karena pejabat structural sudah ada tunjangannya. Kalau staf belum ada.
- Karena Pj. Kades mengelola bengkok, dianggap ada rejeki disana.
- Staf Ahli di Pemkab Probolinggo ada 3 (tiga), yaitu bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan 1-nya Saksi lupa. Ini setara eselon 2.

Hal. 78 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu alasan kenapa di PMD tidak segera diterbitkan surat penundaan pilkades. Namun yang Saksi dengar PMD belum bisa menentukan kapan tanggal penundaannya, karena SK Bupati untuk menunda Pilkades harus dicantumkan tanggal penundaannya.
- Setelah ada Plt. Bupati, baru terbitkan SK penundaan pilkades, karena ada dorongan dari Apdesi.
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Probolinggo.
- Salah satu tugas Saksi yaitu pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan kesra, salah satunya melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk urusan Pj. Kades.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Asisten I, Saksi pernah menjabat sebagai Kadis PMD tahun 2016 s/d 2018.
- Saat Saksi menjabat sebagai Kadis PMD, Saksi juga mengurus penggantian Pj. Kades, yang sifatnya insidental karena meninggal dunia. Saat itu Bupati Pj. Puput Tantri.
- Hubungan HASAN AMINUDDIN dengan PUPUT TANTRIANA SARI adalah suami istri.
- Sebagai Asisten I, Saksi bertanggung jawab kepada Sekda.
- Tahun 2021, ada 253 (dua ratus lima puluh tiga) Pj. Kades yang akan diisi.
- Kades definitif akan berakhir pada tanggal 9 September 2021. Sehingga tanggal 10 September 2021, harus sudah ada Kades yang dilantik.
- Sesuai dengan UU, jika pada suatu daerah tidak bisa dilaksanakan pilkades tepat waktu, maka Bupati mengangkat Pj. Kades dari kalangan ASN atau PNS, itu kewenangan Bupati.
- Dalam pengangkatan Pj. Kades, posisi Camat yang tahu kondisi wilayah adalah para Camat, sehingga Bupati minta Camat untuk mengusulkan nama Pj. Kades sesuai desa yang diusulkan, karena Camat merupakan kepanjangan tangan Bupati.
- Untuk usulan Pj. Kades harus melalui Camat.
- Tata cara pengusulan Pj. Kades, Jadi memang kewenangan bupati, karena bupati tidak bisa menunjuk satu persatu, sehingga bupati meminta Camat untuk mengusulkan. Camat mengusulkan kepada Bupati, setelah itu Bupati mendisposisi ke PMD untuk memproses lebih lanjut. Lalu PMD

Hal. 79 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



mengusulkan nama-nama ke bagian hukum untuk diajukan ke asisten I untuk diparaf, lalu diparaf sekda dan ditandatangani oleh Bupati.

- Kenyataannya di Probolinggo, penunjukan Pj. Kades, sebelum diusulkan ke Bupati, camat-camat ini mengusulkan kepada HASAN AMINUDDIN, minta pendapat dan minta restu HASAN AMINUDDIN, jika sudah disetujui HASAN AMINUDDIN, maka yang lain tidak akan merecoki. Jadi usulan harus sepengetahuan HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 9, yang menerangkan:
*"... Yang saya ketahui dan saya dengar terkait dengan keterlibatan **sdr. HASAN AMINUDDIN** bahwa untuk penunjukkan yang diusulkan oleh camat dalam penunjukkan Pj. Kades di Kab. Probolinggo, harus disetujui HASAN AMINUDDIN".*
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 10, yang menerangkan:
"Bahwa pada kenyataannya usulan camat kepada Bupati berisi usulan nama Pj. Kades sebelum sampai Bupati harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Hasan Aminuddin, tanpa rekomendasi atau persetujuan dari Hasan Aminuddin, maka surat tersebut tidak akan disetujui oleh Bupati."
- Saksi tidak tahu terkait Pj. Kades harus ada uangnya, namun Saksi pernah mendengar, camat komunikasi langsung dengan HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP Nomor 11 yang menerangkan:
"Dapat saya jelaskan bahwa semenjak saya menjadi Kepala PMD, saya tidak dilibatkan terkait komitmen uang yang harus dikumpulkan oleh calon Pj. Kades untuk Sdr. Hasan Aminuddin, saya hanya mendengar dari Para Camat bahwa ada syarat uang yang harus dipenuhi oleh para calon Pj. Kades untuk diusulkan menjadi Pj. Kades, bahwa uang tersebut untuk diserahkan kepada Hasan Aminuddin. Adapun berapa jumlah dan bagaimana penyerahannya saya tidak mengetahuinya. Bahwa diantara para camat ada koordinatornya biasanya yang menjadi koordinator adalah Camat yang menjabat di Kecamatan Kraksaan. Untuk sekarang yang menjadi camat Kraksaan adalah PONIRIN."
- Saksi mendengar dari almarhum A. YASIN Camat Paiton, namun tidak disebutkan berapa besaran nilainya.

Hal. 80 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya kalau kami secara rutin sodaqoh ke Pondok hati.
- Pondok Hati milik HASAN AMINUDDIN.
- “Hati” itu singkatan Hasan dan Tantri.
- Posisi HASAN AMINUDDIN dalam pemerintahan itu beliau selaku suami dari Bupati dan juga tokoh masyarakat. Terkait Pj. Kades ini HASAN AMINUDDIN selaku tokoh masyarakat.
- Syarat menjadi Pj. Kades, hanya PNS/ASN. Syarat tambahan (bukan structural, nakes atau guru) itu hanya kebijakan HASAN AMINUDDIN. Syarat tersebut juga diamini PUPUT TANTRIANA SARI.
- Bahwa saat pemeriksaan diperlihatkan usulan Pj. Kades dari Krejengan dan Paiton, dimana disituada paraf HASAN AMINUDDIN.
- Saksi tahu SUMARTO sebagai Pj. Kades, namun tidak tahu di desa mana.
- Bahwa benar SUMARTO adalah staf Kecamatan Krejengan.
- Bahwa Pilkades serentak awal direncanakan pada tanggal 27 Desember 2021, namun mengingat ada masukan dari Polres mengingat akhir tahun itu sedang padat-padatunya pengamanan untuk natal dan tahun baru, sehingga pelaksanaan Pilkades yang akan meminta bantuan jajaran kepolisian dari daerah lain, maka tidak akan mendapat dukungan dari kepolisian daerah lain. Kemudian Saksi mendapat perintah Bupati, diadakan rapat. Dari rapat dengan kepolisian, kami minta untuk diadakan pada awal Desember 2021, namun pihak kepolisian tidak setuju karena awal Desember 2021 ada Operasi Lilin Semeru, sehingga dari hasil rapat disepakati ditunda pada Februari 2022.
- Ada peraturan Bupati terkait penundaan namun diterbitkan saat jaman Plt (setelah OTT), dan peraturan tersebut terbit pada pertengahan Oktober 2021.
- Kalau usulan SUMARTO, Saksi tidak ingat mengurus administrasi Pj-nya. Namun saat minggu siang, saat diacara meninggal mertua Terdakwa DODDY KURNIAWAN. Saksi tahu kalau SUMARTO sudah diangkat menjadi Pj.
- Kita tidak harus ada paraf, tapi paling tidak usulan itu harus ada persetujuan HASAN AMINUDDIN.
- Alasan pilkades tidak dilaksanakan jauh hari sebelum September 2021, karena ada surat edaran Kemendagri, kita diminta melakukan penundaan Pilkades serentak.

Hal. 81 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat Saksi surat dari Kemendagri pada Juli 2021, kemudian dari Kemendagri ada surat lagi untuk dilakukan Pilkada sekitar Oktober 2021.
- Terkait pelaksanaan Pilkada, konsep dan perencanaan ada di PMD.
- Kalau sudah ada paraf HASAN AMINUDDIN, tidak ada protes lagi. Walaupun dalam pelaksanaannya ada yang bermasalah.
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Sekda SOEPARWIJONO.
- Pemberian paraf HASAN AMINUDDIN setahu Saksi dilakukan sejak Bupati PUPUT TANTRIANA SARI.
- Setahu Saksi, HASAN AMINUDDIN saat ini Anggota DPR RI Wakil Ketua Komisi IV, dan sudah tidak menjabat di Pemkab namun selaku tokoh masyarakat.
- Tidak pernah ada koreksi terkait paraf HASAN AMINUDDIN dalam persuratan.
- TUTU EDI UTOMO selaku Inspektur Pemkab Probolinggo.
- Saksi hadir bersama SOEPARWIJONO pada tanggal 25 Agustus 2021 di Pendopo Kecamatan Kraksaan, semua camat hadir, namun ditengah jalan Terdakwa DODDY KURNIAWAN ijin.
- Saksi mengetahui setelah pertemuan dengan Saksi, ada pertemuan antara para camat di Kecamatan Kraksaan itu.
- Saksi tidak tahu inisiatif siapa terkait besaran uang Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) atau Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Saat OTT yang masih berlaku adalah Perbup 1 Tahun 2021, syarat untuk Pj. Kades hanya ASN/PNS. Syarat tambahan dibuat oleh HASAN AMINUDDIN tidak boleh guru, tidak boleh nakes, dan tidak boleh struktural. Tidak boleh guru supaya tidak mengganggu pekerjaannya, tidak boleh nakes karena saat ini masih dibutuhkan untuk penanganan covid, serta tidak boleh structural supaya ada pembagian rejeki.
- Usulan SUMARTO ketika SK pengangkatannya, Saksi ikut paraf. Namun Saksi tidak ikut memeriksa kelengkapannya.
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan MUHAMAD RIDWAN belum pernah melakukan pelanggaran dalam bertugas sebelumnya.
- Dari sebagian Saksi mendengar susah mencari personil (sebagai Pj) karena tidak semua staf memenuhi syarat.
- Tidak ada Pj. Kades yang sudah diparaf HASAN AMINUDDIN lalu ditolak warga.

Hal. 82 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **PITRA JAYA KUSUMA**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi sudah benar dan Saksi berikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain.
- Pertemuan Minggu malam tanggal 29 Agustus 2021, Saksi agendakan 8 (delapan) namun hadir 11 (sebelas) camat. Dari 11 (sebelas) yang menyerahkan map itu 9 (sembilan) camat.
- Saksi tidak ingat usulan dari 9 (sembilan) camat itu dari mana saja.
- Saksi tahu pembelian mobil Lexus warna putih dibeli di Jakarta sekitar Rp 2,5 M.
- Bahwa benar Saksi sebagai ajudan HASAN AMINUDDIN.
- Saksi menjadi ajudan HASAN AMINUDDIN sejak akhir 2018.
- Keterangan Saksi dalam BAP benar.
- Bahwa Saksi menjadi ajudan HASAN AMINUDDIN sejak November 2018 sampai dengan saat ini (sebelum OTT).
- Dasar Saksi menjadi ajudan HASAN AMINUDDIN atas perintah Kepala Bagian.
- Saksi kenal Terdakwa DODDY KURNIAWAN sebagai Camat Krejengan.
- Saksi kenal MUHAMAD RIDWAN sebagai Camat Paiton.
- Selama Saksi menjadi ajudan, Saksi baru tahu ada Pj. Kades, waktu ramai-ramai ada Pj. Kades tahun 2021.
- Saksi pernah akan diajukan sebagai Pj. Kades.
- Saksi diberitahu oleh Faisal jika Saksi akan dijadikan Pj. Kades oleh HASAN AMINUDDIN.
- Saksi tidak tahu terkait usulan Pj. Kades.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan MUHAMAD RIDWAN pernah menghadap HASAN AMINUDDIN terkait pengusulan Pj. Kades.
- Bahwa seingat Saksi (pertemuan HASAN AMINUDDIN dengan MUHAMAD RIDWAN dan Terdakwa DODDY KURNIAWAN) pada hari Sabtu dan Minggu, sebelum penangkapan.
- Waktu itu HASAN AMINUDDIN pulang dari Jakarta, dan Saksi yang menjemput. Dalam perjalanan pulang dari bandara, ada beberapa camat yang WA Saksi ingin menghadap HASAN AMINUDDIN. Lalu Saksi tanya untuk keperluan apa, dan dijawab terkait Pj. Kades.

Hal. 83 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menghubungi Terdakwa DODDY KURNIAWAN , jauh sebelum tanggal 28 Agustus 2021, yaitu tanggal 6 Agustus 2021. Saat itu para kepala desa akan menghadap HASAN AMINUDDIN. Lalu HASAN AMINUDDIN perintahkan untuk mengagendakan tapi jangan satu per satu. Karena saat itu Kades yang akan berakhir masa periodenya akan menghadap HASAN AMINUDDIN untuk pamitan. Lalu Saksi beritahu camat untuk dikoordinasikan dan dilakukan secara kolektif per kecamatan.
- Bahwa benar ada pertemuan di Pendopo Bupati antara HASAN AMINUDDIN dengan Kades yang akan berakhir, dimana Terdakwa DODDY KURNIAWAN hadir bersama dengan kadis yang akan berakhir.
- Sekitar satu minggu itu, Saksi bergilir menjadwalkan dan menghubungi para camat, dimana Saksi minta jadwal ke PMD untuk menghadap HASAN AMINUDDIN.
- Saksi berhubungan dengan PMD melalui EDI, lalu oleh EDI diteruskan kepada Kabidnya.
- Saat pertemuan HASAN AMINUDDIN dengan para Camat dan Kepala Desa, tidak dihadiri Bupati. Namun saat itu Bupati ada, tidak sedang dinas luar kota.
- Hubungan HASAN AMINUDDIN dengan bupati adalah suami istri, dan tinggal 1 (satu) rumah.
- Pada tanggal 28 Agustus 2021, awalnya diagendakan 3 (tiga) hari pada Sabtu malam, Minggu malam, dan Senin malam. Untuk hari Sabtu diagendakan 3 (tiga) camat namun yang datang 5 (lima) camat. Hari minggu Saksi agendakan 8 (delapan) camat, namun yang hadir 11 (sebelas) camat.
- Saat hari Sabtu (28 Agustus 2021) MUHAMAD RIDWAN hadir, namun camat lain Saksi lupa.
- Hari Sabtu siang HASAN AMINUDDIN sampai di Probolinggo, dan pertemuan dilakukan pada Sabtu malam.
- Pada Sabtu siang, Saksi sampaikan bahwa akan ada camat yang menghadap. Lalu HASAN AMINUDDIN bertanya, "Urusan apa?" Kemudian Saksi menghubungi camat kembali, dan disampaikan urusan Pj. Kades. HASAN AMINUDDIN perintahkan kepada Saksi untuk diagendakan nanti malam, dan HASAN AMINUDDIN sampaikan untuk tidak membawa apa-apa, dan untuk yang lain-lain, nanti dilain waktu saja.

Hal. 84 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait “untuk yang lain-lain” itu karena HASAN AMINUDDIN sebelumnya menyampaikan kepada Saksi, *“Fit, biasanya para camat kalau mau menghadap itu membawa cabisan ya, saya tidak mau, kamu terima di lain waktu saja.”*
- Bahwa maksud “cabisan” adalah semacam amplop.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6, yang menerangkan: *“... Ketika saya mulai piket hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, saya menjemput Sdr. HASAN AMINUDDIN ke Surabaya, saat itu saya menerima WA dari para camat yang menyebutkan bahwa camat ingin menghadap Sdr. HASAN AMINUDDIN terkait dengan usulan Pj. Kades. Kemudian Sdr. HASAN AMINUDDIN meminta saya untuk menjadwalkan para pertemuan dengan para camat. Saat itu saya mendengar Sdr. HASAN AMINUDDIN mengatakan “ini biasanya kalau Camat ngadep pastinya membawa cabisan (uang terima kasih), suruh pulang aja saya gamau terima.” Kemudian Sdr. HASAN AMINUDDIN juga mengatakan “kalau mau memberikan cabisan (uang terima kasih) itu diluar.”*
- Penyampaian HASAN AMINUDDIN itu, lalu Saksi teruskan kepada MUHAMAD RIDWAN, agar yang lain-lain membawa berkas, dan lain-lainnya diberikan lain waktu.
- Bahwa Saksi pernah menerima beberapa kali (cabisan) saat camat menghadap HASAN AMINUDDIN, ada PONIRIN kalau tidak salah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah Saksi terima dari PONIRIN, lalu Saksi serahkan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Selain PONIRIN, RACHMAD (Camat Pajajaran) juga pernah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah Saksi terima Saksi laporkan ke HASAN AMINUDDIN.
- Setahu Saksi camat Kraksaan itu sebagai coordinator para camat.
- HASAN AMINUDDIN menerima tamu di gazebo, dan Saksi menunggu di depan pintu masuk. Dan ketika para camat pulang mereka menyampaikan, *“Titip ini buat Bapak, saya sudah ngomong”*. Setelah itu Saksi laporkan HASAN AMINUDDIN.
- Selain itu juga ada DENI (Camat Gending) juga memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk HASAN AMINUDDIN, diberikan di samping rumah pribadi HASAN AMINUDDIN (eks kantor Koperasi).
- Biasa HASAN AMINUDDIN menerima tamu di eks Kantor Koperdasi, kalau pertemuan resmi di Pendopo.
- Total ada 2 (dua) ajudan untuk HASAN AMINUDDIN, selain Saksi ada FAISAL.

Hal. 85 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu ada AAT (Camat Tegalsiwalan) juga memberikan uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk HASAN AMINUDDIN.
- Selain itu ada kadis Pertanian juga memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) untuk HASAN AMINUDDIN.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021, Saksi menghubungi MUHAMAD RIDWAN untuk bertemu HASAN AMINUDDIN dijadwalkan 8 camat, termasuk Terdakwa DODDY KURNIAWAN juga, dan tidak boleh membawa apa-apa selain berkas, untuk yang lain-lain dilain waktu.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 15 sebagaimana **Voice_call_(incl._VoIP)_106535363_6282243728775_29_08_2021_11_**

17_14, sbb:

*"Setelah saya mendengarkan hasil rekaman suara secara seksama, dapat saya jelaskan bahwa orang yang berbicara dalam percakapan tersebut adalah saya, **PITRA JAYAKUSUMA** dengan Camat PAITON, **MUHAMAD RIDWAN**. Percakapan tersebut terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021. Selang beberapa menit dari telepon saya ke MUHAMAD RIDWAN sebagaimana telah diperdengarkan di atas. Adapun konteks pembicaraannya yakni merupakan kelanjutan dari pembicaraan sebelumnya dimana pada hari itu, tanggal 29 Agustus 2021, saya sudah mengagendakan ada sekitar delapan camat yang akan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN dalam hal pengusulan calon Pj. Kades yang akan disampaikan oleh para camat kepada HASAN AMINUDDIN. Pada telepon saya sebelumnya ke MUHAMAD RIDWAN sudah saya sampaikan bahwa malam itu jumlah camat yang bisa menghadap HASAN AMINUDDIN ditambah jumlahnya menjadi delapan camat. Setelah pembicaraan ditutup, beberapa saat kemudian saya teringat pesan HASAN AMINUDDIN bahwa dalam pertemuan nanti tidak boleh ada yang menyerahkan uang. Karenanya untuk memastikan hal tersebut saya kembali menelpon MUHAMAD RIDWAN.*

Pembicaraan dalam rekaman yang diperdengarkan oleh Penyidik adalah ketika saya menelpon MUHAMAD RIDWAN mengingatkan agar pada pertemuan malam itu jangan ada yang bawa uang. Dan saya sampaikan bahwa uangnya nanti dapat disampaikan pada waktu lain."

- Bahwa benar pada malam harinya, terjadi OTT.
- Saksi tidak tahu alasan HASAN AMINUDDIN menunda pemberian (yang lain-lain) pada hari itu. dan pada hari lain tidak pernah. HASAN AMINUDDIN berpesan tidak boleh terima apa-apa selain berkas.
- Saksi tidak tahu ada bocoran akan ada OTT.
- Biasanya HASAN AMINUDDIN tidak pernah berbicara seperti itu
- Pengusulan SUMARTO Saksi tidak tahu.
- Saksi pernah waktu piket ada kepala desa ingin menghadap HASAN AMINUDDIN, dan disampaikan ingin pamit karena sudah habis masa periodenya.

Hal. 86 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum terjadi pertemuan kolektif camat, ada kepala desa menghadap HASAN AMINUDDIN satu persatu. Kemudian HASAN AMINUDDIN meminta diagendakan per kecamatan sehingga diagendakan di pendopo. Seingat Saksi dalam pertemuan itu ada 2 (dua) kecamatan yang hadir.
- Saat pertemuan tanggal 28 dan 29 Agustus 2021, masing-masing camat membawa map masing-masing menghadap HASAN AMINUDDIN, setelah pertemuan selesai, Saksi di panggil HASAN AMINUDDIN, dan sampaikan, "*Fit, tolong besok diantarkan ke PMD*". Dan saat itu Saksi sempat membuka map paling atas, sekilas, tumpukan map ada 9, dan sudah ada parafnya.
- Bahwa setelah sampai di Probolinggo (sabtu pagi setelah menjemput HASAN AMINUDDIN), Saksi komunikasi dengan MUHAMAD RIDWAN. Karena ada perintah HASAN AMINUDDIN untuk diagendakan bertemu dengan Para Camat dan untuk yang lain-lain dilain waktu saja. HASAN AMINUDDIN tidak spesifik memerintahkan menghubungi MUHAMAD RIDWAN, karena itu inisiatif asksi.
- Alasan Saksi menghubungi MUHAMAD RIDWAN karena dahulu MUHAMAD RIDWAN pernah menjabat Camat Kraksaan, karena camat Kraksaan adalah koordinator camat.
- Bahwa benar pada hari Sabtu malam itu ada 5 camat yang hadir termasuk MUHAMAD RIDWAN.
- Bahwa pertemuan camat dengan HASAN AMINUDDIN dilakukan di eks kantor Dinas Koperasi samping rumah pribadi HASAN AMINUDDIN dan PUPUT TANTRIANA SARI.
- Pertemuan Sabtu malam terjadi pukul 22.00 WIB.
- Pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN biasa dilakukan malam, termasuk hari libur Sabtu dan Minggu.
- Saksi tidak melihat MUHAMAD RIDWAN membawa apa. Ketika camat datang, saksi laporkan ke HASAN AMINUDDIN, dan bebrapa waktu kemudian HASAN AMINUDDIN keluar menemui Camat.
- Ketika para camat pulang, Saksi tidak terlalu melihat apakah ada map. Saksi melihat ada map saat pertemuan kedua (minggu malam).
- Bahwa benar hari Minggu pagi (tanggal 29 Agustus 2021) Saksi menelpon MUHAMAD RIDWAN kembali, dengan maksud mengingatkan MUHAMAD RIDWAN untuk dijadwalkan 8 camat serta disampaikan tidak boleh bawa apa-apa selain berkas dan untuk yang lain-lain dilain waktu.

Hal. 87 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu karena HASAN AMINUDDIN juga mengingatkan kembali kepada Saksi, untuk mengingatkan para camat.

- Bahwa benar terjadi pertemuan para camat dengan HASAN AMINUDDIN pada hari Minggu malam, sekitar jam 22.00 WIB bertempat di eks Dinas Koperasi. Dan yang hadir 11 (sebelas) camat. Saksi tidak tahu apakah MUHAMAD RIDWAN datang lagi, namun pada malam itu Terdakwa DODDY KURNIAWAN hadir.
- Bahwa saat pertemuan camat dengan HASAN AMINUDDIN malam itu, PUPUT TANTRIANA SARI ada di rumah.
- Saksi melihat beberapa camat menentang Map (pada Minggu malam itu).
- Setelah pertemuan selesai, HASAN AMINUDDIN memberikan map dan meminta Saksi untuk menyerahkan ke PMD.
- Pertemuan hari Minggu sampai dengan pukul 23.30 WIB, dan Saksi dijemput di rumah (oleh KPK) pada Senin pukul 03.00 WIB.
- Bahwa selain Saksi yang menjadi ajudan HASAN AMINUDDIN adalah Faisal.
- Satahu Saksi karena Saksi diperintahkan pimpinan untuk menjadi ajudan bupati, namun Saksi lebih sering ke HASAN AMINUDDIN.
- Sebelum ada usulan Pj. Kades, Saksi sudah kenal Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan MUHAMAD RIDWAN.
- Seingat Saksi, Saksi belum pernah menerima amplop dari Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan MUHAMAD RIDWAN.
- Yang menyampaikan “cabisan” adalah HASAN AMINUDDIN. Yang mendengar saat itu juga ada Faisal.
- PUPUT TANTRIANA SARI tidak pernah menyampaikan “cabisan” kepada Saksi.
- Saksi tidak pernah mendapat penyampaian dari HASAN AMINUDDIN maupun PUPUT TANTRIANA SARI bahwa untuk Pj. Kades ini harus memberikan sejumlah uang.
- Setahu Saksi, HASAN AMINUDDIN saat ini Anggota DPR RI Wakil Ketua Komisi IV, dan sudah tidak menjabat di Pemkab.

Hal. 88 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun keberatan.

9. Saksi **FAISAL RAHMAN**, Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan DODDY KURNIAWAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya
 - Saksi kenal dengan MUHAMAD RIDWAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya
 - Saksi tidak melakukan komunikasi dengan MUHAMAD RIDWAN
 - Saksi menjadi ajudan HASAN AMINUDDIN sejak akhir tahun 2019.
 - Bahwa Saksi adalah PNS
 - Selain Saksi, yang menjadi ajudan HASAN AMINUDDIN adalah PITRA JAYA KUSUMA.
 - Bahwa yang menjadi tugas Saksi adalah mengagendakan kegiatan HASAN AMINUDDIN, mempersiapkan segala sesuatu sebelum keberangkatan acara dan perintah lainnya dari HASAN AMINUDDIN seperti mengirim paket dan sebagainya.
 - Saksi menjadi ajudan HASAN AMINUDDIN atas sepengetahuan PUPUT TANTRIANA SARI selaku bupati.
 - Saksi mengetahui bahwa pernah ada ajudan HASAN AMINUDDIN yang bernama TAUFIK yang saat ini sepengetahuan Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Krejengan.
 - Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 saat pulang dari bandara dijemput oleh PITRA JAYA KUSUMA dengan driver, kemudian saat di mobil PITRA JAYA KUSUMA menyampaikan bahwa ada tamu beberapa camat kemudian HASAN AMINUDDIN menanyakan "Terkait apa?" lalu dijawab oleh PITRA JAYA KUSUMA "Terkait Pj".
 - saksi kenal dengan DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan dan MUHAMAD RIDWAN selaku Camat Paiton.
 - Pada pertengahan bulan Agustus 2021, DODDY KURNIAWAN pernah menghadap kepada HASAN AMINUDDIN. Sebelum DODDY KURNIAWAN menghadap, HASAN AMINUDDIN memerintahkan Saksi untuk menelepon DODDY KURNIAWAN kemudian Saksi sambungkan setelah itu DODDY KURNIAWAN dan HASAN AMINUDDIN melakukan percakapan di telepon.

Hal. 89 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena setelah itu Saksi menunggu di pos satpam.
- Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, DODDY KURNIAWAN datang sendiri menghadap HASAN AMINUDDIN di samping rumah pribadi HASAN AMINUDDIN di gedung bekas Dinas Koperasi, saat itu Saksi menunggu di pintu gerbang gedung bekas Dinas Koperasi.
- Pertemuan tersebut sekitar 1 jam dan pada saat pertemuan tersebut akan berakhir, Saksi dipanggil oleh HASAN AMINUDDIN kemudian Saksi mendengar HASAN AMINUDDIN mengatakan kepada DODDY KURNIAWAN "*Titip saja di ajudan*" kemudian karena HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN masih ada obrolan lalu Saksi kembali ke depan gedung bekas Dinas Koperasi dan beberapa menit kemudian DODDY KURNIAWAN keluar dan menghampiri Saksi sambil memberikan amplop warna coklat dengan mengatakan "*Titip untuk Bapak*" setelah itu, amplop tersebut Saksi serahkan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Pada saat itu HASAN AMINUDDIN membuka amplop tersebut yang berisi uang, yang Saksi lihat ada 2 (dua) gepok uang pecahan Rp100 ribuan sehingga jumlahnya sekitar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Pada saat itu Saksi tidak melihat SUMARTO
- Selain menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari DODDY KURNIAWAN, Saksi juga pernah menerima uang untuk HASAN AMINUDDIN yaitu dari ARIF selaku Kadinsos pada sekitar awal bulan Agustus 2021 dalam bentuk tas kresek hitam. Selain itu HARI PRIBADI selaku Camat Pakuniran pada tahun 2020 juga pernah menitipkan uang di dalam sebuah map kepada Saksi, ada juga pernah menerima uang di dalam tas polo namun Saksi lupa dari siapa yang menitipkan. Seluruh penerimaan yang Saksi lakukan kemudian Saksi serahkan seluruhnya kepada HASAN AMINUDDIN.
- Saksi kenal dengan EDY SURYANTO selaku Kadis PMD dan pernah diperintah untuk menghubungkan komunikasi telepon oleh HASAN AMINUDDIN.
- Percakapan tersebut di dalam mobil sehingga Saksi mendengar pembicaraannya diantaranya HASAN AMINUDDIN mengusulkan Saksi dan PITRA JAYA KUSUMA menjadi Pj. Kades.
- Yang Saksi ketahui, Pj. Kades mempunyai hak mengelola tanah bengkok desa.

Hal. 90 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pertemuan antara HASAN AMINUDDIN, PUPUT TANTRIANA SARI dengan para camat terkait dengan pengisian Pj. Kades.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun keberatan.

10. Saksi **MUHAMMAD ABDUH RAMIN**, Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan DODDY KURNIAWAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya
- Saksi kenal dengan MUHAMAD RIDWAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya
- Bahwa Pondok Hati adalah milik HASAN AMINUDDIN dan sepengetahuan Saksi Hati itu adalah singkatan dari HASAN dan TANTRI
- Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup sejak sekitar bulan Juni 2021.
- Saksi pernah menjabat sebagai Camat Pakuniran dan Camat Kraksaan.
- Yang Saksi ketahui, pada saat mengusulkan Pj. Kades harus melalui HASAN AMINUDDIN dan mendapatkan rekomendasi dari HASAN AMINUDDIN.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 6 yang menerangkan:

"Bahwa proses pengusulan dan penetapan Pj. Kades di Pemkab Probolinggo, terlampir di Peraturan Bupati Probolinggo No 1 tahun 2019 sbb:

1. *Pada saat 6 bulan sebelum berakhirnya jabatan kepala desa, BPD bersurat kepada Kepala Desa terkait bahwa masa jabatannya kurang 6 bulan, dengan tembusan ke Bupati Probolinggo dan Camat terkait.*
2. *Kemudian camat mengajukan usulan nama-nama Pj. Kades kepada Bupati. Pengajuan tersebut dilakukan lewat Dinas PMD berupa surat pengajuan usulan nama-nama PJ.*
3. *Setelah itu, dilakukan proses pengurusan SK oleh PMD dan Bagian Hukum, untuk kemudian diterbitkan SK Penetapan Pj. Kades yang ditandatangani Bupati Probolinggo.*

Namun, pada pelaksanaannya di Kabupaten Probolinggo, para camat yang akan mengajukan usulan nama-nama Pj. Kades harus mendapatkan persetujuan Sdr. HASAN AMINUDDIN terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan ke Dinas PMD. Bentuk persetujuan dari Sdr. HASAN AMINUDDIN adalah paraf ybs yang dibubuhkan pada Surat

Hal. 91 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan nama-nama Pj. Kades, hal tersebut sudah menjadi rahasia umum.

Bahwa alasan saya dan camat-camat di Kabupaten Probolinggo selalu meminta paraf dan persetujuan dari Sdr. HASAN AMINUDDIN untuk pengajuan Pj. Kades adalah, karena kebiasaan tersebut sudah dilaksanakan semenjak menjadi Camat Pakuniran pada tahun 2012. Kemudian setelah itu diteruskan ketika sdr. PUPUT TANTRIANA SARI menjadi Bupati Probolinggo pada tahun 2013.

Pada acara acara kedinasan saat menyampaikan sambutan sdr. HASAN AMINUDDIN sering menyampaikan tentang "BUPATI HAKIKAT dan BUPATI SYARIAT" yang artinya secara administrasi sdr, PUPUT TANTRIANA SARI merupakan Bupati Probolinggo, namun pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh sdr. HASAN AMINUDDIN."

- *Pada tahun 2013, saat Saksi menjabat sebagai Camat Pakuniran, biasanya Pj. Kades setelah dilantik berinisiatif untuk memberikan semacam tanda terima kasih atau sedekah kepada HASAN AMINUDDIN dan Saksi selaku camat mengantarkan mereka saat menemui HASAN AMINUDDIN.*
- *Pada saat Saksi menjabat sebagai Camat Gending, uang tanda terima kasih yang diberikan untuk HASAN AMINUDDIN Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).*
- *Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:*

"Bahwa saya selaku Camat Kabupaten Probolinggo, saya pernah mengajukan usulan Pj. Kades di Kab. Probolinggo, saat saya menjabat sebagai Camat Gending pada tahun 2018. Ada pun kronologisnya adalah sbb:

- a. *Pada tahun 2018, ketika ada kekosongan jabatan kades di desa Gending dan desa Jatiadi kec. Gending.*
- b. *Kami para camat menghadap sdr. HASAN AMINUDDIN di pondok Hati Kraksaan. Selesai Sholat kemudian kami diajak ke ruang kerja sdr. HASAN AMINUDDIN di Pondok Hati. Diruang kerja, kami mengajukan Nota dinas pengusulan Pj. Kades. Sdr. HASAN AMINUDDIN sempat membahas nama-nama yang diusulkan. Apabila tidak sesuai maka nama- nama yang diusulkan akan dicoret dan diminta diganti nama lain yang dikehendaki oleh sdr. HASAN AMINUDDIN. Namun bila nama nama yang diusulkan oleh camat untuk menjadi Pj. Kades, maka sdr. HASAN AMINUDDIN langsung memberikan paraf di Nota Dinas Pengusulan Pj. Kades.*
- c. *Selanjutnya Nota Dinas pengusulan di ajukan ke PMD untuk di proses SK Bupati.*
- d. *Bahwa setelah pengangkatan Pj. Kades desa Gending (sdr.KRISNA) dan desa Jatiadi (sdr.ABU) di kec. Gending pada tahun 2018, saya memberikan uang donasi syukur kepada HASAN AMINUDDIN di Ruang Pribadi HASAN AMINUDDIN di Pondok Hati, uang tersebut bersumber dari 2 Pj. Kades yang*

Hal. 92 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



telah diangkat senilai Rp.40.000.000,00 masing masing Pj. Kades memberikan Rp.20.000.000,00. Saat berangkat ke pondok hati saya bersama dengan sdr. KRISNA dan sdr.ABU, sesampainya di pondok hati, sdr. KRISNA dan ABU menyerahkan uang kepada saya. Kemudian saya jadikan satu di dalam amplop coklat, dan selanjutnya saya serahkan kepada sdr. HASAN AMINUDDIN, pemberian tersebut berdasarkan kemauan dari masing-masing Pj. Kades dikarenakan sudah menjadi Budaya di Kab. Probolinggo, sebagai ucapan terima kasih.”

- Terkait dengan bupati syariat dan hakikat, yang Saksi ketahui, hakikatnya secara administrasi PUPUT TANTRIANA SARI sebagai Bupati Probolinggo namun kebijakannya ada pada HASAN AMINUDDIN.
- Saksi berdinis di Pemkab Probolinggo sejak tahun 1998.
- HASAN AMINUDDIN menjabat sebagai bupati pada tahun 2003 selama 2 periode yang kemudian digantikan oleh PUPUT TANTRIANA SARI
- Bahwa saat ini HASAN AMINUDDIN adalah Anggota DPR RI
- Saat Saksi menjabat sebagai camat di tahun 2012, Saksi sudah mengetahui adanya budaya untuk memberikan sesuatu sebagai ucapan tanda terima kasih yang saat itu bupati dijabat oleh HASAN AMINUDDIN.
- Saksi tidak pernah mendapat omongan langsung dari HASAN AMINUDDIN untuk memberikan uang ucapan tanda terima kasih.
- Yang Saksi ketahui, HASAN AMINUDDIN mengambil anak-anak yang orang tuanya sudah tidak ada untuk disekolahkan di Pondok Hati.
- Bahwa Pondok Hati berlokasi di Desa Rangkap.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun keberatan.

11. Saksi **IMAM SYAFI'I**, Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan DODDY KURNIAWAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya
- Saksi kenal dengan MUHAMAD RIDWAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya
- Saksi menjabat sebagai Camat Banyuwangi.
- Saksi mengetahui adanya Kades yang akan berakhir masa jabatannya di Kabupaten Probolinggo sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) kades ditambah 1 (satu) orang kades yang meninggal sehingga totalnya akan ada pengisian Pj. Kades sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga).

Hal. 93 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengusulkan 11 (sebelas) Pj. Kades untuk Kecamatan Banyuwangi.
- Tidak ada rapat terkait dengan calon Pj. Kades, namun Saksi pernah mengikuti rapat dengan kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya.
- Dalam rapat tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan kalau ada kepala desa yang mau mencalonkan diri lagi maka ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan yaitu banyak-banyak menyapa warga dan banyak-banyak berdoa.
- Bahwa acara tersebut hanya setengah jam.
- Saksi hadir dalam acara rapat seluruh camat sekabupaten Probolinggo di tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kecamatan Kraksaan, yang dihadiri oleh Sekda, EDY SURYANTO, Kabag Hukum, Inspektorat dan beberapa kepala dinas.
- Apa yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut adalah terkait persiapan pelaksanaan pengisian kekosongan kepala desa (Pj. Kades), terkait dengan tahapan-tahap pilkades, dan juga terkait dengan perbup penanganan COVID-19 serta ada penyampaian dari EDY SURYANTO selaku Kadis PMD bahwa semua camat yang akan mengajukan Pj. Kades disarankan untuk menyampaikan langsung kepada HASAN AMINUDDIN untuk memperoleh petunjuk dan rekomendasi, kalau tidak maka Dinas PMD tidak akan menindaklanjuti.
- Saksi kenal baik dengan HASAN AMINUDDIN sejak tahun 1998 karena pernah sama-sama aktif di salah satu partai dimana Saksi menjabat sebagai sekjen sedangkan HASAN AMINUDDIN menjabat sebagai ketua.
- Pada tanggal 24 Agustus 2021, Saksi pernah berkomunikasi dengan DODDY KURNIAWAN membicarakan terkait usulan Pj. Kades karena DODDY KURNIAWAN sempat menanyakan kepada Saksi, "*Bagaimana terkait dengan Pj? Saya pingin mengusulkan struktural 1.*" Kemudian Saksi katakana, "*Ya silahkan.*" Lalu DODDY KURNIAWAN mengatakan, "*Katanya nggak boleh*" Kemudian Saksi jawab, "*Kalau saya tetep akan saya usulkan 3 kasi karena secara undang-undang diperbolehkan.*" Dan rencananya Saksi akan menyampaikan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Usulan Saksi tersebut belum disampaikan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 22 yang menerangkan:
"*Setelah mendengarkan percakapan yang tersimpan dalam file Voice_call_(incl_VoIP)_106458230_6285330149256_24_08_2021_11_0*

Hal. 94 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9_46.wav yang terdapat dalam 1 (satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD1-R SN: MAP628XHO7120293 1, dapat saya jelaskan bahwa:

- a. Yang terlibat pembicaraan dalam percakapan tersebut adalah saya (IMAM SYAFII) dengan DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan.
- b. Percakapan terjadi pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 11.09 WIB, Saya ditelepon oleh DODDY KURNIAWAN Camat Krejengan. Percakapan terjadi sebelum saya mengadakan rapat di Kecamatan Banyuwangi.
- c. Materi pembicaraan yaitu:
 - 1) Pak DODDY menanyakan terkait calon Pj. Kades yang statusnya punya jabatan tidak diterima oleh HASAN AMINUDDIN, saya jawab berdasarkan undang-undang atau Perbup tidak ada larangan bagi yang punya jabatan jadi Pj. Kades.
 - 2) Pak DODDY bilang bahwa di Kecamatan Krejengan kekurangan orang untuk diusulkan menjadi Pj. Kades dan disarankan HASAN AMINUDDIN mengambil dari PNS Kabupaten untuk dijadikan Pj. Kades.
 - 3) Bahwa dalam percakapan tersebut juga membahas luas tanah kas desa yang berbeda-beda antar desa dan berdampak pada besar kecilnya peluru/uang ucapan terima kasih dari masing-masing Pj. Kades kepada Sdr. HASAN AMINUDDIN.
 - 4) Bahwa dalam percakapan tersebut juga disebutkan akan ada rapat di kantor Kecamatan Kraksaan pada tanggal 25 Agustus 2021 yang kegiatannya membahas revisi pasal-pasal yang ada di Perbup tentang Pilkades.
 - 5) Terkait dana untuk calon PJ katanya Pak DODDY berkembang antara Rp15 jutaan, saya jawab kok banyak, kan Pj. Kades sebentar waktunya apa tidak cukup Rp10 juta per orang.
 - 6) Untuk calon Pj. Kades yang punya jabatan diharapkan jadi pembina bagi yang lain sehingga target PBB bisa dicapai dan vaksin sesuai target.
 - 7) Pada saat itu Saya mengusulkan kepada Pak DODDY agar tunggu rapat resmi besok saja untuk kejelasannya
 - 8) Bahwa dalam rekaman suara tersebut, ada kalimat:
"M bilang pokonya jangan ngomong. Kasikan duitnya sodorkan, tanda tangan. DOD tanya kalau bapak tanya ini staf semua? Gimana jawabnya? M bilang kalau saya jawabnya ini saya jadikan koordinato PJ untuk menggerakkan PJ yang lain. Terkait tunjangan dia akan mengambil TPP nya bukan itunya. Setiap hari dia bisa ke kantor. Yang ketiga untuk pengkondisian PJ-PJ junior bisa dikomando kasi-kasi. Tapi nggak mungkin tanya kala ada duitnya, kalau nggak ada duitnya..??"
Maksud kalimat tersebut **adalah saya mengusulkan kepada DODDY apabila dalam pengajuan PJ ada yang pejabat struktural dan bapak (Sdr. HASAN AMINUDDIN) bertanya**

Hal. 95 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



bisa diberi alasan bahwa pejabat struktural yang diusulkan menjadi PJ dianggap sebagai koordinator PJ. Selain itu, pemikiran saya apabila kita (Camat) saat mengajukan Nota Dinas Pengusulan PJ sekaligus membawa uang, kemungkinan Sdr. HASAN AMINUDDIN tidak akan bertanya-tanya tentang status PNS yang diusulkan menjadi PJ.

9) Bahwa dalam rekaman tersebut, ada kalimat:

"Mekanismenya duit itu gimana, duit besar kan 250 orang kan duit besar. Mungkin ada mekanismenya, Bapak minta acc aja, duitnya lewat siapa atau gimana. M bilang tapi nggak enak kalau kayak gitu. DOD bilang Bapak takut. Aku kan waktu ngajukan 1 soalnya prioritas ya, aku kasih duit Bapak itu bingung. "Pak, mohon ijin untuk yang lain-lain nya". "Bapak bilang "aman kah?" DOD bilang aman, saya telepon ajudan."yawes kasih ajudan"
Maksud kalimat tersebut adalah saya dan DODDY beranggapan bahwa setelah rapat pembahasan revisi pasal-pasal di kantor Kecamatan Kraksaan tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya akan dibahas tentang mekanisme pemberian ucapan terima kasih dari Pj. Kades kepada Sdr. HASAN AMINUDDIN. Bahwa teknis penyerahan uang ucapan terima kasih Sdr. SUMARTO (staf Kecamatan Krejengan) diberikan kepada Sdr. HASAN AMINUDDIN melalui ajudan yang bertugas saat itu Sdr. FAISAL"

- Bahwa benar jika tidak ada paraf dari HASAN AMINUDDIN dalam usulan Pj. Kades maka usulan akan dikembalikan lagi.
- Pada saat Saksi menjabat sebagai Camat Maron pada tahun 2019 Saksi mengusulkan 4 (empat) calon ke Dinas PMD kemudian Saksi tinggal usulannya, lalu saat rapat koordinasi Kabupaten Probolinggo, melalui sekda, Saksi dipanggil oleh PUPUT TANTRIANA SARI kemudian saat Saksi menghadap, surat usulan Pj. Kades yang Saksi ajukan ke Dinas PMD dikembalikan oleh PUPUT TANTRIANA SARI kepada Saksi dengan mengatakan, "*Pak IMAM minta petunjuk ke HASAN AMINUDDIN*" setelah itu Saksi menghadap HASAN AMINUDDIN kemudian usulan tersebut di-acc oleh HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa DODDY KURNIAWAN maupun MUHAMAD RIDWAN juga hadir dalam rapat tanggal 25 Agustus 2021.
- Dalam rapat tersebut, Kadis PMD tidak menyampaikan adanya sodaqoh untuk pengusulan Pj. Kades.
- Pertemuan lanjutan sesama camat dilakukan spontanitas saja dan hal itu bukan pertemuan formal, dimana pembicaraan awal dilakukan oleh PONIRIN dan pembahasannya diantaranya adalah terkait dengan sodaqoh.

Hal. 96 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Atas keterangan Saksi, Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengajukan tanggapan:

- Dalam pertemuan tanggal 25 Agustus 2021, Terdakwa memang hadir untuk acara pertemuan yang pagi mengenai revisi perbup mengenai pilkades, namun untuk agenda kedua di siang hari, Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak hadir karena ada acara pelantikan SUMARTO.

Atas tanggapan Terdakwa DODDY KURNIAWAN, Saksi membenarkannya.

12. Saksi SANIWAR, Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan DODDY KURNIAWAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya
- Saksi kenal dengan MUHAMAD RIDWAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya
- Saksi menjabat sebagai Camat Bantaran
- Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAPnya.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8 yang menerangkan:

"Bahwa proses pengusulan dan penetapan Pj. Kades di Pemkab Probolinggo, terlampir di Peraturan Bupati Probolinggo No 1 tahun 2019 sbb:

4. *Pada saat 6 bulan sebelum berakhirnya jabatan kepala desa, BPD bersurat kepada Kepala Desa terkait bahwa masa jabatannya kurang 6 bulan, dengan tembusan ke Bupati Probolinggo dan Camat terkait.*
5. *Kemudian camat mengajukan usulan nama-nama Pj. Kades kepada Bupati. Pengajuan tersebut dilakukan lewat Dinas PMD berupa surat pengajuan usulan nama-nama PJ.*
6. *Setelah itu, dilakukan proses pengurusan SK oleh PMD dan Bagian Hukum, untuk kemudian diterbitkan SK Penetapan Pj. Kades yang ditandatangani Bupati Probolinggo.*

Namun, pada pelaksanaannya di Kabupaten Probolinggo, para camat yang akan mengajukan usulan nama-nama Pj. Kades harus mendapatkan persetujuan Sdr. HASAN AMINUDDIN terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan ke Dinas PMD. Bentuk persetujuan dari Sdr. HASAN AMINUDDIN adalah paraf ybs yang dibubuhkan pada Surat Usulan nama-nama Pj. Kades.

Saya mendapat perintah terkait Pj. Kades harus mendapat paraf sdr. HASAN AMINUDDIN dari sdr. EDY SURYANTO (Kadis PMD). Ybs menyampaikan kepada saya "UNTUK SEGERA MENDAPAT PARAF BELIAUNYA", Maksud beliau adalah sdr. HASAN AMINUDDIN.

Hal. 97 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian tersebut disampaikan saat rapat pembahasan Persiapan Pilkades di Pendopo Kraksaan yang dihadiri oleh ASISTEN I (HERI), Kadis PMD (EDY SURYANTO) dan 24 Camat di Kabupaten Probolinggo, pada Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021.

Bahwa alasan saya dan camat-camat di Kabupaten Probolinggo selalu meminta paraf dan persetujuan dari Sdr. HASAN AMIRUDDIN untuk pengajuan Pj. Kades adalah, karena kebiasaan tersebut sudah dilaksanakan semenjak saya belum menjadi Camat Bantaran. Selain itu, saya dan camat-camat di Kabupaten Probolinggo memahami bahwa walaupun saat ini Sdr. HASAN AMINUDDIN bukan lagi seorang Bupati Probolinggo namun tetap memiliki wewenang mengesahkan pengangkatan Pj. Kades, dikarenakan sdr. HASAN AMINUDDIN, suami Bupati Probolinggo saat ini (Sdr. TANTRI) dan representasi dari Bupati Probolinggo.

Setelah mendapat paraf dari sdr. HASAN AMINUDDIN kemudian selanjutnya baru diajukan ke Bupati Probolinggo, sdr. PUPUT TANTRIANA SARI. Dan dikeluarkan SK Bupatinya.”

- Hubungan antara HASAN AMINUDDIN dan PUPUT TANTRIANA SARI adalah sebagai suami istri.
- EDY SURYANTO pernah menyampaikan bahwa usulan Pj. Kades harus mendapat persetujuan dari HASAN AMINUDDIN pada saat rapat koordinasi tanggal 25 Agustus 2021 di Pendopo Kecamatan Kraksaan.
- Rapat tersebut dihadiri oleh Sekda, Kadis PMD, asisten dan semua camat se-Kabupaten Probolinggo.
- Setelah rapat tersebut selesai, kemudian para camat berkumpul di ruang pertemuan rumah dinas. Dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan jika nanti Pj. Kades yang diusulkan dapat SK dan dilantik maka disepakati untuk menyumbang ke Pondok Hati sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), sedangkan sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) untuk wira-wiri (operasional) camat dan lain-lain jika ada kebutuhan yang lain, sehingga setiap Pj. Kades harus menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Atas kesepakatan tersebut, kemudian Saksi sampaikan kepada staf Saksi yang akan diusulkan menjadi Pj. Kades.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 poin 3, yang menerangkan:
“Setelah mendapat informasi terkait dana sahadaqoh kepondok hati milik sdr. HASAN AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00, kemudian hasil dari pertemuan di pendopo Kec Kraksaan tersebut saya sampaikan kepada staf kecamatan bantaran yang akan saya usulkan untuk mengisi Pj. Kades. Yang saya usulkan menjadi Pj. Kades adalah sbb:
 1. ARSUM S.Sos untuk Pj. Kades Kramat Agung. Saya sampaikan di pendopo Kecamatan Bantaran.

Hal. 98 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMAR BUDIANTO S.Sos untuk Pj. Kades Tempuran. Saya sampaikan di lingkungan kantor Kecamatan Bantaran.
3. RUSLAN untuk Pj. Kades Gunung Tugel Saya sampaikan di lingkungan kantor Kecamatan Bantaran.
4. ABDUL SAHAR untuk Pj. Kades Besuk. Saya sampaikan di lingkungan kantor Kecamatan Bantaran.
5. TOHET untuk Pj. Kades Karang Anyar. Saya sampaikan di lingkungan kantor Kecamatan Bantaran.
6. ANDIONO untuk Pj. Kades Bantaran. Saya sampaikan di lingkungan kantor Kecamatan Bantaran.

Untuk pengusulan 6 desa tersebut saya ketik dan saya tanda tangani sendiri di ruang Camat Bantaran (ruang kerja saya) dengan pertimbangan kerahasiaan.

Dikarenakan pernah ada perintah dari sdr. PUPUT TANRIANA SARI, untuk Pj. Kades yang tidak kooperatif dalam penanganan Covid 19 agar diganti. Kemudian Nota Dinas pengisian Pj. Kades saya buat juga untuk penggantian Pj. Kades Desa Kropak sdr. JUMAT ARDIYANTO digantikan oleh BAMBANG EKO SURYADI. Kepada sdr. BAMBANG EKO SURYADI juga saya sampaikan masalah shodaqoh ke Pondok Hati sebesar Rp20.000.000,00.

Terkait dengan shadaqoh kepodok hati, semua Pj. Kades yang saya usulkan bersedia, dan akan diberikan ketika sudah medapat SK Pengangkatan dimana sebelumnya harus paraf dari HASAN AMINUDDIN.

Namun dikarenakan ada OTT dari KPK, terkait pengumpulan dana tidak jadi di kumpulkan melalui saya selaku camat Bantaran.”

- Pada tanggal 29 Agustus 2021, ada pemberitahuan di grup whatsapp para camat “Charly” mengenai jadwal menghadap HASAN AMINUDDIN yang kebetulan Saksi dan beberapa camat lain termasuk DODDY KURNIAWAN untuk hadir di Jalan A. Yani dengan membawa usulan nota dinas.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 poin 4 yang menerangkan:

“Hari Minggu/ 29 Agustus 2021/ pukul 23.00/ di kantor eks Koperasi di samping rumdin. Tiba dirumah sdr. HASAN AMINUDDIN sekitar 21.00 WIB. Tujuan saya menuju rumah Sdr HASAN AMINUDDIN adalah untuk mengajukan usulan nama yang akan saya jadikan Pj kepala desa di kecamatan Bantaran. Pada saat itu saya bersama sepuluh camat lainnya janjian untuk menemui sdr HASAN AMINUDDIN. Untuk mengajukan nama calon Pj kepala desa di kecamatan kami masing-masing.

Adapun camat-camat yang hadir saat itu yakni:

1. H. SANIWAR Camat Bantaran (saya)
2. Ibu WIWID, Camat Sumberasih
3. H. Syarif, Camat Leces
4. RAHMAT, Camat Pajajaran
5. ROKHMAD, Camat Sukapura
6. MUJITO, Camat Maron

Hal. 99 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby




7. HARI CAHYONO, Camat Gading
8. HARI PRIBADI, Camat Krucil
9. IMRON, Camat Pakuniran
10. WIDODO, Camat Sumber
11. DODDY KURNIAWAN, Camat krejengan

Kami sebanyak sebelas orang camat mulai diterima oleh Sdr HASAN sekitar jam 23.00.

Pada pertemuan itu, kami Sembilan orang camat menyerahkan nota dinas yang berisi pengusulan nama calon Pj. Kades di kecamatan kami masing-masing kepada Sdr. HASAN AMUNUDDIN dengan cara meletakkannya di atas meja tamu kemudian diambil oleh Ajudan sdr. PITRA.

Saat itu saya mengusul 8 nama untuk mengisi 7 desa. Dikarenakan 6 desa diperlukan pengisian Pj. Kades karena berakhirnya masa jabatan kades definitive dan 1 desa Kropak, Pj. Kades lama sdr. JUMAT ARDIYANTO digantikan oleh sdr. BAMBANG EKO SURYADI dikarenakan sdr. JUMAT tidak kooperatif dalam penanganan covid. Sekitar pukul 24.00 kami sebelas orang camat pamit pulang.”

- Pada saat itu, perintah HASAN AMINUDDIN untuk mengumpulkan semua usulan Pj. Kades kepada ajudan yaitu PITRA JAYA KUSUMA dan diminta untuk mengambil pada keesokan paginya.
- Saksi membenarkan nota dinas usulan Pj. Kades sebagaimana Barang Bukti Nomor 7 yang ditunjukkan yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BANTARAN
Jalan Raya Bantaran 39 Telp. 681302
BANTARAN (67261)

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ibu Bupati Probolinggo
Dari : Camat Bantaran
Tanggal : 23 Agustus 2021
Isi : KSR Agg HSD-4042021
Sifat : Rahasia
Langkah : Usulan Penjabat Kepala Desa

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Bantaran pada awal Bulan September 2021, bersama ini kami mengusulkan dengan hormat calon Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan Kepala Desa tersebut sebagai berikut:

No.	Nama, NIP dan Organisasi	Jabatan	Usulan ke jabatan	KSR
1.	ARSLIM, S.Sos 1970704 200312 1 004 BIS	Staf Kecamatan Bantaran	Penjabat Kepala Desa Kramat	
2.	ABAR BUDJANTO, S.Sos 1960808 200212 1 008 BIS	Staf Kecamatan Bantaran	Penjabat Kepala Desa Tempuran	
3.	RULIAN 1981108 200701 1 018 BIS	Staf Kecamatan Bantaran	Penjabat Kepala Desa Gunung Tigai	
4.	ABDUL SAHAR 1960723 200701 1 018 BIS	Staf Kecamatan Bantaran	Penjabat Kepala Desa Berek	
5.	TOHET 1967118 200701 1 031 BIS	Staf Kecamatan Bantaran	Penjabat Kepala Desa Karang Anyar	
6.	ANUDJONO 1940708 200903 1 001 BIS	Staf Kecamatan Bantaran	Penjabat Kepala Desa Bantaran	
7.	JUMAT ARDIYANTO 1977110 200312 1 004 BIS	Penjabat Kepala Desa Kropak (kemungkinan akan diangkat)	Staf Kecamatan Bantaran (kemungkinan akan diangkat)	Yang bersangkutan ASN pada Puskorban Bantaran
8.	BAMBANG EKO SURYADI 1971037 200701 1 014 BIS	Staf Kecamatan Bantaran	Penjabat Kepala Desa Kropak Kec. Bantaran	

Ditentukan untuk mengisi kekosongan, atas perintah Ibu Bupati kami usulkan terimakasih.

Yth. Pw 9 28
Yth. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo

CAMAT BANTARAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
SANTANA, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19100223 198302 1 002

- Saksi tidak melihat acc dan paraf dari HASAN AMINUDDIN karena saat itu nota dinas usulan tersebut dikumpulkan kepada PITRA JAYA KUSUMA.
- Saksi juga masuk dalam grup whatsapp Charly.

Hal. 100 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Benar ada pemberitahuan di grup *whatsapp* Charly bahwa saat menghadap hanya membawa surat pengajuan saja sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan yaitu:

Messages - 21-1020-001-M... X				
Reset filters View				
All data	Key Evidence	Tags	Notes	Find text...
Type	Time stamp (Jakarta)	Details	Content	
WhatsApp message	08/08/2021 17:30:00	Direction: Incoming message Remote party: 6281246870445 Remote party name: Faisal Adc 25	Text: Assalamualaikum wr wb. Mohon Ijin Menyampaikan Agenda Bapak Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si Hari "Senin, 9 Agustus 2021" : 1. Slatrahmi Dengan Seluruh Kepala Desa Terpilih dan Habis Masa Jabatan Se Kecamatan Patton, Kecamatan Dringu, Kecamatan Banyuwangi. Pulul : 13.00 WIB Tempat :	
WhatsApp message	08/08/2021 17:30:00	Direction: Incoming message Remote party: 6281246870445 Remote party name: Faisal Adc 25	Text: Mohon ijin pa camat untuk undangan dari kec paton untuk hadir sebelum pukul 13.00 wib	
WhatsApp message	27/08/2021 22:47:00	Direction: Outgoing message Remote party name: CHARLY	Text: ptk terbaru menghadap jangan barengan, 3 kec monggo barangkali dimulai dari barat	
WhatsApp message	27/08/2021 22:50:00	Direction: Outgoing message Remote party name: CHARLY	Text: mulai nanti malam	
WhatsApp message	29/08/2021 05:15:00	Direction: Outgoing message Remote party name: CHARLY	Text: info bpk ke jkt lagi hari selasa	
WhatsApp message	29/08/2021 05:16:00	Direction: Outgoing message Remote party name: CHARLY	Text: monggo di jadwal ulang senin nim sdh dear semua	
WhatsApp message	29/08/2021 09:30:00	Direction: Outgoing message Remote party name: CHARLY	Text: "catatan : hanya bawa surat pengajuan / usulan pj tok"	

- Saksi ikut hadir dalam pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 di Pendopo Kecamatan Kraksaan.
- Dalam pertemuan tersebut, EDY SURYANTO tidak menyampaikan adanya uang sodaqoh yang harus diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Dalam pertemuan lanjutan yang hanya diikuti oleh para camat dihadiri juga oleh MUHAMAD RIDWAN namun saat itu Saksi tidak melihat DODDY KURNIAWAN.
- Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai besaran sodaqoh.
- Saksi menyampaikan kepada calon Pj. Kades jika ditakdirkan menjadi Pj. Kades dan sudah dilantik untuk menyumbang sodaqoh ke Pondok Hati.
- Bahwa Pondok Hati itu benar ada santrinya namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Lokasi Pondok Hati di Toroyan.
- Tidak ada koordinasi dengan DODDY KURNIAWAN sebelum tanggal 25 Agustus 2021 mengenai uang sodaqoh.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan.

13. Saksi **HARY TJAHJONO**, Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan DODDY KURNIAWAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya.

Hal. 101 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan MUHAMAD RIDWAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Saksi menjabat sebagai Camat Gading dari tahun 2021
- Saksi pernah mengusulkan Pj. Kades sebanyak 13 (tiga belas) orang.
- Saksi menyampaikan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Gading *"Kita harus mencari Pj. Kades karena akan berakhirnya masa jabatan kepala desa sebanyak 13 orang. Kita utamakan staf dari kecamatan sendiri, selain tenaga pendidik dan tenaga kesehatan"*
- Benar Saksi dijadwal untuk menghadap HASAN AMINUDDIN bersama dengan camat lainnya.
- Saat rapat di Pendopo Kecamatan Kraksaan ada informasi bahwa yang belum mengusulkan terkait Pj. Kades diminta untuk segera membawa nota dinas yang kemudian Saksi dikonfirmasi oleh Camat Maron dengan mengatakan *"Mas sudah saya daftarkan sekalian jadwalnya ikut hari Minggu"* lalu Saksi jawab *"Ya"* yang maksudnya adalah hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:
"Ya, saya pernah memberikan sejumlah uang kepada Sdr. HASAN AMINUDDIN sebesar Rp10juta terkait dengan pengusulan satu Pj. Kades Dandang yaitu Sdr. SUBUR sekitar 3 – 4 bulan yang lalu. Pertemuan saya dan Sdr. HASAN AMINUDDIN dilakukan di A. Yani dengan jadwal yang diatur oleh Sdr. FAISAL. Waktu pertemuan itu yang hadir hanya saya dan Sdr. HASAN AMINUDDIN saja. Saat pertemuan tersebut saya mengajukan ND usulan pj kepala desa, esok harinya Sdr. FAISAL menghubungi saya via WA dan memberikan informasi bahwa ND usulan Pj. Kades saya sudah disetujui Sdr. HASAN AMINUDDIN, kemudian malam harinya saya menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 secara langsung kepada Sdr. HASAN AMINUDDIN dikarenakan Sdr. HASAN AMINUDDIN sudah menyetujui usulan calon Pj. Kades yang saya ajukan.
Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 tersebut dari Sdr. SUBUR yang sumber dana berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa Dandang. Dapat saya sampaikan bahwa informasi dari teman teman Camat lain bahwa proses pengajuan usulan Pj. Kades ini sudah berlangsung dari Sdr. HASAN AMINUDDIN menjabat, sehingga ketika Camat menghadap untuk mengajukan ND usulan Pj. Kades, dan sudah diparaf Sdr. HASAN AMINUDDIN maka nantinya Pj. Kades akan memberikan sejumlah uang sebesar sekitar Rp15jt – Rp20jt kepada Camat untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. HASAN AMINUDDIN"
- Bahwa benar untuk menjadi Pj. Kades harus ada uang yang diserahkan.

Hal. 102 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 itu memang ada kegiatan untuk perubahan Perbup terkait pilkades yang dihadiri Sekda, Asisten, PMD, Kominfo.
- Setelah pembahasan ada informasi bahwa bagi para camat yang belum mengajukan usulan terkait Pj. Kades untuk segera dilakukan untuk mendapat persetujuan karena waktunya mendesak.
- Dalam pertemuan tersebut, EDY SURYANTO tidak menyampaikan adanya uang sodaqoh yang harus disampaikan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 tersebut memang ada 2 (dua) sesi yaitu sesi pertama di pendopo dan yang kedua bergeser ke rumah dinas. Saat itu kebetulan DODDY KURNIAWAN berkomunikasi dengan Saksi "*Ijin mau pulang dahulu*".
- Bahwa pemberian uang itu adalah untuk sodaqoh sebagai ungkapan rasa syukur atau terima kasih karena memang kalau di desa menjadi Kades itu suatu kebanggaan tersendiri, dan apa yang diberikan itu tidak seberapa dibandingkan dengan jika harus ikut pilkades.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan.

14. Saksi **SUMARTO**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN sebagai Camat Krejengan.
- Hubungan Saksi dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN, Terdakwa DODDY KURNIAWAN sebagai pimpinan Saksi.
- Saksi sebagai staf pemerintahan kecamatan krejengan.
- Bahwa Saksi berangkat dan pulang bersama Terdakwa DODDY KURNIAWAN menggunakan mobil dinas.
- Bahwa benar Saksi pernah diajukan sebagai Pj. Kades Karangren.
- Kronologis Saksi diangkat menjadi Pj. Kades Karangren yaitu awalnya yang ditunjuk adalah MAWARDI, namun karena MAWARDI tidak mau, dengan alasan tidak banyak mengenal warga Desa Karangren. Saksi dan Terdakwa DODDY KURNIAWAN dalam perjalanan di mobil yang sama, Terdakwa DODDY KURNIAWAN bertanya kepada Saksi, "*Bagaimana Pak MAWARDI itu?*" kemudian Saksi katakan, "*Pak MAWARDI tidak mau*"

Hal. 103 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak", lalu Terdakwa DODDY KURNIAWAN bertanya, "Kenapa?". Lalu Saksi menjawab, "Karena banyak tidak mengenal warga Desa Karangren". Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengatakan, "Kok Pj milih-milih gitu, yang penting dijalani, kalau perintah itu ya dijalankan, seperti saya camat kan nggak milih-milih." Setelah Saksi sampai di rumah ada pikiran Saksi apakah perkataan Terdakwa DODDY KURNIAWAN, selanjutnya pada keesokan harinya, saat Saksi berangkat bersama dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN, Saksi sampaikan, "Pak, kalau memang nggak ada yang mau jadi Pj. Kades Karangren, saya aja nggak apa-apa."

- Bahwa Pj. Kades Karangren untuk menggantikan GHUSAERI.
- Sebelumnya Saksi belum pernah diusulkan menjadi Pj. Kades.
- Kalau Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak menyampaikan secara langsung untuk menjadi Pj. Kades harus ada uangnya, namun disampaikan menjadi Pj. Kades tidak gratis.
- Uang itu kata Terdakwa DODDY KURNIAWAN disampikan untuk meminta rekom kepada HASAN AMINUDDIN.
- Nilai besaran uang yang minta disiapkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), itu disampaikan melalui PERMANA HERMANI JOEDianto Hermani (Kasi Pembangunan).
- PERMANA HERMANI JOEDianto adalah staf Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Penyampaian PERMANA HERMANI JOEDianto pada sekitar tanggal 12 Agustus 2021,
- Alasan Saksi bersedia memberikan uang untuk menjadi Pj. Kades, karena menjadi Pj itu dapat meningkatkan perekonomian.
- Keuntungan ekonomi menjadi Pj. Kades, berdasarkan informasi PERMANA HERMANI JOEDianto, nantinya Pj. Kades akan mendapatkan tanah bengkok, selain itu ada tunjangan. Ada juga mendapat alokasi ADD.
- Bahwa benar tanggal 13 Agustus 2021, Saksi menghadap HASAN AMINUDDIN bersama Terdakwa DODDY KURNIAWAN. Dan Saksi sudah serahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Terdakwa DODDY KURNIAWAN sehari sebelum menghadap HASAN AMINUDDIN.
- Selain uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi juga menyiapkan SK PNS sebagai syarat.

Hal. 104 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah Desa Karangren, Saksi tidak tahu persis.
- Tanggal 13 Agustus 2021, Saksi diajak Terdakwa DODDY KURNIAWAN menghadap HASAN AMINUDDIN di kediaman HASAN AMINUDDIN yang terletak di Jalan A Yani. Namun sampai kediaman HASAN AMINUDDIN, Saksi hanya menunggu di luar/di mobil.
- Pertemuan tanggal 13 Agustus 2021 terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di samping rumah (eks dinas koperasi). Ketika akan menghadap HASAN AMINUDDIN, Terdakwa DODDY KURNIAWAN membawa map usulan nota dinas dan tas kecil.
- Bahwa benar Saksi tahu nama Saksi yang ada dalam nota dinas usulan yang dibawa Terdakwa DODDY KURNIAWAN .
- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dimasukkan dalam amplop.
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN menghadap HASAN AMINUDDIN sekitar 1,5 jam.
- Bahwa setelah menghadap HASAN AMINUDDIN, Saksi menanyakan kepada Terdakwa DODDY KURNIAWAN , "*bagaimana Pak?*". Dan dijawab, "*sudah, sudah beres*".
- Sewaktu Terdakwa DODDY KURNIAWAN kembali ke mobil, yang dibawa hanya mapnya saja, uangnya Saksi tidak tahu.
- Pada waktu kembali ke mobil, Saksi tidak tahu apakah usulan sudah di-acc HASAN AMINUDDIN. Saat pulang dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN , kami mampir di rumah PERMANA HERMANI JOEDianto, setelah sampai di rumah PERMANA HERMANI JOEDianto, Saksi tahu usulan sudah di-acc HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa akhirnya Saksi dilantik tanggal 25 Agustus 2021, namun Saksi tidak menerima SK. Saksi dilantik di Pendopo Kecamatan Krejengan.
- Saksi tahu SK pengangkatan sebagai Pj. Kades saat diperiksa penyidik.
- Kronologi pengangkatan Pj. Kades ALI WAFA, dkk, Saksi tidak tahu dari awal. Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pagi, Saksi diperintahkan untuk menerima uang titipann dari teman-teman.
- Saksi tidak tahu adanya rapat tanggal 26 Agustus 2021 antara ALI WAFA, dkk, dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN untuk rencana pengusulan Pj. Kades dari Krejengan.
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN hanya menyampaikan nanti tanggal 9 (September 2021) dari seluruh kades yang definitive yang akan berakhir.

Hal. 105 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setahu Saksi di Krejengan ada 17 Desa, namun yang akan berakhir Kades definitifnya ada 12.

- Tanggal 26 Agustus 2021, Saksi sudah melaksanakan tugas di Karangren.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, Saksi diperintahkan Terdakwa DODDY KURNIAWAN melalui PERMANA HERMANI JOEDianto, untuk menerima uang dari teman-teman. Yang bersangkutan datang ke Saksi, kemudian Saksi catat.
- Bahwa Saksi tahu orang-orang yang datang ke Saksi menyerahkan uang itu terkait Pj. Kades.
- Bahwa yang datang dan menyerahkan uang ke Saksi itu:
 1. ALI WAFA (staf di Krejengan), sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 2. MAWARDI (staf di kasi kesra) jumlahnya Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 3. MALIHA melalui KHOIM, jumlahnya Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Khoim itu suami dari Maliha.
 4. MOH BAMBANG sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 5. MASRUHEN sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 6. ABDUL WAFI tidak langsung ke Saksi, sore itu Saksi disuruh menerima dari PERMANA HERMANI JOEDianto sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 7. AHMAD SAIFULLAH sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 8. JAELANI sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 9. MASHUDI menyerahkan uangnya ke rumah sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Sedangkan yang lain menyerahkan di Kantor. Sisanya disuruh talangi, karena Terdakwa DODDY KURNIAWAN melalui PERMANA HERMANI JOEDianto meminta untuk diserahkan lengkap.
 10. UHAR sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*).
 11. KHOIM perintah dari PERMANA HERMANI JOEDianto untuk talangi Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dahulu.
 12. NURUL HADI Saksi talangi Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Yang kurang memberikan uang itu berjanji akan dilengkapi pada hari Senin.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 7 dan 12 yang menerangkan:

Hal. 106 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Terkait nama-nama yang tersebut, dapat saya jelaskan bahwa:

- 1) Saya mengenal Sdr. ALI WAFA. Sdr. ALI WAFA merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. ALI WAFA bertugas sebagai staf Kasie Perekonomian. Sdr. ALI WAFA termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. ALI WAFA termasuk salah satu calon Pj. Kades yang sudah mengumpulkan uang kepada saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadi salah satu Pj. Kades di Kecamatan Krejengan.
- 2) Saya mengenal Sdr. MAWARDI. Sdr. MAWARDI merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. MAWARDI bertugas sebagai staf Kasie Kesra Sdr. MAWARDI termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. MAWARDI termasuk salah satu calon Pj. Kades yang sudah mengumpulkan uang kepada saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadi salah satu Pj. Kades di Kecamatan Krejengan.
- 3) Saya mengenal Sdr. MASHUDI. Sdr. MASHUDI merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. MASHUDI bertugas sebagai staf Trantib. Sdr. MASHUDI termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. MASHUDI termasuk salah satu calon Pj. Kades yang sudah mengumpulkan uang kepada saya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadi salah satu Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Saya juga mendapat perintah dari Sdr. PERMANA HERMANI JOEDianto untuk menutup kekurangan uang dari Sdr. MASHUDI sebesar Rp10.000.000,00 sesuai keterangan saya dalam pemeriksaan sebelumnya.
- 4) Saya mengenal Sdri. MALIHA. Sdri. MALIHA merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdri. MALIHA bertugas sebagai staf bagian surat menyurat. Sdri. MALIHA termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdri. MALIHA termasuk salah satu calon Pj. Kades yang sudah mengumpulkan uang kepada saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadi salah satu Pj. Kades di Kecamatan Krejengan.
- 5) Saya mengenal Sdr. MOHAMMAD BAMBANG. Sdr. MOHAMMAD BAMBANG merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. MOHAMMAD BAMBANG bertugas sebagai staf Kasie Perekonomian. Sdr. MOHAMMAD BAMBANG termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. MOHAMMAD BAMBANG termasuk salah satu calon Pj. Kades yang sudah mengumpulkan uang kepada saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadi salah satu Pj. Kades di Kecamatan Krejengan.
- 6) Saya mengenal Sdr. MASRUHEN. Sdr. MASRUHEN merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. MASRUHEN bertugas sebagai staf Subbag Perencanaan. Sdr. MASRUHEN termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. MASRUHEN termasuk salah satu calon Pj. Kades yang sudah mengumpulkan uang kepada saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadi salah satu Pj. Kades di Kecamatan Krejengan.
- 7) Saya mengenal Sdr. ABDUL WAFI. Sdr. ABDUL WAFI merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. ABDUL WAFI

Hal. 107 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



bertugas sebagai anggota Sat Pol PP Kabupaten Probolinggo. Namun Sdr. ABDUL WAFI dalam pelaksanaan tugasnya diperbantukan di Kecamatan Krejengan dan bertanggung jawab kepada Kasie Trantib KEcamatan Krejengan. . Sdr. ABDUL WAFI termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. ABDUL WAFI termasuk salah satu calon Pj. Kades yang sudah mengumpulkan uang kepada saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadi salah satu Kades di Kecamatan Krejengan

- 8) Saya mengenal Sdr. KHO'IM. Sdr. KHO'IM merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. KHO'IM bertugas sebagai staf Subbag Kepegawaian (Bendahara). Sdr. KHO'IM termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. KHO'IM memang belum mengumpulkan uang kepada saya. Namun atas perintah Kasie Pembangunan Sdr. PERMANA HERMANI JOEDianto, saya agar menutupi kebutuhan uang sebagai syarat menjadi Pj. Kades di Kecamatan Krejengan sebesar Rp20.000.000,00 seperti keterangan saya dalam pemeriksaan sebelumnya.
- 9) Saya mengenal Sdr. AKHMAD SAIFULLAH. Sdr. AKHMAD SAIFULLAH merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. AKHMAD SAIFULLAH bertugas sebagai staf Kasie Pemerintahan. Sdr. AKHMAD SAIFULLAH termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. AKHMAD SAIFULLAH termasuk salah satu calon Pj. Kades yang sudah mengumpulkan uang kepada saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadi salah satu Pj. Kades di Kecamatan Krejengan.
- 10) Saya mengenal Sdr. JAELANI. Sdr. JAELANI merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. JAELANI bertugas sebagai staf Trantib. Sdr. JAELANI termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. JAELANI termasuk salah satu calon Pj. Kades yang sudah mengumpulkan uang kepada saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadi salah satu Pj. Kades di Kecamatan Krejengan.
- 11) Saya mengenal Sdr. UHAR. Sdr. UHAR merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. UHAR bertugas sebagai staf Kasie Kesra Sdr. UHAR termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. UHAR termasuk salah satu calon Pj. Kades yang sudah mengumpulkan uang kepada saya sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadi salah satu Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Saya juga mendapat perintah dari Sdr. PERMANA HERMANI JOEDianto untuk menutupi kekurangan uang dari Sdr. UHAR sebesar Rp8.000.000,00 sesuai keterangan saya dalam pemeriksaan sebelumnya.
- 12) Saya mengenal Sdr. NURUL HADI. Sdr. NURUL HADI merupakan teman kantor saya di Kecamatan Krejengan. Sdr. NURUL HADI bertugas sebagai staf Subbag Kepegawaian (Bendahara). Sdr. NURUL HADI termasuk salah satu calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Sdr. NURUL HADI memang belum mengumpulkan uang kepada saya. Namun atas perintah Kasie Pembangunan Sdr. PERMANA HERMANI JOEDianto, saya agar menutupi kebutuhan uang sebagai syarat menjadi Pj. Kades di Kecamatan Krejengan

Hal. 108 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000.000,00 seperti keterangan saya dalam pemeriksaan sebelumnya.”

- Bahwa Saksi menalangi sekitar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).
- Uang itu berasal dari dana Desa Karangren untuk kegiatan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PERMANA HERMANI JOEDianto. Namun uang itu Saksi gunakan dahulu untuk menalangi Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) atas perintah PERMANA HERMANI JOEDianto dan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Setelah uang terkumpul lengkap, Saksi laporkan ke Terdakwa DODDY KURNIAWAN, saat perjalanan pulang tanggal 27 Agustus 2021. Dan dijawab Terdakwa DODDY KURNIAWAN, “Ya sudah nanti tunggu kontak dari ajudan”. Dan terkait uangnya, Saksi disuruh membawa uangnya.
- Uang itu Saksi simpan di tas kerja Saksi, lalu Saksi bawa pulang.
- Bahwa uang tersebut kami serahkan ke HASAN AMINUDDIN atau Bupati Puput pada Minggu malam tanggal 29 Agustus 2021.
- Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, paginya Terdakwa DODDY KURNIAWAN mendapat musibah ibu mertuanya meninggal. Setelah itu, dilaksanakan pemakaman. Malamnya setelah solat magrib ada tahlilan. Setelah tahlilan, Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengajak menghadap HASAN AMINUDDIN sambil membawa uang dan usulan Pj. Kades. Sebelum sampai rumah HASAN AMINUDDIN, Terdakwa DODDY KURNIAWAN menghubungi PERMANA HERMANI JOEDianto, kami menunggu di cafe alun-alun kota. Akhirnya jam 21.00 WIB, kami meluncur ke kediaman HASAN AMINUDDIN. Lalu Terdakwa DODDY KURNIAWAN turun dari mobil membawa map dan nota dinas usulan, sedangkan uangnya masih di mobil. Dan Saksi menunggu di mobil.
- Saksi menunggu lama, saat Terdakwa DODDY KURNIAWAN datang sekitar pukul 00.15 WIB, setelah itu pulang. Dalam perjalanan pulang, sekitar 1 km an, dicegat oleh KPK. Dan akhirnya ditemukan uang Rp240 juta.
- Bahwa Saksi menghitungnya kurang (ketlisut), sehingga uang yang terkumpul hanya Rp239.900.000,00.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari ALI WAFA Kamis sore jika ALI WAFA dan kawan-kawan sudah dikumpulkan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 11 huruf a, yang menerangkan:

Hal. 109 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sore hari sekitar jam 15.00 WIB Sdr. MOHAMMAD BAMBANG dan Sdr. ALI WAFA menyampaikan kepada saya bahwa tadi siang sekitar jam 11.00-12.00, mereka calon Pj. Kades sudah dikumpulkan dan diberi arahan oleh Sdr. DODDY KURNIAWAN dan Kasie Pembangunan Sdr. PERMANA HERMANI JOEDianto di ruang kerja Camat Sdr. DODDY KURNIAWAN terkait pengisian jabatan menjadi Pj. Kades di Kecamatan Krejengan".

- Bahwa waktu itu setelah Saksi menerima dana ADD sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), Saksi melapor ke Terdakwa DODDY KURNIAWAN .
- Bahwa kekurangan dana Rp58 juta Saksi tidak melapor ke Terdakwa DODDY KURNIAWAN karena Terdakwa DODDY KURNIAWAN, menyampaikan, *"Uangnya harus lengkap!"* sebagaimana penyampaian PERMANA HERMANI JOEDianto.
- Saksi bekerja tahun 2013, cuma pada waktu itu Saksi menjabat Sekdes Desa Widoro, sampai dengan OTT, Saksi sudah 7 tahun bekerja di Kecamatan Krejengan.
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN menjadi Camat Krejengan sejak Agustus 2020.
- Rekom itu maksudnya Acc atau paraf.
- HASAN AMINUDDIN itu suami PUPUT TANTRIANA SARI, jabatannya Anggota DPR RI.
- Dalam pembicaraan mengenai uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak menyampaikan dengan uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) usulan pasti di-acc dan pasti keluar SK Pj. Kades.
- Saksi tidak pernah mendengar langsung baik dari ajudan, HASAN AMINUDDIN, maupun PUPUT TANTRIANA SARI, untuk menjadi Pj. Kades harus ada uang sodaqoh.
- Saksi pernah mendengar keluhan Terdakwa DODDY KURNIAWAN karena banyak yang dibutuhkan sehingga bingung untuk mencari personil.
- UHAR menyampaikan kepada Saksi melalui telpon, *"Kekurangannya nanti teman-teman akan membayar pada hari Senin."* Namun Saksi tidak pernah mengecek ke teman-teman.

Hal. 110 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kurang tahu apakah ada camat lain yang menghadap HASAN AMINUDDIN pada tanggal 29 Agustus 2021, namun setahu Saksi ada mobil yang parkir didepan mobil Saksi yaitu SYARIF (Camat Leces).
- Saksi tidak pernah mendengar tentang ancaman akan dipindah jika tidak mau menjadi Pj. Kades.
- Saksi belum pernah mendengar Terdakwa DODDY KURNIAWAN mendapat hukuman atas pelanggaran etika maupun aturan.
- Saksi mengumpulkan uang berdasarkan perintah dari PERMANA HERMANI JOEDianto, setelah berjalan, Saksi dan PERMANA HERMANI JOEDianto bertemu dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan PERMANA HERMANI JOEDianto menyampaikan, *"Pak Camat, uangnya sudah dikumpulkan SUMARTO"*.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan maupun keberatan.

15. Saksi **ABDUL WAFI**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat (tanggal 26 Agustus 2021), jadi kata teman-teman bilanganya begitu, kalau tidak mau menjadi Pj. Kades, akan dipindah. Itu kata teman-teman Saksi.
- Bahwa siangnya Saksi ke Kecamatan namun rapat sudah selesai, kemudian setelah rapat Saksi bertemu Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan PERMANA HERMANI JOEDianto, lalu Terdakwa DODDY KURNIAWAN menyampaikan, *"siyap jadi Pj, kalau nda mau ya itu, tindakannya pindah itu"*. dan penyampaian itu sama dengan yang disampaikan dalam rapat itu.
- Bahwa benar Saksi staf Satpol PP di Kecamatan Krejengan.
- Bahwa benar Saksi diusulkan sebagai Pj. Kades oleh Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat usulan Pj. Kades di Kecamatan.
- Bahwa waktu itu Saksi sedang melakukan penguburan COVID-19, lalu Saksi diberi informasi untuk menghadap Terdakwa DODDY KURNIAWAN. Setelah penguburan jam 13.00 WIB, Saksi langsung ke kecamatan sampai di kecamatan rapat itu sudah selesai. Di kecamatan, Saksi bertemu PERMANA HERMANI JOEDianto dan Terdakwa

Hal. 111 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODDY KURNIAWAN . Setelah itu Saksi ditunjuk menjadi Pj. Kades untuk Desa Gebangan.

- Syarat-syarat untuk menjadi Pj. Kades yaitu mengumpulkan SK terakhir dan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi bersedia menyiapkan uang itu.
- Uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu Saksi titipkan ke PERMANA HERMANI JOEDianto. Setelah sore harinya ada kunjungan Bupati di Jatiurip, Saksi bertemu PERMANA HERMANI JOEDianto, dan PERMANA HERMANI JOEDianto menyampaikan uang sudah diserahkan ke Terdakwa DODDY KURNIAWAN . Saksi mendapat informasi itu pada tanggal 27 Agustus 2021.
- Bahwa benar sesuai BAP Saksi nomor 7, tanggal 26 Agustus 2021 Saksi dipanggil Camat, dan baru pada tanggal 27 Agustus 2021, Saksi menyerahkan uangnya.
- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada "Bapak". Yang Saksi tahu, Bapak itu adalah HASAN AMINUDDIN, suami dari PUPUT TANTRIANA SARI.
- Saksi tidak tahu terkait Pj. Kades kecamatan lain.
- Saksi sudah memberi lengkap Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak pernah memberikan janji jika uang diberikan pasti menjadi Pj. Kades.
- Saksi belum pernah mendengar Terdakwa DODDY KURNIAWAN mendapat hukuman atas pelanggaran etika maupun aturan.
- Yang menunjuk Saksi sebagai Pj. Kades adalah Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan PERMANA HERMANI JOEDianto, disampaikan langsung kepada Saksi bertempat di ruang camat Kraksaan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021.
- Saksi sudah menyerahkan uang titip ke PERMANA HERMANI JOEDianto, karena Terdakwa DODDY KURNIAWAN sedang memimpin rapat di pendopo. Setelah itu sorenya PERMANA HERMANI JOEDianto bilang ke Saksi di Jatiurip, "*sudah dikasihkan ke Pak Camat*". Namun setelah itu Saksi belum sempat konfirmasi ke Terdakwa DODDY KURNIAWAN .

Atas keterangan Saksi, Terdakwa DODDY KURNIAWAN memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman.

Hal. 112 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi **AKHMAD SAIFULLAH**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Bahwa benar Saksi adalah staf di Kecamatan Krejengan.
- Bahwa benar Saksi merupakan salah satu staf yang diusulkan menjadi Pj. Kades.
- Bahwa benar Saksi ikut rapat tanggal 26 Agustus 2021 yang disampaikan oleh Terdakwa DODDY KURNIAWAN melalui PERMANA HERMANI JOEDianto. Dalam rapat tersebut Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengatakan "*bahwa kalian semua yang 13 karena ada kekosongan yang akan berakhir kepala desa, kalian diusulkan menjadi Pj Kepala Desa*". Terdakwa DODDY KURNIAWAN juga bilang, "*untuk menjadi Pj ini harus ada rekom dari Bapak dan peluru sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)*"
- Bahwa yang dimaksud "Bapak" adalah HASAN AMINUDDIN.
- Saksi menyerahkan uang pada tanggal 27 Agustus 2021 ke SUMARTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena yang diminta Terdakwa DODDY KURNIAWAN Seperti itu.
- Setahu Saksi, Saksi awalnya diusulkan di Desa Dawuhan, namun setelah diperiksa KPK Saksi baru tahu ternyata usulan Saksi diusulkan menjadi Pj. Kades di Kedungcaluk.
- Bahwa saat dikumpulkan pada tanggal 26 Agustus 2021, MUSLIH tidak ada kata-kata tidak bersedia (menjadi Pj. Kades).
- MUSLIH juga ada di ruangan itu.
- Bahwa terkait uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi tanyakan PERMANA HERMANI JOEDianto, "*Pak uangnya ada, trus mau dikemanakan? Mau ke Pak Camat atau SUMARTO?*" Lalu dijawab PERMANA HERMANI JOEDianto, "*Instruksi Pak Camat, uang ditiptkan ke SUMARTO.*"
- Saksi hadir pada pertemuan tanggal 26 Agustus 2021 di Kecamatan Krejengan.
- Yang hadir kalau tidak salah 9 (sembilan) orang.
- Waktu penunjukan Pj. Kades di ruangan itu, Saksi menolak. Karena istri masih sakit. Kemudian yang akan mendaftar Kades Jowahan itu saudara Saksi semua.

Hal. 113 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah pengusulan Saksi tidak tahu, namun Saksi pada hari Jumat Saksi disuruh tetap bayar berdasarkan penyampaian PERMANA HERMANI JOEDIANTO.
- Saksi belum pernah mendengar Terdakwa DODDY KURNIAWAN mendapat hukuman atas pelanggaran etika maupun aturan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa DODDY KURNIAWAN: tidak mengajukan tanggapan maupun keberatan

17. Saksi **ALI WAFA**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Bahwa benar Saksi adalah staf di Kecamatan Krejengan.
- Bahwa benar Saksi merupakan salah satu staf yang diusulkan menjadi Pj. Kades.
- Atas keterangan Saksi pada BAP Nomor 6, Saksi menerangkan:
"Bahwa pernah menyerahkan sejumlah uang kepada SUMARTO (Pj. Kades Karangren) yang untuk diteruskan kepada DODDY KURNIAWAN (Camat Krejengan) sbb:
 - Pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pada saat pertemuan di Kantor Kecamatan Krejengan, DODDY KURNIAWAN (Camat Krejengan) menyampaikan kepada saya bahwa Saya akan ditunjuk menjadi Pj. Kades Patemon dengan kewajiban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20 juta atas perintah **Bapak (HASAN AMINUDDIN)**.
 - Saya kemudian diberikan waktu selama 2 (dua) hari untuk mengumpulkan dan menyerahkan uang Rp20 juta tersebut.
 - Pada hari Jumat 27 Agustus 2021 Pk. 11.00, Saya menyerahkan tunai secara langsung uang Rp10 juta kepada SUMARTO (Pj. Kades Karangren) bertempat di kantor Kecamatan Krejengan. Uang tersebut berasal dari uang simpanan pribadi. Penyerahan uang Rp10 juta tersebut disaksikan oleh Sdr. BAMBANG dan Sdr. JAELANI (Para Staf kec. Krejengan) dan diketahui juga oleh istri Saya. Penyerahan uang Rp10 juta tersebut tidak dibuatkan catatan atau tanda terima.
 - Pada hari Jumat 27 Agustus 2021 Pk. 18.30, Saya menyerahkan tunai secara langsung uang Rp10 juta kepada SUMARTO (Pj. Kades Karangren) bertempat di kantor Kecamatan Krejengan. Uang tersebut berasal dari pinjaman adik istri Rp4 juta, teman istri 3 juta dan sepupu Saya Rp3 juta. Penyerahan uang Rp10 juta tersebut disaksikan oleh Sdr. AS'ARI (Penjaga Kantor Camat Krejengan) dan diketahui juga oleh istri Saya. Penyerahan uang Rp10 juta tersebut tidak dibuatkan catatan atau tanda terima.
 - Bahwa 2 (dua) kali penyerahan uang tunai Rp10 juta kepada SUMARTO (Pj. Kades Karangren) tersebut adalah terkait dengan pengurusan Calon Pj Kepala Desa di kecamatan Krejengan atas perintah Bapak (HASAN AMINUDDIN).

Hal. 114 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa uang total Rp20 juta yang saya serahkan kepada SUMARTO (Pj. Kades Karangren) Saya yakin sudah diteruskan kepada DODDY KURNIAWAN (Camat Krejengan) karena SUMARTO (Pj. Kades Karangren) merupakan orang kepercayaan paling dekat dengan DODDY KURNIAWAN (Camat Krejengan) yang Saya hubungi perihal penyerahan uang Rp20 juta tersebut. Sedangkan apakah uang Rp20 juta tersebut apakah sudah diteruskan kepada Bapak (HASAN AMINUDDIN) Saya tidak tahu.*

- Bahwa benar ada penyampaian dari Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan PERMANA HERMANI JOEDIANTO untuk disiapkan "peluru untuk Bapak".
- Bahwa benar ada kewajiban menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tersebut Saksi serahkan: Yang pertama sebelum Jumatan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Kemudian sore (magrib) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- Saksi serahkan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) itu kepada SUMARTO.
- Ketika Saksi menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sebelum Jumatan, diketahui oleh BAMBANG dan JAELANI.
- BAMBANG dan JAELANI juga diusulkan menjadi Pj. Kades.
- BAMBANG dan JAELANI juga menyerahkan uang, namun jumlahnya tidak tahu. karena penyerahan uang itu bersama-sama,
- Saksi diusulkan menjadi Pj. Kades Patemon.
- Berdasarkan info, luas tanah bengkok Desa Patemon 3 hektar.
- Pada waktu itu sebelum menyerahkan uang sebelum Jumatan, Saksi bertemu SUMARTO, Saksi mau menyerahkan ke Camat, lalu PERMANA HERMANI JOEDIANTO menyampaikan, "*Serahkan ke SUMARTO!*"
- Bahwa Saksi hadir saat pertemuan tanggal 26 Agustus 2021 di Kecamatan Krejengan.
- Bahwa Saksi tidak ada keinginan menjadi Pj. Kades karena ketakutan saja, takut ancaman pindah.
- Saksi mendengar ancaman itu saat pertemuan di Kecamatan Kraksaan.
- Saksi belum pernah mendengar Terdakwa DODDY KURNIAWAN mendapat hukuman atas pelanggaran etika maupun aturan.
- Bahwa benar ada ancaman dari Terdakwa DODDY KURNIAWAN, saat akan berakhir rapat, "*Tolong disebutkan teman-teman yang akan ditempatkan dimana?*" Lalu dijawab Terdakwa DODDY KURNIAWAN

Hal. 115 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



penempatan Saksi dan teman-temannya. Setelah disebutkan Terdakwa DODDY KURNIAWAN. SAIFUL merasa menolak, kemudian Terdakwa DODDY KURNIAWAN lalu agak naik pitam dari situ Terdakwa DODDY KURNIAWAN terlontar kata-kata itu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman.

18. Saksi **SUGITO**, Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Saksi tahu informasi untuk Pj. Kades dari ABDUL HAMID. ABDUL HAMID tidak menyampaikan siapa yang memberitahukannya ada (informasi terkait) Pj. Kades. Saksi meyakini ABDUL HAMID bahwa ada informasi bahwa ada lowongan Pj.Kades yang kosong di Kecamatan Paiton karena Saksi tahu bahwa ABDUL HAMID adalah staf di Kecamatan Paiton.
 - Saksi tidak bertanya ABDUL HAMID tahu dari mana. Saksi tidak bertanya akan ditempatkan di desa apa, namun tahu akan ditempatkan di Kecamatan Paiton. Saksi tidak tahu siapa Camat Paiton. Saksi tinggal di Desa Alas Tengah, Kecamatan Besuk.
 - Saksi tahu pengusulan Saksi sebagai Pj. Kades saat penyidikan. Kepada Saksi ditunjukkan nota dinas pengusulan Saksi sebagai Pj. Kades. Yang menandatangani adalah Camat, namun namanya lupa. Kalau tidak salah namanya MUHAMAD RIDWAN.
 - Saksi adalah PNS di Dinas Perindustrian.
 - Bahwa Saksi membenarkan jawaban Saksi pada BAP, benar semua dan tidak ada paksaan.
 - Saksi diusulkan sebagai Pj. Kades dari Kecamatan Paiton. Awalnya Saksi ditelepon oleh HERI PRIBADI untuk menemuinya di rumahnya. Namun Saksi tidak jadi menemuinya karena masih sibuk. Setelah malam setelah Isya Saksi baru merapat menemui HERI PRIBADI. HERI PRIBADI mengatakan, *"Di Paiton ada lowongan Pj. Kades. Kalau panjenengan berminat, silakan, nanti saya temukan dengan stafnya Paiton namanya Pak HAMID."* Saksi menjawab, *"Iya Mas."* Kemudian Saksi pulang. Kepada Saksi disampaikan jika berminat agar menyerahkan persyaratan administrasinya yaitu SK PNS nya. Setelah musyawarah kemudian direstui (keluarga), maka Saksi menyiapkan SK-
- Hal. 116 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya. Lalu Saksi kembali ke rumah HERI PRIBADI untuk menyerahkan SK PNS. Kepada Saksi disampaikan harus menyerahkan atau memenuhi biaya untuk Pj. Kades. Jumlahnya sama dengan yang lain, namun Saksi belum tahu berapa yang lain. Saksi bertemu dengan teman Saksi yang menyampaikan, "*Untuk biaya sekarang itu harus menyiapkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) - Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).*"

- Menurut Saksi tidak jauh dari Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) - Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Saksi menjawab, "*Saya musyawarah dulu dengan saudara, nanti saya hubungi.*"
- Pengusulan melalui ABDUL HAMID. ABDUL HAMID yang menyampaikan kepada Saksi. Saksi tidak tahu siapa camat saat itu. Saksi tidak tahu saat itu camatnya MUHAMAD RIDWAN.
- Uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) itu untuk siapa tidak disampaikan, namun sepengetahuan Saksi untuk Bupati. Karena Saksi menduga dari camat disampaikan ke Bupati, karena sepengetahuan dan sepemahaman Saksi yang menerbitkan SK adalah Bupati.
- Hari Jumat Saksi bertemu dengan ABDUL HAMID. Uang itu Saksi serahkan kepada ABDUL HAMID pada Sabtu siang yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Setelah penyerahan itu nama Saksi diusulkan menjadi Pj. Kades. Hal itu Saksi ketahui setelah penyidikan di KPK. Saksi mengetahui Nota Dinas pengusulan Saksi sebagai Pj. Kades setelah di Jakarta, saat penyidikan di KPK yaitu Pj. Kades Sumber Anyar.
- Motivasi Saksi menjadi Pj. Kades adalah untuk menambah penghasilan karena Pj. Kades ada honorinya termasuk dari tanah bengkok. Dulunya Saksi adalah Sekdes di Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Probolinggo.
- Terkait pengisian Pj. Kades di Kecamatan Paiton bertemu dengan ABDUL HAMID. Sebelum menyerahkan uang, Saksi mengatakan, "*Ini Mas uangnya.*" ABDUL HAMID menjawab, "*Oh iya Mas.*"
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Camat Paiton.
- Sebelum Saksi menyerahkan uang kepada ABDUL HAMID, tidak ada penyampaian ABDUL HAMID bahwa sehubungan Pj. Kades ini ada perintah dari Camat MUHAMAD RIDWAN untuk menyerahkan uang atau biayanya sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) namun ABDUL HAMID mengatakan, "*Untuk menjadi Pj ini agar menyerahkan*
Hal. 117 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sk dan menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).“

- Saksi hanya menyerahkan dokumen berupa SK saja, tidak ada dokumen lagi.
- Dalam pembicaraan dengan ABDUL HAMID dan ada penyerahan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), ABDUL HAMID tidak menyampaikan berdasarkan perintah MUHAMAD RIDWAN ada kewajiban untuk menyerahkan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN atau Bupati. Namun penyampaiannya adalah menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk biaya menjadi Pj. Kades. ABDUL HAMID tidak menyampaikan bahwa itu adalah atas perintah HASAN AMINUDDIN atau atas perintah Bupati.
- Tidak ada kesepakatan bahwa dengan penyerahan uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) Saksi pasti akan menjadi Pj. Kades.
- Terkait dengan Pj. Kades, Saksi sama sekali belum pernah berkomunikasi dengan MUHAMAD RIDWAN.
- Saksi telah membayar sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada ABDUL HAMID. Saksi tidak konfirmasi kepada MUHAMAD RIDWAN. Saksi sama sekali belum pernah berkomunikasi dengan MUHAMAD RIDWAN baik terkait pengusulan maupun terkait pembayaran.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan.

19. Saksi MAWARDI, Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Saksi pada BAP.
- Benar Saksi adalah Staf Kesra dari Krenjengan. Saksi sebagai Staf Kesra pernah diusulkan menjadi Pj. Kades di Kecamatan Krejengan. Saksi sebelumnya pernah disampaikan oleh Terdakwa apa yang harus dipersiapkan.
- Saksi kenal dengan Terdakwa. Jabatannya adalah Camat Krejengan. Pernah disampaikan dan dikumpulkan oleh Terdakwa Saksi bersama teman-teman Saksi terkait Pj. Kades pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB setelah dzuhur. Ada MASRUHEN, JAELANI,

Hal. 118 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



dan lainnya ada kecuali MASHUDI. Pada saat itu yang disampaikan Camat adalah, *"Kalian semua saya usulkan menjadi Pj. Kades. Ini tidak boleh menolak karena personil di kecamatan kurang.* Selain itu disampaikan, *"Pengusulan ini tidak gratis."* Terdakwa menyebutkan berapa yang harus diserahkan untuk menjadi Pj. Kades yaitu Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Uangnya rekom untuk Bapak, Sepengetahuan Saksi, Bapak adalah HASAN AMINUDDIN.

- Dari penyampaian itu Saksi setuju untuk memberikan itu. Pada saat itu SYAIFULLAH menolak. Terdakwa mengatakan, *"Jangan menolak, ini ada resikonya kalau kalian menolak. Ini bisa ujung timur, barat, dan selatan."* Dengan ucapan seperti itu pada tanggal 26 Agustus 2021 itu, teman-teman setuju. Yang datang ke situ ada yang akhirnya tidak diusulkan adalah MUSLIH, karena MUSLIH tidak mau.
- Setelah pertemuan itu, teknis untuk menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk HASAN AMINUDDIN adalah keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, kebetulan di Desa Jati Waringin ada kegiatan vaksinasi COVID. Saat itu Saksi sebagai Staf Kesra bersama UHAR datang ke sana dan disana bertemu dengan Camat yaitu Terdakwa. Terdakwa menyampaikan, *"Hey, kok masih di sini. Ayo ketemu Pak MARTO di kecamatan."* Kemudian Saksi pulang ke rumah kemudian kembali lagi membawa uang ke kecamatan menyerahkan kepada SUMARTO sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Saksi tidak tahu ada nota dinas yang mengusulkan Saksi sebagai Pj. Kades. Saksi tahu setelah di KPK, yaitu Saksi menjadi Pj. Kades di Jatiwulih. Saksi mau menyerahkan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) sebagai Pj. Kades atas permintaan Camat tersebut.
- Pertimbangan Saksi menjadi Pj. Kades karena usia Saksi sudah tua, Desa Jatiwulih itu dekat dengan rumah Saksi, tidak sampai 1 km dari rumah Saksi.
- Saksi pernah menjadi Pj. Kades. Menjadi Pj. Kades mendapat penghasilan tambahan dari tanah bengkok seluas 2 ha yakni sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta*) per tahun.
- Dalam pertemuan tanggal 26 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa untuk mendapatkan rekom ada pelurunya yaitu Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Terdakwa tidak menyampaikan kata-kata bahwa sehubungan dengan Pj. Kades ada perintah dari

Hal. 119 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



HASAN AMINUDDIN untuk penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tersebut.

- Tidak disampaikan di situ bahwa pasti akan disetujui dan akan keluar SK.
- Di pertemuan itu Terdakwa tidak menyampaikan bahwa dengan pemberian uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) itu pasti akan disetujui dan akan keluar SK-nya.
- Di situ tidak dijelaskan alur dan mekanisme pengusulan Pj. Kades.
- Dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pengusulan Pj. Kades tidak ada, hanya SK PNS. Ada yang mengumpulkan, ada yang tidak.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Terkait dengan pertemuan 26 Agustus 2021 siang hari setelah Terdakwa menerima tamu salah satu warga yang melanggar kerumunan PPKM, namun saat memanggil tamu tersebut, teman-teman ber-9 sudah hadir di ruang kerja Terdakwa, ditemani PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi Pembangunan. Terdakwa tidak tahu ada pembicaraan apa disana, sembari menunggu Terdakwa. Setelah selesai menemui tamu, Terdakwa menemui mereka dan yang hadir memang 9 (sembilan) orang dari 12 (dua belas) orang.
 - Terdakwa sampaikan bahwa mereka akan Terdakwa usulkan sebagai Pj. Kades sehubungan dengan kekosongan kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya 9 September 2021. Memang ada semacam pemberian yang harus dikasih karena Terdakwa akan menghadap beliau, HASAN AMINUDDIN yang akan direncanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 karena Terdakwa masih cari agenda kapan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN dengan mengatakan, "*Tanggal 19 saya akan menghadap, tolong dipersiapkan.*"
 - Berkaitan dengan ancaman, karena suasana pertemuan juga suasana santai, tidak terlalu resmi dan mereka tidak bisa membedakan serius atau guyonan yang mereka anggap sebagai ancaman padahal walaupun mereka keberatan, Terdakwa masih punya kesempatan mengganti mereka calon Pj. Kades yang keberatan dengan staf dinas yang lain. Termasuk besaran nominal, Terdakwa tidak merasa itu mengacu pada pertemuan kesepakatan para camat tanggal 25 Agustus 2021 yang Terdakwa tidak hadir siang. Jadi masalah nominal itu tidak sesuai
- Hal. 120 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesepakatan para camat. Jadi mereka mengacu pada rekan-rekan sebelumnya.

- Pengusulan Pj. Kades selain atas perintah Terdakwa karena mereka adalah staf Terdakwa, jauh-jauh hari beberapa dari mereka pun juga sudah mengharapkan akan ada kekosongan dan mereka siap. Terbukti mereka menyanggupi untuk pemberian ucapan terima kasih.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tidak keberatan.

20. Saksi **MASRUHEN**, memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Saksi pada BAP, tanpa paksaan.
- Saksi adalah staf di Kecamatan Krejengan.
- Saksi pernah diusulkan sebagai Pj. Kades dari Kecamatan Krejengan.
- Saksi ikut saat dikumpulkan pada pertemuan tanggal 26 Agustus 2021. Penyampaian Terdakwa sama seperti yang diterangkan Saksi MAWARDI. Saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada SUMARTO sebanyak 2 (dua) kali. Pertama di kantor kecamatan dan di kantor desa. Alasan Saksi menyerahkan uang untuk menjadi Pj. Kades tersebut adalah tunduk pada atasan dan takut dimutasi. Yang memutasi biasanya adalah HASAN AMINUDDIN. Jabatan HASAN AMINUDDIN adalah Anggota DPR RI, suami Bupati, dan mantan bupati.
- Sepengetahuan Saksi menjadi Pj. Kades harus ada persetujuan/rekomendasi dari Bapak ketika dikumpulkan camat. Bapak adalah HASAN AMINUDDIN. Pada waktu rapat sudah disampaikan oleh Terdakwa bahwa bapak adalah HASAN AMINUDDIN. Teman teman juga paham bahwa itu adalah HASAN AMINUDDIN.
- Uang itu akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN untuk rekom.
- Saksi belum pernah menjadi Pj. Kades. Saksi diusulkan menjadi Pj. Kades di Desa Sentong. Ketika akan menjadi Pj. Kades di Desa Sentong harapan Saksi akan mendapatkan tanah bengkok namun belum paham akan mendapat berapa.
- Dalam pertemuan tanggal 26 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa untuk mendapatkan rekom ada pelurunya yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa tidak menyampaikan kata-kata bahwa sehubungan dengan Pj. Kades ada perintah dari

Hal. 121 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN AMINUDDIN untuk penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tersebut.

- Di pertemuan itu Terdakwa tidak menyampaikan bahwa dengan pemberian uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) itu pasti akan disetujui dan akan keluar SK-nya.
 - Di situ tidak dijelaskan alur dan mekanisme pengusulan Pj. Kades.
 - Dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pengusulan Pj. Kades tidak ada, hanya SK PNS. Ada yang mengumpulkan, ada yang tidak.
 - Terkait dengan pertemuan 26 Agustus 2021 siang hari setelah Terdakwa menerima tamu salah satu warga yang melanggar kerumunan PPKM, namun saat memanggil tamu tersebut, teman-teman ber-9 sudah hadir di ruang kerja Terdakwa, ditemani PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi Pembangunan. Terdakwa tidak tahu ada pembicaraan apa disana, sembari menunggu Terdakwa. Setelah selesai menemui tamu, Terdakwa menemui mereka dan yang hadir memang 9 (sembilan) orang dari 12 (dua belas) orang.
 - Terdakwa sampaikan bahwa mereka akan Terdakwa usulkan sebagai Pj. Kades sehubungan dengan kekosongan kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya 9 September 2021. Memang ada semacam pemberian yang harus dikasih karena Terdakwa akan menghadap beliau, HASAN AMINUDDIN yang akan direncanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 karena Terdakwa masih cari agenda kapan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN dengan mengatakan, "*Tanggal 19 saya akan menghadap, tolong dipersiapkan.*"
 - Berkaitan dengan ancaman, karena suasana pertemuan juga suasana santai, tidak terlalu resmi dan mereka tidak bisa membedakan serius atau guyonan yang mereka anggap sebagai ancaman padahal walaupun mereka keberatan, Terdakwa masih punya kesempatan mengganti mereka calon Pj. Kades yang keberatan dengan staf dinas yang lain. Termasuk besaran nominal, Terdakwa tidak merasa itu mengacu pada pertemuan kesepakatan para camat tanggal 25 Agustus 2021 yang Terdakwa tidak hadir siangnyanya. Jadi masalah nominal itu tidak sesuai dengan hasil kesepakatan para camat. Jadi mereka mengacu pada rekan-rekan sebelumnya.
 - Pengusulan Pj. Kades selain atas perintah Terdakwa karena mereka adalah staf Terdakwa, jauh-jauh hari beberapa dari mereka pun juga
- Hal. 122 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby*



sudah mengharapkan akan ada kekosongan dan mereka siap. Terbukti mereka menyanggupi untuk pemberian ucapan terima kasih.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tidak keberatan

21. Saksi **MASHUDI**, memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Saksi pada BAP.
- Saksi sebagai Staf Trantib tidak hadir dalam pertemuan tanggal 26 Agustus 2021. Saksi tahu diusulkan. Saksi diusulkan menjadi Pj. Kades di desa bagian timur. Tidak gratis dan ada biayanya untuk mendapatkan rekomendasi dari HASAN AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Pada waktu itu saran PERMANA HERMANI JOEDHianto dikumpulkan kepada SUMARTO. Saksi menyetujui menyampaikan PERMANA HERMANI JOEDHianto. PERMANA HERMANI JOEDHianto menyampaikan hal tersebut atas perintah camat. Saksi menyerahkan uang itu kepada SUMARTO pada hari Jumat sore di kecamatan yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Saksi janji Senin atau Selasa akan menyerahkan lagi. Yaitu Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- Setelah penyerahan uang itu, Saksi diperkirakan diusulkan menjadi Pj. Kades Dawuan atau Kembangan karena masuk di wilayah timur. Ternyata di Gedung KPK Saksi ditunjukkan barang bukti dokumen bahwa Saksi diusulkan menjadi Pj. Kades di Desa Kamal Kuning. Di dokumen berupa nota dinas pengusulan itu ada paraf HASAN AMINUDDIN. Tanggal paraf Saksi tidak ingat.
- Saksi mau menyerahkan uang itu dengan harapan karena atas perintah Camat bahwa Saksi harus tunduk sebagai bentuk loyalitas pada atasan dan ada tanah bengkok yang boleh dikatakan sebagai penghasilan tambahan.
- Saksi tidak pernah berbicara langsung dengan Terdakwa, melainkan dengan PERMANA HERMANI JOEDHianto namun PERMANA HERMANI JOEDHianto menyampaikan bahwa uang itu bukan untuk camat melainkan untuk Bapak. Kalau bapak, sudah pasti itu HASAN AMINUDDIN. Tidak ada kata-kata, "*Ini perintah HASAN AMINUDDIN.*"
- Tidak ada kata-kata pasti akan disetujui.

Hal. 123 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan.

22. Saksi **JAELANI**, memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Saksi pada BAP tanpa tekanan dan paksaan.
- Saksi sebagai Staf Kecamatan Krejengan. Saksi hadir pada pertemuan-tanggal 26 Agustus 2021. Penyampaian Camat Terdakwa kepada yang hadir di situ, *"Sampeyan-sampeyan semua akan saya usulkan sebagai Pj. Kades. Tidak boleh menolak, tapi tidak gratis. Sampeyan yang diusulkan menjadi Pj. Kades harus mendapat rekom dari bapak. Untuk mendapatkan rekom, ibarat orang-orang harus ada pelurunya."* Maksud peluru itu adalah uang. Camat menyampaykan, *"Sesuai kesepakatan camat sekabupaten adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)."* Teknis penyerahan kepada HASAN AMINUDDIN, dikumpulkan ke siapa dan melalui siapa Saksi tidak tahu.
- Yang diusulkan menjadi Pj. Kades dari Kecamatan Krejengan sebenarnya ada 13 (tiga belas) kecuali CHAIRUL ANWAR karena akan menghadap sendiri kepada HASAN AMINUDDIN. Yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) Saksi serahkan hari Jumat ke kecamatan bertemu dengan Terdakwa kemudian bertemu dengan PERMANA HERMANI JOEDHIANTO lalu diserahkan kepada SUMARTO. Kemudian Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) Saksi serahkan hari Minggu di Kantor Desa Karangren.
- Alasan saksi menyerahkan uang itu adalah untuk mendapatkan rekom itu.
- Motivasi Saksi adalah sama sebagaimana teman-teman yaitu adanya penghasilan tambahan. Saksi diusulkan menjadi Pj. Kades di Desa Widoro.
- Pada waktu Saksi menyerahkan uang, Saksi tidak tahu usulan itu. Saksi tidak tahu kapan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN. Uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang diminta dari 12 (dua belas) orang tadi disamakan oleh camat paling lambat diserahkan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Camat tidak memberitahukan

Hal. 124 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN, namun penyampaian adalah bahwa HASAN AMINUDDIN akan ada di Probolinggo pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

- Dalam pertemuan tanggal 26 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa untuk mendapatkan rekom ada pelurunya yaitu Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Terdakwa tidak menyampaikan kata-kata bahwa sehubungan dengan Pj. Kades ada perintah dari HASAN AMINUDDIN untuk penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tersebut.
- Di pertemuan itu Terdakwa tidak menyampaikan bahwa dengan pemberian uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) itu pasti akan disetujui dan akan keluar SK-nya.
- Di situ tidak dijelaskan alur dan mekanisme pengusulan Pj. Kades.
- Dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pengusulan Pj. Kades tidak ada, hanya SK PNS. Ada yang mengumpulkan, ada yang tidak.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Terkait dengan pertemuan 26 Agustus 2021 siang hari setelah Terdakwa menerima tamu salah satu warga yang melanggar kerumunan PPKM, namun saat memanggil tamu tersebut, teman-teman bersembilan sudah hadir di ruang kerja Terdakwa, ditemani PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi Pembangunan. Terdakwa tidak tahu ada pembicaraan apa disana, sembari menunggu Terdakwa. Setelah selesai menemui tamu, Terdakwa menemui mereka dan yang hadir memang 9 (sembilan) orang dari 12 (dua belas) orang.
- Terdakwa sampaikan bahwa mereka akan Terdakwa usulkan sebagai Pj. Kades sehubungan dengan kekosongan kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya 9 September 2021. Memang ada semacam pemberian yang harus dikasih karena Terdakwa akan menghadap beliau, HASAN AMINUDDIN yang akan direncanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 karena Terdakwa masih cari agenda kapan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN dengan mengatakan, "*Tanggal 19 saya akan menghadap, tolong dipersiapkan.*"
- Berkaitan dengan ancaman, karena suasana pertemuan juga suasana santai, tidak terlalu resmi dan mereka tidak bisa membedakan serius atau guyonan yang mereka anggap sebagai ancaman padahal walaupun

Hal. 125 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



mereka keberatan, Terdakwa masih punya kesempatan mengganti mereka calon Pj. Kades yang keberatan dengan staf dinas yang lain. Termasuk besaran nominal, Terdakwa tidak merasa itu mengacu pada pertemuan kesepakatan para camat tanggal 25 Agustus 2021 yang Terdakwa tidak hadir siangnya. Jadi masalah nominal itu tidak sesuai dengan hasil kesepakatan para camat. Jadi mereka mengacu pada rekan-rekan sebelumnya.

- Pengusulan Pj. Kades selain atas perintah Terdakwa karena mereka adalah staf Terdakwa, jauh-jauh hari beberapa dari mereka pun juga sudah mengharapkan akan ada kekosongan dan mereka siap. Terbukti mereka menyanggupi untuk pemberian ucapan terima kasih.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tidak keberatan.

23. Saksi **ABDUL HAMID**, memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada BAP.
- Saksi bekerja sebagai Staf Honorer pada Kasi Pembangunan (PMD) Kecamatan Paiton.
- Camat di Paiton adalah MUHAMAD RIDWAN.
- Kasi PMD adalah MUHAMMAD JAFAR. Sekretaris Camat adalah ABDUL BARI. Kasi Pemerintahan adalah ABSIR WAHYUDI.
- Terkait dengan Pj. Kades yang diusulkan di Paiton pada tahun 2021, yang Saksi ketahui adalah camat pada waktu apel pernah menyampaikan Pj. Kades yang diusulkan sebanyak 12 (dua belas).
- Sebagai staf honorer, keterkaitan Saksi adalah Saksi disuruh meminta SK SUGITO oleh tokoh masyarakat yakni HERI PRIBADI.
- Pada Senin tanggal 23 Agustus 2021, semua dipanggil camat. Semua Kasi lengkap, Saksi, ABSIR, JAFAR, ABDUL BARI Sekcam juga ikut, TAUFIK. Dipanggil di belakang rumah dinas. Yang disampaikan camat adalah membicarakan kekosongan Kades di beberapa desa yang akan diisi oleh Pj. Kades sambil ngopi.
- Sebagai staf honorer Saksi diikutkan di situ.
- Saksi juga pernah dipanggil camat terkait Pj. Kades yaitu pada hari Sabtu sore tanggal 28 Agustus 2021.

Hal. 126 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga pernah dikumpulkan bersama ABSIR WAHYUDI, ABDUL BARI dikumpulkan di belakang oleh MUHAMAD RIDWAN dengan perintah mengumpulkan SK yang akan diajukan.
- Saksi membenarkan BAP Nomor 9 poin b yang menerangkan:
“Bahwa dua hari kemudian saya bersama sdr. ABDUL BARI dan sdr. ABSYR WAHYUDI dipanggil ke belakang rumah dinas sdr. MUHAMAD RIDWAN. Saat itu sdr. MUHAMAD RIDWAN meminta saya untuk menghubungi sdr. SUGITO dan sdr. SAMSUDDIN guna meminta SK PNS nya, sdr. ABDUL BARI diminta untuk menghubungi sdr. NURUL HUDA sedangkan saya lupa sdr. ABSYR WAHYUDI disuruh untuk menghubungi siapa saja.”
- Saksi membenarkan BAP Nomor 9 poin c yang menerangkan:
“Bahwa sekitar hari Kamis, 26 Agustus 2021, saya menghubungi sdr. SUGITO untuk menyampaikan perintah sdr. MUHAMAD RIDWAN. Saat itu saya juga menyampaikan bahwa untuk menjadi PJ. Kades agar sdr. SUGITO menyiapkan SK PNS-nya. Saya juga menyampaikan arahan sdr. MUHAMAD RIDWAN bahwa untuk jadi PJ. Kades ada biayanya kurang lebih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”
Perintah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu dari MUHAMAD RIDWAN.
- Saat disuruh mengumpulkan SK PNS, ada ABDUL BARI dan ABSIR WAHYUDI dan MUHAMAD RIDWAN menyampaikan biaya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu.
- Selanjutnya Saksi menghubungi SUGITO dan SAMSUDDIN menyampaikan, *“SK-nya ditunggu Pak Camat.”* Saksi menyampaikan kepada SUGITO agar SK PNS segera dikumpulkan dan menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- SAMSUDIN memberikan SK-nya dan Saksii menyampaikan petunjuk Camat, *“Biar orangnya sendiri menghadap saya. Kalau ada Pak Samsudin suruh ke belakang.”* Kemudian Saksi sampaikan kepada SAMSUDIN.
- Yang menyerahkan uang kepada Saksi adalah SUGITO. Uangnya di kresek putih.
- Saksi membenarkan BAP Nomor 11 yang menerangkan:
“Bahwa kronologis permintaan dan penerimaan uang dari sdr. SUGITO adalah sebagai berikut :
m. Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, saya menghubungi sdr. SUGITO terkait perintah sdr. MUHAMAD RIDWAN untuk menjadi PJ. Kades.
n. Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, saya berencana untuk bertemu dengan sdr. SUGITO di rumah sdr. KHAIRI tetapi karena

Hal. 127 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terlambat akhirnya saya dan sdr. SUGITO bertemu di kantor Kecamatan.

o. Bahwa saat itu saya menyampaikan ke sdr. SUGITO bahwa untuk menjadi PJ Kades ada biayanya dan ketika ditanya oleh sdr. SUGITO besaran biayanya saya menyampaikan bahwa besarnya adalah seperti biasa Rp. 15-20 Juta.

p. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 saya janji bertemu dengan sdr. SUGITO di kantor Kecamatan dan saat itu sdr. SUGITO menyerahkan SK PNS dan juga uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam kantong plastik.

Uang tersebut selanjutnya saya serahkan kepada sdr. MUHAMAD RIDWAN dikantornya."

- Saksi tidak tahu usulan yang dibuat Camat. Yang membuat usulan adalah Kasi Pemerintahan ABSIR WAHYUDI. SUGITO dan SAMSUDIN masuk dalam daftar usulan.
- Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SUGITO Saksi serahkan kepada MUHAMAD RIDWAN. Yang Saksi sampaikan pada MUHAMAD RIDWAN bahwa itu adalah titipan dari SUGITO. Waktu itu ada tamu MUHAMAD RIDWAN di ruangan MUHAMAD RIDWAN, kemudian Saksi serahkan kepada MUHAMAD RIDWAN lalu Saksi pulang.
- Dalam pertemuan tanggal 23 Agustus 2021, MUHAMAD RIDWAN tidak menyampaikan untuk mendapatkan persetujuan HASAN AMINUDDIN diperlukan uang sodaqoh Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- MUHAMAD RIDWAN menyampaikan, "Mas tolong yang Sumber Anyar yang waktu itu punya Pak SUGITO disampaikan kepada saya." Tapi SUGITO memang sudah menyiapkan titipan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di ruang belakang kantor.
- Saksi sudah bekerja 11 (sebelas) tahun. MUHAMAD RIDWAN menjabat belum 2 (dua) tahun. Selama 2 (dua) tahun belum ada demo dari warga.
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa MUHAMAD RIDWAN akan menalangi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan.

24. Saksi **ABSIR WAHYUDI**, memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal. 128 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Saksi pada BAP. Itu benar keterangan Saksi sendiri, Saksi tandatangan dan diparaf per lembarnya setelah dibaca.
- Jabatan Saksi adalah Kasi Pemerintahan di Kecamatan Paiton di tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Saksi mengetahui terkait pengusulan Pj. Kades tahun 2021. Pengusulan itu adalah bagian dari tugas Saksi. Ada kebutuhan 12 (dua belas) jabatan Kades yang kosong pada tanggal 9 September 2021. Ternyata dari 12 (dua belas) itu, 1 (satu) desa berakhir tanggal 26 Oktober 2021 yaitu Desa Widodadi, sehingga yang diusulkan 11 (sebelas) sehingga usulan yang pertama 12 (dua belas) tetapi yang diusulkan pada saat itu adalah yang ada calonnya hanya 10 (sepuluh) desa. Itu usulan dari Camat MUHAMAD RIDWAN.
- Benar ada arahan dari camat mengenai para Pj. Kades pada tanggal 27 Agustus 2021, hari Jumat jam 10.00 WIB, Saksi dan Sekcam dipanggil MUHAMAD RIDWAN di rumah dinas belakang, "*Pak ABSIR tolong buat usulan Pj. Kades.*" Saksi menjawab, "*Siap, Pak. Data namanya mana-mana saja?*" Kemudian perintah camat untuk menulis nama-nama calon kepala desa secara konsep. Ternyata dari 12 (dua belas) desa hanya ada 10 (sepuluh) orang calon yang ada nama-namanya, sehingga yang 2 (dua) belum menemukan calon. Yang mengusulkan nama-nama itu adalah camat, bukan Saksi yang mencari.
- Sebelumnya ada pengarahan yaitu pada tanggal 21 Agustus 2021 dikumpulkan di belakang bahwa untuk kekosongan Pj. Kades segera dipersiapkan. Waktu itu ada Saksi, Sekcam, ABDUL BARI, ABDUL HAMID dan lain-lain sambil ngopi-ngopi. Para kasi saja. Hanya ABDUL HAMID yang staf dan bukan Kasi. ABDUL HAMID bukan Kasi namun ikut karena biasa ngopi-ngopi di belakang.
- MUHAMAD RIDWAN juga menyampaikan, "*Tolong sampaikan kepada kepala desa bahwa persiapan untuk berakhir masa jabatannya segera menyelesaikan tunggakan-tunggakannya termasuk bangunan fisik terkait dana desa. Yang kedua segera membuat pertanggungjawaban pemerintahan desa.*"
- Pada saat diperiksa di KPK, itu adalah keterangan Saksi sendiri, bukan keterangan orang lain. Saksi tanda tangan, paraf per lembarnya dan membaca lagi.

Hal. 129 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 20 tanggal 25 November 2021 yang menerangkan:
"Saya mengetahui dari staf Kecamatan Paiton yang dicalonkan menjadi Pj. Kades Sdr Samsudin bahwa untuk dicalonkan menjadi Pj. Kades di Kecamatan Paiton harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN namun tidak menyebutkan besarnya berapa. Namun akhirnya saya juga mengetahui bahwa nominal yang harus disiapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari mulut ke mulut."
Benar Saksi mendengar dari omongan orang.
- SAMSUDIN mengatakan bahwa jadi Pj. Kades enak.
- Saksi yang membuat usulan. Ada nama NURUL HUDA, SUGITO. SAMSUDIN, hanya 2 (dua) desa yang tidak ada namanya.
- Saksi tidak tahu uang terkait uang yang dikumpulkan.
- Saksi tidak tahu nota dinas itu disampaikan pada Bupati.
- Ketika Saksi menerima konsep dari Camat lewat Sekcam, kemudian Saksi ketik, namun karena ada 2 (dua) desa yang kosong belum ada namanya, maka setelah selesai Saksi ketik, lalu Saksi tunjukkan pada camat. Camat keluar sehingga Saksi berikan kepada staf camat untuk disimpan. Tanggal 28 Agustus 2021 jam 1 siang Saksi ditelpon camat menanyakan konsep yang diberikan pada hari Jumat. Saksi sampaikan bahwa itu ada di staf Saksi bernama EDI. Kemudian Saksi tidak bisa merapat ke kecamatan karena kebetulan menghadiri Musrenbangdes Desa Randu Merak. Akhirnya camat mengatakan, *"Oke lanjut."* Setelah itu, Saksi tidak tahu akhirnya jadi 12 (dua belas) nama.
- Dalam pertemuan tanggal 23 Agustus 2021, MUHAMAD RIDWAN tidak menyampaikan untuk mendapatkan persetujuan HASAN AMINUDDIN diperlukan uang sodaqoh Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Kasi Pemerintahan adalah yang memiliki tupoksi untuk menyusun nota dinas. Yang menyusun nota dinas adalah Saksi. Yang dari luar adalah SUGITO dan 1 (satu) lagi lupa. Sulit mencari 2 (dua) orang tersebut karena keterbatasan yang ada, hanya 10 (sepuluh) orang.
- Karena keterbatasan yang ada yaitu hanya 10 (sepuluh) orang.
- Untuk pengisian Pj. Kades sudah menyampaikan persyaratan dan sudah memenuhi syarat.

Hal. 130 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan.

25. Saksi **PERMANA HERMANI JUDIANTO**, memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Saksi pada BAP.
- Saksi Kasi Pembangunan Kec. Krejengan.
- Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Saksi kenal dengan TAUFIK Sekcam, sekarang jadi Plt. Camat. TAUFIK pernah jadi ajudan HASAN AMINUDDIN sewaktu HASAN AMINUDDIN jadi Bupati.
- Saksi tahu terkait Pj. Kades. Saksi dengan Terdakwa pernah membicarakan Pj. Kades yang akan diusulkan di Kecamatan Krejengan. Saksi diperintah membuat nota dinas sebelum ada masalah di Karangren. Usulan Pj. Kades di Kecamatan Krejengan ada 2 (dua) nota dinas. Yang pertama adalah Pj. Kades Karangren SUMARTO dan kedua adalah usulan 13 (tiga belas) nama. Saksi menolak dan mengingatkan kepada Terdakwa bahwa itu bukan tupoksi Saksi melainkan Kasi Pemerintahan. Namun Terdakwa menjawab bahwa itu adalah perintah Terdakwa.
- Sebelum itu, Saksi dan Terdakwa pernah bertemu dengan Camat Kraksaan PONIRIN tanggal 16 Agustus 2021 yaitu setelah proses SUMARTO.
- Kaitan dengan penunjukan Pj. Kades SUMARTO, pada tanggal 12 Agustus 2021 sore hari, Saksi pamit kepada Terdakwa di ruangan Kasi Perekonomian, Terdakwa berhadapan dengan MAWARDI. MAWARDI dijanjikan menjadi Pj. Kades Karangren. Namun pada hari Jumatnya tanggal 13 Agustus 2021, SUMARTO keluar dari ruangan TU menyerahkan SK kepada Saksi dan meminta Saksi membuat nota dinas karena Terdakwa akan dipanggil HASAN AMINUDDIN di Kroyan Pondok Hati. Saksi bertanya kepada SUMARTO, "*Kok sampeyan yang ditunjuk? Yang dijanjikan adalah MAWARDI.*" Sehingga Saksi tidak hiraukan. SK yang diserahkan SUMARTO, Saksi suruh taruh di meja karena Saksi bukan bawahan SUMARTO sehingga waktu itu Saksi klarifikasi kepada

Hal. 131 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat yaitu Terdakwa. Terdakwa mengatakan, *"Saya nunjuk Pak SUMARTO karena Pak MAWARDI tidak ada kabarnya, tidak ada kesiapan."* Saksi waktu itu hanya berdiri, tidak duduk karena Saksi pamit kepada Terdakwa.

- Hari Kamis malam Jumatnya, Saksi tidak membuat, namun karena disuruh membuat maka Saksi buat, karena Terdakwa takut akan dipanggil HASAN AMINUDDIN ke Kroyan/Pondok Hati. Nota dinas Saksi buat, tidak Saksi serahkan kepada Terdakwa tetapi SUMARTO yang mengambil nota dinas. Bukan Saksi yang memberi nomor nota dinas tersebut, Saksi juga tidak tahu proses ditandatanganinya nota dinas tersebut. Malam Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 10 atau 11 malam, Terdakwa ke rumah Saksi menyampaikan nota dinas Pj. Kades Karangren yang sudah ada parafnya.
- Maksud kesiapan adalah menyiapkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk HASAN AMINUDDIN. MAWARDI bukan tidak siap, namun masih mau konsultasi atau berunding dengan istrinya, namun sampai pagi tidak ada kabar menurut Terdakwa, akhirnya ditunjukkan SUMARTO. SUMARTO siap pada waktu itu. Saksi tidak tahu apakah saat menyerahkan SK PNS kepada Saksi, uang juga sudah disiapkan oleh SUMARTO. Yang jelas SUMARTO meminta tolong untuk dibuatkan nota dinas atas perintah Terdakwa. Akhirnya Saksi buat nota dinas itu.
- Nota dinas yang diserahkan tanggal 13 Agustus 2021 oleh Terdakwa sudah diparaf HASAN AMINUDDIN, *"Ini serahkan ke PMD, kalau bisa hari Senin sudah ada pelantikan."* Saksi menjawab, *"Ini kan Sabtu dan Minggu, Pak."* Terdakwa mengatakan, *"Pokoknya serahkan saja."* Saksi bertanya, *"Ini paraf siapa?"* Terdakwa menyampaikan bahwa itu paraf HASAN AMINUDDIN. Disampaikan juga oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uangnya Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada HASAN AMINUDDIN, *"Sudah tak kasihkan uangnya, Pak Marto."* Ada SUMARTO pada waktu itu, didengar oleh SUMARTO juga. Terdakwa pergi ke rumah HASAN AMINUDDIN bersama SUMARTO di tanggal 13 Agustus 2021.
- Betul ada salinan SK Pengangkatan Pj. Kades Karangren an. SUMARTO yang dikeluarkan oleh Bupati PUPUT TANTRIANA SARI tanggal 25 Agustus 2021. Yang bertandatangan adalah PUPUT TANTRIANA SARI bukan HASAN AMINUDDIN.

Hal. 132 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu ada uang SUMARTO sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk menjadi Pj. Kades.
- Terkait usulan 13 (tiga belas), dikumpulkan oleh Terdakwa di ruang kerjanya. Yang jelas waktu Terdakwa *zoom meeting* sidang dewan, Terdakwa menyampaikan, "*Pak FATHUR sama sampeyan ikut menemani teman-teman. Saya masih zoom meeting, sebentar lagi selesai. Dan itu tolong diprint nota dinas yang saya perintahkan untuk dibuat.*" FATHUR adalah Kasi Trantib. FATHUR kebetulan tidak ada. Kasi Pemerintahan juga dihubungi tidak ada. Setelah itu Saksi masuk ke ruang kerja Terdakwa menaruh nota dinas pada tanggal 26 Agustus 2021 hari Kamis.
- Sebelumnya memang dikumpulkan para calon-calon Pj. Kades yaitu ALI WAFA, MAWARDI, MASHUDI, MALIAH, MUHAMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL LATIF, KHOIM, SYAIFULLAH, JAELANI, UHAR, MUSLIH kecuali NURUL HADI, yaitu tanggal 26 Agustus 2021 hari Kamis. Saksi juga ada di situ karena diperintah Terdakwa untuk hadir. Setelah Terdakwa masuk, Saksi mau keluar, Saksi disuruh duduk dulu. Yang disampaikan Terdakwa kepada teman-teman pada saat itu adalah, "*Saya tidak nunjuk ASN lain, Saya hanya nunjuk kalian semua karena kalian staf saya. Ini perintah. Kalau perintah kan harus dijalankan dan tolong siapkan uang untuk minta paraf Pak HASAN.*" Uangnya Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Selain Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) juga disiapkan SK PNS-nya. Itu disampaikan Terdakwa kepada mereka semua. Saksi tidak menyampaikan kepada mereka semua. Reaksi JAELANI adalah, "*Pak, saya ini kan sakit. Kayaknya saya ndak bisa.*" Terdakwa menjawab, "*Ini perintah.*" MUSLIH hanya diam. Sebetulnya tidak ada kata setuju, namun mereka siap. Para calon-calon Pj. Kades tidak menyampaikan dengan kata-kata, namun siap, hanya diam.
- Kebetulan Saksi pada hari Jumat itu ada ekspose inspektorat sedangkan teman-teman yang lain bersama Terdakwa ada kegiatan monitoring vaksin di UMKM, sehingga semua keluar, tinggal Saksi dan staf. Lalu ABDUL WAFI datang dan menyampaikan, "*Pak saya titip ke Pak Camat, itu amplop dengan SK saya di amplop tapi di dalam map.*" Saksi sudah jauh-jauh hari menolak ke Terdakwa untuk tidak menangani karena bukan tupoksi Saksi. Saksi taruh di meja Saksi, lalu Saksi sampaikan sore hari setelah Terdakwa menghadiri kunjungan PUPUT TANTRIANA

Hal. 133 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



SARI di Desa Jatiurip. Saksi taruh di meja Terdakwa dan menyampaikan, "*Pak saya mau pulang karena ini sudah sore.*" Terdakwa menjawab, "*Tunggu dulu. Duduk.*" Akhirnya nota dinas yang Saksi buat, Saksi ambil di ruang kerja Saksi lalu Saksi serahkan di meja karena waktu itu ada perubahan. Pas SUMARTO masuk, Terdakwa menyampaikan, "*Pak SUMARTO, ini jadikan satu.*" Itu tanggal 27 Agustus 2021. Saksi juga tidak tahu kapan Terdakwa menandatangani nota dinas itu, yang jelas Saksi bertanya, "*Pak, ini ndak dikasih nomor?*" Terdakwa menjawab, "*Nanti aja?*" Saksi juga bertanya, "*Ini ndak dikasih stempel?*" Terdakwa menjawab, "*Di rumah banyak stempel.*" Itu usulan 12 (dua belas) orang.

- Saksi tidak tahu uang yang sudah terkumpul berapa. SUMARTO yang melakukan pengumpulan/memungut uang. Saksi tidak tahu bagaimana perintah Terdakwa kepada SUMARTO untuk mengumpulkan uang-uang itu.
- Waktu pemberitahuan mengenai SK PNS dan uangnya, TAUFIK Sekcam tidak ada di ruangan itu. Hanya Saksi dan Terdakwa. Yang lain tidak ada lagi.
- Saksi takziah ke rumah Terdakwa karena mertua Terdakwa meninggal. Pagi hari setelah penguburan, Saksi pamit. Terdakwa menyampaikan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, "*Nanti saya mau menghadap Pak HASAN.*" Saksi menjawab, "*Pak kan masih berduka.*" Terdakwa menjawab, "*Oh ndak. Nanti saya menghadap Pak HASAN.*"
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 yang menerangkan:
"*Bahwa saat saya menghadap Sdr. Terdakwa sore itu, saya menyampaikan keberatan saya terhadap pengusulan Sdr. NURUL HADI sebagai Pj Kades. Karena dari segi ekonomi maupun kecerdasan menurut saya Sdr. NURUL HADI tidak mampu untuk menjadi Pj Kades. Namun Sdr. SUMARTO mengatakan bahwa ketidakmampuan Sdr. NURUL HADI untuk mengumpulkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak usah khawatir. Bahwa Sdr. SUMARTO akan membantu untuk Sdr. NURUL HADI. Bahkan Sdr. Terdakwa juga mengatakan bahwa Sdr. SUMARTO siap membantu. Namun saya tidak terlalu mengerti maksud dari ucapan Sdr. DODDY KURNIAWAN.*"
- Hak-hak Pj. Kades adalah sama dengan Kades definitif yaitu mendapatkan penghasilan tetap sebagai Pj. Kades sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pengelolaan tanah bengkok dan pengelolaan dana ADD. Waktu SUMARTO menggantikan GHUASAIRI menjadi Pj. Kades, juga menerima uang

Hal. 134 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Saksi yang menyerahkan kepada SUMARTO, ADD Karangren. Karena GHUASAIRI Pj. Kades yang sudah diberhentikan, maka harus mengembalikan dana ADD yang belum dilaksanakan. Saksi telepon Terdakwa karena tidak ada di ruangan, Saksi menyampaikan, "Pak, ada mantan Pj. Karangren menyampaikan sisa dana." Terdakwa menjawab, "Oya, terima saja." Kemudian Saksi menjawab, "Tidak Pak, apa tidak sebaiknya Pak Camat saja?" Terdakwa menjawab, "Oh ndak usah. Terima." Setelah itu Saksi terima, lalu setelah terima, Saksi lapor kepada Terdakwa, "Pak kalau saya ndak mau megang karena ini bukan hak saya. Apa saya serahkan ke Pak DODDY?" Kemudian Terdakwa menjawab, "Ya sudah, serahkan ke Pak SUMARTO. Karna Pak SUMARTO ini kan tinggal nunggu pelantikan." Saksi tahu bahwa uang itu juga digunakan untuk menalangi sementara yang jadi Pj. Kades di persidangan.

- Saksi yang mengetik nota dinas usulan atas nama ALI WAFA dan kawan kawan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 9 yang menerangkan:

"Terkait pengusulan 12 (dua belas) Pejabat Kepala Desa yang melibatkan staf Kecamatan Krejengan yaitu **Sdr. ALI WAFA, Sdr. MAWARDI, Sdr. MASHUDI, Sdr. MALIHA, Sdr. MOHAMMAD BAMBANG, Sdr. MASRUHEN, Sdr. ABDUL WAFI, Sdr. KHO'IM, Sdr. AKHMAD SAIFULLAH, Sdr. JAE LANI, Sdr. UHAR dan Sdr. NURUL HADI** dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Rabu tanggal 25 Agustus 2021

Bahwa pada pagi hari, Sdr. Terdakwa menghadiri rapat seluruh Camat di Pendopo Kraksaan. Berdasarkan penyampaian Sdr. Terdakwa kepada saya, undangan rapat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Sdr. SOEPARWIYONO via aplikasi Whatsapp. Dalam rapat yang dilakukan di Pendopo Kraksaan, berdasarkan penyampaian Sdr. Terdakwa kepada saya membahas tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Probolinggo.

Kamis tanggal 26 Agustus 2021.

- a. Bahwa Sdr. Terdakwa memerintahkan saya untuk membuat daftar ploting 12 calon Pejabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan karena 12 (dua belas) Kepala Desa Definitif berakhir masa jabatannya pada tanggal 9 September 2021.
- b. Bahwa saya menindaklanjuti perintah Sdr. Terdakwa untuk membuat daftar ploting 12 (dua belas) Pejabat Kepala Desa dengan pesan dari Sdr. Terdakwa agar 12 (dua belas) staf Kecamatan Krejengan yang akan diploting, tidak ditempatkan ke desa asal 12 (dua belas) staf tersebut.
- c. Bahwa seingat saya, daftar plotingan tempat untuk 12 (dua belas) staf Kecamatan Krejengan yang diusulkan menjadi Pejabat Kepala

Hal. 135 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Desa di Kecamatan Krejengan saya plotting sebagai berikut :

No	Nama	Desa
1	ALI WAFA	PATEMON
2	MAWARDI	JATIURIP
3	MASHUDI	KAMAL KUNING
4	MALIHA	TANJUNG SARI
5	MOHAMMAD BAMBANG	KREJENGAN
6	MASRUHEN	SENTONG
7	ABDUL WAFI	GEBANGAN
8	KHO'IM	SEBORO
9	AKHMAD SAIFULLAH	KEDUNG CALUK
10	JAELANI	WIDORO
11	UHAR	SUMBERKATIMOHO
12	NURUL HADI	DAWUHAN

- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, jam 10.00 WIB , Sdr. Terdakwa mengumpulkan 12 (dua belas) staf Kecamatan Krejengan yang akan diusulkan menjadi Pejabat Kepala Desa (Pj Kades) di ruang kerja Sdr. DODDY KURNIAWAN. Saya diperintahkan oleh Sdr. Terdakwa untuk ikut kumpul di ruangan kerja Sdr. DODDY KURNIAWAN.
- e. Bahwa saat Sdr. Terdakwa mengumpulkan 12 (dua belas) staf Kecamatan Krejengan yang akan diusulkan menjadi Pj Kades, Sdr. Terdakwa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut
- Bahwa Sdr. Terdakwa mengatakan akan menjadikan 12 (dua belas) staf Kecamatan Krejengan sebagai Pejabat Kepala Desa dan TIDAK GRATIS.
 - Bahwa pengusulan 12 (dua belas) staf kecamatan Krejengan menjadi Pejabat Kepala Desa merupakan tugas yang diberikan oleh "bapak" (Sdr. HASAN AMINUDDIN), jika menolak tugas dari "bapak" sudah tahu resikonya.
 - Bahwa maksud resiko yang disampaikan oleh Sdr. Terdakwa yaitu staf yang menolak akan dipindah ke wilayah 3 (tiga) gunung di Kabupaten Probolinggo.
 - Bahwa 12 (dua belas) staf Kecamatan Krejengan yang diusulkan menjadi Pejabat Kepala Desa agar menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap orang nya untuk Sdr. Terdakwa berikan ke "bapak" (Sdr. HASAN AMINUDDIN).
 - Bahwa Sdr. Terdakwa mengatakan akan bertemu "bapak" (Sdr. HASAN AMINUDDIN) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Sehingga uang yang diminta sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap orang nya agar sudah terkumpul pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021.
 - Untuk masalah uang, Sdr. Terdakwa mengatakan harus dicari. Karena Sdr. Terdakwa sendiri mengatakan apabila dipanggil menghadap "bapak" (Sdr. HASAN AMINUDDIN), Sdr. Terdakwa sampai menjual aset atau perhiasan yang dimiliki sebelum menghadap "bapak" (Sdr. HASAN AMINUDDIN).
- f. Bahwa saat Sdr. Terdakwa mengumpulkan 12 (dua belas) dan menyampaikan arahan, seingat saya ada a staf calon Pejabat Kepala Desa yang menolak yaitu Sdr. JAELANI (dengan alasan kondisi kesehatan) dan Sdr. ALI WAFA yang menanyakan plottingan desa. Namun Sdr. Terdakwa mengatakan bahwa pengusulan ini

Hal. 136 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



bersifat perintah tidak boleh menolak dan tidak boleh memilih tempat/desa.-

- g. Bahwa Sdr. Terdakwa langsung yang membacakan plotingan desa yang saya buat di depan 12 (dua belas) calon Pejabat Kepala Desa saat berkumpul di ruang kerja Sdr. DODDY KURNIAWAN.
- h. Bahwa setelah pertemuan di ruang kerja Sdr. Terdakwa selesai, saya diperintahkan oleh Sdr. Terdakwa untuk membuat Nota Dinas Usulan Pejabat Kepala Desa bagi 12 (dua belas) staf Kecamatan Krejengan yang diusulkan menjadi Pejabat Kepala Desa (Pj Kades).

Jumat tanggal 27 Agustus 2021

- a. Bahwa pada jam 09.00 WIB, Sdr. ABDUL WAFI datang ke Kantor Kecamatan Krejengan. Karena Sdr. Terdakwa tidak ada, lalu Sdr. ABDUL WAFI menemui saya di ruang kerja saya lalu menitipkan amplop serta Surat Keputusan Pangkat terakhir Sdr. ABDUL WAFI untuk diserahkan kepada Sdr. Terdakwa
- b. Bahwa pada jam 16.00 WIB, Sdr. Terdakwa dan Sdr. SUMARTO datang ke kantor Kecamatan Krejengan dan memanggil saya ke rumah dinas Camat. Lalu saya menyerahkan Nota Dinas Usulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa atas nama 12 (dua belas) staf kecamatan Krejengan serta titipan dari Sdr. ABDUL WAFI kepada Sdr. DODDY KURNIAWAN. Lalu titipan dari Sdr. ABDUL WAFI oleh Sdr. Terdakwa diberikan kepada Sdr. SUMARTO untuk dibawa sekalian.
- c. Bahwa saat saya menghadap Sdr. Terdakwa sore itu, saya menyampaikan keberatan saya terhadap pengusulan Sdr. NURUL HADI sebagai Pj Kades. Karena dari segi ekonomi maupun kecerdasan menurut saya Sdr. NURUL HADI tidak mampu untuk menjadi Pj Kades. Namun Sdr. SUMARTO mengatakan bahwa ketidak mampuan Sdr. NURUL HADI untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak usah khawatir. Bahwa Sdr. SUMARTO akan membantu untuk Sdr. NURUL HADI. Bahkan Sdr. Terdakwa juga mengatakan bahwa Sdr. SUMARTO siap membantu. Namun saya tidak terlalu mengerti maksud dari ucapan Sdr. DODDY KURNIAWAN.
- d. Setelah itu bertepatan adzan Maghrib, saya pamit pulang ke Sdr. DODDY KURNIAWAN.

Minggu tanggal 29 Agustus 2021

- a. Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Sdr. Terdakwa menghubungi saya via telephone dan mengajak saya untuk ikut menghadap "bapak" (Sdr. HASAN AMINUDDIN), namun saya awalnya menolak. Karena dipaksa oleh Sdr. Terdakwa dengan alasan takut menunggu "bapak" (Sdr. HASAN AMINUDDIN) lama keluar, akhirnya saya temui Sdr. Terdakwa dan Sdr. SUMARTO di Café daerah stasiun.
- b. Bahwa saat saya bertemu dengan dengan Sdr. Terdakwa di Café daerah stasiun, Sdr. Terdakwa menyampaikan maksud bertemu dengan Sdr. HASAN AMINUDDIN malam itu untuk minta persetujuan Nota Dinas Pengusulan Pejabat Kepala Desa yang saya serahkan pada sore hari di rumah dinas Camat Krejengan.
- c. Bahwa saat di Café daerah stasiun tempat saya bertemu dengan Sdr. Terdakwa dan Sdr. SUMARTO, berdasarkan penyampaian Sdr. SUMARTO saya mengetahui bahwa Sdr. SUMARTO sudah membawa uang untuk diserahkan kepada Sdr. HASAN AMINUDDIN. Namun uang tersebut disimpan oleh Sdr. SUMARTO

Hal. 137 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam mobil.

Bahwa saat minuman yang kami pesan datang, Sdr. Terdakwa menerima telepon, Berdasarkan bahasa Sdr. Terdakwa saat menerima telepon, saya menduga yang menghubungi Sdr. Terdakwa adalah ajudan Sdr. HASAN AMINUDDIN. Lalu setelah menerima telephone, Sdr. Terdakwa dan Sdr. SUMARTO langsung menuju rumah Sdr. HASAN AMINUDDIN di Jl. Ahmad Yani. Sedangkan saya memisahkan diri menuju lokasi teman saya yang terkena musibah kebakaran.”

- Tanggal 29 Agustus 2021, Saksi takziah, diajak ke rumah HASAN AMINUDDIN. Saksi tidak tahu berapa yang sudah terkumpul uangnya. Yang jelas Terdakwa mau menghadap HASAN AMINUDDIN.
- Pada malam hari itu, hari Minggu, setelah tahlilan di rumahnya, Terdakwa menelepon Saksi intinya mau mengajak Saksi untuk ke HASAN AMINUDDIN namun Saksi tidak mau. Drivernya adalah SUMARTO karena Terdakwa tidak begitu ahli menyetir. Saksi diajak ikut menemani ngopi sampai HASAN AMINUDDIN keluar menemui tamunya. Tapi Saksi akhirnya tidak jadi ikut. Nota dinas itu harusnya diserahkan pada hari itu, namun karena Sabtu dan Minggu libur, maka akhirnya Saksi kirim via pdf ke Kadis PMD yaitu EDY SURYANTO.
- Pada hari Senin Staf Bagian Hukum mengontak Saksi karena nota dinas di-acc tanggal 12 Agustus 2021 sementara surat dan nota dinas tertanggal 13 Agustus 2021. Sebetulnya Terdakwa sudah memerintahkan Saksi untuk menyesuakannya ketika di rumah PONIRIN, namun karena Saksi lupa menip-ex, Saksi menyerahkannya begitu saja.
- Sebetulnya Saksi mau menyerahkan nota dinas ke PMD, namun di depan bank Saksi ditelepon oleh Terdakwa, “Ayo ke Pak PONORIN. Saya sudah ada di Pak PONIRIN.” Yang dibicarakan adalah sudah meng-acc-kan SUMARTO untuk menjadi Pj. Kades Karangren dan sudah diberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada HASAN AMINUDDIN. Sudah diketahui bahwa nilai yang diberikan adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). PONIRIN adalah ketua paguyuban camat. PONIRIN mengontak Camat Pajarakan RAHMAD HIDAYANTO, tapi tidak tahu isinya. Menyampaikan, “Yuk rapat. Kan sampeyan sudah ketemu dengan Pak HASAN. Pak DODDY juga nanti rapat.”
- Semua usulan Pj. Kades harus diparaf HASAN AMINUDDIN. HASAN AMINUDDIN adalah Anggota DPR RI, seharusnya tidak punya kewenangan itu.

Hal. 138 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertemuan tanggal 26 Agustus 2021, Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menemani teman-teman karena Terdakwa ada *zoom meeting*.
- Saksi sudah jadi Kasi Pembangunan selama 4 (empat) tahun. Terdakwa sudah menjadi camat selama 1 (satu) tahun. Tidak pernah ada demo dari masyarakat atau pelanggaran etika. Pengelolaan pemerintah jalan.
- Mengenai uang sodaqoh yang diberikan ke Pondok Hati untuk Pj. Kades tidak ada disampaikan, namun pada saat rapat Terdakwa menyampaikan agar siapkan dananya untuk menghadap HASAN AMINUDDIN besok hari Sabtu. Tidak menyebut PUPUT TANTRIANA SARI, tapi menyebut bahwa "*Ini perintah. Siapa menolak akan ada sanksinya.*"
- Pagi hari tanggal 25 Agustus 2021 Terdakwa ada kegiatan di Kecamatan Kraksaan, setelah itu Terdakwa menyuruh mempersiapkan pelantikan, waktu itu ada Sekcam juga.
- Terdakwa tidak menyampaikan bahwa biaya Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) itu pasti akan disetujui dan akan keluar SK Pj. Kades untuk mereka, namun disampaikan nota dinas itu akan disampaikan hari Sabtu kepada HASAN AMINUDDIN.
- Pada waktu itu ada yang merasa keberatan yaitu yang Sakit, ALI WAFA juga menyampaikan ingin tahu ditempatkan di mana. Saksi diperintahkan untuk menyampaikan, namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu bukan kewenangan Saksi untuk menyampaikan (ditempatkan dimana).
- Terkait keterangan Saksi PERMANA HERMANI JOEDHIANTO yang menggunakan bahasa bahwa Terdakwa menjanjikan MAWARDI sebagai Pj. Kades Karangren, Terdakwa menawarkan bukan menjanjikan.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

26. Saksi PUPUT TANTRIANA SARI, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Camat Krejengan
- Saksi kenal dengan MUHAMAD RIDWAN sebagai Camat Paiton
- Saksi kenal dengan MUHAMAD RIDWAN sejak yang bersangkutan menjabat sebagai camat namun Saksi lupa kapan waktunya.
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan menjabat sebagai camat namun Saksi lupa kapan waktunya.

Hal. 139 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HASAN AMINUDIN terbiasa menerima tamu siapapun dari semua kalangan.
- Tidak ada peran HASAN AMINUDDIN dalam proses penetapan Pj. Kades di Kabupaten Probolinggo.
- Suami Saksi (HASAN AMINUDDIN) menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2014
- Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Saksi hanya sekedar melakukan obrolan ringan saja dengan HASAN AMINUDDIN, karena Saksi dengan HASAN AMINUDDIN bukan orang dengan tipikal yang apa-apa diceritakan semua.
- Utamanya terkait dengan politik, Saksi sering membicarakan dengan HASAN AMINUDDIN seperti misalnya cara berkomunikasi dengan legislatif, bagaimana personalnya karena HASAN AMINUDDIN yang lebih paham karakteristiknya karena pernah menjabat bupati 2 (dua) periode sebelum Saksi.
- Berkaitan dengan pemerintahan maupun terkait pemilihan personil pasti ada saran namun yang memberikan saran tidak hanya dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang saja.
- Saksi tidak pernah membicarakan dengan HASAN AMINUDDIN terkait dengan penunjukan Pj. Kades, karena menurut Saksi, camat seharusnya sudah paham.
- Yang Saksi ketahui dan Saksi dengar dari TERDAKWA sewaktu di bandara Juanda ketika Saksi ditangkap dan akan dibawa ke Jakarta, waktu itu TERDAKWA menyampaikan dia menarik sejumlah uang dari calon Pj. Kades.
- Saksi mengetahui bahwa ada 253 (dua ratus lima puluh tiga) kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya pada 9 September 2021.
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada camat bahwa Pj. Kades yang bisa diusulkan bukan struktural, bukan guru dan bukan tenaga kesehatan.
- Saksi mengetahui bahwa Pj. Kades yang diusulkan bukan struktural, bukan guru dan bukan tenaga kesehatan dari nodis usulannya.
- Saksi tidak melihat nota dinas yang diusulkan oleh TERDAKWA kecuali nota dinas pengusulan Desa Karangren untuk SUMARTO karena ada desakan dari tokoh masyarakat.
- Saksi tidak pernah meminta *advice* kepada HASAN AMINUDDIN terkait pengangkatan Pj. Kades.

Hal. 140 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mendengar bahwa Saksi adalah bupati syariat dan HASAN AMINUDDIN sebagai bupati hakikat, yang Saksi pahami hal itu merupakan *bargaining* politik tim sukses pada saat kampanye untuk meyakinkan masyarakat namun dalam pelaksanaan pemerintahan tidak ada peran dari HASAN AMINUDDIN.
- Saksi pernah memberikan keterangan saat di penyidikan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Keterangan dalam BAP tersebut sudah benar semua.
- Bahwa rencanya pilkades akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2021 namun di bulan Agustus 2021 saat kasus COVID-19 sedang meningkat dan adanya instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penundaan pilkades serta adanya permintaan dari Polres Probolinggo untuk menunda pilkades ke awal tahun 2022 selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Kapolres dan Saksi memerintahkan sekda untuk membahas secara internal, saat itu Saksi perintahkan, *"Pak Sekda, ini Kapolres yang baru minta pilkades ditunda menjadi awal tahun 2022, coba dicek dengan teman-teman teknis, bagian keuangan, PMD."*
- Hal awal yang Saksi lakukan adalah cek terkait penganggaran karena pilkades serentak tersebut masuk dalam APBD tahun 2021 untuk mengambil sikap apakah dimungkinkan dilakukan penundaan.
- Dari hasil koordinasi sekda secara UU dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran dalam APBD tahun 2022, kemudian Saksi perintahkan Sekda melakukan rapat koordinasi muspida.
- Asisten I telah menindaklanjuti hasil rapat yang salah satunya adalah merekomendasikan kepada bupati untuk menunda pelaksanaan pilkades ke bulan Februari 2022 dan nota dinas tersebut sudah Saksi acc dan Saksi berikan disposisi kepada sekda yang dalam pikiran Saksi akan ditindaklanjuti oleh sekda dengan memerintahkan asisten I, PMD untuk merubah segala sesuatu termasuk SK penetapan desa, SK penetapan waktu dan tanggal penundaan.
- Benar ada usulan dari camat untuk pengusulan Pj. Kades.
- Sesuai dengan UU, usulan Pj. Kades harus diusulkan oleh camat kemudian disampaikan kepada bupati, setelah di-acc bupati kemudian diproses oleh PMD untuk kemudian diterbitkan SK Pengangkatan Pj. Kades

Hal. 141 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Saksi tidak mengetahui usulan Pj. Kades yang diajukan oleh MUHAMAD RIDWAN karena surat dinas tersebut belum sampai kepada Saksi.
- Saksi hanya mengetahui usulan Pj. Kades yang diajukan oleh TERDAKWA yang mengusulkan SUMARTO.
- Saat ada kasus ini Saksi baru mengetahui bahwa usulan Pj. Kades untuk SUMARTO yang diajukan oleh TERDAKWA tidak melalui mekanisme yang biasanya yang benar.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengusulan SUMARTO menjadi Pj. Kades, namun saat PMD dan Bagian Hukum meneruskan usulan tersebut kepada Sekda lalu menyerahkan draf SK pengangkatan kepada Saksi tidak disertai dengan nota dinas sehingga Saksi hanya tandatangani saja karena evaluasi, cek dan ricek itu dari bawah dari PMD, Bagian Hukum, Asisten I, dan Sekda.
- Nota dinas usulan Pj. Kades tersebut ada paraf HASAN AMINUDDIN, namun Saksi baru mengetahui dan melihat nota dinas tersebut pada saat penyidikan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8 yang menerangkan:

"Bahwa dalam proses penetapan Pj Kepala Desa pada tahun 2021 tersebut, saya sering kali mengatakan ke para camat-camat bahwa pendapat orang lain, dalam hal ini Sdr. HASAN AMINUDDIN, sangat penting agar didapatkan hasil yang terbaik dan saya hanya tahu beres saja/tidak mau ribet. Peran Sdr. HASAN AMINUDDIN dalam penetapan Pj Kepala Desa ini adalah melakukan penilaian terhadap calon-calon Pj Kepala Desa yang diajukan oleh para camat, apakah calon tersebut cocok atau tidak. Jika Sdr. HASAN AMINUDDIN sudah setuju, maka saya pun setuju. Persetujuan Sdr. HASAN AMINUDDIN tersebut biasanya berupa paraf di surat resmi camat ke pada saya atau ucapan lisan ke para camat bahwa ybs sudah setuju akan usulan calon Pj Kepala Desa. Saya tidak tahu menahu tentang calon-calon yang diajukan oleh para camat tersebut dan saya tidak melakukan penilaian kembali. Sepengetahuan saya, semua surat pengajuan calon Pj Kepala Desa dari camat ke saya, sudah dinilai cocok oleh Sdr. HASAN AMINUDDIN sehingga saya nantinya tinggal menandatangani Surat Keputusan saja. Saya percaya kepada Sdr. HASAN AMINUDDIN karena selain ybs adalah suami saya, ybs merupakan tokoh masyarakat yang disegani di Kabupaten Probolinggo (ybs merupakan mantan Bupati Probolinggo) dan sebagai Anggota DPR RI. Selama saya menjadi Bupati, ybs selalu membantu saya dalam berpolitik dan memberikan masukan/pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan"

Namun BAP tersebut telah Saksi ubah karena ada beberapa narasi yang tidak cocok.

Hal. 142 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam tahap penyidikan tanggal 31 Agustus 2021, Saksi memberikan keterangan tidak dalam tekanan dari Penyidik. Namun saat Saksi dibawa dari rumah, ke polda kemudian dibawa ke Jakarta di KPK tanpa Saksi ketahui kesalahan Saksi, menjadikan Saksi sangat *shock*.
 - Keterangan dalam BAP tersebut ada beberapa yang di *copy paste* dari keterangan orang lain yaitu IMAM SYAFI'I dan hal itu telah Saksi sampaikan kepada Penyidik lalu Penyidik menyampaikan jika keterangan tersebut bisa direvisi di persidangan.
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Nomor 8 tersebut bukan keterangan yang di *copy paste* dari keterangan Saksi IMAM SYAFI'I tetapi keterangan Saksi sendiri.
 - Saksi tidak pernah menyampaikan dan memerintahkan kepada camat agar usulan Pj. Kades diparaf oleh HASAN AMINUDDIN.
 - HASAN AMINUDDIN adalah Anggota DPR RI sehingga tidak ada peran dalam pengusulan Pj. Kades maupun roda pemerintahan Kabupaten Probolinggo, namun ada perannya terkait dengan program pemerintah yang ada kaitannya dengan pertanian, kelautan yang bisa saling kerja sama dengan masyarakat Probolinggo.
 - Yang mengangkat, memberhentikan dan memutasi jabatan di Probolinggo adalah Saksi selaku bupati.
 - Saksi tidak mengetahui apakah ada yang menemui HASAN AMINUDDIN untuk meminta pendapat dan persetujuannya untuk menduduki jabatan.
 - Bahwa BAP Saksi Nomor 10 yang menerangkan:
"Bahwa Sdr. HASAN AMINUDDIN berperan dalam penilaian dan persetujuan Pj Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo. Ybs melakukan semua urusan penetapan Pj Kepala Desa tersebut bersama camat-camat yang mengajukan. Saya tidak mengetahui apa saja, saya hanya terima beres dan tidak menanyakan lebih lanjut. Saya sudah percaya dan menyerahkan semua urusan kepada ybs."
- telah Saksi cabut karena BAP-BAP Saksi yang awal narasinya banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sedangkan yang Saksi maksud "*tau beres*" adalah karena pengajuan Pj. Kades menjadi domain camat sehingga Saksi tidak mau ikut cawe-cawe.
- Saksi baru mengetahui HASAN AMINUDDIN memberikan persetujuan dalam nota dinas berupa paraf saat Saksi diperiksa oleh Penyidik KPK.

Hal. 143 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui paraf HASAN AMINUDDIN dalam nota dinas karena draf SK Pengangkatan Pj. Kades tidak menyertakan nota dinasnya.
- Seingat Saksi, Saksi tidak pernah menolak nota dinas usulan Pj. Kades yang belum ada paraf dari HASAN AMINUDDIN.
- Keterangan Saksi dalam BAP Nomor 9 yaitu "*Bahwa pada periode sebelumnya...ini biar bapak yang urus. Terima beres saja*" merupakan *copy paste* dari BAP Saksi yang lain saat Saksi diperiksa pertama kali.
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Kadis PMD agar usulan Pj. Kades harus diparaf oleh HASAN AMINUDDIN.
- EDY SURYANTO pernah berkonsultasi dengan Saksi yang menyampaikan bahwa ada pengajuan dari PONIRIN selaku Camat Krejengan karena ada kepala desa yang meninggal. Saat itu EDY SURYANTO bertanya, "*Bu TANTRI, bagaimana kasus ini?*" Dengan melihat kondusifitas wilayah tersebut sebagaimana pernah disampaikan oleh HASAN AMINUDDIN kepada Saksi, kemudian Saksi sampaikan kepada EDY SURYANTO khusus untuk daerah tersebut saja, namun mungkin diasumsikan lain oleh EDY SURYANTO dan kemudian desa tersebut kondusif dengan Pj. Kades yang dipilih oleh camat hasil dari konsultasi dan musyawarah bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lokal desa tersebut dengan HASAN AMINUDDIN.
- Benar Saksi diperiksa oleh Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 31 Agustus 2021, 7 September 2021, dan 22 Oktober 2021.
- Seingat Saksi, Saksi menunjuk Penasihat Hukum sekitar 2 (dua) minggu setelah ditangkap tangan.
- Saksi tidak pernah mengkonsultasikan keterangan Saksi dalam BAP tanggal 31 Agustus 2021 kepada pihak lain, namun Saksi pernah menanyakan kepada Penasihat Hukum Saksi, "*Apakah boleh BAP atau pernyataan Saksi lain di copy paste padahal itu tidak sesuai?*" Dan dijawab tidak boleh, sehingga Saksi meminta itu untuk dirubah.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 posisi Saksi ada di rumah dan HASAN AMINUDDIN juga ada di rumah.
- Pada tanggal tersebut (29 Agustus 2021) Saksi bertemu dengan sekda (SOEPARWIYONO) sekitar jam 20.30 WIB atau 21.00 WIB karena Saksi yang memanggil terkait dengan pengisian jabatan camat di Kabupaten Probolinggo.

Hal. 144 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pertemuan tersebut juga ada HASAN AMINUDDIN karena sama-sama menerima tamu.
- HASAN AMINUDDIN tidak ada kapasitasnya yang terkait dengan pengisian camat, namun saat itu HASAN AMINUDDIN ada karena baru saja menerima tamu namun Saksi tidak ingat siapa tamunya setelah itu tamunya pulang kemudian datang Sekda bersama dengan kepala BKD. Pertemuan tersebut diikuti oleh HASAN AMINUDDIN sampai dengan selesai. Tidak ada camat yang hadir dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan gedung bekas dinas koperasi. Sepengetahuan Saksi, gedung bekas dinas koperasi adalah ruang publik/ruang umum dan memang HASAN AMINUDDIN sering menerima tamu siapapun di tempat tersebut.
- Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu ada pertemuan antara HASAN AMINUDDIN dengan camat di gedung bekas.
- Saksi sangat jarang menanyakan kepada HASAN AMINUDDIN mengenai siapa tamu yang ditemuinya.
- Prinsip Saksi dalam bekerja adalah fungsi kontrol dari bawah, pada saat Saksi menerima draf SK pengangkatan Pj. Kades sudah melalui berbagai pintu mulai dari PMD, Bagian Hukum, Asisten I, Sekda dan terakhir ke meja Bupati. Pada saat Saksi menerima draf SK tersebut Saksi berpikir bahwa itu sudah *clear* sehingga untuk hal-hal teknis Saksi terlalu detil karena dalam pikiran Saksi fungsi kontrol berjalan dengan baik.
- Bahwa syarat menjadi Pj. Kades sebetulnya hanya PNS namun karena ada keterbatasan SDM di Probolinggo maka Saksi memerintahkan kepada camat untuk menghindari pengusulan bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan sehingga domain untuk melakukan seleksi ada pada camat sehingga yang diusulkan oleh camat akan Saksi setuju.
- Seingat Saksi, Saksi tidak pernah mengembalikan usulan Pj. Kades lainnya selain usulan IMAM SYAFI'I
- Saksi hanya menandatangani draf SK pengangkatan Pj. Kades dan tidak melakukan pengecekan lampiran termasuk nota dinas usulan.
- Bahwa pelantikan Pj. Kades dilakukan oleh camat sehingga tanggal pelaksanaan pelantikan dilakukan oleh camat.
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa HASAN AMINUDDIN melakukan penentuan tanggal pelantikan Pj. Kades.

Hal. 145 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shodaqoh di Pondok Hati baru Saksi ketahui pada saat ada perkara ini dan Saksi tidak pernah diberitahu maupun diberikan laporan.
- Yang Saksi ketahui pengurus di Pondok Hati adalah keluarga yaitu wakil ketuanya adalah anak dari HASAN AMINUDDIN, ketuanya adalah suami dari keponakan Saksi.
- Saksi tidak pernah meminta secara lisan kepada Sekda untuk mengamankan pilkades yang diundur karena proses sampai dengan keputusan pilkades yang diundur telah melalui berbagai tahap, salah 1(satu) poinnya adalah hasil musyawarah muspida yang dipimpin oleh asisten I yang kemudian membuat nota dinas ditujukan kepada Saksi untuk melakukan penundaan pilkades sampai dengan bulan Februari 2022.
- Saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 di pendopo Kecamatan Kraksaan karena sekda maupun asisten I tidak pernah melaporkan kepada Saksi.
- Saksi tidak pernah memerintahkan EDY SURYANTO agar nota dinas usulan dari camat diparaf terlebih dahulu oleh HASAN AMINUDDIN.
- Saksi maupun HASAN AMINUDDIN tidak pernah memerintahkan agar dalam pengusulan Pj. Kades ada penyerahan shodaqoh.
- Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait adanya Terdakwa DODDY KURNIAWAN yang menyerahkan uang kepada HASAN AMINUDDIN dalam rangka pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai penggunaannya.
- Sepengetahuan Saksi, ada sekitar 200 (dua ratus) anak yang menghuni Pondok Hati.
- Yang Saksi ketahui, sumber dana pengelolaan Pondok Hati berasal dari beberapa Saksi dan staf ahli HASAN AMINUDDIN yang dari awal komitmen untuk tidak mengambil gaji dan diperuntukkan di Pondok Hati. Selain itu juga ada dari hasil perkebunan, peternakan dan perkebunan yang dimiliki oleh HASAN AMINUDDIN termasuk dikelola dari hasil pendapatan yang lain.
- Bahwa tidak ada kepanjangan dari nama Pondok Hati dan sebetulnya bukan kepanjangan dari HASAN dan TANTRI namun pemilihan kata itu karena murni dari panggilan hati untuk memberikan banyak kemanfaatan dan kebaikan.
- Sebelum dilakukan OTT, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN di hari Jum'at dalam kegiatan vaksinasi di

Hal. 146 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Krejengan namun tidak pembicaraan terkait dengan pengusulan Pj. Kades.

- Saksi tidak mengetahui adanya pengumpulan uang oleh Terdakwa DODDY KURNIAWAN maupun MUHAMAD RIDWAN dari calon Pj. Kades.
- Saksi tidak mengetahui adanya perintah kepada camat yang akan menghadap HASAN AMINUDDIN pada tanggal 28 Agustus 2021 hanya membawa dokumen usulan saja dan tidak boleh membawa yang lain.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 29 yang menerangkan:

"Bahwa ada keterangan yang akan saya tambahkan, bahwa saya baru memahami alasan penangkapan saya saat saya dapat berkomunikasi dengan sdr. DODDY KURNIAWAN, M RIDWAN, PONIRIN, HARY TJAHYONO dan sdr. IMAM SYAFEI di ruang tunggu bandara Juanda sebelum keberangkatan penerbangan ke Jakarta, bahwa penangkapan saya terkait dengan dugaan jual beli pengisian jabatan Pj. Kades di Kab. Probolinggo. Bahwa sdr. RIDWAN mengaku pada saya telah digeledah rumahnya oleh KPK dan diamankan sejumlah uang tabungan pribadinya. Kemudian saya bertanya lagi pada yang bersangkutan apakah menarik uang dari calon Pj. Kades yang akan direkomendasikan kepada saya saudara RIDWAN menjawab dengan tegas tidak. Begitupun saat saya konfirmasi kepada camat lain dalam hal ini adalah sdr. PONIRIN, HARY TJAHYONO, dan IMAM SYAFEI mereka bertiga menjawab tidak menarik apapun dari calon yang akan direkomendasikan kepada saya. Saat saya bertanya kepada sdr. DODDY KURNIAWAN ybs mengakui menarik sejumlah uang yang tidak saya ketahui jumlahnya dan saat saya bertanya diperintah oleh siapa? dan apakah saya pernah mengintruksikan kepada ybs untuk menarik sejumlah uang, ybs menjawab tidak pernah dan memohon maaf kepada saya. Terakhir saya mengkonfirmasi kepada suami saya sdr. HASAN AMINUDIN, apakah memerintahkan dan menerima uang dari proses pengangkatan Pj. Kades ? Beliau menjawab tidak pernah memerintah apalagi menerima uangnya. Dan beliau juga menjelaskan bahwa memang benar di minggu malam beliau menerima banyak tamu, diantaranya beberapa camat. Dan beliau memastikan bahwa sekali lagi tidak ada instruksi perintah kepada camat untuk menarik sejumlah uang, apalagi menerima fisik uangnya. Saya bersedia dimintai keterangan kembali oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi jika diperlukan"

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak memberikan tanggapan maupun bantahan.

27. Saksi **HASAN AMINUDDIN**, Memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 147 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Yang Saksi paraf itu nota dinas.
- Nota dinas itu dari camat dan ditujukan kepada Bupati.
- Saksi tidak ingat apakah ada kop surat dan stempel pada nota dinas dari Camat, Saksi hanya melihat dari ada permasalahan atau tidak terhadap nama yang diusulkan.
- Saksi tidak membaca nota dinas secara detail, dan Saksi tidak kenal orang-orang yang diusulkan dalam surat itu.
- Selama ini Saksi mempersepsikan paraf Saksi hanya sebuah formalitas, selaku Saksi sebagai Anggota DPR dan orang yang dituakan. Kalaupun camat tidak menghadap, Saksi tidak minta camat untuk menghadap.
- ASN yang ditunjuk menjadi Pj. Kades itu menjadi rebutan di desa. Akan menjadi persoalan di desa oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM. Ketika tatkala camat mengantar nota dinas, itulah nama yang sudah tidak ada permasalahan yang disampaikan langsung kepada camat atau kepada Saksi.
- Ketika Saksi memberikan paraf maka Saksi menngesahkan dan menyetujui, sehingga stabilitas dijamin oleh tokoh masyarakat.
- Sebelumnya (PUPUT TANTRIANA SARI menjadi Bupati), tidak ada kejadian memberikan paraf, karena otomatis Bupatinya Saksi.
- Saksi mulai menerima tamu sejak Saksi mengabdikan menjadi Anggota DPRD tahun 1992 hingga menjadi Bupati, Saksi tidak melakukan protokoler, Saksi selalu membuka pintu.
- Bahwa benar Bupati sekarang adalah istri Saksi.
- Dalam hal pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Saksi sudah mengajarkan kepada istri Saksi pada 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun pertama menjabat, selebihnya sudah berjalan sesuai yang Saksi harapkan. Yang menyangkut gangguan instabilitas, Istri Saksi (Bupati) selalu menyampaikan dan meminta untuk dikondusifkan dan dikoordinasikan dengan sleuruh tokoh agama dan LSM. Bahkan awal istri Saksi menjabat, Forkopinda pun meminta masukan kepada Saksi.
- Pelaksanaan Pj. Kades itu 6 (enam) tahun sekali.
- Bupati tidak pernah konsul kepada Saksi terkait mutasi pejabat. Kecuali saat Sekda datang kerumah untuk konsul kepada Bupati. Manakala Saksi dimintai pendapat, Saksi memberi pendapat karena Saksi telah berinteraksi sejak menjadi Ketua DPRD dan Bupati. Saran Saksi kalau

Hal. 148 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan tidak bertentangan dengan peraturan, maka dilaksanakan oleh Bupati.

- Ada juga yang Saksi tidak paraf (lisan), Saksi berikan saran dan pendapat kepada Heri (Asisten I) dahulu Kadis PMD.
- Di Pemkab Probolinggo ada staf ahli, setuju Saksi ada 3 (tiga) orang, namun Saksi tidak hafal.
- Saksi selaku Anggota DPR RI tidak bisa menjadi staf ahli secara formal.
- Saksi berasal dari Dapil II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan). Kejadian di seluruh dapil Saksi, paling tidak Saksi harus tahu karena tusi Saksi selaku Anggota DPR RI untuk menyusun APBN, UU, dan mengawasi seluruh pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan negara di dapil tersebut.
- Bahwa benar hampir setiap malam ada tamu dari Pemkab Probolinggo menemui Saksi.
- Bahwa benar Agustus 2021 MUHAMAD RIDWAN pernah datang menemui Saksi di eks Dinas Koperasi terkait Pj. Kades.
- Bahwa MUHAMAD RIDWAN membawa nodis, Saksi ACC dan paraf.
- Bahwa Terdakwa DODDY KURNIAWAN pernah datang menemui Saksi terkait Pj. Kades pada hari Minggu tanggal lupa. Camat yang datang lebih dari 3 (tiga) orang.
- Camat yang lain Saksi tidak ingat membawa nodis atau tidak.
- Saat malam itu ada nodis yang Saksi tolak, karena 3 (tiga) kriteria yang sudah Saksi sebutkan tidak terpenuhi. Awalnya kriteria itu keinginan Bupati dan Sekda.
- Saksi merupakan Pimpinan Komisi IV yang membidangi dan bermitra dengan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- Terkait paraf Saksi, camat itu datang menemui Saksi. Jadi persepsi Saksi, camat itu meminta pendapat Saksi.
- Awal muncul ini (Bupati syariat dan hakekat) saat kampanye di periode pertama, ungkapan itu disampaikan oleh alim ulama oleh Jurkam HATI saat itu di proses peralihan Hasan Aminudin ke Ibu Tantri. Sehingga komitmen ulama, karena Probolinggo itu lingkungan agamis, sehingga tersirat seluruh tamu yang bertamu di malam hari untuk menemui Bupati, maka akan ditemui oleh Saksi (HASAN AMINUDDIN). Karena tidak ada kaitannya dengan tugas pemerintahan.
- Bahwa tidak benar yang menjadi Bupati PUPUT TANTRIANA SARI namun yang menjalankan roda pemerintahan itu HASAN AMINUDDIN.

Hal. 149 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paraf yang Saksi bubuhkan dalam nodis usulan Pj. Kades bukan intervensi dan bukan pula keharusan. Saksi hanya menjaga marwah agar stabilitas kondisi Probolinggo terjaga. Dan yang kedua, itu merupakan permintaan camat.
- Saksi sering dititipi uang dan barang, tidak hanya oleh camat, untuk didistribusikan kepada yang berhak.
- Uang yang dititipkan untuk sedekah, Saksi tidak berikan ke Pondok Hati. Saksi berikan kepada masyarakat umum.
- Pondok Hati berada di Kecamatan Kraksaan.
- Inisiator pembangunan Pondok Hati adalah Saksi.
- Bahwa Saksi ada memberikan paraf untuk nodis usulan Pj atas nama SUMARTO.
- Bahwa Saksi ada memberi paraf untuk usulan Pj. Kades yang dibawa Terdakwa DODDY KURNIAWAN pada hari Minggu malam.
- Bahwa Saksi ada memberi paraf untuk usulan Pj. Kades yang dibawa MUHAMAD RIDWAN pada hari Sabtu malam.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan baik kepada camat maupun kepada ajudan, bahwa untuk tidak membawa yang lain, selain nota dinas saja.
- Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi sudah benar.
- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan di Pemkab Probolinggo.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMAD RIDWAN sebagai Camat Paiton.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN sebagai Camat Krejengan.
- Saksi tahu proses pengajuan Pj. Kades Tahun 2021.
- Mekanisme ASN yang akan diberi jabatan lebih (Pj. Kades) oleh Bupati Probolinggo diajukan camat melalui nota dinas yang ditujukan Bupati melalui PMD. Selanjutnya PMD merapatkan dengan Bagian Hukum, Asisten I, dan Sekda. Beitu selesai draf SK diberikan kepada Bupati.
- Terkait pengajuan Pj. Kades, sepanjang camat mendatangi Saksi, dan camat meminta persetujuan Saksi, Saksi dianggap camat sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Anggota DPR RI. Saksi memberikan rekomendasi.
- Kapasitas Saksi selaku orang yang dituakan, dan sepanjang Terdakwa datang sebagai tamu dan meminta serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Saksi memberikan rekomendasi.
- Kapasitas Saksi adalah sebagai orang yang diminta persetujuan.

Hal. 150 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan Saksi selaku Anggota DPR RI, Saksi berkewajiban memberikan saran dan masukan kepada eksekutif, dimana Saksi selaku legislatif. Ketentuan perundang-undangan Saksi selaku politisi diatur dalam UU MD3, Saksi memberikan aspirasi sebagaimana Dapil Saksi yaitu Dapil II Jawa Timur (Probolinggo Pasuruan).
- Dalam UU MD3 tidak disebutkan secara spesifik bahwa Saksi bisa memberikan arahan atau usulan terkait Pj. Kades.
- Rekomendasi yang Saksi berikan kepada camat tanpa sepengetahuan Bupati dan tidak pernah dibicarakan dengan bupati.
- Terhadap usulan Pj. Kades, ada 2 (dua) nodis sebelumnya, yaitu Kecamatan Gending dan Kecamatan Krejengan pada pertengahan bulan Agustus 2021, Saksi berikan paraf rekomendasi.
- Pada pertengahan Agustus 2021, Camat Gending datang dan meminta pertimbangan terkait ASN yang akan ditunjuk sebagai Pj. Kades. Setelah itu Terdakwa DODDY KURNIAWAN dan camat lain datang meminta nota dinas. Dan dengan pertimbangan Saksi serta Saksi tanyakan tokoh agama di desa yang bersangkutan yang akan ditunjuk Pj. Kades, manakala tidak ada gangguan instabilitas, Saksi memberikan saran berupa lisan dan tulisan. Selanjutnya tanggal 28 dan 29 Agustus 2021, camat datang meminta persetujuan. Ada yang Saksi paraf langsung jika tidak ada permasalahan dan ada yang tidak Saksi paraf karena ada persoalan.
- Sebelum ada usulan Pj. Kades Karangren oleh Terdakwa DODDY KURNIAWAN, pernah ada komunikasi antara Terdakwa DODDY KURNIAWAN dengan Saksi melalui telpon ajudan. Hal tersebut terkait ada permasalahan yang dilakukan oleh oknum Pj. Kades Karangren. Saksi sarankan untuk diganti dan sesuaikan dengan peraturan untuk meminta persetujuan BPD. Sebagaimana kapasitas Saksi selaku tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Anggota DPR.
- Pj. Kades Karangren sebelumnya adalah GHUSAERI. Saksi kenal GHUSAERI adalah ASN yang menjadi sopir Saksi sejak Saksi menjadi Ketua DPRD.
- Dalam komunikasi telpon tersebut, mengganti Pj. Kades itu tidak perlu persetujuan Saksi terlebih dahulu.
- Setelah itu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari, Terdakwa DODDY KURNIAWAN menghadap Saksi bertempat di eks Dinas Koperasi. Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengusulkan SUMARTO sebagai Pj.

Hal. 151 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kades pengganti GHUSAERI. Dan saat itu Terdakwa DODDY KURNIAWAN sudah membawa usulan nota dinas, kemudian Saksi paraf, karena tidak ada permasalahan di desa itu.

- Setelah selesai memberi paraf, nodis dibawa ajudan untuk diberikan ajudan.
- Saksi tidak pernah menerima pemberian dari Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa DODDY KURNIAWAN, "*Apakah pemberian ini aman?*" terkait titipan yang akan diberikan Terdakwa DODDY KURNIAWAN berupa uang ucapan terima kasih.
- Saksi tidak tahu ada pemberian atau tidak dari Terdakwa DODDY KURNIAWAN.
- Saat Terdakwa DODDY KURNIAWAN menghadap ajudan tidak ada disitu.
- Saat pertemuan dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN itu ajudan yang bertugas antara PITRA JAYA KUSUMA atau FAISAL RAHMAN, Saksi tidak tahu siapa yang piket, namun berdua itu selalu ada.
- Setelah pertemuan itu ajudan Saksi (FAISAL RAHMAN) tidak memberikan sejumlah uang. Uang diberikan oleh FAISAL RAHMAN keesokan harinya, penyampaian FAISAL RAHMAN, "*Ada titipan uang sedekah dari camat.*" Namun tidak disebutkan siapa camatnya. Jumlah uangnya Saksi tidak tahu, karena uang itu langsung dimasukkan tas Saksi. Saksi punya tas yang berisi uang operasional untuk sedekah dan beli tiket serta keperluan lainnya.
- Setelah itu, Saksi tidak ada memberikan sebagian uang kepada Faisal. Ajudan itu selalu mengambil sendiri di tas warna hitam.
- Titipan uang sedekah dari camat itu bentuknya Saksi tidak tahu, yang jelas uang sudah dimasukkan kedalam tas. Saksi tidak pernah menanyakan jumlah uang yang diberikan.
- Di malam itu, camat yang menghadap banyak. Salah satunya Terdakwa DODDY KURNIAWAN. Selain itu ada PONIRIN, yang lain Saksi lupa.
- Setelah usulan Saksi paraf, nodis Saksi serahkan kepada ajudan. Setelah itu tentunya usulan diberikan kepada PMD.
- Saksi tidak tahu dan tidak mengurus, apakah usulan nota dinas Pj. Kades selesai atau tidak selesai.

Hal. 152 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar ada penundaan pilkades serentak di Probolinggo. Seharusnya pilkades dilaksanakan saat ASN selesai menjalankan masa tugasnya.
- Jumlah Pj. Kades yang akan selesai, Saksi tidak tahu. Setahu Saksi Kades, berakhir pada September 2021.
- Saksi tahu ada penundaan Pilkades berdasarkan penyampaian dari Kapolres. Kapolres menyampaikan akan ada penundaan Pilkades serentak, Kapolres menyampaikan, "*Mohon doa dan dukungan.*" Setelah itu Saksi baru tanya ke Sekda. Saksi tidak tanya ke Bupati karena Saksi tidak ingin memberi beban, kepada Bupati. Namun Saksi ingin tusi dan stabilitas Kabupaten Probolinggo aman dan kondusif.
- Saksi tidak pernah hadir dalam Forkopinda.
- Saat penyampaian Kapolres itu tidak ada Bupati disitu.
- Para Kades yang akan berakhir masa jabatannya, meminta untuk bertemu Saksi langsung. Tentunya Saksi selaku tuan rumah mempersiapkan. Saksi agendakan, Saksi jadwal sesuai kapasitas dan prokes. Pertemuan dilakukan minimal 3 (tiga) kecamatan dari total 24 (dua puluh empat) kecamatan. Termasuk kades dari kecamatan Terdakwa. Dan dalam pertemuan itu, tidak ada Bupati. Pertemuan itu dilakukan dalam kapasitas Saksi selaku tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Anggota DPR RI.
- Saksi tidak pernah meminta untuk menghadirkan para kades, mereka minta bertemu lalu Saksi menjadwalkan.
- Pertemuan Saksi dengan para Kades itu dilakukan di Pendopo Kabupaten.
- Dalam pertemuan itu, Saksi sampaikan ucapan terima kasih kepada para Kades yang akan berakhir masa jabatannya, namun Saksi tidak ingat apakah setelah itu Saksi minta kepada para camat untuk segera mengusulkan Pj. Kadesnya.
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada para camat wajib mendapat paraf Saksi dalam pengusulan nodis Pj. Kades.
- Saksi tidak ingat jika ada camat yang datang menghadap Saksi membahas Pj. Kades setelah pertemuan (kades yang akan berakhir) itu.
- Saksi tidak pernah menyinggung mengenai tanah bengkok kepada para camat.
- Bahwa Saksi bertemu camat lebih dari 1 (satu) kali, Saksi menerima tamu setiap malam bisa lebih dari 10 (sepuluh) orang.

Hal. 153 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ponirin bertemu Saksi, namun tidak sering.
- Saksi tidak ingat PONIRIN dan MUHAMAD RIDWAN menghadap bersama menemui Saksi.
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendapat laporan pertemuan camat di Pendopo Kecamatan Kraksaan,
- Seingat Saksi, para Camat meminta rekomendasi Saksi pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2021, karena Saksi tiba di Probolinggo hari Jumat. Dan Saksi menerima tamu pada sabtu malam dan Minggu malam.
- Sebelum camat datang, Saksi tidak ada komunikasi dengan camat, baik komunikasi langsung maupun melalui ajudan.
- Camat menghadap Saksi tidak khusus, karena tamu yang datang menghadap Saksi banyak. Saksi tahu ada usulan Pj. Kades, saat camat datang membawa map nota dinas. Begitu disodorkan kepada Saksi, Saksi sambil menerima tamu yang lain, Saksi menyeleksi usulan nota dinas, begitu tidak ada permasalahan, Saksi ACC. Lalu tumpukan tersebut ajudan yang distribusikan ke PMD atau Camat langsung.
- SUMARTO dan Pj. Kades Sembaung Kecamatan Gending, dilantik diawal merupakan Pj bermasalah. Yang 1 (satu) terkait perselingkuhan, dan yang 1 (satu) terkait Pj yang diprotes karena dana Desa.
- Sepengetahuan Saksi, camat menghadap selain membawa nota dinas, tidak ada membawa yang lain. Saksi tidak pernah memerintah membawa lain-lain.
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada ajudan bahwa jika camat menghadap tidak usah membawa lain-lain, hanya nota dinas saja, yang lain-lain nanti belakangan.
- Saksi tidak tahu ada komunikasi antara ajudan dengan camat mengenai hal itu.
- Pada malam hari sabtu dan minggu (tanggal 29-20 Agustus 2021), kedua ajudan Saksi (FAISAL RAHMAN dan PITRA JAYA KUSUMA) ada di gedung eks dinas koperasi.
- Pada hari pertama pertemuan (Sabtu dan Minggu malam), camat yang hadir lebih dari 3 (tiga) orang. Saksi tidak ingat MUHAMAD RIDWAN maupun Terdakwa DODDY KURNIAWAN datang kapan.
- Camat datang hanya menyerahkan nodis, karena banyak tamu yang antri.

Hal. 154 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah ada pembicaraan dari Saksi kepada camat, jika Pj. Kades yang diangkat untuk memberikan sodaqoh maupun pembicaraan mengenai tanah bengkok.
- Setelah Saksi memberi paraf, (pertemuan 29-30 Agustus 2021), Saksi menyerahkan kepada ajudan. Saksi tidak tahu apakah nodis itu dikembalikan kepada camat. Namun Saksi memberi paraf, ketika para camat masih di tempat itu.
- Begitu Saksi paraf, tumpukan tersebut, Saksi serahkan kepada ajudan.
- Saksi di OTT jam 3 pagi.
- Hubungan Saksi dengan Kadis PMD (EDY SURYANTO), bukan keluarga dan bukan saudara.
- Saksi pernah komunikasi dengan EDY SURYANTO menyampaikan saran, pendapat, dan aspirasi untuk Pj. Kades.
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada EDY SURYANTO, bahwa usulan Pj. Kades harus melalui Saksi.
- Aspirasi yang Saksi berikan kepada EDY SURYANTO, berdasarkan saran dan pendapat. Saksi bisa menyampaikan terkait orang dan jabatannya.
- Saksi tidak pernah menyampaikan syarat Pj. Kades adalah bukan struktural, bukan nakes, dan bukan guru. Saksi hanya menyampaikan secara umum, potret Kabupaten Probolinggo kekurangan guru, kekurangan para medis. Saksi sampaikan hindari paramedik dan guru. Serta hindari pejabat struktural yang menjabat, agar terhindar dari monopoli.
- Bahwa dasar (hukum) penyampaian Saksi tadi, terkait urusan teknis, itu urusan eksekutif. Saksi hanya menyampaikan pada tataran umum, kalau sesuai dilaksanakan alhamdulillah, kalau tidak dilaksanakan Saksi tidak akan mempermasalahkan.
- Atas BAP Saksi Nomor 7 yang menerangkan:
“Dapat saya jelaskan bahwa proses pengusulan Pj Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo pada prakteknya sebagai berikut:”
 - a. *Bahwa syarat untuk Pj Kepala Desa adalah PNS, dan Saya menyarankan agar tidak menjadikan pejabat struktural mejadi Pj. Kades agar tidak mengganggu kinerja.*
 - b. *Selanjutnya nama-nama yang akan dijadikan Pj. Kades dibuatkan surat untuk diusulkan oleh para camat kepada Bupati.*
 - c. *Sebelumnya surat usulan tersebut disampaikan kepada Saya untuk saya verifikasi, karena saya lebih mengetahui kondisi lapangan dibandingkan dengan Bupati (Istri Saya).*

Hal. 155 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah saya Acc dan mendapatkan paraf saya, maka nama-nama para calon Pj. Kades tersebut akan diproses di Sekda (Bagian PMD dan Bagian Hukum) untuk diterbitkan Surat Penetapan Pj. Kades oleh Bupati.”

BAP Saksi Nomor 8, yang menerangkan:

“Bahwa alasan Camat lainnya meminta acc dan paraf Saya adalah karena merupakan suami Bupati Probolinggo yakni Sdr. PUPUT TANTRIANA SARI dan Saya lebih mengetahui kondisi sosial politik di lapangan. Sehingga untuk Pj Kepala Desa para Camat harus mendapat Acc dan Paraf Saya pada usulan yang diajukan baru kemudian diproses di Sekda Kabupaten Probolinggo (Bagian PMD dan Bagian Hukum) dan selanjutnya diterbitkan SK pengangkatan yang ditandatangani oleh Sdri. PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo.”

dan BAP Saksi Nomor 19 huruf b, yang menerangkan:

“Dapat saya jelaskan bahwa mekanisme penerbitan penetapan Pj. Kepala Desa dengan mempergunakan persetujuan paraf dari saya yaitu, setelah Nota Dinas dari Camat kepada Bupati disetujui oleh saya dengan saya memberikan paraf atas Nota Dinas tersebut, maka selanjutnya para camat membawa Nota Dinas dengan paraf saya tersebut kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (EDY SURYANTO, S.Sos. M.Si.) untuk ditelaah dan dikaji bersama-sama dengan Kabag Hukum, Asisten I dan Sekda Kabupaten.”

Atas BAP Saksi yang pertama ada penyempurnaan berdasarkan apa yang Saksi alami, karena saat awal di BAP, Saksi masih labil. Bahwa apa yang Saksi sampaikan dipersidangan merupakan apa yang Saksi alami.

Selama 3 (tiga) kali Saksi di BAP oleh Penyidik KPK (tanggal 31 Agustus 2021, 10 September 2021, dan 22 Oktober 2021) merupakan keterangan Saksi sendiri.

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Bupati mengenai syarat Pj. Kades tidak boleh struktural, guru, maupun tenaga medis.
- Saksi tidak lagi mengikuti perkembangan usulan Pj. Kades setelah Saksi paraf.
- Hati pada nama “Pondok Hati” bukan kepanjangan dari Hasan-Tantri.
- Pondok Hati didirikan pada tahun 2013, pembangunan sebelum tahun 2013.
- Penghuni Pondok Hati kurang lebih 230 dua ratus tiga puluh) santri.
- Bahwa tidak benar jika ada pejabat yang akan dimutasi jika tidak menyumbang/sodaqoh ke Pondok Hati.

Hal. 156 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah memerintahkan EDY SURYANTO untuk menyampaikan kepada camat untuk memberikan ucapan terima kasih.
- Saksi tidak pernah memerintahkan EDY SURYANTO untuk menyampaikan nota dinas usulan Pj. Kades harus dengan paraf Saksi dan memberikan ucapan terima kasih.
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan MUHAMAD RIDWAN maupun Terdakwa DODDY KURNIAWAN untuk mengumpulkan uang terkait Pj. Kades. Saksi baru tahu uang itu saat diperiksa di KPK.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 31, yang menerangkan:
"Bahwa saya tidak pernah meminta ataupun menyuruh camat dan calon Pj. Kades di Kab. Probolinggo Tahun 2021 untuk memberikan uang, kepada saya dan ibu Bupati. Sdr Faisal (ajudan) pada sekitar bulan Agustus 2021 pernah melaporkan kepada saya, "Kemaren Pak, ada titipan uang sebesar Rp10 juta untuk disalurkan sebagai sedekah." Uang sebesar Rp10.000.000,00 itu saya anggap sebagai sedekah dan saya belanjakan kain baju santri di toko TONIKO di daerah Majestik Jakarta Selatan, untuk disalurkan kepada yang berhak yaitu kain baju santri yang melaksanakan vaksin di Pondok Hati. Bahkan pembelian kain baju santri tersebut melebihi uang yang saya terima dari Sdr. Faisal. Uang itu saya terima sekitar bulan Agustus 2021 namun saya lupa tanggalnya."
- Setiap ajudan yang Saksi rekrut, ada uang sebagai kas berjalan. Uang itu uang pribadi Saksi yang dimasukkan kedalam tas, setiap bertemu yang berhak, Saksi berikan uang dari tas berjalan itu.
- Saksi tidak memberitahukan terkait uang sedekah maupun tamu yang menemui Saksi, serta termasuk paraf kepada Bupati selaku istri Saksi.
- Apa yang disampaikan PUPUT TANTRIANA SARI adalah benar.
- Bahwa Pondok Hati sudah berbentuk yayasan dan sudah terdaftar di Kemenkumham.
- Bahwa sumbangan ke Pondok Hati dikirim langsung ke rekening Pondok Hati.
- Bahwa Saksi tidak tahu susunan Yayasan Pondok Hati.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

28. Saksi HARI PRIBADI, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.

Hal. 157 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada di grup Charly, dan seingat Saksi ada penyampaian untuk bertemu HASAN AMINUDDIN hanya membawa dokumen saja.
- Setahu Saksi admin di grup Charly adalah MUHAMAD RIDWAN dan PONIRIN.
- Saksi tahu PITRA JAYA KUSUMA adalah ajudan HASAN AMINUDDIN.
- Untuk pemberian THR dikoordinir oleh paguyuban Camat. Bendahara paguyuban camat adalah DENI KARTIKASARI (Camat Gending).
- Dari para camat yang paling dekat dengan HASAN AMINUDDIN adalah PONIRIN (Camat Kraksaan).
- Saksi tidak bertanya ke MUHAMAD RIDWAN alasan kenapa tidak boleh membawa yang lain-lain saat bertemu HASAN AMINUDDIN pada 29 Agustus 2021.
- Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi sudah benar dan Saksi berikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain.
- Bahwa benar Saksi merupakan Camat Krucil sejak 16 Juli 2021 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan DODDY KURNIAWAN dan MUHAMAD RIDWAN.
- MUHAMAD RIDWAN merupakan Camat Paiton, sedangkan DODDY KURNIAWAN merupakan Camat Krejengan.
- Bahwa Saksi ikut mengusulkan Pj. Kades juga.
- Se-Kabupaten Probolinggo ada sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kades akan berakhir masa jabatannya pada 9 September 2021, sedangkan di Kecamatan Saksi ada 11 (sebelas) Kades yang akan berakhir.
- Saksi mengusulkan nota dinas kepada Bupati Probolinggo selaku camat.
- Kadis PMD (EDI SURYANTO) yang menyampaikan adanya penundaan pelaksanaan pilkades serentak. Hal tersebut disampaikan saat rapat di Pemda.
- Persyaratan menjadi Pj. Kades adalah PNS. Pesan dari HASAN AMINUDDIN tidak boleh pejabat struktural, tenaga medis dan bukan guru.
- Kapasitas HASAN AMINUDDIN memberikan syarat itu sebagai suami Bupati. Disampaikan saat rapat di Pendopo. Disampaikan kepada camat-camat. Namun disampaikan kepada camat secara bergantian.
- Rapat yang dilakukan HASAN AMINUDDIN itu rapat resmi tanpa kehadiran Bupati.

Hal. 158 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota dinas dari Saksi sudah masuk ke ajudan Bupati, namun Saksi tidak tahu disetujui atau tidak. Saksi tahunya setelah ada OTT.
- Saksi tahu saat penyidikan di BAP, ditunjukkan penyidik nota dinas Saksi sudah ada paraf.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8, yang menerangkan:
"... Namun pada pelaksanaannya di Kabupaten Probolinggo para camat yang akan mengajukan usulan nama-nama Pj. Kades harus mendapatkan persetujuan Hasan Aminuddin terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan ke Dinas PMD. Bentuk persetujuan Hasan Aminuddin adalah paraf yang bersangkutan yang dibubuhkan pada usulan Pj. Kades".
- Bahwa Kepala Dinas PMD saat pertemuan di Kecamatan Kraksaan tanggal 25 Agustus 2021, menyampaikan usulan Pj. Kades harus ada persetujuan Hasan Aminuddin.
- Bahwa setahu Saksi saat pertemuan itu MUHAMAD RIDWAN ada, Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak ada.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8, yang menerangkan:
"... Bahwa alasan saya dan camat-camat di Kabupaten Probolinggo selalu meminta paraf dan persetujuan Hasan Aminuddin untuk pengajuan Pj. Kades adalah karena kebiasaan tersebut sudah dilaksanakan semenjak saya belum menjadi camat Krucil dan dalam pengisian Pj. Kades Tahun 2021 EDI SURYANTO dalam rapat tanggal 25 Agustus 2021 di Pendopo Kecamatan Kraksaan menyampaikan, "yang penting ada parafnya HASAN AMINUDDIN, saya proses SK-nya". Maksud SK adalah SK Pj. Kades."
- Pembicaraan mengenai uang, dilakukan setelah rapat itu. Dari Ketua Paguyuban Camat (PONIRIN) untuk menggonggi keputusan itu disampaikan untuk Pj. Kades angkanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dan saat itu disepakati para camat. Saat itu MUHAMAD RIDWAN ada, sedangkan Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak ada.
- Uang itu akan disampaikan kepada HASAN AMINUDDIN, dengan maksud agar mendapat rekomendasi dari HASAN AMINUDDIN.
- Saat itu belum dibahas mekanisme penyerahan uangnya, baru disepakati terkait jumlahnya saja.
- Saksi tahu terkait Pj. Kades Karangren SUMARTO.
- Setelah pertemuan itu Saksi sampaikan ke Pj. Kades yang akan diusulkan terkait uangnya namun Pj di wilayah Saksi saat itu masih pikir-pikir.

Hal. 159 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah menyiapkan nota dinas usulan Pj. Kades. Saksi menyiapkan dengan mengetik sendiri. Karena Saksi ingin menjaga agar tidak diketahui staf Saksi, takut ada perubahan dari HASAN AMINUDDIN. Selain itu juga berkaitan dengan uang yang akan diserahkan itu.
- Saksi menghadap HASAN AMINUDDIN pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 bersama dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN. Setahu Saksi, MUHAMAD RIDWAN sudah menghadap sebelumnya.
- Bahwa sebelum bertemu HASAN AMINUDDIN ada penyampaian untuk membawa usulan nota dinas, yang lain-lain nanti saja.
- Bahwa Saksi mendapat informasi itu dari MUHAMAD RIDWAN langsung melalui telepon.
- Bahwa penyampaian MUHAMAD RIDWAN, "*HAR, itu kamu bawa nota dinas saja, jangan bawa yang lain.*" Saksi menjawab, "*Iya, saya bawa nota dinas saja kok. Yang lain belum.*"
- Bahwa yang dimaksud "yang lain-lain" itu uangnya itu. Saat itu dari Saksi uangnya belum siap.
- Bahwa benar ada grup para camat, grup Charly. Dan Saksi ada didalam grup itu. Namun Saksi tidak ingat apakah ada penyampaian itu di grup camat.
- Saksi tidak tahu MUHAMAD RIDWAN mendapat informasi itu dari siapa.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 Saksi bertemu HASAN AMINUDDIN di eks Dinas Koperasi Jalan A. Yani bersama dengan 11 (sebelas) camat.
- Dalam pertemuan itu HASAN AMINUDDIN menyampaikan, tidak ada uang. Setelah itu membicarakan situasi di kecamatan masing-masing. Kemudian dokumen usulan itu setelah jam 12 dikumpulkan dan dikoordinir oleh PITRA JAYA KUSUMA (ajudan). Saat dikumpulkan itu setahu Saksi belum diparaf.
- Saksi tidak tahu alasan kenapa diserahkan kepada ajudan.
- Saat disidik Saksi baru ditunjukkan paraf usulan di nota dinas Saksi, namun Saksi tidak tahu itu paraf HASAN AMINUDDIN atau PUPUT TANTRIANA SARI.
- Saksi tahu Terdakwa DODDY KURNIAWAN ditangkap KPK dari medsos. Terdakwa DODDY KURNIAWAN ditangkap terkait usulan Pj. Kades.
- Bahwa Saksi pernah memberikan ke Pondok Hati Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan selama 2 (dua) tahun.

Hal. 160 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Saksi juga pernah memberikan kepada NU Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulan serta iuran THR.
- Pemberian yang Saksi lakukan karena kebiasaan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 14, yang menerangkan:
"Tujuan saya memberikan bantuan ke PCNU Kabupaten Probolinggo adalah untuk operasional NU karena sudah rutin diberikan setiap bulan dan agar mendapat perhatian dan tidak dipindah dari jabatan camat."
- Bahwa benar tujuan Saksi memberi bantuan ke NU, Pondok Hati, dan THR agar tidak dipindah sebagai camat.
- Pengelolaan tanah bengkok oleh Kades.
- Setahu Saksi ada 2 (dua) camat yang ditolak usulannya pada tanggal 29 Agustus 2021, karena 2 (dua) camat itu mengusulkan pejabat struktural. Sedangkan perintah HASAN AMINUDDIN tidak boleh struktural.
- Saksi tahu prosedur pemilihan Pj. Kades, dan alasan Saksi menyatakan tidak benar karena penunjukan Pj. Kades tidak sesuai prosedur.
- Saat ini Saksi tidak lagi memberikan sumbangan ke NU dan Pondok Hati sejak ada OTT KPK, karena tidak ada tarikan lagi.
- Bahwa saat bertemu dengan HASAN AMINUDDIN tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa DODDY KURNIAWAN membawa map.
- Untuk uang sodoqoh muncul saat rapat di pendopo Kraksaan.
- Saat pertemuan setelah di pendopo Kraksaan, Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak ikut dalam pertemuan yang tidak resmi selanjutnya. Pertemuan itu keinginan bersama.
- Pertemuan itu dipimpin oleh PONIRIN, PONIRIN hanya menge-GONG-in saja terkait kesepakatan itu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa DODDY KURNIAWAN mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Pagi hari Terdakwa hadir, namun siang hari Terdakwa ijin meninggalkan tempat karena mengikuti pelantikan SUMARTO.

Atas tanggapan Terdakwa DODDY KURNIAWAN, Saksi membenarkannya.

29. Saksi PRIYO SISWOYO, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DODDY KURNIAWAN.

Hal. 161 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nodis itu berhenti di bagian hukum. Di Bagian Hukum kami menerima fotocopi dari PMD, dan aslinya ada di PMD. Surat pengantar dan draf SK sama SK PNS nya ke kami.
- Setelah kami teliti beserta staf, kami naikan kepada Bupati melalui Asisten I dan Sekda.
- Terdakwa DODDY KURNIAWAN pernah menginfokan kepada Saksi pernah memasok ikan 1 kwintal ke Pondok Hati.
- Atas BAP Saksi Nomor 10, yang menerangkan:
"... Jumlah Kades yang habis masa jabatan pada tahun 2021 sebanyak 253 di seluruh Kabupaten Probolinggo, kemudian telah ditunjuk Pj. Kades sebanyak 26 dan sudah ditetapkan dengan SK Bupati yang ditanda tangani oleh sdr. PUPUT TANTRIANA SARI."
- Dari 26 (dua puluh enam) orang yang sudah dilantik tersebut, ada SUMARTO,
- Bahwa 26 (dua puluh enam) orang itu ada paraf dari HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa tidak ada nota dinas yang tidak diparaf.
- Jika ada dokumen yang tidak diparaf, akan kami kembalikan.
- Bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi sudah benar dan Saksi berikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Hukum sejak akhir September 2020.
- Terkait Pj. Kades Saksi tahu.
- Saksi tahu penundaan pilkades menjadi Februari 2022, dan ketetapan Bupati pada Oktober 2021 yang ditandatangani oleh TIMBUL PRIHANJOKO.
- Alasan ditunda Pilkades serentak karena pada Juli 2021 akan dilakukan penganggaran untuk perubahan dan rapat membahas terkait Pilkades. Disitu masih belum ada keputusan karena pembahasan APBD terkait penganggaran pilkades tanggal 27 Desember 2021. Yang hadir saat itu Kadis PMD, Asisten I, Inspektorat, Kabag Hukum. Setelah rapat, Bupati dilaporkan oleh Asisten I. setelah tidak ada kepastian dan diusulkan kepada Bupati terkait anggaran, diusulkan rapat berikutnya dengan pihak keamanan. Rapat kedua dengan pihak keamanan dimintai pendapat apakah tanggal 27 Desember 2021 bisa dilakukan Pilkades. Dan ada saran dari pihak keamanan pada tanggal 27 Desember 2021 akan dilakukan pengamanan untuk Nataru sehingga disarankan untuk tanggal 27 Desember 2021 tidak dilakukan pilkades.

Hal. 162 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat tersebut dilakukan sekitar Juli 2021.
- Saksi tidak tahu ada Keputusan terkait penundaan pilkades saat itu (Juli 2021).
- Saksi tidak tahu darimana camat tahu ada penundaan pilkades. Hal tersebut berproses.
- SK penundaan pilkades terbit pada Oktober 2021 setelah OTT.
- Prosedur usulan Pj. Kades berdasarkan Perbup 28 Tahun 2014, OPD pengampu dalam hal ini PMD mengajukan permohonan ke kami (untuk diterbitkan SK). Dengan surat pengantar yang dilampiri dengan SK (PNS) dan nota dinas Bupati.
- Nota dinas Bupati itu harus ada paraf Bupati.
- Saksi pernah memproses Pj. Kades atas nama SUMARTO, dan disana ada nota dinas Bupati.
- Bahwa paraf yang ada pada nota dinas usulan merupakan paraf Bupati karena nota dinas dan usulan itu dari PMD dan ditujukan kepada Bupati dan Saksi menganggap itu paraf Bupati.
- Bunyi parafnya "Acc PMD proses".
- Saksi tahu setelah diberitahu Penyidik jika paraf itu bukan paraf Bupati.
- Saksi menjadi pejabat Kabag Hukum sudah 1 (satu) tahun, sebelumnya Saksi menjabat Kabid Pendapatan, dan tidak pernah berhubungan dengan paraf Bupati.
- Saksi tidak bisa membedakan paraf Bupati.
- Saksi tahu itu paraf Bupati dari staf Saksi yang mengoreksi dan meneliti, dan Saksi tidak mempermasalahkan siapa yang paraf di nodis itu.
- Saksi tidak pernah membandingkan paraf bupati atau bukan.
- Setelah ada paraf, lalu dibuatkan draf SK. Sebelum draf SK sampai di Bupati, diajukan dulu ke Asisten I dan Sekda.
- Saat diajukan ke Asisten I dan Sekda, lampiran nota dinas sudah tidak ada. Karena sudah diverifikasi di Bagian Hukum. Setelah SK jadi, nodis itu kami kembalikan ke PMD.
- Saat menerima dari PMD, Saksi menerima fotokopi nodis dari PMD.
- Untuk mengetahui keabsahan nodis tersebut, karena pengantar suratnya dari OPD PMD asli.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 16, yang menerangkan:

Hal. 163 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dapat saya jelaskan bahwa dari gambar tersebut yang merupakan paraf dari sdri. PUPUT TANTRIANI SARI selaku Bupati Probolinggo adalah paraf sebelah kiri. Sebagaimana gambar dibawah ini".

*TH/ka PMD
tee 9/5/8*

- Saksi baru tahu saat di penyidikan ternyata itu bukan paraf Bupati.
- Saksi sudah menerbitkan 8 (delapan) SK sebelum OTT, terakhir SUMARTO itu.
- Sesuai prosedur camat membuat nota dinas kepada Bupati dan diajukan melalui Sekretariat Daerah diterima bagian umum, lalu dinaikkan ke Asisten Umum dan dinaikkan ke Bupati mendapat disposisi. Lalu surat itu turun ke Sekda, baru turun ke OPD yang bersangkutan.
- Sesuai SOP 28 tahun 2014, kami menerima dari PMD, sedangkan proses dari awal kami tidak tahu.
- Perbup 28 tahun 2014 itu SOP penyusunan produk-produk hukum.
- Sekda berwenang tidak meneruskan SK jika tidak sesuai prosedur.
- Tidak ada kedudukan HASAN AMINUDDIN di Pemkab Probolinggo, hanya tokoh masyarakat.
- Saksi mendengar informasi bahwa untuk jabatan harus menghadap HASAN AMINUDDIN karena beliau tokoh masyarakat dan suami Bupati.
- Saksi mendengar bahwa untuk memperoleh jabatan harus menyerahkan sejumlah uang, nilainya Saksi tidak tahu.
- Saksi diminta untuk menyerahkan ke Pondok Hati berupa ayam 70 kg dan supermie 10 (sepuluh) dus sekitar bulan-bulan Mei 2021 untuk keperluan makan anak-anak di Pondok Hati.
- Setahu Saksi Pondok Hati itu pondok milik HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa benar draf SK dibuat dari Dinas PMD yang disertai pengantar dilampiri nota dinas yang terparaf.
- Tugas kami meneliti dan mengoreksi kebenaran substansi dan redaksi dengan lampirannya, kalau sudah betul kami naikan draf SK nya. Kalau tidak betul, kami minta untuk dibenahi.
- Alasan nodis tidak Saksi kirim keatas, karena menurut kami, kami sudah teliti bersama PMD kebenaran substansi dan redaksinya, sehingga yang kami naikan tanpa lampiran.
- Yang mengembalikan copian nodis ke PMD adalah Kasubag Perundang-undangan Eksi WULANDARI.

Hal. 164 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mendengar sendiri penyampaian mengenai “Bupati hakekat dan Bupati Syariat”. Saat pertemuan, HASAN AMINUDDIN yang menyampaikan sendiri. Secara syariat Bupati adalah PUPUT TANTRIANA SARI sedangkan secara harfiah bupatinya adalah HASAN AMINUDDIN.
- Secara yuridis bupati adalah PUPUT TANTRIANA SARI sedangkan secara *de facto* bupati adalah HASAN AMINUDDIN.
- Yang mendengar penyampaian HASAN AMINUDDIN itu banyak tamu pejabat pemkab dan ada PUPUT TANTRIANA SARI juga.
- Saksi pernah mendengar dan diberitahu mengenai Surat Edaran Mendagri tanggal 9 Agustus 2021.
- Sekda menyampaikan arahan draf perbup yang akan direvisi agar dibuat lebih baik.
- Kabag hukum itu bagian dari Sekda.
- Saksi tidak pernah mendengar dari Sekda agar Kadis PMD mengamankan kebijakan Bupati untuk mengundurkan Pilkada ke Februari 2022, uang sodaqoh, maupun Acc HASAN AMINUDDIN.
- Yang punya kewenangan cek dan ricek berkas dokumen adalah Sekda.
- Berkas Pj. Kades yang sampai di Bagian Hukum berupa surat pengantar PMD kepada kami, SK PNS, draf SK ybs, dan fotokopi nota dinas. Setelah itu Bagian Hukum membuat nota persetujuan serta draf SK yang sudah diteliti untuk diparaf lalu dinaikkan lagi ke Asisten kemudian dinaikkan ke Sekda .
- Yang membuat draf kasar SK adalah PMD.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa DODDY KURNIAWAN tidak mengajukan tanggapan maupun keberatan.

30. Saksi **MUHAMAD RIDWAN**, di depan persidangan Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menghadap HASAN AMINUDDIN pada tanggal 28 Agustus 2021 yang seharusnya mendapat jadwal menghadap pada tanggal 30 Agustus 2021.
- Saksi menghadap HASAN AMINUDDIN tanggal 28 Agustus 2021 karena Saksi tidak yakin bahwa usulan yang Saksi ajukan akan disetujui semua sehingga manakala ditolak maka Saksi masih mempunyai kesempatan 2 (dua) hari untuk melakukan revisi.

Hal. 165 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota dinas yang Saksi usulkan adalah untuk 12 (dua belas) orang Pj. Kades dan semuanya di-acc.
- Dari (dua belas) orang yang Saksi usulkan menjadi Pj. Kades hanya SUGITO yang telah memberikan uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Probolinggo bahwa untuk pengusulan Pj. Kades harus memberikan sejumlah uang kepada HASAN AMINUDDIN sebagai ucapan terima kasih.
- Pada saat Saksi menghadap HASAN AMINUDDIN untuk meminta persetujuan nota dinas usulan Pj. Kades, Saksi belum memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN karena memang belum terkumpul dan belum ada petunjuk namun seandainya diminta maka Saksi sudah antisipasi akan mengambil uangnya di rumah Saksi karena letak rumah Saksi hanya berjarak 10 (sepuluh) menit
- Bahwa Saksi akan menalangi semua Pj. Kades yang Saksi usulkan sebanyak 12 (dua belas) orang, namun uang Saksi hanya cukup untuk menalangi 4 (empat) orang Pj. Kades sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Uang tersebut digunakan untuk menalangi 4 (empat) orang yaitu NURUL HUDA, HASAN, SAHIR dan SAMSUDDIN. Nama-nama tersebut muncul pada waktu Saksi dilakukan tangkap tangan dan saat itu yang terlintas di pikiran Saksi adalah orang-orang tersebut karena kontak-kontak Saksi terakhir kali adalah dengan orang-orang tersebut.
- Saksi yakin bahwa para calon Pj. Kades mengetahui jika pengusulan Pj. Kades harus memberikan uang sodaqoh karena diantara 12 (dua belas) orang yang Saksi usulkan ada 2 (dua) orang yang pernah menjadi Pj. Kades.
- Saksi yakin bahwa nota dinas usulan yang telah di paraf oleh HASAN AMINUDDIN pasti akan disetujui oleh PUPUT TANTRIANA SARI karena selama ini terhadap nota dinas usulan yang telah di-acc oleh HASAN AMINUDDIN prosesnya lancar tidak ada kendala hingga SK nya terbit.
- Dalam pemerintahan PUPUT TANTRIANA SARI, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, rata-rata yang menangani adalah HASAN AMINUDDIN.
- Saksi menjadi Camat Paiton sejak tanggal 10 Agustus 2020

Hal. 166 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, di Kabupaten Probolinggo ada 253 (dua ratus lima puluh tiga) jabatan kepala desa yang akan kosong pada tanggal 9 September 2021.
- Di Kecamatan Paiton ada 12 (dua belas) kepala desa yang kosong.
- Informasi terakhir yang Saksi ketahui bahwa pilkades akan diselenggarakan pada bulan Februari 2022.
- Bahwa sampai dengan kegiatan OTT belum ada surat resmi terkait dengan penundaan pilkades yang akan dilakukan pada bulan Februari 2022.
- Terkait dengan persyaratan pengajuan usulan Pj. Kades, Saksi mendapat arahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebelum tanggal 25 Agustus 2021, Saksi bersama dengan PONIRIN menghadap HASAN AMINUDDIN kemudian disampaikan aturan tambahan bahwa selain mensyaratkan PNS, HASAN AMINUDDIN juga mensyaratkan bukan dari guru dan tenaga medis, kemudian adanya persyaratan tambahan tersebut juga disampaikan saat pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 di Kecamatan Kraksaan.
- Berdasarkan kebiasaan yang sudah-sudah, usulan Pj. Kades harus mendapat persetujuan dari HASAN AMINUDDIN.
- Saksi mengetahui bahwa EDY SURYANTO merupakan Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo
- Dalam rapat di pendopo Kecamatan Kraksaan tanggal 25 Agustus 2021, EDY SURYANTO menyampaikan bahwa untuk usulan Pj. Kades harus ada persetujuan dan paraf dari HASAN AMINUDDIN dan mekanisme yang terjadi di Kabupaten Probolinggo selama ini adalah seperti itu.
- Selain mengharuskan adanya persetujuan dari HASAN AMINUDDIN, yang menjadi kebiasaan adalah adanya uang ucapan terima kasih atau peluru dan hal itu menurut Saksi sudah diketahui secara umum oleh seluruh PNS di Kabupaten Probolinggo.
- Terkait dengan rencana pengusulan Pj. Kades, Saksi pernah berkoordinasi dengan PONIRIN melalui telepon.
- Saksi membenarkan adanya percakapan antara Saksi dengan PONIRIN melalui telepon pada tanggal 4 Agustus 2021.
- Dalam komunikasi tersebut, Saksi bertanya kepada PONIRIN mengenai informasi yang didapat setelah PONIRIN bersama dengan beberapa camat menghadap HASAN AMINUDDIN.

Hal. 167 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu PONIRIN menghadap HASAN AMINUDDIN bersama dengan RAHMAT HIDAYANTO dan ABDUL GHOFUR.
- Saat itu PONIRIN menghadap HASAN AMINUDDIN dalam rangka untuk mencari petunjuk teknis terkait dengan pengusulan Pj. Kades, namun saat itu HASAN AMINUDDIN sempat menyinggung terkait dengan tanah bengkok, selain itu juga menyinggung juga terkait syarat untuk bisa diusulkan yaitu bukan dari pejabat struktural, bukan guru dan bukan dari tenaga medis.
- Terkait dengan tanah bengkok yang disinggung oleh HASAN AMINUDDIN kemudian dilakukan koordinasi dengan camat lainnya pada tanggal 25 Agustus 2021.
- Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Saksi mendengar dari PONIRIN terkait dengan pengusulan SUMARTO menjadi Pj. Kades Karangren pada saat sebelum acara pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 yang saat itu juga akan dilantik sebagai Pj. Kades namun Saksi tidak mendengar mengenai penyampaian uang yang diberikan namun Saksi menduga pasti ada uang yang diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa uang ucapan terima kasih yang diketahui oleh para camat berkisar antara Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sampai dengan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Seingat Saksi, pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi bersama dengan PONIRIN pernah menghadap HASAN AMINUDDIN di samping rumah HASAN AMINUDDIN yaitu di gedung bekas Dinas Koperasi.
- Dalam pertemuan tersebut disampaikan mengenai syarat yang bisa diusulkan menjadi Pj. Kades namun tidak disinggung mengenai tanah bengkok karena saat itu Saksi dipanggil terkait dengan persiapan kegiatan Partai Nasdem yang akan dilaksanakan di Kraksaan dan di Paiton
- Sebelum Saksi mengusulkan nota dinas kepada bupati ada draf awal nota dinas usulan yang isinya mengusulkan para staf dan para kasi, namun karena ada informasi bahwa pejabat struktural tidak boleh diusulkan maka Saksi hanya mengusulkan staf yang berjumlah 6 (enam) orang saja, karena kurang maka sisanya diambil dari pegawai diluar staf Kecamatan Paiton.

Hal. 168 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat Saksi, terkait dengan rencana pengusulan Pj. Kades, Saksi menyampaikan saat apel tanggal 23 Agustus 2021.
- Dalam penyampaian tersebut dihadiri oleh seluruh staf termasuk SAMSUDDIN dan SAHIR.
- Saat penyampaian dalam apel, Saksi hanya menyebutkan bahwa tanggal 9 September 2021 adalah masa berakhirnya 12 (dua belas) kepala desa sehingga perlu ada pejabat Pj. Kades.
- Kepada calon Pj. Kades yang akan Saksi usulkan telah Saksi sampaikan adanya "lain-lain" yang maksudnya adalah shodaqoh (uang terima kasih).
- Saksi belum menyampaikan mengenai nominalnya karena belum Saksi kumpulkan secara langsung, tetapi Saksi pernah menyampaikan melalui staf Saksi yaitu ABDUL HAMID, ABDUL BARI dan ABSYR WAHYUDI dalam pertemuan tidak resmi dibelakang rumah dinas Kecamatan Paiton.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 11 yang menerangkan:
"Selanjutnya pada saat menawarkan posisi Pj Kepala Desa di kecamatan saya, saya sampaikan bahwa biaya untuk posisi tersebut sekitar Rp15-20 juta yang akan diserahkan kepada pihak Sdr. HASAN AMINUDDIN sebagai sodaqoh pembangunan Pondok Hati, yakni pondok pesantren milik Sdr. HASAN AMINUDDIN, dan saya tanyakan apakah mereka sanggup, lalu mereka menjawab sanggup."
- Staf Saksi yang membantu pengusulan Pj. Kades adalah ABDUL BARI selaku sekretaris camat, ABSYR WAHYUDI selaku Kasi Pemerintahan dan ABDUL HAMID selaku staf PMD.
- Selain 6 (enam) orang staf kecamatan, Saksi juga mengusulkan 6 (enam) orang lain diluar Kecamatan Paiton yaitu SUPATNO (staf Kecamatan Kraksaan), MAT YASIN (Staf Dinas Pendidikan), NURUL HUDA (staf Dinas Perdagangan), ABDUL KADIR (staf Dinas Perdagangan yang bertugas di Pasar Paiton), HASAN (Satpol PP Kabupaten Probolinggo) dan SUGITO (staf Dinas Perdagangan).
- Terkait dengan pegawai diluar Kecamatan Paiton yang Saksi usulkan, Saksi sudah bertemu dengan 5 (lima) orang kecuali dengan NURUL HUDA dan sudah Saksi sampaikan tentang kesiapan untuk menjadi Pj. Kades.
- Saksi ketemu langsung dengan HASAN namun Saksi lupa waktunya.
- Saksi sampaikan kepada HASAN bahwa Saksi membutuhkan Pj. Kades dan Saksi melihat bahwa HASAN mempunyai kemampuan lalu Saksi tanya apakah siap untuk menjadi Pj. Kades lalu dijawab "siap" oleh

Hal. 169 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN. Pada waktu itu Saksi juga menyampaikan adanya uang yang harus diserahkan untuk pengusulan Pj. Kades dan HASAN menyetujui dengan menjawab "Siap".

- Saksi belum bertemu dengan NURUL HUDA karena ada keterbatasan waktu, namun seingat Saksi ABDUL BARI yang menyampaikan terkait pengusulan Pj. Kades kepada NURUL HUDA.
- Saksi belum sempat menanyakan kesanggupan NURUL HUDA terkait dengan adanya uang yang harus diserahkan untuk pengusulan Pj. Kades, namun Saksi melakukan cek di staf yang membuat nodis bahwa sudah ada SK yang diserahkan oleh NURUL HUDA, sehingga Saksi beranggapan bahwa karena sudah menyerahkan SK maka sudah setuju pula untuk menyerahkan uangnya.
- Saksi belum pernah ketemu dengan SUGITO, namun yang bersangkutan ditemui oleh staf Saksi yaitu ABDUL HAMID.
- Saksi menerima persyaratan yang berasal dari SUGITO melalui HERI dalam bentuk dikirim melalui *WhatsApp* kemudian uangnya diserahkan SUGITO melalui ABDUL HAMID dan telah Saksi terima sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) beberapa hari sebelum OTT.
- Terkait dengan usulan Pj. Kades di Kecamatan Paiton, yang menyerahkan uang baru SUGITO sedangkan yang lainnya belum menyerahkan uangnya.
- Syarat berupa SK sudah diserahkan oleh NURUL HUDA, SAHIR, HASAN, SAMSUDDIN, dan SUGITO kepada Saksi.
- Bahwa nota dinas surat usulan Pj. Kades yang Saksi buat tertanggal 30 Agustus 2021, namun Saksi menghadap HASAN AMINUDDIN pada tanggal 28 Agustus 2021.
- Bahwa biasanya dalam setiap usulan Pj. Kades yang akan dimintakan persetujuan dari HASAN AMINUDDIN disertai dengan uang terima kasih (*sodaqoh*).
- Pada saat Saksi akan mengajukan nota dinas usulan Pj. Kades, memang Saksi belum siap terkait dengan uangnya namun Saksi akan beralasan kepada HASAN AMINUDDIN jika diminta dan Saksi akan berjanji manakala disetujui maka Saksi akan mengumpulkan calon Pj. Kades sehingga uangnya bisa terkumpul sejumlah 12 (dua belas) orang.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 71 yang menerangkan:
"Saya sudah menyampaikan secara langsung dan tidak langsung kepada 4 (empat) calon Pj. Kades atas nama Sdr. NURUL HUDA, Sdr. HASAN,

Hal. 170 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAHIR dan Sdr. SAMSUDDIN bahwa mereka akan saya usulkan menjadi Pj. Kades di Kecamatan Paiton. Dan saat saya menyampaikan tentang pengusulan mereka menjadi Pj. Kades, sekaligus saya menyampaikan agar dipersiapkan uang sodaqoh atau terima kasih setelah Nota Dinas Pengusulan Pj. Kades diacc Sdr. HASAN AMINUDDIN."

- Saksi menghubungi calon Pj. Kades secara langsung atau tidak langsung maksudnya karena ada beberapa orang yang belum bisa Saksi temui namun melalui staf Saksi.
- Memang mengenai uang yang Saksi talangi belum ada komitmen antara Saksi dengan yang Saksi talangi, karena hal itu merupakan inisiatif Saksi sendiri sebagai antisipasi manakala ketika Saksi meminta persetujuan dari HASAN AMINUDDIN ada camat lain yang juga menyerahkan uang sehingga Saksi akan menyerahkan uang seadanya.
- Uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUGITO dan selebihnya adalah uang Saksi sendiri yang ada di rumah Saksi dimana yang disita oleh KPK sejumlah Rp112.500.000,00 (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- Sumber uang (*seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUGITO dan selebihnya uang Saksi dari hasil jasa PPAT yang Saksi terima dari Kecamatan Paiton.
- Uang tersebut Saksi persiapkan sebagai antisipasi manakala Saksi diminta setelah mendapatkan persetujuan.
- Saksi meyakini bahwa NURUL HUDA, SAHIR, HASAN dan SAMSUDDIN akan membayar kepada Saksi karena tanah bengkok di Kecamatan Paiton cukup luas dan subur yang biasanya ditanami tembakau, sehingga dari tanah bengkok saja maka Pj. Kades akan banyak mendapatkan keuntungan.
- Terkait dengan usulan Pj. Kades tersebut, Saksi menghadap kepada HASAN AMINUDDIN pada tanggal 28 Agustus 2021.
- Sebelum pertemuan tersebut, terlebih dahulu dilakukan komunikasi dengan ajudan HASAN AMINUDDIN yaitu PITRA JAYA KUSUMA. Sebetulnya Saksi mendapat jadwal menghadap pada tanggal 30 Agustus 2021 namun Saksi menghadap pada tanggal 28 Agustus 2021.
- Selain Saksi, yang saat itu bersamaan menghadap HASAN AMINUDDIN ada PONIRIN (Camat Kraksaan), JUNAEDI (Camat Lumbang), ABDUL

Hal. 171 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOEUR (Camat Tongas) dan ada 1 (satu) camat lagi namun Saksi lupa.

- Pemberitahuan agar saat menghadap hanya membawa dokumen saja disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 11 atau 12 siang oleh ajudan yaitu PITRA JAYA KUSUMA.
- Saat itu Saksi ditelepon oleh PITRA JAYA KUSUMA kemudian disampaikan "*Untuk yang menghadap nanti malam (tanggal 29 Agustus 2021) hanya membawa berkas saja tidak usah uang, uangnya diserahkan lain waktu*" kemudian perintah tersebut Saksi sampaikan kepada camat lainnya melalui grup *WhatsApp* dengan penyampaian "*Yang menghadap nanti malam cukup membawa berkas saja/berkas thok.*"
- Pada saat menghadap tersebut, Saksi tidak membawa uangnya dan uangnya Saksi simpan di rumah karena jarak rumah Saksi hanya 10 (sepuluh) menit dari rumahnya HASAN AMINUDDIN.
- Terhadap usulan Pj. Kades yang Saksi ajukan, setelah dikoreksi langsung di-acc oleh HASAN AMINUDDIN dengan diberi paraf dan diberi tanggal 28/8/2021 dan tulisan "YTH PMD ACC PROSES"
- Setelah di-acc dan diparaf oleh HASAN AMINUDDIN, kemudian nota dinas usulan tersebut diserahkan kembali kepada Saksi namun usulan tersebut belum sempat berlanjut karena Saksi sudah ditangkap oleh petugas KPK pada Senin dinihari.
- Seingat Saksi, Saksi sudah menyampaikan kepada ABDUL BARI, ABDUL HAMID dan ABSYR WAHYUDI terkait dengan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang harus diserahkan untuk pengusulan Pj. Kades namun pada saat Saksi dilakukan konfrontir, 2 (dua) orang tidak mengakui.
- Bahwa NURUL HUDA Saksi usulkan menjadi Pj. Kades di Kalikajar Wetan yang memiliki luas tanah begkok lebih dari 3 (tiga) hektar, HASAN diusulkan menjadi Pj. Kades Randu Tatah dengan luasan tanah bengkok sekitar 4 hektar, SAHIR diusulkan menjadi Pj. Kades Pondok Kelor dengan luasan tanah bengkok sekitar 3 (tiga) hektar, SAMSUDDIN diusulkan menjadi Pj. Kades Binor yang memiliki luasan tanah bengkok sekitar 2,5 hektar.
- Sepengetahuan Saksi, untuk satu musim hasil pengolahan tanah bengkok seluas 1 hektar menghasilkan sekitar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).

Hal. 172 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 8 yang menerangkan:
"Bahwa alasan saya dan Camat lainnya meminta acc dan paraf Sdr. HASAN AMINUDDIN adalah karena Sdr. HASAN AMINUDDIN merupakan suami Bupati Probolinggo, yakni Sdr. PUPUT TANTRIANA SARI. Selain itu, diketahui secara umum bahwa yang memiliki power di Kabupaten Probolinggo adalah Sdr. HASAN AMINUDDIN meskipun wewenang secara hukum ada di Bupati Probolinggo sehingga untuk Pj Kepala Desa, para Camat harus mendapat Acc dan Paraf Sdr. HASAN pada usulan yang diajukan baru kemudian diproses dan SK pengangkatan ditandatangani oleh Sdr. PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo.
Alasan Sdr. HASAN AMINUDDIN memiliki power yang kuat adalah karena Sdr. HASAN AMINUDDIN merupakan mantan Bupati Probolinggo 2 periode dan saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI.
Bahwa Bupati Probolinggo pasti menyetujui usulan yang sudah mendapat acc dan paraf Sdr. HASAN AMINUDDIN."
- Saksi dan PONIRIN saat menghadap HASAN AMINUDDIN pada tanggal 18 Agustus 2021 melakukan pertemuan sekitar setengah jam.
- Dalam pertemuan tersebut HASAN AMINUDDIN tidak ada menyampaikan bahwa harus ada pemberian uang / sodaqoh atas paraf yang dibubuhkan di nota dinas.
- Saksi mendengar dan mengetahui adanya sodaqoh yang harus disampaikan kepada Pondok Hati dan ke PB NU.
- Menurut Saksi, pemberian uang/sodaqoh dalam pengusulan Pj. Kades identik dengan pemberian sodaqoh ke Pondok Hati dan PB NU.
- Tidak ada pembicaraan antara Saksi baik dengan NURUL HUDA, HASAN, SAHIR dan SAMSUDDIN bahwa Saksi akan menalangi uang terkait dengan pengusulan Pj. Kades karena hal itu hanya inisiatif dan antisipasi dari Saksi saja.
- Tidak ada perkataan dari HASAN AMINUDDIN saat Saksi menghadap dengan camat lain pada tanggal 28 Agustus 2021 bahwa calon Pj. Kades wajib memberikan uang sodaqoh / uang terima kasih.
- Pada saat itu Saksi belum memberikan uang karena belum ada petunjuk dan sampai dengan dilakukan OTT belum ada petunjuk mengenai teknis pemberiannya.
- Saksi hadir dalam pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 di Pendopo Kecamatan Kraksaan.
- Saat EDY SURYANTO menyampaikan arahan terkait dengan nota dinas usulan Pj. Kades yang harus mendapat persetujuan dan paraf dari HASAN AMINUDDIN juga didengar oleh Kepala Dinas, Asisten 1 dan

Hal. 173 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Hukum dan menurut Saksi mereka menyetujui penyampaian tersebut.

- Bahwa Dinas PMD menjadi pintu masuk diprosesnya nota dinas usulan Pj. Kades dan selama lengkap administrasinya dan ada paraf dari HASAN AMINUDDIN maka akan diproses usulan tersebut.
- Terhadap penundaan pilkades tersebut menurut Saksi menjadi beban bagi camat karena idealnya sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa harus ada pilkades sehingga tidak membebani camat untuk mengangkat Pj. Kades.
- Tidak ada pembicaraan bahwa dengan adanya pemberian uang /sodaqoh maka usulan Pj. Kades akan disetujui oleh HASAN AMINUDDIN.
- Saksi tidak pernah bertemu dengan PUPUT TANTRIANA SARI terkait dengan pengusulan Pj. Kades.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan maupun keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa kenal dengan MUHAMMAD RIDWAN.
- Yang Terdakwa ketahui terkait Pj. Kades yang dilakukan MUHAMMAD RIDWAN adalah sama-sama camat. MUHAMMAD RIDWAN adalah Camat Paiton.
- Terdakwa mengetahui MUHAMMAD RIDWAN juga mengusulkan Pj. Kades di Kecamatan Paiton karena sama-sama berakhir.
- Rapat tanggal 25 Agustus 2021 Terdakwa bersama-sama MUHAMMAD RIDWAN mengikuti rapat pada pagi hari terkait Pj. Kades. Yang diusulkan berapa orang Terdakwa kurang tahu.
- Terdakwa tidak tahu MUHAMMAD RIDWAN setuju ada penyampaian terima kasih.
- MUHAMMAD RIDWAN tidak ada dalam pertemuan yang hadir 11 (sebelas) camat.
- Sebelum OTT, Terdakwa terakhir bertemu dengan MUHAMMAD RIDWAN tanggal 25 Agustus 2021.
- Dari segi kualitas sama, Krejengan dan Paiton hampir sama, namun nominal Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan MUHAMMAD RIDWAN karena memang sudah sama-sama tahu.
- Sebelum Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada HASAN

Hal. 174 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDDIN sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), tahun 2019 pertama kali Terdakwa memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN pada saat di Kecamatan Bantaran. Terdakwa tahunya dari calon Pj. Kades yang bersangkutan mengatakan, "*Pak, biasanya kalau untuk ngajukan Pj. Kades itu ada uangnya.*" Terdakwa tahu dari camat terdahulu juga yang Terdakwa lupa namanya, bukan di pertemuan resmi. Kalau tidak lupa Camat Pajarakan dan camat yang sudah pensiun bernama YASIN, bukan dari MUHAMMAD RIDWAN.

- Terdakwa jarang komunikasi dengan MUHAMMAD RIDWAN. MUHAMMAD RIDWAN saat itu adalah Camat Kraksaan 2019-2020 dan Camat Kraksaan adalah koordinator Camat.
- Saat Terdakwa menghadap tanggal 29 Agustus 2021 janji bersama 11 (sebelas) camat. Terdakwa janji dengan Camat Maron dan Camat Gading melalui telepon WA. Camat MUHAMMAD RIDWAN menghadap tanggal 28 Agustus 2021 karena sepengetahuan Terdakwa dibagi oleh ajudan karena tidak boleh terlalu banyak menghadap jadi dibagi. Sebetulnya tanggal 29 Agustus 2021 yang Terdakwa tahu hanya 8 (delapan) orang tapi yang hadir 11 (sebelas) orang. Pembagian Terdakwa berdasarkan ajudan yang piket, kebetulan saat itu FITRA JAYA KUSUMA dan dapat tanggal 29 Agustus 2021.
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang yang terkumpul kepada HASAN AMINUDDIN karena memang saat itu hanya diminta untuk menyerahkan berkas saja. Selain itu, jika belum ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN maka Terdakwa tidak akan menyerahkan uangnya.
- MUHAMMAD RIDWAN yang menyampaikan di grup *WhatsApp* agar saat menghadap HASAN AMINUDDIN hanya membawa berkas saja dan uangnya diserahkan dilain hari.
- Bahwa tidak ada keuntungan bagi Terdakwa dengan adanya pemberian uang tersebut, namun ada harapan agar Terdakwa tidak dipindahtugaskan dari jabatan sekarang.
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa pada saat penyidikan sudah benar dan Terdakwa berikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain.
- Terdakwa adalah Camat Krejengan sejak 13 Agustus 2020. Terdakwa bertanggung jawab pada Bupati Probolinggo PUPUT TANTRIANA SARI.
- Terdakwa kenal dengan HASAN AMINUDDIN. Hubungan HASAN AMINUDDIN dengan Bupati adalah suami-istri.

Hal. 175 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tahu mekanisme pengusulan Pj. Kades di Probolinggo terutama di kecamatan Krejengan, normatifnya memang berupa nota dinas yang harus ditujukan kepada Bupati. Alur seharusnya melalui Bagian Umum berjenjang sampai Sekda. Nanti keluar draf dari Dinas PMD dan SK dari Bupati. Pelaksanaannya nota dinas yang ditujukan kepada Bupati namun kami sesuai petunjuk dari Dinas PMD harus mengajukan dulu melalui HASAN AMINUDDIN. Dari Dinas PMD yang mengarahkan demikian adalah Kepala Dinas PMD EDY SURYANTO. Penyampiannya adalah tanggal 25 Agustus 2021 di pendopo Kecamatan Kraksaan pada pagi hari.
- Di Kecamatan Krejengan Terdakwa 2 (dua) kali mengajukan Pj. Kades yang pertama adalah SUMARTO dan kedua adalah 12 (dua belas) orang yaitu ALI WAFA dan kawan-kawan. Lebih dulu SUMARTO. SUMARTO tanggal 12 Agustus 2021.
- Sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwasanya harus ada paraf HASAN AMINUDDIN. Itu merupakan kebiasaan yang sudah terjadi sebelum-sebelum Terdakwa pun sudah seperti itu. Pj. Kades harus diusulkan melalui camat.
- Kewenangan HASAN AMINUDDIN dengan Pj. Kades adalah dituakan dan lebih banyak mengetahui kondisi wilayah dan terbukti ada persetujuan beliau, kondusif. Selain HASAN AMINUDDIN tokoh-tokoh agama juga dituakan. Terdakwa tidak ke tokoh-tokoh agama terkait Pj. Kades. Terdakwa diarahkan harus ke HASAN AMINUDDIN adalah menjalankan dan mengikuti kebiasaan. Memang arahnya seperti itu, dari PMD minta paraf dulu sebelum diproses. Jika tidak ada paraf HASAN AMINUDDIN tidak diproses, pernah begitu. Terdakwa pernah mendengar. Yang tidak memproses, Dinas PMD yang mengetahuinya.
- Yang akan berakhir masa jabatan 9 September 2021 adalah 253, namun ada yang sudah menduduki Pj. Kades. Di Kecamatan Terdakwa 13 (tiga belas).
- Pilkades serentak memang awalnya 27 Desember 2021, penundaan karena faktor keamanan, maka kami diminta untuk segera mengajukan Pj. Kades. Terdakwa tidak ikut dalam hal mempertimbangkan itu. Ditunda ke Februari 2022. Yang membuat kebijakan itu adalah Bupati. Syarat-syarat Pj. Kades sesuai aturan adalah PNS dan mempunyai pengalaman dalam pemerintahan.
- Syarat tambahan melihat situasi di Probolinggo adalah tidak boleh

Hal. 176 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan nakes, tenaga pendidikan dan menduduki jabatan struktural. Yang menetapkan syarat tambahan itu adalah HASAN AMINUDDIN. Jabatan HASAN AMINUDDIN di Kabupaten Probolinggo, namun beliau adalah Anggota DPR RI.

- Yang menjadi latar belakang penetapan syarat tambahan dan paraf sehingga para camat di Kabupaten Probolinggo menaatinya dan melaksanakan perintahnya itu adalah hanya karena HASAN AMINUDDIN adalah seorang tokoh. Dasar Terdakwa harus melaksanakan perintah HASAN AMINUDDIN tidak ada, tidak ada dasar hukumnya, hanya melaksanakan kebiasaan dan HASAN AMINUDDIN sebagai suami Bupati sehingga ada kekuatan mempertahankan kedudukan Terdakwa sebagaimana BAP Terdakwa Nomor 43.
- Terdakwa mengajukan persetujuan kepada HASAN AMINUDDIN dan ada pemberian uangnya.
- Terdakwa 2 (dua) kali bertemu HASAN AMINUDDIN yakni pada saat Terdakwa mengajukan usulan Pj. Kades kepada HASAN AMINUDDIN.
- Proses pengusulan SUMARTO adalah kebetulan memang salah 1 (satu) Pj. Kades yang melakukan pelanggaran asusila, saat itu kami siapkan penggantinya dan pada tanggal 13 Agustus 2021 karena memang ada desakan masyarakat agar segera mengganti Pj. Kades yang bermasalah.
- Pada tanggal 12 Agustus 2021 memang Terdakwa sempat dihubungi oleh HASAN AMINUDDIN menanyakan permasalahan yang terjadi di Desa Karangren.
- Terdakwa sempat menawarkan ke MAWARDI namun tidak mau karena tidak mengenal wilayah Karengren, jangan di Karangren. Akhirnya untuk mempercepat proses, Terdakwa mengusulkan ke SUMARTO. Terdakwa menyampaikan, "*Pak MAWARDI gak mau diusulkan di Karangren, jadi Pak MARTO aja.*" SUMARTO staf kecamatan yang sering Terdakwa minta bantuan. Supaya mobilitasnya dekat antara Karangren dengan kecamatan.
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diusulkan menjadi Pj. Kades Karangren adalah PNS dan staf, bukan struktural juga Terdakwa menyampaikan agar mempersiapkan uang terima kasih. Waktu itu Terdakwa sampaikan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Angka oitu diukur dari parameter luasan tanah kas desa,. Di Desa Karangren kurang lebih di sana 3 (tiga) ha. Kalau disewakan 1 (satu) tahun

Hal. 177 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) per hektarnya. Sehingga angka Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) Terdakwa minta ke SUMARTO.

- Terdakwa peroleh itu hasil komunikasi dengan Kasi Pembangunan bernama PERMANA HERMANI yang Terdakwa tahu sudah menjabat 3 (tiga) tahun dan kecamatan lain 3 (tiga) tahun. Ia paham sekali mengenai desa karena sehari-hari tugasnya mengenai desa.
- Uang itu dikumpulkan memang untuk HASAN AMINUDDIN. Pemberian kepada HASAN AMINUDDIN memang sepengetahuan Terdakwa di Kabupaten Probolinggo seperti itu biasanya. Jadi kecamatan lainpun seperti itu jika mengajukan Pj. Kades disertai dengan uangnya. Angkanya tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil. Terkadang ada desa yang sama sekali tidak ada tanah bengkok atau tidak produktif. Jadi sangat berpengaruh sekali.
- Hasil akhirnya Terdakwa membuat nota usulan untuk SUMARTO yang Skasi ajukan tanggal 13 Agustus 2021. Proses mengajukan usulan SUMARTO adalah Terdakwa mohon izin meminta waktu ke ajudan apa bisa menghadap HASAN AMINUDDIN, dan ajudan menjawab bisa nanti malam setelah Isya.
- Terdakwa bersama SUMARTO berangkat ke rumah HASAN AMINUDDIN yang tepatnya di eks Kantor Dinas Koperasi. Terdakwa bertemu dengan HASAN AMINUDDIN di samping rumah dinas, jam 9 malam. Terdakwa menghadap sendiri namun Terdakwa berangkat dengan SUMARTO. Pada saat bertemu dengan HASAN AMINUDDIN, Terdakwa membawa nodis dalam map. Uang Terdakwa bawa di tempat terpisah, di tas senilai Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Terdakwa sampaikan Terdakwa membawa nota dinas pengusulan Pj. Kades Karangren sebagai pengganti Pj. Kades yang bermasalah. Respon HASAN AMINUDDIN, "*Sudah selesai?*" Terdakwa sampaikan sudah. Kemudian dilihat berkas nota dinasnya, "*Ya sudah.*" Kemudian langsung HASAN AMINUDDIN paraf. Terdakwa tahu paraf HASAN AMINUDDIN, ACC PMD Proses tertanggal 12 Agustus 2021. Padahal nota dinas Terdakwa tertanggal 13 Agustus 2021. Setelah diparaf nota dinas diserahkan kembali kepada Terdakwa agar dibawa ke Dinas PMD untuk diproses.
- Ajudan yang bertugas saat itu FAISAL RAHMAN. Seingat Terdakwa ada beberapa orang uang menunggu di sekitaran sana.

Hal. 178 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Terdakwa menghadap HASAN AMINUDDIN, orang-orang itu tidak bersamaan dengan Terdakwa. Itu di halaman terbuka. Waktu menghadap Terdakwa memang sendiri. Jadi masih antrian menunggu.
- Terdakwa membawa uang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO yang Terdakwa mau bawa ke HASAN AMINUDDIN. Pada saat mohon izin itu, Terdakwa sampaikan, "*Mohon izin Pak, Ini ada titipan dari calon Pj. Sebagai ucapan terima kasih. Mohon petunjuk, Pak.*" HASAN AMINUDDIN sempat bertanya, "*Aman ini?*" Terdakwa menjawab, "*Insya Allah aman karena memang titipan dari yang bersangkutan Pj. sebagai ucapan terima kasih.*" HASAN AMINUDDIN menjawab, "*Ya udah. Sampaikan ke ajudan saja. FAISAL.*" Terdakwa kurang paham HASAN AMINUDDIN bertanya aman. HASAN AMINUDDIN tidak sering bertanya demikian. Lalu uang itu Terdakwa serahkan pada FAISAL. Jarak FAISAL dengan HASAN AMINUDDIN kurang lebih 20 – 30 meter karena FAISAL ada di luar dekat pintu ma.suk, tapi terlihat dengan HASAN AMINUDDIN. Eks Dinas Koperasi luas. Akhirnya uang itu Terdakwa serahkan kepada FAISAL. Terdakwa sampaikan kepada FAISAL, "*Mas ini titipan untuk Bapak, dari Pj.*" FAISAL menjawab, "*Oiya.*" Langsung diterima. Terdakwa langsung pulang.
- Pada waktu pulang, Terdakwa sampaikan kepada SUMARTO, "*Sudah selesai urusannya. Sudah beres.*" Malam itu Terdakwa memang sudah janji dengan Kasi Terdakwa PERMANA HERMANI bahwa selesai menghadap akan mampir ke rumah PERMANA HERMANI sehingga malam itu Terdakwa langsung ke rumah PERMANA HERMANI. Terdakwa bertamu ke rumah PERMANA HERMANI malam hari. Terdakwa serahkan nota dinas itu kepada PERMANA HERMANI agar diproses ke PMD dengan mengatakan, "*Ini sudah dapat ACC.*"
- Seingat Terdakwa, SK Pengangkatan Pj. Kades Karangren tanggal 18 Agustus 2021 yang Terdakwa terima tanggal 24 Agustus 2021. Yang bertandatangan di situ Bupati PUPUT TANTRIANA SARI.
- Terdakwa menghadapkan kepada HASAN AMINUDDIN tapi SK-nya yang tandatangan Bupati PUPUT TANTRIANA SARI. Ketika Terdakwa menghadap malam itu tidak ada PUPUT TANTRIANA SARI, tapi PUPUT TANTRIANA SARI tinggal di rumah yang sama di sebelah eks Kantor Dinas Koperasi itu.
- SUMARTO Terdakwa lantik tanggal 25 Agustus 2021.

Hal. 179 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait 12 (dua belas) orang pengusulan Pj. Kades Krejengan, Terdakwa pernah diminta menghadap oleh HASAN AMINUDDIN. Waktu itu tanggal 7 Agustus 2021 memang ada kegiatan yang kami mendapatkan undangan juga dari Dinas PMD dalam rangka silaturahmi Pendopo Kabupaten. Karena jadwal Kecamatan Krejengan tanggal 7 Agustus 2021 untuk menghadirkan para kades yang akan berakhir masa jabatan termasuk Terdakwa untuk mendampingi. Ada 13 (tiga belas) kades mau berakhir. Terdakwa juga sempat ditelepon ajudan diingatkan kembali. Waktu itu kalau tidak salah ajudan FITRA JAYA KUSUMA yang menelepon Terdakwa. Kecamatan lain juga sama, diingatkan. Bergilir. Pada saat pertemuan dengan kami, antara Krejengan dengan Pakuniran, sepengetahuan Terdakwa memang itu hanya penyampaian terima kasih para Kades yang akan berakhir masa jabatannya termasuk mendoakan mereka yang akan mencalonkan lagi. Jadi tidak ada kaitannya dengan permasalahan Pj. Kades.
- Terdakwa pernah bertemu dengan PONIRIN tanggal 16 Agustus 2021, waktu itu akan menyampaikan SK SUMARTO sempat mampir ke Camat Kraksaan. Waktu itu Terdakwa dengan HERMANA PERMADI dan SUMARTO. Waktu itu sempat bicara masalah usulan Pj. Kades, sempat Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa sempat kesulitan karena sangat banyak, takut kekurangan staf yang diusulkan.
- PONIRIN adalah Ketua Paguyuban Camat di Probolinggo. Camat Kraksaan pasti Ketua Paguyuban. Sebelum PONIRIN, MUHAMMAD RIDWAN pernah Camat Kraksaan dan Ketua Paguyuban. Sepengetahuan Terdakwa komunikasi HASAN AMINUDDIN memang lebih sering kepada Ketua Paguyuban untuk menyampaikan informasi kepada teman camat lain.
- Tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa bertemu dengan PONIRIN dalam rangka menanyakan berapa nilai nominal yang harus disiapkan. PONIRIN sempat tanya SUMARTO menyerahkan berapa, lalu Terdakwa sampaikan, "*Pak MARTO sudah kemarin. Pak MARTO menyampaikan Rp 15 juta, Pak PONIRIN.*"
- Terdakwa lupa saat itu PONIRIN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PONIRIN dan MUHAMMAD RIDWAN menghadap kepada HASAN AMINUDDIN. Seingat Terdakwa pembicaraan teman-teman ada disampaikan masalah luasan tanah bengkok.
- Terdakwa ingat HASAN AMINUDDIN pernah menanyakan tanah

Hal. 180 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok di desa mana yang paling luas.

- Terdakwa merujuk SUMARTO Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) karena diawali bahwasanya Terdakwa pernah punya pengalaman di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 mengajukan Pj. Kades, titipan dari calon itu sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) per orang.
- Para camat yang Terdakwa ketahui kalau berbeda dengan yang lain, biasanya tidak terima, kalau bisa sama.
- Riil yang disampaikan SUMARTO Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), namun kepada PONIRIN Terdakwa tidak menyampaikan bahwa itu Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Kalau menurut Terdakwa, Krejengan itu Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tidak sama dengan yang lain sehingga Terdakwa mengatakan, “Rp 15 juta Pak PONIRIN.”
- Selain kebiasaan memang seperti itu, pada saat proses SUMARTO, EDY SURYANTO sempat menghubungi Terdakwa untuk tanya perkembangannya. Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa siap dan Terdakwa tanya berapa kira-kira untuk ucapannya. EDY SURYANTO menyampaikan, “Untuk pengamanannya ke Pak PONIRIN.”
- Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa Nomor 25 yang menerangkan bahwa usulan diparaf HASAN AMINUDDIN. Sebelumnya Terdakwa mengajukan Pj. Kades Patokan dan Pj. Kades Legundi. Itu juga memberikan uang masing-masing Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*). Produktifitas tanahnya beda dengan Karangren.
- Setelah dari PONIRIN, Terdakwa bertemu HASAN AMINUDDIN hanya pada saat pengusulan SUMARTO dan tanggal 29 Agustus 2021.
- Tanggal 25 Agustus 2021, Terdakwa mengikuti pertemuan di Kecamatan Kraksaan pada pagi harinya berkaitan dengan revisi Pilbup Pilkades. Siang harinya Terdakwa izin untuk mengikuti pelantikan SUMARTO sebagai Pj. Kades. Yang membuka acara adalah Sekda SUPARIYONO, Asisten ada, Kadis PMD EDY SURYANTO juga ada. Yang menginisiasi acara itu adalah Dinas PMD bukan Camat Kraksaan karena berkaitan dengan revisi Perbup karena melibatkan Bagian Hukum, Dinas PMD, dan pihak terkait. Pada saat itu EDY SURYANTO menyampaikan, “Yang penting ada paraf Pak HASAN, saya proses.” Tanggal 25 Agustus 2021 siang hari Terdakwa tidak mengikuti. Pejabat lain masi di situ. Ada wag Charly bahwasanya belum ada kesepakatan pasti berkaitan dengan jumlah uang untuk HASAN AMINUDDIN namun kisaran

Hal. 181 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sampai Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).

- Akhirnya Terdakwa mengusulkan 12 (dua belas) orang masing-masing Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Terdakwa melakukan pertemuan dengan para calon Pj. Kades pada tanggal 26 Agustus 2021 di ruang kerja Terdakwa di Kecamatan Krejengan. Yang hadir hanya 9 (sembilan) orang.
- Terdakwa meminta PH untuk membuat usulan. Terdakwa sudah tulisan masing-masing untuk Pj. Kades mana, Sesuai pengalaman masing-masing.
- Tanggal 26 Agustus 2021 itu Terdakwa kumpulkan 9 (sembilan) orang, namanya ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MUHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHOIM, AHMAD SYAIFULLAH, JAELANI, MUSLIH, dan UHAR.
- PERMANA HERMANI juga ada di ruangan itu, mendampingi Terdakwa. Staf lain atau sekcab tidak ada.
- Yang Terdakwa sampaikan bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kades, kita harus mengajukan usulan Pj. Kades p;ada bupati dan mereka rencananya akan Terdakwa usulkan menjadi Pj. Kades di 13 (tiga belas) desa sesuai dengan masa berakhirnya jabatan kades. Yang kedua Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa akan menghadap tanggal 29 Agustus 2021 karena memang yang Terdakwa dengar di atas tanggal 30 Agustus 2021 tidak bisa menghadap karena HASAN AMINUDDIN ada kegiatan, jadi Terdakwa minta jadwal tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa menghadap kepada HASAN AMINUDDIN.
- Berkaitan nominal Terdakwa sampaikan pada waktu itu bahwa harus ada sesuatu yang Terdakwa bawa. Terdakwa sampaikan sama dengan nominal SUMARTO yaitu Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Tolong disiapkan ucapan terima kasihnya agar saya menghadap ke sana itu tidak kosong. Memang ada ucapan terima kasih. Harus ada uangnya Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Seingat Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengancam untuk memindahkan jika tidak mau diusulkan. Terdakwa masih diberikan alternatif, jika tidak mau diusulkan Terdakwa masih bisa mencari staf dari dinas yang lain. Itu tidak masuk akal Terdakwa mengancam.
- Respon ALI WAFA dan kawan kawan sudah mengetahui dan menyanggapi. Pada saat pertemuan itu Terdakwa tidak mendengar ada

Hal. 182 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang protes.

- Sisa yang 3 (tiga) tidak mengikuti karena ada kegiatan dan memang tidak bisa bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada PERMANA HERMANI dan SUMARTO pada waktu itu karena memang SUMARTO setiap hari bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa serahkan kepada PERMANA HERMANI pada waktu itu.
- MUSLIH juga termasuk yang diusulkan ke Kamal Kuning. Tetapi dalam nota dinas tidak diusulkan karena setelah pertemuan itu, Terdakwa dengar MUSLIH tidak berkenan di Kamal Kuning. Akhirnya Terdakwa ganti dengan MASHUDI.
- MASHUDI, ABDUL WAFI dan NUR HADI ada pertemuan tersendiri, namun bicara panjang lebar dan Terdakwa serahkan ke PERMANA HERMANI. Sasaran uang yang harus dipenuhi Terdakwa serahkan ke PERMANA HERMANI pada saat itu.
- MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI
- NURUL HADI pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan PERMANA HERMANI tanggal 26 Agustus 2021.
- CHAIRUL ANWAR menyetorkannya terpisah karena Terdakwa dengar dia akan menhhadap sendiri tidak menyerahkan kepada Terdakwa. Terdakwa tgidak tahu ada hubungan dengan HASAN AMINUDDIN.
- Untuk teknisnya tanggal 26 Agustus 2021 itu semua Terdakwa serahkan pada Kasi Terdakwa yang bernama PERMANA HERMANI untuk mengurus. Karena SUMARTO setiap hari bersama Terdakwa, maka seingat Terdakwa yang membantu adalah PERMANA HERMANI. SUMARTO juga menerima uang-uang dari para calon Pj. Kades. Sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 lengkap Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- SUMARTO lapor kepada Terdakwa bahwasanya uang dari para calon Pj. Kades. Sudah terkumpul Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- Terdakwa tidak berkomunikasi dengan MUHAMAD RIDWAN mengenai teknis menghadap HASAN AMINUDDIN.
- Terdakwa menghadap tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa diantar SUMARTO. Saat itu Terdakwa sudah siapkan nota dinas usulan untuk 12 (dua belas) orang tertanggal 27 Agustus 2021.
- Saat itu Terdakwa siapkan juga uangnya Rp240.000.000,00 (*dua ratus*

Hal. 183 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) dibawa SUMARTO dari kecamatan. Ada di mobil dinas Terdakwa yang dikemudikan oleh SUMARTO. Terdakwa perintahkan SUMARTO membawa uangnya dan ditaruh di mobil saja.

- Terdakwa mendapat berita kalau menghadap HASAN AMINUDDIN hanya membawa berkas saja. Diinfokan uangnya menyusul di lain waktu. Uang sebesar itu tidak mungkin Terdakwa taruh di kecamatan akan beresiko karena tidak ada yang jaga. Juga tidak mungkin Terdakwa taruh di rumah karena di rumah situasi di rumah ramai dan banyak orang juga pada saat berdukacita. Akhirnya Terdakwa suruh bawa di mobil. Kalaupun nanti setelah pengajuan nota dinas tersebut disetujui, rencananya akan Terdakwa serahkan uang tersebut kepada HASAN AMINUDDIN setelah mendapatkan persetujuan. Supaya pengusulan selesai dan Terdakwa tidak punya tanggung jawab lagi. Berdasarkan pengalaman SUMARTO, begitu disetujui, uang itu langsung Terdakwa serahkan kepada HASAN AMINUDDIN.
- Pada tanggal 29 Agustus 2021 sudah ada beberapa camat yang memang sudah diagendakan menghadap. Akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB ada sekitar 11 (sebelas) camat yang menghadap dan masing-masing membawa nota dinas. Ada 2 (dua) camat yang diminta memperbaiki karena usulannya masih mengajukan pejabat struktural. Nota dinas hanya diminta oleh HASAN AMINUDDIN untuk dikumpulkan di meja. Terdakwa tahu dalam proses penyidikan nota dinas tersebut ternyata sudah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN.
- Selanjutnya pukul 24.00 WIB kami semua berpamitan dan Terdakwa pulang dengan SUMARTO, tidak sampai 15 (lima belas) menit, Terdakwa dicegat oleh Petugas KPK. Saat diamankan Terdakwa yang ada pada Terdakwa Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- Sebelumnya Terdakwa pernah berkomunikasi dengan HARI CAHYONO, Camat Gading sebagaimana BAP Terdakwa Nomor 34 huruf d bahwa kalau menghadap HASAN AMINUDDIN sekalian membawa peluru atau uang.
- Terdakwa juga pernah berkomunikasi dengan IMAM SYAFII Banyuwangi di tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana BAP Terdakwa Nomor 37 huruf b yang diibentarkan Terdakwa yang menerangkan bahwa IMAM SYAFII menyampaikan kepada Terdakwa apabila dalam pengajuan Pj. Kades ada yang struktural dan HASAN AMINUDDIN bertanya bisa

Hal. 184 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan alasan bahwa pejabat struktural yang diajukan Pj. Kades dianggap sebagai koordinator Pj. Selain itu menurut pemikiran IMAM SYAFII apabila kita saat mengajukan pengusulan nota dinas Pj. Kades sekaligus membawa uang HASAN AMINUDDIN tidak akan mempertanyakan status struktural PNS yang akan diajukan Pj. Kades.

- Sudah menjadi kebiasaan untuk pengusulan harus ada paraf HASAN AMINUDDIN. Selain itu ada peluru. Selain itu pernah ada pengusulan yang serentak atau banyak meskipun tidak sebanyak yang 253 (dua ratus lima puluh tiga) ini. Benar kebiasaan itu diketahui oleh pegawai-pegawai di Probolinggo.
- Terdakwa melaporkan kepada HASAN AMINUDDIN sudah ada uang yang Terdakwa kumpulkan Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) karena sebelumnya sudah disampaikan agar jangan bawa uang.
- Rapat tanggal 24 Agustus 2021
- Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Bupati Probolinggo.
- Dinas yang terkait dengan pengisian Pj. Kades adalah Dinas PMD
- Bahwa adanya paraf dari HASAN AMINUDDIN menjadi syarat diprosesnya usulan.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan PUPUT TANTRIANA SARI dalam kegiatan vaksinasi di tanggal 27 Agustus 2021 dan sempat berbincang mengenai capaian vaksinasi serta sempat menyinggung mengenai pengisian kekosongan Pj. Kades.
- Terdakwa selaku camat tidak dilibatkan dalam pembicaraan terkait penundaan pilkades.
- Terdakwa mengetahui adanya penundaan pilkades dari surat kabar maupun dari media sosial.
- Ada aturan bupati terkait dengan pilkades yaitu Perbup Nomor 1 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada bulan Mei 2021.
- Dengan adanya penundaan pilkades menurut Terdakwa menjadi beban karena harus mempersiapkan pengganti kades yang akan berakhir dengan syarat tidak memiliki jabatan struktural, bukan tenaga medis dan bukan tenaga pendidik sehingga menjadi kesulitan tersendiri dengan keterbatasan SDM.
- Terdakwa bertemu dengan HASAN AMINUDDIN terkait dengan usulan SUMARTO sekitar 30 (tiga puluh) menit di gedung bekas dinas koperasi.

Hal. 185 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN terkait dengan usulan SUMARTO adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) namun Terdakwa sampaikan kepada PONIRIN kisaran Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sampai Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) karena kalau Terdakwa sampaikan terlalu tinggi sedangkan di kecamatan lain rendah maka akan terjadi ketimpangan.
- Terdakwa mendengar adanya sumbangan yang harus disampaikan kepada Pondok Hati maupun iuran untuk pengurus cabang PB NU dan hal itu menurut Terdakwa identik dengan pengisian Pj. Kades.
- Kabag Hukum maupun Asisten I juga mendengar penyampaian EDY SURYANTO yang mengharuskan adanya paraf dari HASAN AMINUDDIN dalam usulan Pj. Kades.
- Dalam pertemuan para camat di tanggal 25 Agustus 2021, yang Terdakwa dengar belum ada kesepakatan mengenai nominal yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN karena ada perbedaan luasan tanah bengkok.
- Tidak ada sanksi kepada MUSLIH yang menolak untuk dicalonkan sebagai Pj. Kades.
- Nota dinas usulan Pj. Kades yang Terdakwa ajukan pada tanggal 29 Agustus 2021 diletakkan di meja di depan HASAN AMINUDDIN kemudian HASAN AMINUDDIN mengatakan, "*Nanti akan saya periksa*".
- Pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN tersebut sekitar 1 (satu) jam yaitu dari pukul 22.30 WIB sampai dengan 23.30 WIB, dengan pembicaraan terkait dengan kondisi masing-masing kecamatan dan tidak ada pembicaraan terkait dengan uang.
- Selama Terdakwa menjadi camat, Terdakwa pernah mengusulkan Pj. Kades sebanyak 3 (tiga) kali yaitu saat menjadi Camat Bantaran dan Camat Krejengan.
- Jika ada kekosongan kades maka camat mempunyai kewenangan untuk mengusulkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Barang Bukti
Barang Bukti Dokumen	
1	1 (satu) map warna biru bertuliskan PON berisi 1 (satu) bundel asli Surat Kecamatan Kraksaan Nomor: 800/248/426.414/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Penjabat Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Kraksaan

Hal. 186 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
	beserta lampiran.
2	2 (lembar) asli Surat Pemerintah Kabupaten Probolinggo Kecamatan Paiton nomor 141/264/426.412/2021 perihal Usulan Calon Pejabat Kepala Desa (PJ) tanggal 30 Agustus 2021
3	2 (dua) lembar asli Surat Nomor 141/243/426.406/2021 dari Kecamatan Banyuwangi tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Usulan Pj. Kepala Desa se Kecamatan Banyuwangi
4	1 (satu) map warna biru bertuliskan Maron berisi 1 (satu) lembar asli Daftar Usulan Nama-Nama Calon Pj Kepala Desa di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
5	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Krenjengan berisi 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 dari Kecamatan Krenjengan Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 13 nama.
6	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Sumberasih berisi 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 140/412/426.421/2021 dari Kecamatan Sumberasih Perihal Usulan sebagai Pejabat (PJ) Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo.
7	1 (satu) map warna hijau bertuliskan Bantaran berisi 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 820/235/426.404/2021 dari Camat Bantaran Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa yang berisi 8 (delapan) nama.
8	1 (satu) map warna orange bertuliskan Kecamatan Sumber berisi 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor 141/117/426.402/2021 dari Kecamatan Sumber Perihal Usulan Penjabat (PJ) Kepala Desa Wonokerso, Cepoko, Gemitto, Tukul Sumber, Rambaan dan Pandansari kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 7 (tujuh) nama.
9	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Gading berisi 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 141/690/426.409/2021 dari kecamatan Gading Perihal Usulan Pj. Kepala Desa Kecamatan Gading kepada Ibu Bupati Probolinggo.
10	1 (satu) map warna biru bertuliskan Pajarakan berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 412.4/ /426.416/2021 dari kecamatan Pajarakan Perihal Usulan Pengangkatan 9 (Sembilan) Pejabat Kepala Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Pajarakan kepada Ibu Bupati Probolinggo.
11	1 (satu) map warna merah muda bertuliskan Krucil berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 140/ /426.403/2021 dari Camat Krucil Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa se-Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo kepada Ibu Bupati Probolinggo.
12	1 (satu) map warna kuning bertuliskan Kec. Leces berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 141/386/426.405/2021 dari Camat Leces Perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kecamatan Leces kepada Ibu Bupati Probolinggo
13	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/581/426.32/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUDARWIS beserta dokumen pendukung lainnya.
14	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/236/426.32/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ledokombo Kec. Sumber Kabupaten Probolinggo

Hal. 187 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
	atas nama LASMONO beserta dokumen pendukung lainnya.
15	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/626/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atas nama SUHAERI HADISASTRO, SH. MH beserta dokumen pendukung lainnya.
16	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/629/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo atas nama HERMANTO, S.Sos. MM beserta dokumen pendukung lainnya.
17	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/346/426.32/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jabungcandi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama SAWARI beserta dokumen pendukung lainnya.
18	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/761/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunggung Lor Kec. Pakuniran Kabupaten Probolinggo atas nama HASAN beserta dokumen pendukung lainnya.
19	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/762/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jambangan Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo atas nama SRI SUKARSIH, SPd beserta dokumen pendukung lainnya.
20	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUMARTO, SH beserta dokumen pendukung lainnya.
21	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/536/426.32/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pakel Kec. Sukapura Kabupaten Probolinggo atas nama HENDRIK WIYOKO beserta dokumen pendukung lainnya.
22	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/504/426.32/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedungsupit Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo atas nama MOHAMMAD YUNUS beserta dokumen pendukung lainnya.
23	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/532/426.32/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebaung Kec. Gending Kabupaten Probolinggo atas nama SUTIK MEDiantoro, S.Sos beserta dokumen pendukung lainnya.
24	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/501/426.32/2020 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukodadi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama YONO WIYANTO beserta dokumen pendukung lainnya.
25	1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa.
26	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Hal. 188 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
27	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS atas nama : JAEANI, ALI WAFA, MASHUDI, UHAR, MAWARDI, MOHAMMAD BAMBANG, AKHMAD SAEFULLAH, NURUL HADI, SAHIR, SAMSUDIN, HASAN, SUGITO, ABDUL WAFI, MASRUHEN, MALIHA, KHOIM, NURUL HUDA.
28	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo (PMD).
29	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 tentang SOTK Kecamatan.
30	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2019 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
31	1 (satu) bundel copy Nama – Nama Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III (Kepala OPD).
32	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-120 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
33	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
34	1 (satu) bundel copy Rekap Gaji Bupati tahun 2013 s.d September 2021.
35	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Kab Probolinggo Tahun 2013 s.d 2021
36	1 (satu) bundel Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2018
37	1 (satu) lembar Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2019
38	1 (satu) lembar Rekap SPPD Bupati Probolinggo tahun 2018 dan 2019.
39	1 (satu) map warna hijau merk “Trully” bertuliskan tangan DATA SK BUPATI PROBOLINGGO TTG PENGANGKATAN PJ KADES, berisi dokumen copy warna 14 SK Bupati nomor:: 1) 141/739/426.32/2017 tanggal 01 Agustus 2017. 2) 141/824/426.32/2017 tanggal 22 Nopember 2017. 3) 141/863/426.32/2017 tanggal 20 Desember 2017. 4) 141/871/426.32/2017 tanggal 28 Desember 2017. 5) 141/368/426.32/2019 tanggal 01 April 2019. 6) 141/700/426.32/2019 tanggal 09 September 2019. 7) 141/714/426.32/2019 tanggal 16 September 2019. 8) 141/455/426.32/2020 tanggal 16 Juni 2020. 9) 141/93/426.32/2021 tanggal 25 Februari 2021. 10) 141/80//426.32/2021 tanggal 16 Februari 2021. 11) 141/129/426.32/2021 tanggal 15 Maret 2021. 12) 141/551/426.32/2020 tanggal 26 Agustus 2020. 13) 141/667/426.32/2019 tanggal 29 Agustus 2019. 14) 141/676/426.32/2020 tanggal 20 Oktober 2020
40	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50/DPR RI/I/2014-2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun

Hal. 189 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Sidang 2014-2015 tanggal 25 November 2014.
41	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/I/2015-2016 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016 tanggal 20 Agustus 2015.
42	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3D/DPR RI/I/2016-2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017 tanggal 23 Agustus 2016.
43	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/I/2017-2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017.
44	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2018-2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 28 Agustus 2018.
45	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 35/DPR RI/I/2019-2020 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2019-2020 tanggal 29 Oktober 2019.
46	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2020-2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 27 Agustus 2020.
47	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 / P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 yang berisi penetapan Sdr. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si mewakili Partai Nasdem Dapil Jawa Timur 2.
48	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dengan hormat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 tanggal

Hal. 190 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	25 September 2019.
49	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 27 September 2019.
50	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Rekap Gaji atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si, Rekening 1220006676905 tahun 2014 s.d 2021.
51	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Surat keterangan Penghasilan Tunjangan diluar gaji tahun 2014 sd 2021 atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si Jabatan Anggota DPR RI A.18 tertanggal 19 Oktober 2021.
BARANG BUKTI ELEKTRONIK	
52	1 (satu) handphone OPPO model: CPH1989 dengan SN: AQHQO7LZVCYDJBKV, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0325 0000 0164 6281 dan 1 (satu) kartu sim telkomsel kode: 6210 0030 5214 1726 04, beserta data elektronik di dalamnya;
53	1 (satu) handphone Samsung, model SM-G988B/DS, serial number RRCN20072YJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0313 8350, beserta data elektronik di dalamnya.
54	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A805F/DS, serial number RR8M70A29QR, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkosmel dengan kode 6210 0050 2511 2361 00, kartu SIM Telkomsel dengan kode 0325 0000 0213 8988, beserta data elektronik di dalamnya
55	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A505F/DS, serial number RR8M40NEQ9K, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 1317 8094, kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode 6201 0000 0836 31959-u, beserta data elektronik di dalamnya
56	1 (satu) handphone VIVO model: 1819 dengan IMEI 1: 863481046116198, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1204 8192, 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 6210 0611 2507 6088 00, dan 1 (satu) kartu memori SanDisk kapasitas 8GB, beserta data elektronik di dalamnya
57	1 (satu) handphone Xiaomi model: Mi A2 Lite dengan SN: 4dbae6550505, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim 3 (Tri) kode: 89900072 14662271 64K dan 1 kartu memori V-Gen kapasitas 32GB kode: A 89634722, beserta data elektronik di dalamnya
58	1 (satu) handphone Samsung model: SM-A515F/DSN dengan SN: RR8N1033L9B, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1318 7670 dan 1 (satu) kartu sim Telkomsel tanpa kode, beserta data elektronik di dalamnya
59	1 (satu) handphone Samsung model: SM-G998B/DS dengan SN: RRCR2007R2X, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1923 4893, beserta data elektronik di dalamnya.
60	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A515F/DSN, serial number RR8NC09ADPJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomosel dengan kode 0025 0000 1841 8473, beserta data elektronik di dalamnya

Hal. 191 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
61	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N8041PYA, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0491 3153, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.
62	1 (satu) handphone Samsung Galaxy S21+ 5G, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1004MTN, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Loop dengan nomor kode 6210 0817 7263 1001 00, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya
63	1 (satu) unit laptop merk: Hawlett Packard, Model: 14s-dk0074AU, SN: 5CG93894GP, Warna: Silver beserta dokumen elektronik di dalamnya.
64	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2127, imei: 865822052374932, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya
65	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A305F/DS, imei: 354866102059173, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya
66	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi note 5, imei: 861742040900958, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk bcare, beserta dokumen elektronik di dalamnya
67	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi 5A, imei: 867602038218280, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
68	1 (satu) handphone merk NOKIA, nomor model: TA-1116, imei: 356972090696782, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
69	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A720F, sn: R58J12NF2JK, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
70	1 (satu) handphone merk VIVO, Model : VIVO 1905, imei : 860067044175931 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
71	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1901, imei : 867299045082252 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
72	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1823, imei : 864091045777111 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, 1 (satu) SIM Provider indosat ooredoo, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
73	1 (satu) handphone merk ADVAN, model: Hammer R1X (1701), SN: R1X031ESKR1190024388, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
74	1 (satu) handphone merk vivo, nomor model: vivo 1718, imei:

Hal. 192 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti																																				
	867768036245391, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya																																				
75	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph1803, imei: 862113043080850, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya.																																				
76	1 (satu) handphone merk samsung, model: GT-E1205Y, sn: R21G132DP2T, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya																																				
77	1 (satu) handphone merk xiaomi, nomor model: 2014819, imei: 866393022607644, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya.																																				
78	1 (satu) handphone merk samsung, model: sm-b109e, SN: RR1KB056EZT, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya.																																				
79	1 (satu) handphone merk realme, model: rmx3191, imei: 862241053201296, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider xl axiata, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori , beserta dokumen elektronik di dalamnya																																				
80	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2015, imei: 860883040751115, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya																																				
81	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N802SEZH, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0232 5766, beserta data elektronik di dalamnya																																				
82	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8M90GVCGE, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 08113529934, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.																																				
83	1 (satu) handphone Iphone XS Max, nomor model Iphone XS Max, nomor serial G6TXQ5TTKPH6, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 081239990012, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya																																				
84	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD1-R SN: MAP628XHO7120293 1 yang berisikan file-file sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VolP)_106207421_628533014925_6_05_08_2021_07_56_08.wav</td><td>83f47377f492bd45e747e075614c451a</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VolP)_106222900_628533014925_6_06_08_2021_08_47_52.wav</td><td>35922b2113f0f4c7cc07b6dcab355390</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._VolP)_106225212_628533014925_6_06_08_2021_10_51_59.wav</td><td>6eeaf9bf4e98041317a8b23e4a2c9403</td><td>Voice</td></tr><tr><td>4</td><td>Voice_call_(incl._VolP)_106242853_628533014925_6_07_08_2021_15_33_44.wav</td><td>c9d9149009ecb2e71f8f78adb01fa895</td><td>Voice</td></tr><tr><td>5</td><td>Voice_call_(incl._VolP)_106305579_628533014925_6_12_08_2021_13_05_06.wav</td><td>2fd1b3e29205ccbd3d0e4582d9d6027d</td><td>Voice</td></tr><tr><td>6</td><td>Voice_call_(incl._VolP)_106308169_628533014925_6_12_08_2021_15_52_33.wav</td><td>931abe46053d43b4c06de30e8e2266f2</td><td>Voice</td></tr><tr><td>7</td><td>Voice_call_(incl._VolP)_106311594_628533014925_6_12_08_2021_20_42_19.wav</td><td>0894f0892782cd584609288364dfa5da</td><td>Voice</td></tr><tr><td>8</td><td>Voice_call_(incl._VolP)_106354092_628533014925</td><td>1b9eb0fde80db4c444</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VolP)_106207421_628533014925_6_05_08_2021_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747e075614c451a	Voice	2	Voice_call_(incl._VolP)_106222900_628533014925_6_06_08_2021_08_47_52.wav	35922b2113f0f4c7cc07b6dcab355390	Voice	3	Voice_call_(incl._VolP)_106225212_628533014925_6_06_08_2021_10_51_59.wav	6eeaf9bf4e98041317a8b23e4a2c9403	Voice	4	Voice_call_(incl._VolP)_106242853_628533014925_6_07_08_2021_15_33_44.wav	c9d9149009ecb2e71f8f78adb01fa895	Voice	5	Voice_call_(incl._VolP)_106305579_628533014925_6_12_08_2021_13_05_06.wav	2fd1b3e29205ccbd3d0e4582d9d6027d	Voice	6	Voice_call_(incl._VolP)_106308169_628533014925_6_12_08_2021_15_52_33.wav	931abe46053d43b4c06de30e8e2266f2	Voice	7	Voice_call_(incl._VolP)_106311594_628533014925_6_12_08_2021_20_42_19.wav	0894f0892782cd584609288364dfa5da	Voice	8	Voice_call_(incl._VolP)_106354092_628533014925	1b9eb0fde80db4c444	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																																		
1	Voice_call_(incl._VolP)_106207421_628533014925_6_05_08_2021_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747e075614c451a	Voice																																		
2	Voice_call_(incl._VolP)_106222900_628533014925_6_06_08_2021_08_47_52.wav	35922b2113f0f4c7cc07b6dcab355390	Voice																																		
3	Voice_call_(incl._VolP)_106225212_628533014925_6_06_08_2021_10_51_59.wav	6eeaf9bf4e98041317a8b23e4a2c9403	Voice																																		
4	Voice_call_(incl._VolP)_106242853_628533014925_6_07_08_2021_15_33_44.wav	c9d9149009ecb2e71f8f78adb01fa895	Voice																																		
5	Voice_call_(incl._VolP)_106305579_628533014925_6_12_08_2021_13_05_06.wav	2fd1b3e29205ccbd3d0e4582d9d6027d	Voice																																		
6	Voice_call_(incl._VolP)_106308169_628533014925_6_12_08_2021_15_52_33.wav	931abe46053d43b4c06de30e8e2266f2	Voice																																		
7	Voice_call_(incl._VolP)_106311594_628533014925_6_12_08_2021_20_42_19.wav	0894f0892782cd584609288364dfa5da	Voice																																		
8	Voice_call_(incl._VolP)_106354092_628533014925	1b9eb0fde80db4c444	Voice																																		

Hal. 193 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
	6_16_08_2021_11_13_05.wav	b67ccdb8de277	
9	Voice_call_(incl._VoIP)_106376287_628533014925 6_18_08_2021_08_40_52.wav	670c03e3b095d4bec7 5e241567a9dc45	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_106384541_628533014925 6_18_08_2021_17_00_21.wav	b5d46c0baa5f9e2396 964856b718e4b9	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_106390653_628533014925 6_19_08_2021_08_44_49.wav	8b7c496cebd5c26649 b85ee7b5c088e0	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_106392196_628533014925 6_19_08_2021_10_12_23.wav	0a8429ca47482d8f26 541796112d45dc	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_106394557_628533014925 6_19_08_2021_12_29_22.wav	d4a497cfc13a8b2905f 1661f8ec1f936	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_106440332_628533014925 6_23_08_2021_08_18_45.wav	5251d6ac5c3b2ca955 e1b39b785190f0	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_106443450_628533014925 6_23_08_2021_10_58_15.wav	d5ca0e634dd0b6009 6c41ca265b815f6	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_106458230_628533014925 6_24_08_2021_11_09_46.wav	f37845825f64f795efc 2a5f3a762e900	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_106481310_628533014925 6_25_08_2021_18_04_00.wav	0ec2ba0201d2a06da 78f09e98cc75e00	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_106514594_628533014925 6_27_08_2021_19_09_19.wav	2417e28a93b4310b 8f77edd7945cdcb	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_106524231_628533014925 6_28_08_2021_13_34_33.wav	36a02ef2a47ed7f272 be6ae2ea1ecd76	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_106527107_628533014925 6_28_08_2021_17_10_05.wav	17c41a11ffd785642d 744d952eb46ad	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_106527764_628533014925 6_28_08_2021_18_12_00.wav	0282f97c9beeb91411 3f29cb88149350	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_106542081_628533014925 6_29_08_2021_20_49_48.wav	8ce6e1ea9ce28dfa03 025ae34c389c47	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_106471584_628233539233 9_25_08_2021_09_04_52.wav	59e3a3327e2723625 64fa8f8293da4d3	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_106423660_628124687044 5_21_08_2021_16_00_27.wav	1a4940a98e438c2c0c 71901a56e31ecb	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_106426778_628124687044 5_21_08_2021_20_24_15.wav	602d1efbae3b93fec0 0a9b62d7712786	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_106480312_628124687044 5_25_08_2021_16_57_35.wav	d1636afab708919d36 179b21fd4a1fe9	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_106523412_628124687044 5_28_08_2021_12_38_07.wav	fd875941993965bf37 26b9c887677491	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_106142710_628224372877 5_31_07_2021_09_14_08.wav	87271cd5a4de1fb256 c71e7f890b6d73	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_106185403_628224372877 5_03_08_2021_15_25_45.wav	ee9cd08ae7201b8f9a 1af7aee3ae5fb4	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_106406304_628224372877 5_20_08_2021_10_30_58.wav	6f836522160e303c8f 6871640274d1ce	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_106408687_628224372877 5_20_08_2021_13_08_38.wav	ac69726821b74b3f02 2d3f6f70462eea	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_106413858_628224372877 5_20_08_2021_19_40_33.wav	033f8ed8e561b63521 26de0a60341132	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_106414299_628224372877 5_20_08_2021_20_28_34.wav	1a58c00c685fbaa7f2 34dc2f0ac3861	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_106523438_628224372877 5_28_08_2021_12_40_21.wav	676db564557bab62a 8dbe2df46f38729	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_106529155_628224372877 5_28_08_2021_20_14_10.wav	49e8bf629384e4d2c3 5fe93105243b63	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_106535363_628224372877 5_29_08_2021_11_17_14.wav	5b4fe496d0e6827d71 772e37812cdeb2	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_106537143_628224372877 5_29_08_2021_13_32_04.wav	4120ae0db397cec630 74917725d9a167	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_106541619_628224372877 5_29_08_2021_19_55_23.wav	03ef41090ebe79db5a 86227ebd6acdaf	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_106542011_628224372877 5_29_08_2021_20_38_22.wav	dcf006c09c9dc7309bf b5237eef0c86d	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_106543025_628224372877 5_30_08_2021_00_24_42.wav	900cc1e97b35dab072 cce27bfd9c6983	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_106511913_628123496289 4_27_08_2021_16_04_47.wav	2fba12957ba6f57427 c206b5ed516c63	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_106513168_628123496289	ef8fe47d29eb546c74	Voice

Hal. 194 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
	4_27_08_2021_17_22_27.wav	ad905191e45b25	
43	Voice_call_(incl_VolP)_106515150_628123496289 4_27_08_2021_20_00_19.wav	f50805d5b750fe8caf7 f9bb2c60367ce	Voice
44	Voice_call_(incl_VolP)_106523469_628123496289 4_28_08_2021_12_42_50.wav	ecb0c2a6bb05fa601b 00d2975fa56086	Voice
45	Voice_call_(incl_VolP)_106524604_628123496289 4_28_08_2021_14_00_50.wav	5474e7c6bad6b47dc9 8077ae1fa6203b	Voice
46	Voice_call_(incl_VolP)_106532028_628123496289 4_29_08_2021_06_38_13.wav	34911952335d66846 79f3f5161ece7be	Voice
47	Voice_call_(incl_VolP)_106536000_628123496289 4_29_08_2021_12_02_55.wav	bccbc1e00f44fe14affa 433c95a62fe0	Voice
48	Voice_call_(incl_VolP)_106536449_628123496289 4_29_08_2021_12_36_49.wav	8119ce28f6df57f6f21 950a78e02082a	Voice
49	Voice_call_(incl_VolP)_106189788_628113504373 _03_08_2021_21_31_26.wav	59a3759e8c8b66856f 24bf08b1ab9660	Voice
50	Voice_call_(incl_VolP)_106400963_628123078291 _19_08_2021_20_17_12.wav	f67c42f7204e3aa293 36eb7d20257f4d	Voice
51	Voice_call_(incl_VolP)_106401511_628123078291 _19_08_2021_21_34_50.wav	be5ce3611e92cc94d9 e4e00c39f6b62a	Voice
52	Voice_call_(incl_VolP)_106401611_628123078291 _19_08_2021_21_49_53.wav	f942efe390b168ea00 e062e20689dff8	Voice
53	Voice_call_(incl_VolP)_106403847_628123078291 _20_08_2021_07_59_30.wav	84e8e96d9fab4ac0e6 9370c5d14d8f59	Voice
54	Voice_call_(incl_VolP)_106418350_628123078291 _21_08_2021_09_43_40.wav	0fe0d4951d2a4adf0c 20e518c5615b03	Voice
55	Voice_call_(incl_VolP)_106478260_628123078291 _25_08_2021_14_54_44.wav	648abc654b2cf0a4c3 31b862b7cf8b1d	Voice
56	Voice_call_(incl_VolP)_106487887_628123078291 _26_08_2021_09_06_46.wav	9c87693e8b18e16eef 9f787b228d84bd	Voice
57	Voice_call_(incl_VolP)_106502789_628123078291 _27_08_2021_07_53_29.wav	a636146250e127a89 85b6c0829484545	Voice
58	Voice_call_(incl_VolP)_106523891_628123078291 _28_08_2021_13_11_03.wav	6204d6de066cf9c2f39 55a95382b49fe	Voice
59	Voice_call_(incl_VolP)_106523942_628123078291 _28_08_2021_13_14_28.wav	2fcb1f880cec9380b93 1dc7789bae39d	Voice
60	Voice_call_(incl_VolP)_106525528_628123078291 _28_08_2021_15_04_21.wav	ee0dfcddb0c99e5ee6 33864af566a4a1	Voice
61	Voice_call_(incl_VolP)_106528085_628123078291 _28_08_2021_18_41_14.wav	166ef99c67188c2e2a 1ebdd666be9763	Voice
62	Voice_call_(incl_VolP)_106528506_628123078291 _28_08_2021_19_14_33.wav	5246f7142541d7a363 88ae0809efcf02	Voice
63	Voice_call_(incl_VolP)_106413968_628113502922 _20_08_2021_19_52_34.wav	6955558a7a2dd0902 a66415b9363adbb	Voice
64	Voice_call_(incl_VolP)_106483190_628113502922 _25_08_2021_20_26_03.wav	6bfd304fe21201e82e 6a7508c20d4070	Voice
65	Voice_call_(incl_VolP)_106494998_628113502922 _26_08_2021_15_03_39.wav	d90c1004b34b5dd39c f2925eb14f9558	Voice
66	Voice_call_(incl_VolP)_106520156_628113502922 _28_08_2021_09_15_58.wav	c80bc2a8ab99fb74b1f bfdd567a01d32	Voice
67	Voice_call_(incl_VolP)_106542459_628113502922 _29_08_2021_21_54_29.wav	817ba4b178558d490 731a24f30491db4	Voice
68	Voice_call_(incl_VolP)_105948097_628233372898 9_16_07_2021_13_31_23.wav	ac0b6d1de37a3ef784 03f4c37efe1bf5	Voice
69	Voice_call_(incl_VolP)_106133578_628233372898 9_30_07_2021_13_35_01.wav	a102838752914ca9ac fad7c5fef503fa	Voice
70	Voice_call_(incl_VolP)_106192545_628233372898 9_04_08_2021_08_16_29.wav	56004ea67b6fb6ce32 2ad08c1753f752	Voice
71	Voice_call_(incl_VolP)_106204263_628233372898 9_04_08_2021_21_01_00.wav	58fde79aa56768b30b 62b985999193d7	Voice
72	Voice_call_(incl_VolP)_106207714_628233372898 9_05_08_2021_08_16_22.wav	effa65ea62fa961c22a 9903ee07c82d	Voice
73	Voice_call_(incl_VolP)_106214334_628233372898 9_05_08_2021_14_25_29.wav	92e3bcb4f5e55909bb 6ad19ae50aacaf	Voice
74	Voice_call_(incl_VolP)_106245205_628233372898 9_07_08_2021_19_18_21.wav	5ac86584c61daeba4b 42569138b03a78	Voice
75	Voice_call_(incl_VolP)_106375465_628233372898 9_18_08_2021_07_43_19.wav	43a15e14f1e77b3ee0 4939480dce0b2	Voice
76	Voice_call_(incl_VolP)_106393430_628233372898	7fe59ad3d9b5b07662	Voice

Hal. 195 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti		
	9_19_08_2021_11_27_02.wav	c544052a37e190	
77	Voice_call_(incl._VoIP)_106396360_628233372898_9_19_08_2021_14_17_43.wav	3cb08d71c52c359fd77c6126760fcdca	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_106397698_628233372898_9_19_08_2021_15_46_11.wav	dbe0599f15ebb0ee88df871a31b4cc25	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_106414795_628233372898_9_20_08_2021_21_38_29.wav	2f133dff6543c1f59781675f03749edb	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_106443438_628233372898_9_23_08_2021_10_57_30.wav	6ee0d34d206223fd61e35db956ecbd95	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_106444544_628233372898_9_23_08_2021_11_57_54.wav	bedcc3bb1b5ff2a8e6d6a968656723a6	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_106444583_628233372898_9_23_08_2021_11_59_45.wav	0b12ceaa620b2123bbeee5447f752b4c	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_106445391_628233372898_9_23_08_2021_12_43_30.wav	a513576d2433c835096e8e8cc1f80294	Voice
84	Voice_call_(incl._VoIP)_106502461_628233372898_9_27_08_2021_07_31_58.wav	d211ff9909ef8cd1fcc51a7026a4ce30	Voice
85	Voice_call_(incl._VoIP)_106502859_628233372898_9_27_08_2021_07_59_03.wav	149309cb4401229fdd0e1a650223342b	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP)_106502872_628233372898_9_27_08_2021_08_00_26.wav	7e5bc4d93eb6367076129d086021ff44	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP)_106519552_628233372898_9_28_08_2021_08_37_33.wav	aa3824c245632036bcf4779e94aa989c	Voice
88	Voice_call_(incl._VoIP)_106525037_628233372898_9_28_08_2021_14_30_25.wav	a932f49f09339b118664c1fd88a6100	Voice
89	Voice_call_(incl._VoIP)_106528652_628233372898_9_28_08_2021_19_25_38.wav	0f233a43ac57c6f5f4a4d7046e87f55e	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP)_106535287_628233372898_9_29_08_2021_11_12_39.wav	9303d8c4969b8b07eb1af5172ab9800c	Voice
91	Voice_call_(incl._VoIP)_105153586_628523154778_2_23_05_2021_16_55_12.wav	480978d071434f3a98575147b1452203	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP)_105566477_628523154778_2_18_06_2021_10_20_37.wav	49136f04761ef2d17597564052d0fb14	Voice

85

1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120180 6 yang berisikan file-file sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_104610543_628113519888_05_04_2021_19_02_08.wav	3dd8c539f6da9a2eda697b08010c3e7	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_104616773_628113519888_06_04_2021_11_17_37.wav	a56f3dffcf8913bfac5fbf9b0b6dd376	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_105217516_628113519888_29_05_2021_13_02_04.wav	ab361f06fc4ad5839735662adec9621a	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_106521380_628113519888_28_08_2021_10_31_06.wav	263fd43bf9a44da8350dac0ec86d8c01	Voice

86

(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120290 4 yang berisikan file-file sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6285330149256_2021-08-05_07-56-08.pdf	13c84d24a6ec5fd6d4009950ec58c469	Softcopy Transkrip
2	6285330149256_2021-08-16_11-13-05.pdf	6a3067366ab80732df88ced59e81d12	Softcopy Transkrip
3	6285330149256_2021-08-19_12-29-22.pdf	a1d650e4b684e0ede12bd4baf74418ed	Softcopy Transkrip
4	628113504373_2021-08-03_21-31-26.pdf	d0a81cd054903616cb3349fc36133d22	Softcopy Transkrip
5	628113519888_2021-04-05_19-02-08.pdf	323fa0e6a2c96d5f12c6f42615b8b9a7	Softcopy Transkrip
6	628113519888_2021-04-06_11-17-37.pdf	384ec71b1eb8ecc546a24267f116ab2d	Softcopy Transkrip
7	6282333728989_2021-07-16_13-31-23.pdf	5776c9fa7fad667f58ebf056	Softcopy

Hal. 196 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
		a7fed310	Transkrip	
87	1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam, Model : GALAXY J6+, imei 1: 359993093368911 dan imei 2 : 359994093368919 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Indosat Oredo dengan nomor 62014000690963318-U dan 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel dengan nomor 0325000000888106, beserta data elektronik di dalamnya serta 1 (satu) softcase warna hitam			
88	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7101950 5 yang berisikan file-file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	
			Jenis File	
	1	6285330149256_2021-08-12_13-05-06.pdf	7214baf48cda3cec63b8e41de3f61b59	Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-18_08-40-52.pdf	17f7502da07ccdb0c8de575e93ec1a4c	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-18_17-00-21.pdf	cc19f90262d589ed38a2b34f1b11e247	Softcopy Transkrip
	4	6285330149256_2021-08-24_11-09-46.pdf	36cf4272b90b5744b7ab3c0219683d46	Softcopy Transkrip
Barang Bukti Uang				
89	Uang sebanyak Rp 239.900.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)			
90	Uang tunai dengan total nilai sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam kantong plastik hitam			
Barang Bukti Dokumen				
91	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-278 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.			
92	1 (Satu) buku kecil yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan diantaranya “persiapan HUT Satpol PP, - Undangan, Persiapan atraksi simulasi....”			
93	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Lanjutan... Saldo = 116.500.000...”			
94	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Hj TUTIK...”			
95	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Minyak dgn u/P. Hsn + B. Tantri (Bywangi) 2.000.000,-....”			
96	1 (Satu) lembar amplop coklat yang terdapat tulisan tangan diantaranya “ -14 Feb 2020 à 3 jt ke Papa....”			
97	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama DWIJOKO NURJAYADI, plafond Kredit Rp 456.400.000,- tanggal 24 Maret 2020.			
98	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama INDAH ROHANI, plafond kredit Rp 320.000.000,- tanggal 24 Maret 2020.			
99	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “26.000.000,- ...”			
100	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Dhimas Bappeda 50.000,- ...”			

Hal. 197 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
101	1 (satu) Map warna hijau merk 'DJAGO SUPER' bertuliskan tangan: PERJALANAN DINAS 2013, yang berisi dokumen copy warna 9 (Sembilan) bundle daftar nominal perjalanan Dinas Bupati, tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
102	1 (satu) map warna hijau merk "Trully" bertuliskan tangan: DATA PENERIMAAN HONORARIUM THN 2013 S/D 2021, yang berisi dokumen copy warna satu bundle Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
103	1 (satu) map warna hijau merk R&B bertuliskan tangan: DOKUMEN; PAKTA INTEGRITAS; PERBUB GRATIFIKASI, yang berisi dokumen copy: 1) PAKTA INTEGRITAS yang ditandatangani oleh Hj. PUPUT TANTRIANA SARI, SE. 2) Salinan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Mei 2019. 3) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo 16 Nopember 2015.
Barang Bukti Dokumen Kepemilikan	
104	1 (Satu) STNK Asli Mobil JEEP Tipe Wrangler 3.6 AT, Nomor Polisi B 1111 UJE, Warna Putih, Atas nama ACHMAD ZAINOL FATAH, Nomor Rangka 1C4HJWLGOCL190820, Nomor Mesin : CL 190820
Barang Bukti Elektronik	
105	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120182 2 yang berisikan file-file sebagai
106	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120426 3 yang berisikan file-file sebagai berikut:
107	1 (satu) handphone Redmi Note 10s warna putih Model M2101K7BNY, imel 860565056877146, 860565056877153 yang didalamnya tanpa sim card, beserta data elektronik di dalamnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020;

Hal. 198 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kabupaten Probolinggo terdapat 253 (*dua ratus lima puluh tiga*) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, dan 13 (*tiga belas*) Kepala Desa di Kecamatan Krejengan;
3. Bahwa Bupati Probolinggo PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa kurang lebih selama 6 (*enam*) bulan dan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, camat berwenang mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades kepada Bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitive;
4. Bahwa selanjutnya EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari PUPUT TANTRIANA SARI, untuk dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru) serta memberikan imbalan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN;
5. Bahwa EDY SURYANTO menyampaikan kepada Terdakwa dan para camat lain, apabila tidak ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut, disamping itu calon Pj. Kades juga harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN yang pelaksanaannya dikumpulkan kepada masing-masing camat sebagai kepanjangan tangan dari Bupati;
6. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Probolinggo, atas permintaan HASAN AMINUDDIN, Terdakwa bersama dengan 13 kades yang akan berakhir masa jabatannya menemui HASAN AMINUDDIN, menyampaikan ucapan terimakasih atas pengabdian para kades tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk segera mengusulkan Pj. Kades agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan;
7. Bahwa untuk menindaklanjutinya, Terdakwa meminta PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat konsep usulan staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 13 (*tiga belas*) desa yaitu Desa Petemon, Desa Jatiurip, Desa Opo-Opo, Desa Kamal Kuning, Desa Tanjungsari, Desa Krejengan, Desa Sentong, Desa Gebangan, Desa Seboro, Desa Kedung Caluk, Desa Wedoro, Desa Sumber Katimoho dan Desa Dawuhan;

Hal. 199 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa menyampaikan kepada SUMARTO bahwa Terdakwa akan segera bertemu dengan HASAN AMINUDDIN untuk meminta persetujuan dari HASAN AMINUDDIN dan meminta SUMARTO menyiapkan uang Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN untuk meminta waktu bertemu dengan HASAN AMINUDDIN guna meminta persetujuan pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren dan FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa HASAN AMINUDDIN ada waktu bertemu bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dan sekitar jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO yang dimasukkan dalam amplop warna coklat, uang tersebut dijadikan satu dengan map warna biru yang berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa;
10. Bahwa sekitar jam 21.30 WIB bertempat di gazebo gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN untuk menyerahkan map berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dengan lampiran SK Pengangkatan PNS atas nama SUMARTO serta surat permohonan Pencopotan MOCH GUSAERI dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren, selanjutnya HASAN AMINUDDIN memberikan paraf persetujuan (ACC) pada Nota Dinas usulan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dengan menuliskan "*Yth PMD Proses*" dan diberikan tanggal 12/8, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada HASAN AMINUDDIN, dan HASAN AMINUDDIN meminta uang tersebut diserahkan kepada ajudannya FAISAL RAHMAN, dan FAISAL RAHMAN menyerahkannya kepada HASAN AMINUDDIN;
11. Bahwa Terdakwa melalui PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasie Pembangunan Kecamatan Krejengan menyerahkan Nota Dinas yang sudah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN ke Dinas PMD untuk diproses surat keputusan pengangkatan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dan pada tanggal 18 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI menandatangani Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo,

Hal. 200 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa melantik SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren;

12. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa mengumpulkan para staf Kecamatan Krejengan yang dihadiri oleh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, MUSLIH dan UHAR, dan menyampaikan mengusulkan 12 orang staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 12 desa dan Terdakwa meminta kepada masing-masing Pj. Kades menyiapkan uang untuk HASAN AMINUDDIN yang akan disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 bersamaan dengan mengajukan Nota Dinas usulan Pj. Kades, dan para calon Pj. Kades menyetujuinya kecuali MUSLIH, uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), sedangkan MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI tidak menghadiri pertemuan maka informasi mengenai pengusulan sebagai Pj. Kades disampaikan langsung oleh Terdakwa;
13. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo dengan melampirkan daftar usulan calon Pj. Kades yang berisi 13 (tiga belas) nama calon Pj. Kades yang diusulkan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	DIUSULKAN MENJADI PENJABAT KADES
1	ALI WAFA, SH.	Staf Pelaksana	Patemon
2	MAWARDI, SH.	Staf Pelaksana	Jatiurip
3	HAIRUL ANWAR, SH.	Staf Pelaksana	Opo Opo
4	MASHUDI	Staf Pelaksana	Kamal Kuning
5	MALIHA	Staf Pelaksana	Tanjung Sari
6	MOHAMMAD BAMBANG, SH.	Staf Pelaksana	Krejengan
7	MASRUHEN	Staf Pelaksana	Sentong
8	ABDUL WAFI	Anggota Satpol PP	Gebangan
9	KHO'IM	Staf Pelaksana	Seboro
10	AKHMAD SAIFULLAH	Staf Pelaksana	Kedung Caluk
11	JAELANI, SH.	Staf Pelaksana	Widoro
12	UHAR, SH	Staf Pelaksana	Sumber Katimoho
13	NURUL HADI	Staf Pelaksana	Dawuhan

khusus untuk HAIRUL ANWAR, oleh karena yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa akan menghadap langsung kepada HASAN AMINUDDIN

Hal. 201 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tidak meminta HAIRUL ANWAR untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

14. Bahwa Terdakwa menerima laporan dari SUMARTO bahwa uang telah diterima dari 12 orang calon Pj. Kades Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3, RW. 4, Kec. Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUMARTO dan uang tersebut ditaruh di mobil dinas Terdakwa yang biasa digunakan oleh SUMARTO bersamaan dengan Nota Dinas usulan 13 orang Pj. Kades Kecamatan Krejengan;
15. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan mobil dinas Terdakwa yang dikemudikan oleh SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa uang sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Nota Dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan, namun sebelumnya HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya PITRA JAYA KUSUMA menyampaikan kepada perwakilan Camat MUHAMAD RIDWAN agar para camat hanya membawa Nota Dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang untuk HASAN AMINUDDIN diserahkan pada lain waktu, oleh karenanya pada saat Terdakwa akan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya membawa Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sedangkan uang sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disimpan didalam mobil dinas Terdakwa;
16. Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN, HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada nota dinas dengan menuliskan "Yth. PMD ACC" dan menyerahkannya kepada PITRA JAYA KUSUMA agar nota dinas tersebut segera diserahkan kepada Kadis PMD untuk diproses SK pengangkatannya;
17. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama SUMARTO meninggalkan tempat pertemuan di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa bersama SUMARTO diamankan oleh petugas KPK dan ditemukan uang sebesar Rp 239.900.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang diterima dari para calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan untuk PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN;

Hal. 202 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa DODDY KURNIAWAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa DODDY KURNIAWAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, olehkarenanya diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap/diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap/diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 203 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Yang menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan :

Pegawai Negeri adalah meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian ;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 30 Januari 1911 dan tanggal 25 Oktober 1915 disebutkan :

Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya. Pegawai Negeri itu bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang pegawai negeri ;

Hal. 204 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pioneer Jaya, Bandung, Cet.I, 1991,hal.10) ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian), disebutkan :

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme :

- Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (Pasal 1 angka 1) ;
- Penyelenggara Negara meliputi : (Pasal 2) :
 1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara ;
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
 3. Menteri ;
 4. Gubernur ;
 6. Hakim ;
 7. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan
 8. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 ditentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan ;
3. Anggota Kepolisian Negara RI ;

Menimbang bahwa kemudian maksud dari orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau keuangan daerah adalah berkaitan dengan pembayaran gaji atau upah yang harus diberikan kepada si penerima yang kemudian menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, maka apa yang dimaksud dengan keuangan Negara atau keuangan daerah tersebut berkaitan dengan asal dana atau anggaran dari mana gaji atau upah yang dibayarkan.

Hal. 205 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran gaji atau upah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang bahwa Penyelenggara Negara yang dimaksud adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020, tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kabupaten Probolinggo terdapat 253 (*dua ratus lima puluh tiga*) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, dan 13 (*tiga belas*) Kepala Desa di Kecamatan Krejengan;

Menimbang, bahwa Bupati Probolinggo PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkadaes secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa kurang lebih selama 6 (*enam*) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades sebanyak 13 (*tiga belas*) Kepala Desa di Kecamatan Krejengan kepada Bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa *definitive*;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa DODDY KURNIAWAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, olehkarena itu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menerima hadiah atau Janji.

Hal. 206 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian hadiah akan dikutip beberapa pendapat sebagai berikut :

- Hadiah berarti sesuatu pemberian berupa barang, uang atau jasa ; (lihat buku Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karangan Darwan Prinst, S.H., Penerbit Citra Aditya, Bandung, Cet. I, Tahun 2002, hal. 53) ;
- Hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916) ; (lihat buku Korupsi di Indonesia, karangan Dr. Andi Hamzah, S.H., Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, Cet.I, 1986, hal. 118) ;
- Pengertian menurut tata bahasa, hadiah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang ;

Perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif. Setiap perbuatan aktif disyaratkan ada sesuatu gerakan fisik (walau sekecil apa pun) sebagai indikator perbuatan, yang berbeda dengan perbuatan pasif, karena perbuatan pasif sedikit pun tidak diperlukan indikator fisik. Sebagai perbuatan aktif, perbuatan menerima hadiah atau janji harus ada indikator fisik sebagai pertanda perbuatan selesai/terjadi secara sempurna. Terwujudnya perbuatan menerima hadiah disyaratkan hadiah itu telah beralih ke dalam kekuasaan orang yang menerima dan pada saat itulah ada indikator fisik. Beralihnya kekuasaan atas benda hadiah, misalnya ada gerakan tangan yang menerima, atau setidaknya ada gerakan isyarat seperti memberi petunjuk agar ditempatkan di atas meja, atau gerakan mengambil, dan sebagainya ; (lihat buku Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, karangan Drs. Adami Chazawi, S.H Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2005, hal.188-189) ;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia halaman 171 menyebutkan bahwa pengertian hadiah menurut bahasa adalah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang. Lebih lanjut Adami Chazawi menjelaskan perbuatan menerima hadiah atau janji harus nyata-nyata telah orang yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna, demikian juga dengan menerima suatu janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri bisa dengan ucapan dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya anggukan kepala. obyek sesuatu janji yang diberikan akan sempurna. Apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan ? Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak

Hal. 207 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Didalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus yang harus dibuktikan, cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Kabupaten Probolinggo terdapat 253 (*dua ratus lima puluh tiga*) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, dan 13 (*tiga belas*) Kepala Desa di Kecamatan Krejengan;

Menimbang, bahwa Bupati Probolinggo PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa kurang lebih selama 6 (*enam*) bulan dan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, camat berwenang mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades kepada Bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa *definitive*;

Menimbang, bahwa EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari PUPUT TANTRIANA SARI, yang dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru) serta memberikan imbalan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya EDY SURYANTO menyampaikan kepada Terdakwa dan para camat lain, apabila tidak ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut, disamping itu calon Pj. Kades juga harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN yang pelaksanaannya dikumpulkan kepada masing-masing Camat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Probolinggo atas permintaan HASAN AMINUDDIN, Terdakwa bersama dengan 13 Kades yang akan berakhir masa jabatannya menemui HASAN AMINUDDIN, dan HASAN AMINUDDIN menyampaikan ucapan terimakasih atas

Hal. 208 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabdian para Kades tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk segera mengusulkan Pj. Kades agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjutinya, Terdakwa meminta PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat konsep usulan staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 13 (tiga belas) Desa yaitu Desa Petemon, Desa Jatiurip, Desa Opo-Opo, Desa Kamal Kuning, Desa Tanjungsari, Desa Krejengan, Desa Sentong, Desa Gebangan, Desa Seboro, Desa Kedung Caluk, Desa Wedoro, Desa Sumber Katimoho dan Desa Dawuhan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan Terdakwa menyampaikan kepada SUMARTO bahwa Terdakwa akan segera bertemu dengan HASAN AMINUDDIN untuk meminta persetujuan dan meminta SUMARTO menyiapkan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Bupati PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN untuk meminta waktu bertemu dengan HASAN AMINUDDIN guna meminta persetujuan pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren dan FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa HASAN AMINUDDIN ada waktu bertemu bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dan sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari SUMARTO yang dimasukkan dalam amplop warna coklat, uang tersebut dijadikan satu dengan map warna biru yang berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.30 WIB bertempat di gazebo gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN untuk menyerahkan map berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dengan lampiran SK Pengangkatan PNS SUMARTO serta surat permohonan Pencopotan MOCH GUSAERI dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren, selanjutnya HASAN AMINUDDIN memberikan paraf persetujuan (ACC) pada Nota Dinas mengenai usulan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dengan menuliskan "Yth PMD Proses" dan diberikan tanggal 12/8, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada HASAN AMINUDDIN, dan HASAN AMINUDDIN mengatakan supaya uang tersebut

Hal. 209 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada ajudannya FAISAL RAHMAN, dan FAISAL RAHMAN menyerahkannya kepada HASAN AMINUDDIN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melalui PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasie Pembangunan Kecamatan Krejengan menyerahkan Nota Dinas yang sudah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN ke Dinas PMD untuk diproses surat keputusan pengangkatan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dan pada tanggal 18 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI menandatangani Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021, tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dan pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa melantik SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa mengumpulkan para staf Kecamatan Krejengan yang dihadiri oleh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, MUSLIH dan UHAR, Terdakwa menyampaikan mengusulkan 12 orang staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 12 Desa dan Terdakwa meminta kepada masing-masing Pj. Kades menyiapkan uang untuk HASAN AMINUDDIN yang akan disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 bersamaan dengan Nota Dinas usulan Pj. Kades dan para calon Pj. Kades menyetujuinya kecuali MUSLIH, uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI tidak menghadiri pertemuan maka mengenai pengusulan sebagai Pj. Kades disampaikan langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo dengan melampirkan daftar usulan calon Pj. Kades yang berisi 13 (tiga belas) nama calon Pj. Kades yang diusulkan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	DIUSULKAN MENJADI PENJABAT KADES
1	ALI WAFA, SH.	Staf Pelaksana	Patemon
2	MAWARDI, SH.	Staf Pelaksana	Jatiurip
3	HAIRUL ANWAR, SH.	Staf Pelaksana	Opo Opo
4	MASHUDI	Staf Pelaksana	Kamal Kuning
5	MALIHA	Staf Pelaksana	Tanjung Sari

Hal. 210 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	MOHAMMAD BAMBANG, SH.	Staf Pelaksana	Krejengan
7	MASRUHEN	Staf Pelaksana	Sentong
8	ABDUL WAFI	Anggota Satpol PP	Gebangan
9	KHO'IM	Staf Pelaksana	Seboro
10	AKHMAD SAIFULLAH	Staf Pelaksana	Kedung Caluk
11	JAELANI, SH.	Staf Pelaksana	Widoro
12	UHAR, SH	Staf Pelaksana	Sumber Katimoho
13	NURUL HADI	Staf Pelaksana	Dawuhan

dan khusus untuk calon Pj. Kades Opo Opo atas nama HAIRUL ANWAR, oleh karena yang bersangkutan akan menghadap langsung kepada HASAN AMINUDDIN sehingga Terdakwa tidak meminta untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mengumpulkan uang tersebut diserahkan kepada SUMARTO dan Terdakwa menerima laporan dari SUMARTO bahwa uang telah diterima dari 12 orang calon Pj. Kades Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), dan pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3, RW. 4, Kec. Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUMARTO dan uang tersebut ditaruh di Mobil Dinas Terdakwa yang biasa digunakan oleh SUMARTO bersamaan dengan Nota Dinas usulan 13 orang Pj. Kades Kecamatan Krejengan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan Mobil Dinas Terdakwa yang dikemudikan oleh SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa uang sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Nota Dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan, namun sebelumnya HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya PITRA JAYA KUSUMA menyampaikan kepada perwakilan Camat MUHAMAD RIDWAN agar para camat hanya membawa Nota Dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang untuk HASAN AMINUDDIN diserahkan pada lain waktu, oleh karenanya pada saat Terdakwa akan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya membawa Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sedangkan uang sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disimpan didalam mobil dinas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan HASAN AMINUDDIN, dan HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada Nota Dinas dengan
Hal. 211 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan "Yth. PMD ACC" dan menyerahkannya kepada PITRA JAYA KUSUMA agar Nota Dinas tersebut segera diserahkan kepada Kadis PMD untuk diproses SK pengangkatannya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama SUMARTO meninggalkan tempat pertemuan di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo dan dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama SUMARTO diamankan oleh petugas KPK serta ditemukan uang sebesar Rp 239.900.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang diterima Terdakwa dari para calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan untuk PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI yang dikumpulkan oleh SUMARTO dan telah diterima Terdakwa yang akan diserahkan kepada Bupati PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN untuk mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari Bupati PUPUT TANTRIANA SARI, Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020, terkait dengan untuk dapat menduduki jabatan sebagai Pj. Kades, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menerima hadiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menerima hadiah atau janji" telah terpenuhi.

3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa bentuk kesalahannya harus diperbedakan untuk perbuatannya itu sendiri dan untuk apa si pemberi itu memberikan pemberiannya. Untuk perbuatan itu sendiri bentuk kesalahannya adalah "dengan sengaja" yaitu dia sadar bahwa dia menerima sesuatu pemberian atau janji dan untuk sub unsur selanjutnya ada kemungkinan bentuk kesalahan yaitu dengan sengaja (sedang diketahui) atau culpa-lata (patut harus diduga). Dimana dalam hal ini ia menyadari

Hal. 212 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut menduga bahwa pemberian yang diberikan kepadanya ditujukan kepada kekuasaan atau kewenangannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Agustus 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Probolinggo, atas permintaan HASAN AMINUDDIN, Terdakwa bersama dengan 13 Kades yang akan berakhir masa jabatannya menemui HASAN AMINUDDIN, dan HASAN AMINUDDIN menyampaikan ucapan terimakasih atas pengabdian para Kades tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk segera mengusulkan Pj. Kades agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjutinya, Terdakwa meminta PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat konsep usulan staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 13 (tiga belas) desa yaitu Desa Petemon, Desa Jatiurip, Desa Opo-Opo, Desa Kamal Kuning, Desa Tanjungsari, Desa Krejengan, Desa Sentong, Desa Gebangan, Desa Seboro, Desa Kedung Caluk, Desa Wedoro, Desa Sumber Katimoho dan Desa Dawuhan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa menyampaikan kepada SUMARTO bahwa Terdakwa akan segera bertemu dengan HASAN AMINUDDIN untuk meminta persetujuan dan meminta SUMARTO menyiapkan uang Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang akan diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN untuk meminta waktu bertemu dengan HASAN AMINUDDIN guna meminta persetujuan pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren dan FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa HASAN AMINUDDIN ada waktu bertemu bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dan sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO yang dimasukkan dalam amplop warna coklat dan uang tersebut dijadikan satu dengan map warna biru yang berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.30 WIB bertempat di gazebo gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN untuk menyerahkan map berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dengan lampiran SK Pengangkatan PNS atas nama SUMARTO serta surat permohonan Pencopotan MOCH GUSAERI dari Badan Permusyawaratan Desa

Hal. 213 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPD) Karangren, selanjutnya HASAN AMINUDDIN memberikan paraf persetujuan (ACC) pada Nota Dinas usulan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dengan menuliskan "Yth PMD Proses" dan diberikan tanggal 12/8, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada HASAN AMINUDDIN, dan HASAN AMINUDDIN mengatakan supaya uang tersebut diserahkan kepada ajudannya FAISAL RAHMAN, dan FAISAL RAHMAN menyerahkannya kepada HASAN AMINUDDIN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melalui PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasie Pembangunan Kecamatan Krejengan menyerahkan Nota Dinas yang sudah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN ke Dinas PMD untuk diproses surat Keputusan pengangkatan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dan pada tanggal 18 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI menandatangani Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dan pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa melantik SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa mengumpulkan para staf Kecamatan Krejengan, dihadiri oleh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, MUSLIH dan UHAR, Terdakwa menyampaikan mengusulkan 12 orang staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 12 Desa dan Terdakwa meminta kepada masing-masing Pj. Kades menyiapkan uang untuk HASAN AMINUDDIN yang akan disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 bersamaan dengan mengajukan Nota Dinas usulan Pj. Kades, dan para calon Pj. Kades menyetujuinya kecuali MUSLIH, uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), sedangkan MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI tidak menghadiri pertemuan maka mengenai pengusulan sebagai Pj. Kades disampaikan langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo dengan melampirkan daftar usulan calon Pj. Kades yang berisi 13 (tiga belas) nama calon Pj. Kades yang diusulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengumpulkan uang tersebut diserahkan kepada SUMARTO dan Terdakwa menerima laporan dari SUMARTO bahwa uang telah

Hal. 214 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari 12 orang calon Pj. Kades Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), dan pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3, RW. 4, Kec. Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUMARTO dan uang tersebut ditaruh di Mobil Dinas Terdakwa yang biasa digunakan oleh SUMARTO bersamaan dengan Nota Dinas usulan 13 orang Pj. Kades Kecamatan Krejengan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan Mobil Dinas yang dikemudikan oleh SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa uang sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Nota Dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan, namun sebelumnya HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya PITRA JAYA KUSUMA menyampaikan kepada perwakilan Camat MUHAMAD RIDWAN agar para Camat hanya membawa Nota Dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang untuk HASAN AMINUDDIN diserahkan pada lain waktu, olehkarenanya pada saat Terdakwa bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya membawa Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sedangkan uang sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disimpan didalam Mobil Dinas Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAE LANI, UHAR, MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI yang dikumpulkan oleh SUMARTO dan telah diterima Terdakwa yang akan diserahkan kepada Bupati PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN untuk mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari Bupati PUPUT TANTRIANA SARI, telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020, terkait dengan untuk dapat menduduki jabatan sebagai Pj. Kades Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang berbunyi "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme*" dan Pasal 5 angka 6 yang berbunyi "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa*

Hal. 215 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” serta bertentangan dengan Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, berkaitan dengan unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, telah terpenuhi;

Ad.4 Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan “dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.

Menimbang, bahwa R. Soesilo menyatakan bahwa, “ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”. (Vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82).

Menimbang, bahwa Kabupaten Probolinggo terdapat 253 (*dua ratus lima puluh tiga*) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, dan 13 (*tiga belas*) Kepala Desa di Kecamatan Krejengan;

Menimbang, bahwa Bupati Probolinggo PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan

Hal. 216 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa kurang lebih selama 6 (*enam*) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Terdakwa DODDY KURNIAWAN selaku Camat Krejengan mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades sebanyak 13 (*tiga belas*) Kepala Desa di Kecamatan Krejengan kepada Bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa *definitive*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa menyampaikan kepada SUMARTO bahwa Terdakwa akan segera bertemu dengan HASAN AMINUDDIN untuk meminta persetujuan dan meminta SUMARTO menyiapkan uang Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang akan diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN untuk meminta waktu bertemu dengan HASAN AMINUDDIN guna meminta persetujuan pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren dan FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa HASAN AMINUDDIN ada waktu bertemu bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dan sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO yang dimasukkan dalam amplop warna coklat, uang tersebut dijadikan satu dengan map warna biru yang berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.30 WIB bertempat di gazebo gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN untuk menyerahkan map berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dengan lampiran SK Pengangkatan PNS atas nama SUMARTO serta surat permohonan Pencopotan MOCH GUSAERI dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren, selanjutnya HASAN AMINUDDIN memberikan paraf persetujuan (ACC) pada Nota Dinas mengenai usulan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dengan menuliskan "*Yth PMD Proses*" dan diberikan tanggal 12/8, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada HASAN AMINUDDIN, dan HASAN AMINUDDIN mengatakan supaya uang tersebut diserahkan kepada ajudannya FAISAL RAHMAN, dan FAISAL RAHMAN menyerahkannya kepada HASAN AMINUDDIN;

Hal. 217 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa mengumpulkan para staf Kecamatan Krejengan, dihadiri oleh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, MUSLIH dan UHAR, Terdakwa menyampaikan mengusulkan 12 orang staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 12 desa dan Terdakwa meminta kepada masing-masing Pj. Kades menyiapkan uang untuk HASAN AMINUDDIN yang akan disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 bersamaan dengan mengajukan Nota Dinas usulan Pj. Kades, para calon Pj. Kades menyetujuinya kecuali MUSLIH, uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa, sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), sedangkan MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI tidak menghadiri pertemuan maka informasi mengenai pengusulan sebagai Pj. Kades disampaikan langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo dengan melampirkan daftar usulan calon Pj. Kades yang berisi 13 (tiga belas) nama calon Pj. Kades yang diusulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengumpulkan uang tersebut diserahkan kepada SUMARTO dan Terdakwa menerima laporan dari SUMARTO bahwa uang telah diterima dari 12 orang calon Pj. Kades Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3, RW. 4, Kec. Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dari SUMARTO dan uang tersebut ditaruh di mobil dinas Terdakwa yang biasa digunakan oleh SUMARTO bersamaan dengan Nota Dinas usulan 13 orang Pj. Kades Kecamatan Krejengan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan mobil dinas Terdakwa yang dikemudikan oleh SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa uang sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Nota Dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan, namun sebelumnya HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya PITRA JAYA KUSUMA menyampaikan kepada perwakilan camat yaitu MUHAMAD RIDWAN agar para camat hanya membawa Nota Dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang untuk HASAN AMINUDDIN diserahkan pada lain waktu, oleh karenanya pada saat Terdakwa akan bertemu dengan HASAN AMINUDDIN

Hal. 218 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membawa Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sedangkan uang sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disimpan didalam mobil dinas Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELENI, UHAR, MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI yang dikumpulkan oleh SUMARTO dan telah diterima Terdakwa yang akan diserahkan kepada Bupati PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN untuk mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari Bupati PUPUT TANTRIANA SARI, terkait dengan untuk dapat menduduki jabatan sebagai Pj. Kades, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah terpenuhi.

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut melakukan perbuatan (*medepleger*);

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : *Deelneming* pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat : "Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
 - Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
 - Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang "membantu" orang itu dalam melaksanakan delict ;
- Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada : "menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap delict" ;

(lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

Hal. 219 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. :

Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku);

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336) ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 :

Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Bahwa menurut Hazewinkel-Suringa (hal.240-241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa mengusulkan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Terdakwa menyampaikan kepada SUMARTO bahwa Terdakwa akan segera bertemu dengan HASAN AMINUDDIN untuk meminta persetujuan dan meminta SUMARTO menyiapkan uang Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang akan diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN untuk meminta waktu bertemu dengan HASAN AMINUDDIN guna meminta persetujuan pengusulan SUMARTO sebagai Pj. Kades Karangren dan FAISAL RAHMAN menyampaikan bahwa HASAN AMINUDDIN ada waktu bertemu bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, dan sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3 RW 4, Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO yang dimasukkan dalam amplop warna coklat, uang tersebut dijadikan satu dengan map warna biru yang berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa;

Hal. 220 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.30 WIB bertempat di gazebo gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN untuk menyerahkan map berisi Nota Dinas usulan Pj. Kades Karangren atas nama SUMARTO dengan lampiran SK Pengangkatan PNS atas nama SUMARTO serta surat permohonan Pencopotan MOCH GUSAERI dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren, selanjutnya HASAN AMINUDDIN memberikan paraf persetujuan (ACC) pada Nota Dinas mengenai usulan Pj. Kades atas nama SUMARTO, dengan menuliskan "Yth PMD Proses" dan diberikan tanggal 12/8, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada HASAN AMINUDDIN, dan HASAN AMINUDDIN mengatakan supaya uang tersebut diserahkan kepada ajudannya FAISAL RAHMAN, dan FAISAL RAHMAN menyerahkannya kepada HASAN AMINUDDIN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa mengumpulkan para staf Kecamatan Krejengan, dihadiri oleh PERMANA HERMANI JOEDHIANTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, MUSLIH dan UHAR, Terdakwa menyampaikan mengusulkan 12 orang staf Kecamatan Krejengan untuk menduduki jabatan sebagai Pj. Kades pada 12 desa dan Terdakwa meminta kepada masing-masing Pj. Kades menyiapkan uang untuk HASAN AMINUDDIN yang akan disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2021 bersamaan dengan mengajukan Nota Dinas usulan Pj. Kades, para calon Pj. Kades menyetujuinya kecuali MUSLIH, uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa, sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), sedangkan MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI tidak menghadiri pertemuan maka informasi mengenai pengusulan sebagai Pj. Kades disampaikan langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo dengan melampirkan daftar usulan calon Pj. Kades yang berisi 13 (tiga belas) nama calon Pj. Kades yang diusulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengumpulkan uang tersebut diserahkan kepada SUMARTO dan Terdakwa menerima laporan dari SUMARTO bahwa uang telah diterima dari 12 orang calon Pj. Kades Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*), pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Kalirejo C-9, RT 3, RW. 4, Kec. Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (*dua ratus*

Hal. 221 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) dari SUMARTO dan uang tersebut ditaruh di mobil dinas Terdakwa yang biasa digunakan oleh SUMARTO bersamaan dengan Nota Dinas usulan 13 orang Pj. Kades Kecamatan Krejengan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menggunakan mobil dinas Terdakwa yang dikemudikan oleh SUMARTO menuju rumah HASAN AMINUDDIN di Jalan Ahmad Yani Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa uang sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) dan Nota Dinas usulan Pj. Kades Kecamatan Krejengan, namun sebelumnya HASAN AMINUDDIN melalui ajudannya PITRA JAYA KUSUMA menyampaikan kepada perwakilan camat yaitu MUHAMAD RIDWAN agar para camat hanya membawa Nota Dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang untuk HASAN AMINUDDIN diserahkan pada lain waktu, oleh karenanya pada saat Terdakwa bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya membawa Nota Dinas No. 420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan sedangkan uang sebesar Rp 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) disimpan didalam mobil dinas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan HASAN AMINUDDIN, HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada nota dinas dengan menuliskan "Yth. PMD ACC" dan menyerahkannya kepada PITRA JAYA KUSUMA agar nota dinas tersebut segera diserahkan kepada Kadis PMD untuk diproses SK pengangkatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, MASHUDI, ABDUL WAFI dan NURUL HADI yang dikumpulkan oleh SUMARTO dan telah diterima Terdakwa yang akan diserahkan kepada Bupati PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN untuk mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari Bupati PUPUT TANTRIANA SARI, jelas-jelas bahwa rangkaian proses itu terlaksana atas keterlibatan sejumlah orang;

Menimbang, bahwa dalam usulan calon Pj. Kades 13 (tiga belas) nama calon Pj. Kades untuk dapat menduduki jabatan sebagai Pj. Kades, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, menyadari bahwa ia bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa pada saat masing-masing nama calon Pj. Kades tersebut, mereka memiliki kesadaran bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak hanya dilakukan terdakwa sendiri, akan tetapi bersama-sama dengan orang

Hal. 222 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain antara lain, SUMARTO, ALI WAFA, MAWARDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, KHO'IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR, MASHUDI, ABDUL WAFI, NURUL HADI, SUMARTO, HASAN AMINUDDIN dan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo, yang masing-masing merupakan satu rangkaian berperan mewujudkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi" oleh karena itu unsur ke- 5 ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh karena itu maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, maka terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan disamping itu terhadap terdakwa dikenakan juga pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku

Hal. 223 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Terdakwa selaku Camat Krejengan yang seharusnya mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, akan tetapi justru terdakwa sendiri menyuruh/menganjurkan bawahannya melakukan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap terdakwa dilakukan penahanan yang sah, olehkarenanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 193 ayat 1 Jo Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Hal. 224 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DODDY KURNIAWAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DODDY KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Barang Bukti
1	1 (satu) map warna biru bertuliskan PON berisi 1 (satu) bundel asli Surat Kecamatan Kraksaan Nomor: 800/248/426.414/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Penjabat Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Kraksaan beserta lampiran.
2	2 (lembar) asli Surat Pemerintah Kabupaten Probolinggo Kecamatan Paiton nomor 141/264/426.412/2021 perihal Usulan Calon Pejabat Kepala Desa (PJ) tanggal 30 Agustus 2021
3	2 (dua) lembar asli Surat Nomor 141/243/426.406/2021 dari Kecamatan Banyuwangi tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Usulan Pj. Kepala Desa se Kecamatan Banyuwangi
4	1 (satu) map warna biru bertuliskan Maron berisi 1 (satu) lembar asli Daftar Usulan Nama-Nama Calon Pj Kepala Desa di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
5	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Krenjengan berisi 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 dari Kecamatan Krenjengan Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 13 nama.
6	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Sumberasih berisi 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 140/412/426.421/2021 dari Kecamatan Sumberasih Perihal

Hal. 225 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
	Usulan sebagai Pejabat (PJ) Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo.
7	1 (satu) map warna hijau bertuliskan Bantaran berisi 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 820/235/426.404/2021 dari Camat Bantaran Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa yang berisi 8 (delapan) nama.
8	1 (satu) map warna orange bertuliskan Kecamatan Sumber berisi 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor 141/117/426.402/2021 dari Kecamatan Sumber Perihal Usulan Penjabat (PJ) Kepala Desa Wonokerso, Cepoko, Gemito, Tukul Sumber, Rambaan dan Pandansari kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 7 (tujuh) nama.
9	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kec. Gading berisi 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 141/690/426.409/2021 dari kecamatan Gading Perihal Usulan Pj. Kepala Desa Kecamatan Gading kepada Ibu Bupati Probolinggo.
10	1 (satu) map warna biru bertuliskan Pajajaran berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 412.4/ /426.416/2021 dari kecamatan Pajajaran Perihal Usulan Pengangkatan 9 (Sembilan) Pejabat Kepala Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Pajajaran kepada Ibu Bupati Probolinggo.
11	1 (satu) map warna merah muda bertuliskan Krucil berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 140/ /426.403/2021 dari Camat Krucil Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa se-Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo kepada Ibu Bupati Probolinggo.
12	1 (satu) map warna kuning bertuliskan Kec. Leces berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 141/386/426.405/2021 dari Camat Leces Perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kecamatan Leces kepada Ibu Bupati Probolinggo
13	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/581/426.32/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUDARWIS beserta dokumen pendukung lainnya.
14	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/236/426.32/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ledokombo Kec. Sumber Kabupaten Probolinggo atas nama LASMONO beserta dokumen pendukung lainnya.
15	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/626/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atas nama SUHAERI HADISASTRO, SH. MH beserta dokumen pendukung lainnya.

Hal. 226 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
16	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/629/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo atas nama HERMANTO, S.Sos. MM beserta dokumen pendukung lainnya.
17	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/346/426.32/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jabungcandi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama SAWARI beserta dokumen pendukung lainnya
18	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/761/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunggung Lor Kec. Pakuniran Kabupaten Probolinggo atas nama HASAN beserta dokumen pendukung lainnya
19	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/762/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jambangan Kec. Besuk Kabupaten Probolinggo atas nama SRI SUKARSIH, SPd beserta dokumen pendukung lainnya
20	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama SUMARTO, SH beserta dokumen pendukung lainnya
21	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/536/426.32/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pakel Kec. Sukapura Kabupaten Probolinggo atas nama HENDRIK WIYOKO beserta dokumen pendukung lainnya
22	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/504/426.32/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedungsupit Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo atas nama MOHAMMAD YUNUS beserta dokumen pendukung lainnya
23	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/532/426.32/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebaung Kec. Gending Kabupaten Probolinggo atas nama SUTIK MEDiantoro, S.Sos beserta dokumen pendukung lainnya
24	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/501/426.32/2020 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukodadi Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama YONO WIYANTO beserta dokumen pendukung lainnya
25	1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa

Hal. 227 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
26	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
27	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS atas nama : JAELANI, ALI WAFA, MASHUDI, UHAR, MAWARDI, MOHAMMAD BAMBANG, AKHMAD SAEFULLAH, NURUL HADI, SAHIR, SAMSUDIN, HASAN, SUGITO, ABDUL WAFI, MASRUHEN, MALIHA, KHOIM, NURUL HUDA.
28	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo (PMD).
29	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 tentang SOTK Kecamatan.
30	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2019 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
31	1 (satu) bundel copy Nama – Nama Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III (Kepala OPD).
32	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-120 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
33	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023 atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.
34	1 (satu) bundel copy Rekap Gaji Bupati tahun 2013 s.d September 2021.
35	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Kab Probolinggo Tahun 2013 s.d 2021
36	1 (satu) bundel Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2018
37	1 (satu) lembar Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2019
38	1 (satu) lembar Rekap SPPD Bupati Probolinggo tahun 2018 dan 2019.
39	1 (satu) map warna hijau merk “ Tully ” bertuliskan tangan DATA SK BUPATI PROBOLINGGO TTG PENGANGKATAN PJ KADES, berisi dokumen copy warna 14 SK Bupati nomor: 1) 141/739/426.32/2017 tanggal 01 Agustus 2017. 2) 141/824/426.32/2017 tanggal 22 Nopember 2017. 3) 141/863/426.32/2017 tanggal 20 Desember 2017.

Hal. 228 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
	4) 141/871/426.32/2017 tanggal 28 Desember 2017. 5) 141/368/426.32/2019 tanggal 01 April 2019. 6) 141/700/426.32/2019 tanggal 09 September 2019. 7) 141/714/426.32/2019 tanggal 16 September 2019. 8) 141/455/426.32/2020 tanggal 16 Juni 2020. 9) 141/93/426.32/2021 tanggal 25 Februari 2021. 10) 141/80//426.32/2021 tanggal 16 Februari 2021. 11) 141/129/426.32/2021 tanggal 15 Maret 2021. 12) 141/551/426.32/2020 tanggal 26 Agustus 2020. 13) 141/667/426.32/2019 tanggal 29 Agustus 2019. 14) 141/676/426.32/2020 tanggal 20 Oktober 2020
40	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50/DPR RI/I/2014-2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015 tanggal 25 November 2014.
41	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/I/2015-2016 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016 tanggal 20 Agustus 2015.
42	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3D/DPR RI/I/2016-2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017 tanggal 23 Agustus 2016.
43	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/I/2017-2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017.
44	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan

Hal. 229 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2018-2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 28 Agustus 2018.
45	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 35/DPR RI/I/2019-2020 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2019-2020 tanggal 29 Oktober 2019.
46	1 (satu) bundel copy salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2020-2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 27 Agustus 2020.
47	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 / P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 yang berisi penetapan Sdr. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si mewakili Partai Nasdem Dapil Jawa Timur 2.
48	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dengan hormat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 tanggal 25 September 2019.
49	1 (satu) lembar copy dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 / P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 27 September 2019.
50	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Rekap Gaji atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si, Rekening 1220006676905 tahun 2014 s.d 2021.
51	1 (satu) bundel printout dokumen dengan stempel basah Surat keterangan Penghasilan Tunjangan diluar gaji tahun 2014 sd 2021 atas nama Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si Jabatan Anggota DPR RI A.18 tertanggal 19 Oktober 2021.
52	1 (satu) handphone OPPO model: CPH1989 dengan SN: AQHQO7LZVCYDJBKV, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel

Hal. 230 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
	kode: 0325 0000 0164 6281 dan 1 (satu) kartu sim telkomsel kode: 6210 0030 5214 1726 04, beserta data elektronik di dalamnya;
53	1 (satu) handphone Samsung, model SM-G988B/DS, serial number RRCN20072YJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0313 8350, beserta data elektronik di dalamnya.
54	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A805F/DS, serial number RR8M70A29QR, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkosmel dengan kode 6210 0050 2511 2361 00, kartu SIM Telkomsel dengan kode 0325 0000 0213 8988, beserta data elektronik di dalamnya
55	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A505F/DS, serial number RR8M40NEQ9K, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 1317 8094, kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode 6201 0000 0836 31959-u, beserta data elektronik di dalamnya
56	1 (satu) handphone VIVO model: 1819 dengan IMEI 1: 863481046116198, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1204 8192, 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 6210 0611 2507 6088 00, dan 1 (satu) kartu memori SanDisk kapasitas 8GB, beserta data elektronik di dalamnya
57	1 (satu) handphone Xiaomi model: Mi A2 Lite dengan SN: 4dbae6550505, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim 3 (Tri) kode: 89900072 14662271 64K dan 1 kartu memori V-Gen kapasitas 32GB kode: A 89634722, beserta data elektronik di dalamnya
58	1 (satu) handphone Samsung model: SM-A515F/DSN dengan SN: RR8N1033L9B, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1318 7670 dan 1 (satu) kartu sim Telkomsel tanpa kode, beserta data elektronik di dalamnya
59	1 (satu) handphone Samsung model: SM-G998B/DS dengan SN: RRCR2007R2X, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1923 4893, beserta data elektronik di dalamnya.
60	1 (satu) handphone Samsung, model SM-A515F/DSN, serial number RR8NC09ADPJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomosel dengan kode 0025 0000 1841 8473, beserta data elektronik di dalamnya
61	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N8041PYA, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0491 3153, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.
62	1 (satu) handphone Samsung Galaxy S21+ 5G, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1004MTN, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Loop dengan nomor kode 6210 0817 7263 1001 00, beserta data elektronik yang

Hal. 231 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
	tersimpan di dalamnya
63	1 (satu) unit laptop merk: Hawlett Packard, Model: 14s-dk0074AU, SN: 5CG93894GP, Warna: Silver beserta dokumen elektronik di dalamnya.
64	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2127, imei: 865822052374932, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya
65	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A305F/DS, imei: 354866102059173, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya
66	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi note 5, imei: 861742040900958, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk bcare, beserta dokumen elektronik di dalamnya
67	1 (satu) handphone merk xiaomi, model: redmi 5A, imei: 867602038218280, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
68	1 (satu) handphone merk NOKIA, nomor model: TA-1116, imei: 356972090696782, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
69	1 (satu) handphone merk samsung, model: SM-A720F, sn: R58J12NF2JK, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
70	1 (satu) handphone merk VIVO, Model : VIVO 1905, imei : 860067044175931 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
71	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1901, imei : 867299045082252 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
72	1 (satu) handphone merk Oppo, Model : cph1823, imei : 864091045777111 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel, 1 (satu) SIM Provider indosat ooredoo, dan 1 (satu) memori merk vgen, beserta data elektronik di dalamnya
73	1 (satu) handphone merk ADVAN, model: Hammer R1X (1701), SN: R1X031ESKR1190024388, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen

Hal. 232 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
	elektronik di dalamnya
74	1 (satu) handphone merk vivo, nomor model: vivo 1718, imei: 867768036245391, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya
75	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph1803, imei: 862113043080850, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider indosat ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merk sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
76	1 (satu) handphone merk samsung, model: GT-E1205Y, sn: R21G132DP2T, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya
77	1 (satu) handphone merk xiaomi, nomor model: 2014819, imei: 866393022607644, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
78	1 (satu) handphone merk samsung, model: sm-b109e, SN: RR1KB056E2T, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya.
79	1 (satu) handphone merk realme, model: rmx3191, imei: 862241053201296, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider xl axiata, 1 (satu) kartu sim provider telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori, beserta dokumen elektronik di dalamnya
80	1 (satu) handphone merk oppo, model: cph2015, imei: 860883040751115, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merk vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya
81	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N802SEZH, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0232 5766, beserta data elektronik di dalamnya
82	1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8M90GVCGE, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 08113529934, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya.
83	1 (satu) handphone Iphone XS Max, nomor model Iphone XS Max, nomor serial G6TXQ5TTKPH6, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 081239990012, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya

Hal. 233 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
84	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD1-R SN: MAP628XHO7120293 1 yang berisikan file-file sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_106207421_6285330149256_05_08_2021_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747e075614c451a	Voice
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_106222900_6285330149256_06_08_2021_08_47_52.wav	35922b2113f0f4c7cc07b6dcab355390	Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_106225212_6285330149256_06_08_2021_10_51_59.wav	6eeaf9bf4e98041317a8b23e4a2c9403	Voice
	4	Voice_call_(incl._VoIP)_106242853_6285330149256_07_08_2021_15_33_44.wav	c9d9149009ecb2e71f8f78adb01fa895	Voice
	5	Voice_call_(incl._VoIP)_106305579_6285330149256_12_08_2021_13_05_06.wav	2fd1b3e29205ccbd3d0e4582d9d6027d	Voice
	6	Voice_call_(incl._VoIP)_106308169_6285330149256_12_08_2021_15_52_33.wav	931abe46053d43b4c06de30e8e2266f2	Voice
	7	Voice_call_(incl._VoIP)_106311594_6285330149256_12_08_2021_20_42_19.wav	0894f0892782cd584609288364dfa5da	Voice
	8	Voice_call_(incl._VoIP)_106354092_6285330149256_16_08_2021_11_13_05.wav	1b9eb0fde80db4c444b67ccdb8de277	Voice
	9	Voice_call_(incl._VoIP)_106376287_6285330149256_18_08_2021_08_40_52.wav	670c03e3b095d4bec75e241567a9dc45	Voice
	10	Voice_call_(incl._VoIP)_106384541_6285330149256_18_08_2021_17_00_21.wav	b5d46c0baa5f9e2396964856b718e4b9	Voice
	11	Voice_call_(incl._VoIP)_106390653_6285330149256_19_08_2021_08_44_49.wav	8b7c496cebd5c26649b85ee7b5c088e0	Voice
	12	Voice_call_(incl._VoIP)_106392196_6285330149256_19_08_2021_141796112d45dc	0a8429ca47482d8f265	Voice

Hal. 234 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
		0_12_23.wav		
13	Voice_call_(incl._VoIP)_106394557_6285330149256_19_08_2021_12_29_22.wav	dfa497cfc13a8b2905f1661f8ec1f936	Voice	
14	Voice_call_(incl._VoIP)_106440332_6285330149256_23_08_2021_08_18_45.wav	5251d6ac5c3b2ca955e1b39b785190f0	Voice	
15	Voice_call_(incl._VoIP)_106443450_6285330149256_23_08_2021_10_58_15.wav	d5ca0e634dd0b60096c41ca265b815f6	Voice	
16	Voice_call_(incl._VoIP)_106458230_6285330149256_24_08_2021_11_09_46.wav	f37845825f64f795efc2a5f3a762e900	Voice	
17	Voice_call_(incl._VoIP)_106481310_6285330149256_25_08_2021_18_04_00.wav	0ec2ba0201d2a06da78f09e98cc75e00	Voice	
18	Voice_call_(incl._VoIP)_106514594_6285330149256_27_08_2021_19_09_19.wav	2417e2d8a93b4310b8f77edd7945cdcb	Voice	
19	Voice_call_(incl._VoIP)_106524231_6285330149256_28_08_2021_13_34_33.wav	36a02ef2a47ed7f272be6ae2ea1ecd76	Voice	
20	Voice_call_(incl._VoIP)_106527107_6285330149256_28_08_2021_17_10_05.wav	17c41a1f1ffd785642d744d952eb46ad	Voice	
21	Voice_call_(incl._VoIP)_106527764_6285330149256_28_08_2021_18_12_00.wav	0282f97c9beeb914113f29cb88149350	Voice	
22	Voice_call_(incl._VoIP)_106542081_6285330149256_29_08_2021_20_49_48.wav	8ce6e1ea9ce28dfa03025ae34c389c47	Voice	
23	Voice_call_(incl._VoIP)_106471584_6282335392339_25_08_2021_09_04_52.wav	59e3a3327e272362564fa8f8293da4d3	Voice	
24	Voice_call_(incl._VoIP)_106423660_6281246870445_21_08_2021_16_00_27.wav	1a4940a98e438c2c0c71901a56e31ecb	Voice	
25	Voice_call_(incl._VoIP)_10642677	602d1efbae3b93efc00a	Voice	

Hal. 235 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
		8_6281246870445_21_08_2021_2 0_24_15.wav	9b627d712786	
26	Voice_call_(incl._VoIP)_10648031 2_6281246870445_25_08_2021_1 6_57_35.wav	d1636afab708919d361 79b21fd4a1fe9	Voice	
27	Voice_call_(incl._VoIP)_10652341 2_6281246870445_28_08_2021_1 2_38_07.wav	fd875941993965bf3726 b9c887677491	Voice	
28	Voice_call_(incl._VoIP)_10614271 0_6282243728775_31_07_2021_0 9_14_08.wav	87271cd5a4de1fb256c 71e78f90b6d73	Voice	
29	Voice_call_(incl._VoIP)_10618540 3_6282243728775_03_08_2021_1 5_25_45.wav	ee9cd08ae7201b8f9a1 af7aee3ae5fb4	Voice	
30	Voice_call_(incl._VoIP)_10640630 4_6282243728775_20_08_2021_1 0_30_58.wav	6f836522160e303c8f68 71640274d1ce	Voice	
31	Voice_call_(incl._VoIP)_10640868 7_6282243728775_20_08_2021_1 3_08_38.wav	ac69726821b74b3f022 d3f6f70462eea	Voice	
32	Voice_call_(incl._VoIP)_10641385 8_6282243728775_20_08_2021_1 9_40_33.wav	033f8ed8e561b635212 6de0a60341132	Voice	
33	Voice_call_(incl._VoIP)_10641429 9_6282243728775_20_08_2021_2 0_28_34.wav	1a58c00c685ffbaa7f23 4dc2f0ac3861	Voice	
34	Voice_call_(incl._VoIP)_10652343 8_6282243728775_28_08_2021_1 2_40_21.wav	676db564557bab62a8d be2df46f38729	Voice	
35	Voice_call_(incl._VoIP)_10652915 5_6282243728775_28_08_2021_2 0_14_10.wav	49e8bf629384e4d2c35f e93105243b63	Voice	
36	Voice_call_(incl._VoIP)_10653536 3_6282243728775_29_08_2021_1 1_17_14.wav	5b4fe496d0e6827d717 72e37812cdb62	Voice	
37	Voice_call_(incl._VoIP)_10653714 3_6282243728775_29_08_2021_1 3_32_04.wav	4120ae0db397cec6307 4917725d9a167	Voice	

Hal. 236 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
	38	Voice_call_(incl._VoIP)_106541619_6282243728775_29_08_2021_19_55_23.wav	03ef41090ebe79db5a86227ebd6acdaf	Voice
	39	Voice_call_(incl._VoIP)_106542011_6282243728775_29_08_2021_20_38_22.wav	dcf006c09c9dc7309bfb5237eef0c86d	Voice
	40	Voice_call_(incl._VoIP)_106543025_6282243728775_30_08_2021_00_24_42.wav	900cc1e97b35dab072cce27bfd9c6983	Voice
	41	Voice_call_(incl._VoIP)_106511913_6281234962894_27_08_2021_16_04_47.wav	2fba12957ba6f57427c206b5ed516c63	Voice
	42	Voice_call_(incl._VoIP)_106513168_6281234962894_27_08_2021_17_22_27.wav	ef8fe47d29eb546c74ad905191e45b25	Voice
	43	Voice_call_(incl._VoIP)_106515150_6281234962894_27_08_2021_20_00_19.wav	f50805d5b750fe8caf7f9bb2c60367ce	Voice
	44	Voice_call_(incl._VoIP)_106523469_6281234962894_28_08_2021_12_42_50.wav	ecb0c2a6bb05fa601b00d2975fa56086	Voice
	45	Voice_call_(incl._VoIP)_106524604_6281234962894_28_08_2021_14_00_50.wav	5474e7c6bad6b47dc98077ae1fa6203b	Voice
	46	Voice_call_(incl._VoIP)_106532028_6281234962894_29_08_2021_06_38_13.wav	34911952335d6684679f3f5161ece7be	Voice
	47	Voice_call_(incl._VoIP)_106536000_6281234962894_29_08_2021_12_02_55.wav	bccbc1e00f44fe14affa433c95a62fe0	Voice
	48	Voice_call_(incl._VoIP)_106536449_6281234962894_29_08_2021_12_36_49.wav	8119ce28f6df57f6f21950a78e02082a	Voice
	49	Voice_call_(incl._VoIP)_106189788_628113504373_03_08_2021_21_31_26.wav	59a3759e8c8b66856f24bf08b1ab9660	Voice
	50	Voice_call_(incl._VoIP)_106400963_628123078291_19_08_2021_20	f67c42f7204e3aa29336eb7d20257f4d	Voice

Hal. 237 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
		_17_12.wav		
51	Voice_call_(incl._VoIP)_10640151 1_628123078291_19_08_2021_21 _34_50.wav	be5ce3611e92cc94d9e 4e00c39f6b62a	Voice	
52	Voice_call_(incl._VoIP)_10640161 1_628123078291_19_08_2021_21 _49_53.wav	f942efe390b168ea00e0 62e20689dff8	Voice	
53	Voice_call_(incl._VoIP)_10640384 7_628123078291_20_08_2021_07 _59_30.wav	84e8e96d9fab4ac0e69 370c5d14d8f59	Voice	
54	Voice_call_(incl._VoIP)_10641835 0_628123078291_21_08_2021_09 _43_40.wav	0fe0d4951d2a4adf0c20 e518c5615b03	Voice	
55	Voice_call_(incl._VoIP)_10647826 0_628123078291_25_08_2021_14 _54_44.wav	648abc654b2cf0a4c331 b862b7cf8b1d	Voice	
56	Voice_call_(incl._VoIP)_10648788 7_628123078291_26_08_2021_09 _06_46.wav	9c87693e8b18e16eef9f 787b228d84bd	Voice	
57	Voice_call_(incl._VoIP)_10650278 9_628123078291_27_08_2021_07 _53_29.wav	a636146250e127a8985 b6c0829484545	Voice	
58	Voice_call_(incl._VoIP)_10652389 1_628123078291_28_08_2021_13 _11_03.wav	6204d6de066cf9c2f395 5a95382b49fe	Voice	
59	Voice_call_(incl._VoIP)_10652394 2_628123078291_28_08_2021_13 _14_28.wav	2fcb1f880cec9380b931 dc7789bae39d	Voice	
60	Voice_call_(incl._VoIP)_10652552 8_628123078291_28_08_2021_15 _04_21.wav	ee0dfcddb0c99e5ee63 3864af566a4a1	Voice	
61	Voice_call_(incl._VoIP)_10652808 5_628123078291_28_08_2021_18 _41_14.wav	166ef99c67188c22e41 ebdd666eb9763	Voice	
62	Voice_call_(incl._VoIP)_10652850 6_628123078291_28_08_2021_19 _14_33.wav	5246f7142541d7a3638 8ae0809efcf02	Voice	
63	Voice_call_(incl._VoIP)_10641396	6955558a7a2dd0902a6	Voice	

Hal. 238 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
		8_628113502922_20_08_2021_19_52_34.wav	6415b9363adbb	
64	Voice_call_(incl._VoIP)_106483190_628113502922_25_08_2021_20_26_03.wav	6bfd304fe21201e82e6a7508c20d4070		Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_106494998_628113502922_26_08_2021_15_03_39.wav	d90c1004b34b5dd39cf2925eb14f9558		Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_106520156_628113502922_28_08_2021_09_15_58.wav	c80bc2a8ab99fb74b1fbfdd567a01d32		Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_106542459_628113502922_29_08_2021_21_54_29.wav	817ba4b178558d490731a24f30491db4		Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_105948097_6282333728989_16_07_2021_13_31_23.wav	ac0b6d1de37a3ef78403f4c37efe1bf5		Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP)_106133578_6282333728989_30_07_2021_13_35_01.wav	a102838752914ca9acfad7c5fef503fa		Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_106192545_6282333728989_04_08_2021_08_16_29.wav	56004ea67b6fb6ce322ad08c1753f752		Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_106204263_6282333728989_04_08_2021_21_01_00.wav	58fde79aa56768b30b62b985999193d7		Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_106207714_6282333728989_05_08_2021_08_16_22.wav	effa65ea62fa961c22a9903eee07c82d		Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_106214334_6282333728989_05_08_2021_14_25_29.wav	92e3bcb4f5e55909bb6ad19ae50aacaf		Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_106245205_6282333728989_07_08_2021_19_18_21.wav	5ac86584c61daeba4b42569138b03a78		Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_106375465_6282333728989_18_08_2021_07_43_19.wav	43a15e14f1e77b3ee04939480dcce0b2		Voice

Hal. 239 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
	76	Voice_call_(incl._VoIP)_106393430_6282333728989_19_08_2021_1_1_27_02.wav	7fe59ad3d9b5b07662c544052a37e190	Voice
	77	Voice_call_(incl._VoIP)_106396360_6282333728989_19_08_2021_1_4_17_43.wav	3cb08d71c52c359fd77c6126760fcdca	Voice
	78	Voice_call_(incl._VoIP)_106397698_6282333728989_19_08_2021_1_5_46_11.wav	dbe0599f15ebb0ee88df871a31b4cc25	Voice
	79	Voice_call_(incl._VoIP)_106414795_6282333728989_20_08_2021_2_1_38_29.wav	2f133dff6543c1f59781675f03749edb	Voice
	80	Voice_call_(incl._VoIP)_106443438_6282333728989_23_08_2021_1_0_57_30.wav	6ee0d34d206223fd61e35db956ecbd95	Voice
	81	Voice_call_(incl._VoIP)_106444544_6282333728989_23_08_2021_1_1_57_54.wav	bedcc3bb1b5ff2a8e6d6a968656723a6	Voice
	82	Voice_call_(incl._VoIP)_106444583_6282333728989_23_08_2021_1_1_59_45.wav	0b12ceaa620b2123bbeee5447f752b4c	Voice
	83	Voice_call_(incl._VoIP)_106445391_6282333728989_23_08_2021_1_2_43_30.wav	a513576d2433c835096e8e8cc1f80294	Voice
	84	Voice_call_(incl._VoIP)_106502461_6282333728989_27_08_2021_0_7_31_58.wav	d211ff9909ef8cd1fcc51a7026a4ce30	Voice
	85	Voice_call_(incl._VoIP)_106502859_6282333728989_27_08_2021_0_7_59_03.wav	149309cb4401229fdd0e1a650223342b	Voice
	86	Voice_call_(incl._VoIP)_106502872_6282333728989_27_08_2021_0_8_00_26.wav	7e5bc4d93eb6367076129d086021ff44	Voice
	87	Voice_call_(incl._VoIP)_106519552_6282333728989_28_08_2021_0_8_37_33.wav	aa3824c245632036bcf4779e94aa989c	Voice
	88	Voice_call_(incl._VoIP)_106525037_6282333728989_28_08_2021_1_7_4c1fd88a6100	a932f49f709339b11866	Voice

Hal. 240 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti			
		4_30_25.wav		
	89	Voice_call_(incl._VoIP)_10652865_2_6282333728989_28_08_2021_19_25_38.wav	0f233a43ac57c6f5f4a4d7046e87f55e	Voice
	90	Voice_call_(incl._VoIP)_10653528_7_6282333728989_29_08_2021_11_12_39.wav	9303d8c4969b8b07eb1af5172ab9800c	Voice
	91	Voice_call_(incl._VoIP)_10515358_6_6285231547782_23_05_2021_16_55_12.wav	480978d071434f3a98575147b1452203	Voice
	92	Voice_call_(incl._VoIP)_10556647_7_6285231547782_18_06_2021_10_20_37.wav	49136f04761ef2d17597564052d0fb14	Voice
85	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120180 6 yang berisikan file-file sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_104610543_628113519888_05_04_2021_19_02_08.wav	3dd8c539f6da9a2edad697b08010c3e7	Voice
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_104616773_628113519888_06_04_2021_11_17_37.wav	a56f3dffc8913bfac5fbf9b0b6dd376	Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_105217516_628113519888_29_05_2021_13_02_04.wav	ab361f06fc4ad5839735662adec9621a	Voice
	4	Voice_call_(incl._VoIP)_106521380_628113519888_28_08_2021_10_31_06.wav	263fd43bf9a44da8350dac0ec86d8c01	Voice
86	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120290 4 yang berisikan file-file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-05_07-56-08.pdf	13c84d24a6ec5fd6d4009950ec58c469	Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-16_11-13-05.pdf	6a3067366ab80732df88cede59e81d12	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-19_12-29-22.pdf	a1d650e4b684e0ede12bd4baf74418ed	Softcopy Transkrip
	4	628113504373_2021-08-03_21-31-	d0a81cd054903616cb	Softcopy

Hal. 241 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
		26.pdf	3349fc36133d22	Transkrip
5	628113519888_2021-04-05_19-02-08.pdf	323fa0e6a2c96d5f12c6f42615b8b9a7	Softcopy	Transkrip
6	628113519888_2021-04-06_11-17-37.pdf	384ec71b1eb8ecc546a24267f116ab2d	Softcopy	Transkrip
7	6282333728989_2021-07-16_13-31-23.pdf	5776c9fa7fad667f58ebf056a7fed310	Softcopy	Transkrip
87	1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam, Model : GALAXY J6+, imei 1: 359993093368911 dan imei 2 : 359994093368919 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Indosat Oredo dengan nomor 62014000690963318-U dan 1 (satu) kartu SIM Provider telkomsel dengan nomor 0325000000888106, beserta data elektronik di dalamnya serta 1 (satu) softcase warna hitam			
88	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7101950 5 yang berisikan file-file sebagai berikut :			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-12_13-05-06.pdf	7214baf48cda3cec63b8e41de3f61b59	Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-18_08-40-52.pdf	17f7502da07ccdb0c8de575e93ec1a4c	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-18_17-00-21.pdf	cc19f90262d589ed38a2b34f1b11e247	Softcopy Transkrip
	4	6285330149256_2021-08-24_11-09-46.pdf	36cf4272b90b5744b7ab3c0219683d46	Softcopy Transkrip
89	Uang sebanyak Rp 239.900.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)			
90	Uang tunai dengan total nilai sebesar Rp 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam kantong plastik hitam			
91	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-278 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atas nama Hj. PUPUT TATRIANA SARI, SE.			
92	1 (Satu) buku kecil yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan diantaranya “persiapan HUT Satpol PP, - Undangan, Persiapan atraksi simulasi....”			
93	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Lanjutan... Saldo = 116.500.000...”			
94	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Hj TUTIK...”			

Hal. 242 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No.	Barang Bukti
95	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Minyak dgn u/P. Hsn + B. Tantri (Bywangi) 2.000.000,-...."
96	1 (Satu) lembar amplop coklat yang terdapat tulisan tangan diantaranya " -14 Feb 2020 à 3 jt ke Papa...."
97	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama DWIJOKO NURJAYADI , plafond Kredit Rp 456.400.000,- tanggal 24 Maret 2020.
98	1 (Satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama INDAH ROHANI , plafond kredit Rp 320.000.000,- tanggal 24 Maret 2020.
99	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "26.000.000,- ..."
100	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya "Dhimas Bappeda 50.000,- ..."
101	1 (satu) Map warna hijau merk 'DJAGO SUPER' bertuliskan tangan: PERJALANAN DINAS 2013, yang berisi dokumen copy warna 9 (Sembilan) bundle daftar nominal perjalanan Dinas Bupati,tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
102	1 (satu) map warna hijau merk "Trully" bertuliskan tangan: DATA PENERIMAAN HONARARIUM THN 2013 S/D 2021, yang berisi dokumen copy warna satu bundle Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
103	1 (satu) map warna hujau merk R&B bertuliskan tangan: DOKUMEN; PAKTA INTEGRITAS; PERBUB GRATIFIKASI, yang berisi dokumen copy: 1) PAKTA INTEGRITAS yang ditandatangani oleh Hj. PUPUT TANTRIANA SARI, SE. 2) Salinan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Mei 2019. 3) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo 16 Nopember 2015.
104	1 (Satu) STNK Asli Mobil JEEP Tipe Wrangler 3.6 AT, Nomor Polisi B 1111 UJE, Warna Putih, Atas nama ACHMAD ZAINOL FATAH , Nomor Rangka 1C4HJWLGOCL190820, Nomor Mesin : CL 190820
105	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120182 2 yang berisikan file-file
106	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN : MAP628XHO7120426 3 yang berisikan file-file

Hal. 243 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
107	1 (satu) handphone Redmi Note 10s warna putih Model M2101K7BNY, imel 860565056877146, 860565056877153 yang didalamnya tanpa sim card, beserta data elektronik di dalamnya

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain yaitu PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh **Marper Pandiangan, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Poster Sitorus, S.H.,M.H.**, dan **Manambus Pasaribu S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Penasihat Hukumnya serta dihadiri Terdakwa melalui Video teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Poster Sitorus, S.H.,M.H.**

Marper Pandiangan, S.H.,M.H.

2. **Manambus Pasaribu S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Hal. 244 dari 244 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby